

JADWAL EMISI			
Tanggal Efektif	: 28 April 2023	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	:
Masa Penawaran Umum	: 03 – 05 Mei 2023	Pasar Reguler dan Negosiasi	: 03 Mei 2024
Tanggal Penjatahan	: 05 Mei 2023	Pasar Tunai	: 07 Mei 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	: 08 Mei 2023	Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 09 November 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	: 09 Mei 2023	Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 08 Mei 2024
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	: 09 Mei 2023	Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 08 Mei 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Pengangkutan dan Perdagangan
 Berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Soekarno Hatta No. 16 A
 Kampung Baru Raya, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
 Lampung 35148
 Tel.: (0721) 564 0405
 E-mail : corsec@mpxlogistic.com
 Website: www.mpxlogistic.com

Kantor Perwakilan:

Gold Coast Office Tower Lt. 19
 Jl. Pantai Indah Kapuk Barat No. 1
 Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta

Bengkel dan Pool:

Serang

Jl. Raya Terate Bojonegara
 Kp. Tunggak Ds. Kertasana
 Serang, Banten

Cibinong

Jl. Raya Bojong Nangka (GBHN)
 Kp. Cikuda, Bojong Nangka,
 Gunung Putri - Bogor

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Saham Biasa Atas Nama (“Saham Yang Ditawarkan”) yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp108 (seratus delapan Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp43.200.000.000 (empat puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) Waran Seri I atau setara dengan sebanyak 5,00% (lima koma nol nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan Penerbitan Waran Seri I ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Pada setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan Nilai Nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp368 (tiga ratus enam puluh delapan Rupiah) setiap saham, yang dapat dilaksanakan setelah pada 6 (enam) bulan terhitung sejak Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan, yaitu mulai tanggal **09 November 2023** sampai dengan **08 Mei 2024**. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak dinilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp29.440.000.000 (dua puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah).

Sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 80 tanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 010/SK/MPXLI/IV/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 006/SK/MLI/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 tentang Program Kepemilikan Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation/ESA*) PT MPX Logistics International Tbk, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak 2.777.800 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus) saham atau sebanyak 0,69% (nol koma enam sembilan persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT PANIN SEKURITAS TBK

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO MENURUNNYA PERMINTAAN JASA ANGKUT AKIBAT MELEMAHNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NASIONAL. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PENAWARAN UMUM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN.

PT MPX Logistics International Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan surat No. 009/SP3/MPXLI-OJK/EXT/XII/2022 pada tanggal 15 Desember 2022 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT MPX Logistics International Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 (“UUPM”) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap penyusunan Prospektus dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah disusun dengan memperhatikan ketentuan Penawaran Umum secara elektronik dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI No. S-02689/BEI.PP2/03-2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Panin Sekuritas Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN.....	xiii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	16
III. PERNYATAAN UTANG	19
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	27
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	31
VI. FAKTOR RISIKO.....	54
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN.....	57
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	58
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	58
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PERKEMBANGAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	62
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	67
D. PERIZINAN.....	67
E. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	68
F. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN	127
G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	130
H. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	131
I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	133
J. SUMBER DAYA MANUSIA.....	136
K. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	149
L. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	150
M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	150
N. ASURANSI	159
O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI).....	167
P. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	167
Q. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MUNGKIN BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP PENGGUNAAN ASET PERSEROAN DAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN PERSEROAN ATAS TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	168
R. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR</i>)	168
S. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	169
T. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN	181
U. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN	181
IX. EKUITAS.....	182
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	185
XI. PERPAJAKAN	187
XII. PENJAMIN EMISI EFEK	189
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	191
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.....	193
XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM	211
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	218
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	219
XVIII. LAPORAN KEUANGAN	220

DEFINISI DAN SINGKATAN

Dalam Prospektus ini, kecuali apabila kalimatnya menyatakan lain, kata-kata sebagaimana disebutkan di bawah memiliki arti sebagai berikut :

- Afiliasi** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dalam Pasal 22 ayat 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Akuntan Publik** : Berarti seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK. Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Akuntan Publik adalah Saur Sitanggang, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1393 yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2022 dan Pranata Kembaren, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1690 yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Anggota Bursa Efek** : Berarti:
- a. perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK; dan
 - b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari OJK
- yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
- BAE** : Berarti Biro Administrasi Efek, dimana merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang melaksanakan administrasi saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan administrasi atas saham setelah Tanggal Pencatatan, dalam hal ini yaitu PT Sinartama Gunita, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat.
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
- Bank Penerima** : Berarti bank di mana Partisipan Admin membuka sebuah Rekening Penawaran Umum atas namanya untuk menerima dana atau uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran, yang akan dibuat di kemudian hari, sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Bursa Efek atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, serta merupakan tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
BNRI	: Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
Daftar Pemegang Saham atau DPS	: Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh KSEI, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Daftar Pemegang Waran Seri I	: Berarti daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran Seri I dan keterangan lain yang dianggap perlu yang untuk pertama kalinya merupakan Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan.
Dokumen Pelaksanaan	: Berarti Formulir Pelaksanaan Waran Seri I disertai asli Surat Kolektif Waran yang akan dilaksanakan atau bukti lain sesuai dengan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan sebesar Harga Pelaksanaan atau Formulir Pelaksanaan Waran Seri I disertai bukti lain yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia yang memberikan hak kepada Pemegang Waran seri I untuk dipergunakan sebagai Pelaksanaan Waran dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan sebesar Harga Pelaksanaan.
Dokumen Penawaran	: Berarti Prospektus Awal, Prospektus, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, dan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efektif atau Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Bab IX angka 25 UU Nomor 4 tahun 2023 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> (1) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada Hari Kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik. (3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan Informasi tersebut. (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud. (5) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (6) Jangka waktu Pernyataan Pendaftaran dapat diubah menjadi efektif lebih cepat dari Hari Kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap.
Emisi	: Berarti penawaran Saham Yang Ditawarkan yang akan dilakukan oleh Perseroan dan akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui penawaran umum pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.

<i>Force Majeure</i>	: Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi Efek.
Formulir Pelaksanaan Waran Seri I	: Berarti permohonan yang disampaikan oleh Pemegang Waran Seri I dalam bentuk warkat untuk melakukan Pelaksanaan Waran yang tersedia di Kantor Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, formulir tersebut melekat pada asli Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti lain yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia yang memberikan hak kepada Pemegang Waran Seri I untuk dipergunakan sebagai Pelaksanaan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Harga Pelaksanaan	: Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I, yaitu sebesar Rp368 (tiga ratus enam puluh delapan Rupiah).
Harga Penawaran	: Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan harga sebesar Rp108 (seratus delapan Rupiah) setiap saham sesuai ketentuan dalam POJK No. 41/2020.
Hari Bursa	: Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian (<i>Gregorius Calendar</i>) tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional pada umumnya, tidak termasuk hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional, hari Sabtu dan hari Minggu, dengan ketentuan apabila salah satu pihak harus melaksanakan suatu kewajiban pada hari kerja dimana oleh instansi yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai hari libur, maka pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh instansi yang berwenang.
IAPI	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I	: Berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
KAP	: Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.
KBLI	: Berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Kemenkumham	: Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
Konsultan Hukum	: Berarti Fahmy Hoessein and Partners, yang melakukan uji tuntas dan pemeriksaan dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Kustodian	: Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Lembaga Kliring dan Penjaminan atau KPEI	: Berarti singkatan dari PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang merupakan pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang merupakan pihak yang: <ol style="list-style-type: none"> menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Panin Sekuritas Tbk, sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan nomor: IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus yaitu selama 3 (tiga) Hari Kerja sesuai dengan POJK No. 41/2020.
Masa Perdagangan	: Berarti periode perdagangan Waran Seri I yang dimulai terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
NIB	: Berarti singkatan dari Nomor Induk Berusaha.
Notaris	: Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.
OJK	: Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) Tambahan Nomor 5253 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12-01-2023 (dua belas Januari dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Nomor 6845, termasuk segala peraturan pelaksanaannya.
Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020, yang dalam hal ini adalah PT Panin Sekuritas Tbk.
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem <i>e-IPO</i>) sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020, yang dalam hal ini adalah PT Panin Sekuritas Tbk.

Pasar Modal	: Berarti bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Penawaran Umum dan transaksi Efek; b. pengelolaan investasi; c. Emiten dan Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkan; dan d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
Pasar Perdana	: Berarti pasar terjadinya penawaran dan penjualan atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	: Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemegang Waran Seri I	: Berarti perorangan maupun badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
Penawaran Awal (<i>bokbuilding</i>)	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang didistribusikan segera setelah diumumkan Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran saham tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dan dilakukan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 41/2020.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Pengelola Administrasi Waran Seri I	: berarti PT Sinarutama Gunita, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti haknya yang ditunjuk oleh Perseroan yang berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I untuk dan atas nama Perseroan dan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
Pengendali	: Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Dalam hal kondisi tertentu, OJK berwenang untuk menetapkan pihak tertentu sebagai pengendali Perseroan sesuai Pasal 87 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Panin Sekuritas Tbk, yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal untuk membeli sendiri Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang akan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yang dalam hal ini adalah PT Panin Sekuritas Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjataan Pasti	: Berarti mekanisme penjataan Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan.
Penjataan Terpusat	: Berarti mekanisme penjataan Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesan Saham Yang Ditawarkan dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020.
Penjataan Terpusat Ritel	: Berarti bagian dari Penjataan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Penyedia Sistem	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini BEI, KPEI, dan KSEI.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No IX.J.1 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	: Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-146/SHM/KSEI/1222 tanggal 4 Januari 2023 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT MPX Logistics International Tbk No. 16 tanggal 8 Desember 2022 <i>juncto</i> Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT MPX Logistics International Tbk No. 25 tanggal 11 Januari 2023 <i>juncto</i> Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT MPX Logistics International Tbk No. 23 tanggal 13 Maret 2023 <i>juncto</i> Akta Perubahan III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT MPX Logistics International Tbk No. 02 tanggal 03 April 2023, <i>juncto</i> Akta Perubahan IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT MPX Logistics International Tbk No. 38 tanggal 17 April 2023 yang kelimanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I atau PPAW	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT MPX Logistics International Tbk No. 15 tanggal 8 Desember 2022 <i>juncto</i> Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT MPX Logistics International Tbk No. 24 tanggal 11 Januari 2023, <i>juncto</i> Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT MPX Logistics International Tbk No. 37 tanggal 17 April 2023 yang ketiganya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Sinartama Gunita yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT MPX Logistics International Tbk No. 17 tanggal 8 Desember 2022 <i>juncto</i> Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT MPX Logistics International Tbk No. 26 tanggal 11 Januari 2023 <i>juncto</i> Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT MPX Logistics International Tbk No. 24 tanggal 13 Maret 2023 <i>juncto</i> Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT MPX Logistics International Tbk No. 03 tanggal 03 April 2023, <i>juncto</i> Akta Perubahan IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT MPX Logistics International Tbk No. 39 tanggal 17 April 2023, yang kelima dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.A.2.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I atau PPW	: Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT MPX Logistics International Tbk No. 14 tanggal 8 Desember 2022, <i>juncto</i> Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT MPX Logistics International Tbk No. 23 tanggal 11 Januari 2023 <i>juncto</i> Akta Perubahan II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT MPX Logistics International Tbk No. 36 tanggal 17 April 2023, yang ketiganya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas	: Berarti Surat persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan permohonan pencatatan efek bersifat ekuitas pada BEI terhadap saham yang dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan dan sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI sesuai dengan No. S-02689/BEI.PP2/03-2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT MPX Logistics International Tbk.
Perseroan	: Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT MPX Logistics International Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Bandar Lampung.
Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas	: Berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK No.17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 58/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 58/POJK.04/2017 tanggal 08 Desember 2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik.
POJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 21/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK. No. 35/2014	: Berarti peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Profesi Penunjang Pasar Modal	: Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Program ESA	: Berarti singkatan dari Program <i>Employee Stock Allocation</i> , yaitu program pemberian saham jatah pasti kepada pegawai oleh Perseroan, dengan mengalokasikan saham yaitu sebanyak 2.777.800 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus) saham atau sebanyak 0,69% (nol koma enam sembilan persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 80 tanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 010/SK/MPXLI/IV/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 006/SK/MLI/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 tentang Program Kepemilikan Saham Pegawai (<i>Employee Stock Allocation/ESA</i>) PT MPX Logistics International Tbk yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 23/2017.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli saham dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 8/2017.

Prospektus Ringkas	: Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari isi Prospektus Awal yang memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan POJK No. 8/2017 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 Peraturan Nomor IX.A.2.
Rekening Dana Nasabah atau RDN	: Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diadministrasikan oleh Perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang usaha perantara pedagang efek, berdasarkan kuasa atau instruksi nasabah.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
Rp	: Berarti singkatan dari Rupiah, mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham masing-masing saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham yang didalamnya termasuk pengalokasian saham baru untuk program <i>Employee Stock Allocation</i> ("ESA") sebanyak 2.777.800 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus) saham yang merupakan saham biasa atas nama, yang dikeluarkan dari portepel, masing-masing saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dan akan dicatatkan pada Bursa Efek, yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sertifikat Jumbo	: Berarti sertifikat saham jumbo yang dikeluarkan Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan UUPM ketentuan KSEI.
SID	: Berarti <i>Single Investor Identification</i> atau Nomor Tunggal Identitas yaitu kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan nasabah, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI, maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem <i>Electronic Indonesia Public Offering</i> ("Sistem e-IPO") yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
SRE	: Berarti singkatan dari SubRekening Efek, yaitu rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

SRE Jaminan atau SRE 004	: Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Surat Kolektif Waran	: Berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain yang dianggap perlu.
Surat Konfirmasi Pencatatan Saham	: Berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
Tanggal Distribusi Saham atau Tanggal Penyerah Saham	: Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 08 Mei 2023 .
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, yaitu pada tanggal 08 Mei 2023 .
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum atau selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Saham, yaitu pada tanggal 09 Mei 2023 .
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yang wajib diselesaikan di hari terakhir Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 05 Mei 2023 .
Tanggal Penyelesaian Pemesanan Saham	: Berarti tanggal yang mencakup kegiatan penyelesaian pembayaran dan distribusi atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan dan paling lambat sebelum pelaksanaan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa Efek, yaitu pada tanggal 08 Mei 2023 .
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berikut peraturan perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti Perppu CK, UU OJK dan UUPM.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUP2SK.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan UUCK, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang Cipta Kerja atau UUCK	: Berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 245 Tahun 2020, Tambahan No. 6573, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Waran Seri I	: Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari Perseroan pada harga waktu tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek dimaksud diterbitkan. Saham atau waran tersebut melekat pada Saham dengan jumlah sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) Waran seri I Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai dengan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
WIB	: Berarti singkatan dari Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Pemegang Saham Berbadan Hukum

SINGKATAN	NAMA PERUSAHAAN
BI	PT Bolde Indonesia
DLI	PT Denka Lintas Indonesia

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini.

Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini diambil atau bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Umum

PT MPX Logistics International (“**Perseroan**”) adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Bandar Lampung, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT.

Perseroan didirikan dengan nama PT MPX Logistics International pada tahun 2017 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 23 tanggal 17 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Andrea Gunady, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah: (i) memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0015609.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 3 April 2017, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043440.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 Tanggal 9 Mei 2017, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 29757 (“**Akta Pendirian Perseroan**”) serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha memiliki (NIB) 9120303420056 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (“**OSS**”) tertanggal 5 April 2019 dengan perubahan ke-20 tanggal 23 Februari 2023. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (“**TDP**”) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 80 tanggal 30 November 2022 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0087117.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 1 Desember 2022; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03.0319911 tanggal 1 Desember 2022; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09.0081927 tanggal 1 Desember 2022; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0241447.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 1 Desember 2022 (**Akta No. 80/2022**).

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Jl. Soekarno Hatta No 16 A, Kampung Baru Raya, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung, Kode Pos 35148, Indonesia.

Kegiatan dan Prospek Usaha

1) Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 80/2022 maksud dan tujuan dari Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan dan pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama
 - 1) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, Batu (KBLI 46634);
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik.
 - 2) Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI 49431);
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (*box*).

- 3) Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (KBLI 49432);
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.
2. Kegiatan Usaha Penunjang
 - 1) Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (KBLI 43905);
Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393.
 - 2) Reparasi Mobil (KBLI 45201);
Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
 - 3) Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil (KBLI 45302);
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
 - 4) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak (KBLI 46100);
Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
 - 5) Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131);
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramp*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
 - 6) Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 50132);
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.
 - 7) Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 50133);
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
 - 8) Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Berdasarkan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha yang telah dijalankan Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan

Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI (“KBLI 2020”) dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang saat ini telah dijalankan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah Kegiatan Usaha Utama yaitu Usaha Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, Batu (KBLI 46634), Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI 49431), dan Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (KBLI 49432). Terkait dengan Kegiatan Usaha Penunjang, belum dijalankan oleh Perseroan.

Perseroan masih dalam tahap mempersiapkan perencanaan bisnis yang diperlukan dan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan guna menjalankan masing-masing KBLI tersebut.

2) Prospek Usaha

Armada yang dimiliki Perseroan berfokus pada pengangkutan komoditas, utamanya berkaitan dengan semen. Jika melihat kinerja industri semen yang stabil pada tahun 2022 dimana hingga 30 September 2022 konsumsi semen mencapai 46,4 juta ton terkoreksi tipis sebesar 1,0% dibandingkan periode 30 September 2021 sebesar 46,9 juta ton (sumber: Kementerian Perindustrian, PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk). Tren perbaikan konsumsi semen terjadi pada tahun 2021 dimana konsumsi semen nasional yang bertumbuh sebesar 4,3% dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 10,7% secara tahunan. Peningkatan konsumsi ini disebabkan oleh meredanya dan terkontrolnya pandemi covid-19 serta relaksasi PPKM yang dilakukan Pemerintah, juga dampak dari pembangunan oleh sektor swasta dan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah.

Keterangan lebih rinci mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

2. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham yang ditawarkan	: Sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama atau mewakili 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Jumlah Waran Seri I Yang Ditawarkan	: Sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru.
Rasio Saham Baru dan Waran Seri I	: Setiap 5 (lima) Saham Baru akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I.
Jumlah Saham Yang Dicatatkan setelah Penawaran Umum Perdana	: Sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham. Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru sebanyak 2.080.000.000 (dua miliar delapan puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Pelaksanaan Waran Seri I ini.
Nilai Nominal	: Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.
Harga Penawaran	: Rp108 (seratus delapan Rupiah) per lembar saham.
Nilai Penawaran Umum	: Sebanyak Rp43.200.000.000 (empat puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah).
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Rp368 (tiga ratus enam puluh delapan Rupiah).
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	: Sebanyak Rp29.440.000.000 (dua puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah).
Masa Penawaran Awal (<i>Bookbuilding</i>)	: 11 – 14 April 2023
Masa Penawaran Umum	: 03 – 05 Mei 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	: 09 Mei 2023
Masa Pelaksanaan Waran Seri I	: 09 November 2023 – 08 Mei 2024

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Keterangan lebih rinci mengenai Saham Yang ditawarkan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan merencanakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 12,76% (dua belas koma tujuh enam persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran uang muka untuk pembelian armada truk, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	
Surat Penawaran	No. 163/SLS-PLR/HN/XI/22 tanggal 30 November 2022.
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> • PT Persada Lampung Raya (Authorized Dealer Hino) selaku pihak yang memberikan penawaran pembelian Unit Kendaraan Hino kepada Perseroan. • Perseroan selaku penerima penawaran untuk membeli Unit Kendaraan Hino.
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi.
Jenis Truk	Hino / 6 x 2.
Type Kendaraan	FL8JT2A-XGJ (FL 280 JT).
Warna dan Tahun	Warna: Hijau. Tahun: 2023.
Jumlah Truk	10 (sepuluh) unit.
Kondisi Truk Yang Akan Dibeli	Baru.
Harga Kendaraan per unit	Rp1.349.400.000 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah).
Total Harga Kendaraan (10 unit)	Rp13.494.000.000 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta Rupiah).
Jangka Waktu	Batas akhir pelunasan tanggal 3 Mei 2023 atau pada tanggal lain yang disepakati Para Pihak.
Tujuan Pembelian armada truk	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan Surat Penawaran tersebut, Perseroan telah melakukan pemesanan sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan Nomor 004/SP/MPXLI/EXT/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pemesanan Unit Kendaraan.

Pertimbangan Perseroan memakai dana hasil Penawaran Umum sebagai uang muka dibandingkan pembayaran secara keseluruhan untuk pembelian armada truk adalah dikarenakan dengan pembelian armada truk yang menggunakan skema pembiayaan dari lembaga perbankan, Perseroan dapat membeli lebih banyak unit armada truk untuk memenuhi kebutuhannya dibandingkan dengan membeli secara tunai atau pembayaran secara keseluruhan.

Sehubungan dengan rencana tersebut, Perseroan juga telah memperoleh dukungan pembiayaan dari lembaga perbankan untuk pembayaran sisa pelunasan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Persetujuan dari Bank BCA No. 040/SBK-BDL/2023 tanggal 23 Februari 2023 perihal Konfirmasi Pembiayaan 10 unit kendaraan an. PT MPX Logistics International Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah yang akan dibiayai oleh Bank BCA	Rp8.494.000.000 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta Rupiah).
Suku Bunga	9,00% per tahun.
Jangka Waktu	5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan.
Angsuran Pokok per bulan	Rp141.566.667 (seratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).

Bahwa terhadap rencana penggunaan dana sebagaimana telah diuraikan di atas bukan merupakan Transaksi Afiliasi dikarenakan transaksi bukan dilakukan dengan pihak terafiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

2. Sekitar 36,99% (tiga puluh enam koma sembilan sembilan persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian tanah, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	
PPJB	Akta No. 6 tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Kunto Wibisono Irawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang.
Para Pihak	- Jevi Andradi (" Pihak Pertama "). - Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra (" Pihak Kedua ").
Aset	2 bidang tanah beserta bangunan kantor.
Kepemilikan Aset	2 bidang tanah beserta bangunan dengan bukti kepemilikan yaitu: - Hak Milik nomor: 500 / Terate atas tanah seluas 5.400 m ² atas nama Pihak Pertama. - Hak Milik nomor: 1117 / Serdang atas tanah seluas 2.105 m ² atas nama Pihak Pertama. yang demikian berikut 2 (dua) unit bangunan berupa bangunan Kantor seluas 200 m ² dan bangunan Gudang seluas 192 m ² yang berdiri di atas tanah Hak Milik nomor: 500 / Terate.
Lokasi Aset	- Jalan Bojonegoro RT.000, RW.00, Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten. - Jalan Ling Sibadi, RT.000, RW.00, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten.
Alasan dan Pertimbangan	Menunjang operasional Perseroan sebagai bengkel dan <i>pool</i> kendaraan operasional.
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi.
Nilai Transaksi	Rp14.600.000.000 (empat belas miliar enam ratus juta Rupiah). Nilai transaksi untuk pembelian tanah tersebut telah ditentukan dengan mengacu pada Laporan Penilaian Tanah dan Bangunan Nomor: 00161/2.0110-00/PI/06/0092/1/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ihot Dollar & Raymond. Pembayaran Tahap I sampai dengan IV yang telah dilakukan Perseroan sebesar Rp1.100.000.000 (satu miliar seratus juta Rupiah). Sisa Pembayaran yang akan menggunakan Dana Hasil Penawaran Umum sebesar Rp13.500.000.000 (tiga belas miliar lima ratus juta Rupiah).
Jangka Waktu	Batas akhir pelunasan tanggal 3 Mei 2023 atau pada tanggal lain yang disepakati Para Pihak.

Atas rencana jual beli tanah yang menggunakan dana Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan telah mendapatkan Surat Keterangan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Nomor CGN/07/412 tanggal 4 April 2023 tentang Surat Keterangan Agunan Sedang Dijaminkan, dimana BNI telah mengetahui rencana penjualan tanah tersebut kepada Perseroan dan akan melakukan penghapusan Hak Tanggungan (Roya) sesuai dengan ketentuan yang disepakati yaitu baik lewat Pelunasan Utang maupun Penggantian Jaminan.

Bahwa rencana penggunaan dana sebagaimana telah diuraikan di atas bukan merupakan Transaksi Afiliasi dikarenakan transaksi bukan dilakukan dengan pihak terafiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

3. Sekitar 50,25% (lima puluh koma dua lima persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk Modal Kerja, yaitu untuk pembelian material, biaya operasional, pemeliharaan kendaraan, pengurusan perizinan kendaraan, biaya kantor lainnya, pelunasan utang dagang, dan pelunasan akrual.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk Modal Kerja, yaitu untuk pembelian material, biaya operasional, pemeliharaan kendaraan, pengurusan perizinan kendaraan, biaya kantor lainnya, dan pelunasan utang dagang.

Keterangan lebih rinci mengenai Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERAKHIR

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pendiriannya, hingga diterbitkannya Prospektus ini. Berdasarkan Akta No. 80 tanggal 30 November 2022, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.120.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Ye Hun Ki	440.000.000	11.000.000.000	27,50
- James Sigit Chandra	400.000.000	10.000.000.000	25,00
- Wijaya Candra	400.000.000	10.000.000.000	25,00
- PT Bolde Indonesia	200.000.000	5.000.000.000	12,50
- PT Denka Lintas Indonesia	80.000.000	2.000.000.000	5,00
- Tjong Tjen Tjhing	80.000.000	2.000.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600.000.000	40.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.520.000.000	88.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.120.000.000	128.000.000.000		5.120.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
- Ye Hun Ki	440.000.000	11.000.000.000	27,50	440.000.000	11.000.000.000	22,00
- James Sigit Chandra	400.000.000	10.000.000.000	25,00	400.000.000	10.000.000.000	20,00
- Wijaya Candra	400.000.000	10.000.000.000	25,00	400.000.000	10.000.000.000	20,00
- PT Bolde Indonesia	200.000.000	5.000.000.000	12,50	200.000.000	5.000.000.000	10,00
- PT Denka Lintas Indonesia	80.000.000	2.000.000.000	5,00	80.000.000	2.000.000.000	4,00
- Tjong Tjen Tjhing	80.000.000	2.000.000.000	5,00	80.000.000	2.000.000.000	4,00
- Masyarakat	-	-	-	400.000.000	10.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600.000.000	40.000.000.000	100,00	2.000.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.520.000.000	88.000.000.000		3.120.000.000	78.000.000.000	

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Program *Employee Stock Allocation* ("ESA") atau alokasi saham karyawan ini merupakan program pemberian alokasi kepemilikan saham Perseroan kepada pegawai Perseroan dengan jumlah yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku dan sesuai dengan Keputusan Direksi Perseroan yang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jenis saham yang akan dialokasikan dalam Program ESA adalah Saham Penghargaan.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Akta Tbk dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 010/SK/MPXLI/IV/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 006/SK/MLI/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 tentang Program Kepemilikan Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation/ESA*) PT MPX Logistics International Tbk. Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 2.777.800 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus) saham atau sebanyak 0,69% (nol koma enam sembilan persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program ESA ("**Program ESA**"). Program ESA tidak diperuntukan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.120.000.000	128.000.000.000		5.120.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
- Ye Hun Ki	440.000.000	11.000.000.000	27,50	440.000.000	11.000.000.000	22,00
- James Sigit Chandra	400.000.000	10.000.000.000	25,00	400.000.000	10.000.000.000	20,00
- Wijaya Candra	400.000.000	10.000.000.000	25,00	400.000.000	10.000.000.000	20,00
- PT Bolde Indonesia	200.000.000	5.000.000.000	12,50	200.000.000	5.000.000.000	10,00
- PT Denka Lintas Indonesia	80.000.000	2.000.000.000	5,00	80.000.000	2.000.000.000	4,00
- Tjong Tjen Tjhing	80.000.000	2.000.000.000	5,00	80.000.000	2.000.000.000	4,00
- Masyarakat	-	-	-	397.222.200	9.930.555.000	19,86
- ESA	-	-	-	2.777.800	69.445.000	0,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600.000.000	40.000.000.000	100,00	2.000.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.520.000.000	88.000.000.000		3.120.000.000	78.000.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) Waran Seri I Atas Nama atau setara dengan sebanyak 5,00% (lima koma nol nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan yaitu **05 Mei 2023**. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 5 (lima) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan Nilai Nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp368 (tiga ratus enam puluh delapan Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal **09 November 2023** sampai dengan **08 Mei 2024**. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Total hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp29.440.000.000 (dua puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham			Nilai Nominal Rp25 per saham		
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.120.000.000	128.000.000.000		5.120.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
- Ye Hun Ki	440.000.000	11.000.000.000	27,50	440.000.000	11.000.000.000	21,15
- James Sigit Chandra	400.000.000	10.000.000.000	25,00	400.000.000	10.000.000.000	19,23
- Wijaya Candra	400.000.000	10.000.000.000	25,00	400.000.000	10.000.000.000	19,23
- PT Bolde Indonesia	200.000.000	5.000.000.000	12,50	200.000.000	5.000.000.000	9,62
- PT Denka Lintas Indonesia	80.000.000	2.000.000.000	5,00	80.000.000	2.000.000.000	3,85
- Tjong Tjen Tjhing	80.000.000	2.000.000.000	5,00	80.000.000	2.000.000.000	3,85
- Masyarakat	-	-	-	397.222.200	9.930.555.000	19,10
- ESA	-	-	-	2.777.800	69.445.000	0,13
- Waran Seri I				80.000.000	2.000.000.000	3,85
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600.000.000	40.000.000.000	100,00	2.080.000.000	52.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.520.000.000	88.000.000.000		3.040.000.000	76.000.000.000	

Keterangan lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan, antara lain: (i). Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk laporan posisi keuangan audit Perseroan pada tanggal 30 September 2022, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani Saur Sitanggang, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1393, (ii). Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk laporan posisi keuangan audit Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani Pranata Kembaren, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1690. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tidak diaudit.

Informasi keuangan tanggal 30 November 2022 dan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan disajikan dalam Rupiah, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 30 November 2021 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perseroan pada tanggal 1 Maret 2023 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-68/D.04.2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Keberlakuan Kebijakan Relaksasi Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November	30 September		31 Desember	
	2022*	2022	2021	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	13.354.101.650	15.327.151.449	16.376.229.228	13.686.111.600	15.448.674.804
Jumlah Aset Tidak Lancar	47.367.330.204	47.643.251.476	35.685.085.767	40.913.667.969	45.976.551.851
JUMLAH ASET	60.721.431.854	62.970.402.925	52.061.314.995	54.599.779.569	61.425.226.655
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.248.211.920	14.725.429.602	16.719.113.576	25.550.054.249	22.225.853.818
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.637.828.983	6.472.705.239	4.970.503.575	13.174.337.777	26.844.672.149
JUMLAH LIABILITAS	17.886.040.903	21.198.134.841	21.689.617.151	38.724.392.026	49.070.525.967
Jumlah Ekuitas	42.835.390.951	41.772.268.084	30.371.697.844	15.875.387.543	12.354.700.688
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	60.721.431.854	62.970.402.925	52.061.314.995	54.599.779.569	61.425.226.655

*Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan	107.020.851.513	129.849.759.675	86.516.128.627	95.035.411.667	142.780.339.618	73.282.999.492	70.813.739.582
Beban Pokok							
Pendapatan	(93.002.778.617)	(112.403.266.891)	(75.282.413.952)	(85.087.635.695)	(123.525.385.391)	(61.035.241.113)	(61.159.094.784)
Laba Kotor	14.018.072.896	17.446.492.784	11.233.714.675	9.947.775.972	19.254.954.227	12.247.758.379	9.654.644.798
Laba Sebelum Pajak							
Penghasilan	8.270.933.010	12.110.282.527	6.706.614.676	5.721.011.818	13.539.860.994	5.196.530.612	1.907.461.007
Pajak Penghasilan	(2.245.837.441)	(2.674.139.053)	(1.744.641.974)	(1.279.039.633)	(2.985.485.477)	(1.310.960.249)	(1.272.977.981)
Laba							
Periode/Tahun Berjalan	6.025.095.569	9.436.143.474	4.961.972.702	4.441.972.185	10.554.375.517	3.885.570.363	634.483.026
Penghasilan Komprehensif Lain	(61.402.462)	(53.226.448)	(61.402.462)	(55.134.000)	(58.065.216)	(2.022.761)	-
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	5.963.693.107	9.382.917.026	4.900.570.240	4.386.838.185	10.496.310.301	3.883.547.602	634.483.026
Laba Per Saham Dasar/Dilusi	4,13	8,07	3,44	3,76	8,92	3,29	0,63

*Tidak Diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)							
Pendapatan	(17,58)	N/A	(8,96)	N/A	94,83	3,49	(4,00)
EBITDA	(28,20)	N/A	(5,42)	N/A	51,96	33,35	23,88
Laba Bruto	(19,65)	N/A	12,93	N/A	57,21	26,86	23,00
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(31,70)	N/A	17,23	N/A	160,56	172,43	(19,49)
Laba Periode/Tahun Berjalan	(36,44)	N/A	11,71	N/A	170,28	512,08	(50,81)
Total Aset	12,38	N/A	20,95	N/A	(4,65)	(11,11)	14,21
Jumlah Liabilitas	(27,81)	N/A	(2,27)	N/A	(43,99)	(21,08)	6,53
Jumlah Ekuitas	46,40	N/A	37,54	N/A	91,31	28,50	60,03
Jumlah Ekuitas & Liabilitas	12,38	N/A	20,95	N/A	4,65	(11,11)	14,21
RASIO USAHA (%)							
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan	7,73	9,33	7,75	6,02	9,48	7,09	2,69
Pendapatan / Jumlah Aset	176,25	240,31	137,39	189,69	274,25	134,22	115,28
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Pendapatan	5,57	7,23	5,66	4,62	7,35	5,30	0,90
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	9,92	N/A	7,88	N/A	20,27	7,11	1,03
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	14,07	N/A	11,88	N/A	34,75	24,46	5,14
RASIO KEUANGAN (x)							
Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1,01	N/A	1,04	N/A	0,98	0,54	0,70
Jumlah Aset Tidak Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	10,21	N/A	7,36	N/A	7,18	3,11	1,71
Jumlah Ekuitas / Jumlah Aset	0,71	N/A	0,66	N/A	0,58	0,29	0,20
RASIO SOLVABILITAS (x)							
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (Debt to Asset ratio)	0,29	N/A	0,34	N/A	0,42	0,71	0,80
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (Debt to Equity ratio)	0,42	N/A	0,51	N/A	0,71	2,44	3,97
Interest Coverage Ratio (ICR)	6,31	6,84	6,43	3,99	6,64	2,51	1,50
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	2,22	N/A	1,49	N/A	5,11	2,38	1,56

*Tidak Diaudit

Rasio Keuangan Perjanjian Kredit Atau Kewajiban Lainnya Dan Pemenuhannya

Perseroan memiliki rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Cental Asia Tbk (BCA) adalah sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Nilai Yang Diperyaratkan Dalam Perjanjian Kredit	Pemenuhan Nilai Yang Diperyaratkan	
		30 November 2022*	30 September 2022
Current Ratio	> 1	1,01	1,04
DSCR	> 1	2,22	1,49

*Tidak Diaudit

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

6. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan apabila tidak diantisipasi dan disiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko menurunnya permintaan jasa angkut akibat melemahnya pembangunan infrastruktur nasional

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

- 1) Risiko persaingan usaha
- 2) Risiko kelangkaan bahan bakar minyak
- 3) Risiko kehilangan armada dan/atau muatan
- 4) Risiko insiden kecelakaan
- 5) Risiko manajemen tidak mampu merekrut, melatih dan mempertahankan pengemudi yang handal
- 6) Risiko perubahan peraturan pemerintah
- 7) Risiko sistem teknologi informasi Perseroan

C. RISIKO UMUM

- 1) Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
- 2) Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan
- 3) Risiko gugatan hukum
- 4) Risiko kredit
- 5) Risiko terhadap fluktuasi atas tingkat suku bunga

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- 1) Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
- 2) Likuiditas saham Perseroan
- 3) Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran saham
- 4) Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2023, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian perpajakan yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen sepanjang pembagian dividen tersebut tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan (sejalan dengan kebijakan dividen Perseroan) dan tidak terjadi pelanggaran *financial covenant*.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

8. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK YANG SIGNIFIKAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki entitas anak.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Saham Biasa Atas Nama ("**Saham Yang Ditawarkan**") yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp108 (seratus delapan Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp43.200.000.000 (empat puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) Waran Seri I atau setara dengan sebanyak 5,00% (lima koma nol nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan Penerbitan Waran Seri I ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Pada setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan Nilai Nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp368 (tiga ratus enam puluh delapan Rupiah) setiap saham, yang dapat dilaksanakan setelah pada 6 (enam) bulan terhitung sejak Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan, yaitu mulai tanggal **09 November 2023** sampai dengan **08 Mei 2024**. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak dinilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp29.440.000.000 (dua puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah).

Sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 80 tanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 010/SK/MPXLI/IV/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 006/SK/MLI/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 tentang Program Kepemilikan Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation/ESA*) PT MPX Logistics International Tbk, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak 2.777.800 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus) saham atau sebanyak 0,69% (nol koma enam sembilan persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Cipta Kerja**"). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.



PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Pengangkutan dan Perdagangan
Berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Soekarno Hatta No. 16 A
Kampung Baru Raya, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Lampung 35148
Tel.: (0721) 564 0405
E-mail : corsec@mpxlogistic.com
Website: www.mpxlogistic.com

Kantor Perwakilan:

Gold Coast Office Tower Lt. 19
Jl. Pantai Indah Kapuk Barat No. 1
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta

Bengkel dan Pool:

Serang

Jl. Raya Terate Bojonegara
Kp. Tunggak Ds. Kertasana
Serang, Banten

Cibinong

Jl. Raya Bojong Nangka (GBHN)
Kp. Cikuda, Bojong Nangka,
Gunung Putri – Bogor

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO MENURUNNYA PERMINTAAN JASA ANGKUT AKIBAT MELEMAHNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NASIONAL. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN.

I. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pendiriannya, hingga diterbitkannya Prospektus ini. Berdasarkan Akta No. 80 tanggal 30 November 2022, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.120.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Ye Hun Ki	440.000.000	11.000.000.000	27,50
- James Sigit Chandra	400.000.000	10.000.000.000	25,00
- Wijaya Candra	400.000.000	10.000.000.000	25,00
- PT Bolde Indonesia	200.000.000	5.000.000.000	12,50
- PT Denka Lintas Indonesia	80.000.000	2.000.000.000	5,00
- Tjong Tjen Tjhing	80.000.000	2.000.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600.000.000	40.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.520.000.000	88.000.000.000	

II. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Pelaksanaan Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Saham, Penjataan Saham, dan penyelesaian pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan.

Struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama atau mewakili 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Jumlah Waran Seri I Yang Ditawarkan	: Sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru.
Rasio Saham Baru dan Waran Seri I	: Setiap 5 (lima) Saham Baru akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I.
Jumlah Saham Yang Dicatatkan setelah Penawaran Umum Perdana	: Sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham. Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru sebanyak 2.080.000.000 (dua miliar delapan puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Pelaksanaan Waran Seri I ini.
Nilai Nominal	: Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.
Harga Penawaran	: Rp108 (seratus delapan Rupiah) per lembar saham.
Nilai Penawaran Umum	: Sebanyak Rp43.200.000.000 (empat puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah).
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Rp368 (tiga ratus enam puluh delapan Rupiah).
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	: Sebanyak Rp29.440.000.000 (dua puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah).
Masa Penawaran Awal (<i>Bookbuilding</i>)	: 11 – 14 April 2023
Masa Penawaran Umum	: 03 – 05 Mei 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	: 09 Mei 2023
Masa Pelaksanaan Waran Seri I	: 09 November 2023 – 08 Mei 2024

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.120.000.000	128.000.000.000		5.120.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
- Ye Hun Ki	440.000.000	11.000.000.000	27,50	440.000.000	11.000.000.000	22,00
- James Sigit Chandra	400.000.000	10.000.000.000	25,00	400.000.000	10.000.000.000	20,00
- Wijaya Candra	400.000.000	10.000.000.000	25,00	400.000.000	10.000.000.000	20,00
- PT Bolde Indonesia	200.000.000	5.000.000.000	12,50	200.000.000	5.000.000.000	10,00
- PT Denka Lintas Indonesia	80.000.000	2.000.000.000	5,00	80.000.000	2.000.000.000	4,00
- Tjong Tjen Tjing	80.000.000	2.000.000.000	5,00	80.000.000	2.000.000.000	4,00
- Masyarakat	-	-	-	400.000.000	10.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600.000.000	40.000.000.000	100,00	2.000.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.520.000.000	88.000.000.000		3.120.000.000	78.000.000.000	

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Program *Employee Stock Allocation* ("ESA") atau alokasi saham karyawan ini merupakan program pemberian alokasi kepemilikan saham Perseroan kepada pegawai Perseroan dengan jumlah yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku dan sesuai dengan Keputusan Direksi Perseroan yang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jenis saham yang akan dialokasikan dalam Program ESA adalah Saham Penghargaan.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Akta Tbk dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 010/SK/MPXLI/IV/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 006/SK/MLI/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 tentang Program Kepemilikan Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation/ESA*) PT MPX Logistics International Tbk. Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 2.777.800 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus) saham atau sebanyak 0,69% (nol koma enam sembilan persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program ESA ("**Program ESA**"). Program ESA tidak diperuntukan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Saham Penghargaan

Saham Penghargaan yaitu alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA dengan jumlah saham sebanyak 2.777.800 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus) saham. Saham Penghargaan memiliki *lock-up period* selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pendistribusian dengan ketentuan apabila selama masa *lock-up* Peserta mengundurkan diri kecuali pensiun, diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat perkara kriminal atau menyerahkan hak kepesertaannya kepada Perseroan atas kemauan sendiri maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur.

Program *Employee Stock Allocation* ("ESA") atau alokasi saham karyawan ini merupakan program pemberian alokasi kepemilikan saham Perseroan kepada pegawai Perseroan dengan jumlah yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku dan sesuai dengan Keputusan Direksi Perseroan yang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jenis saham yang akan dialokasikan dalam Program ESA adalah Saham Penghargaan.

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Peserta Program ESA yang berhak mengikuti program ESA berjumlah 14 (empat belas) orang dan harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Karyawan Perseroan dalam status karyawan tetap yang tercatat dan aktif bekerja ditetapkannya dan disahkannya surat keputusan Direksi yaitu tanggal 1 Desember 2022.
2. Karyawan Perseroan mempunyai masa kerja minimal 2 (dua) tahun sampai dengan ditetapkannya dan disahkannya surat keputusan Direksi yaitu tanggal 1 Desember 2022.
3. Karyawan Perseroan yang tidak dalam status menjalani hukuman disiplin sedang dan berat pada saat Program ESA.

Bilamana dalam periode *lock up* tersebut peserta ESA mengundurkan diri, maka kepemilikan atas Saham Penghargaan tersebut gugur demi hukum dan Perseroan akan mengalokasikan Saham Penghargaan tersebut kepada peserta lain yang berhak.

Apabila peserta ESA meninggal dunia dalam periode *lock up*, maka Saham Penghargaan dapat dialihkan kepada ahli waris atau pihak yang ditunjuk oleh ahli waris atau dijual kepada peserta ESA lainnya (tergantung pada keputusan ahli waris). Dalam hal ahli waris atau pihak yang ditunjuk oleh ahli waris menjadi pemegang Saham Penghargaan yang baru, saham tersebut masih tetap akan terkena *lock up* sampai periode *lock up* selesai.

Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham Penghargaan kepada Peserta, Peserta wajib menyampaikan Pernyataan dan Pengikatan Diri Dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perseroan yang menyatakan Peserta menerima Saham Penghargaan dan melakukan pemesanan Saham Jatah Pasti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA ini. Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah penuh.

Tujuan utama dilaksanakannya Program ESA adalah:

- **Retensi**
Mempertahankan karyawan yang ada dan berkualitas akan menjadi lebih mudah jika mereka memiliki penyertaan modal.
- **Rasa Memiliki (*Sense of belonging*)**
Meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan, sehingga mempunyai rasa memiliki dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan.
- **Pengembangan Budaya Kelompok**
Dengan dilibatkannya karyawan dalam Program ESA akan meningkatkan jiwa kebersamaan dan kerja tim, dimana seluruh karyawan bekerja sama memfokuskan pada tujuan kinerja Perseroan.

Hak kepesertaan dalam program ESA / Peserta Program ESA akan gugur apabila:

1. Peserta Program ESA berhenti bekerja dari Perseroan dalam periode *lock-up*, kecuali apabila karyawan tersebut pensiun;
2. Apabila Peserta Program ESA terlibat perkara kriminal dalam kurun waktu periode *lock-up*;
3. Peserta Program ESA menyerahkan hak kepesertaannya kepada Perseroan atas kemauan sendiri.

Dimana dalam hal terjadinya hak kepesertaan dalam Program ESA / Peserta Program ESA yang gugur, maka Peserta Program ESA yang bersangkutan wajib mengalihkan Saham Penghargaan tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan melalui bagian Sumber Daya Manusia dan Peserta Program ESA yang gugur tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari Saham Penghargaan yang dialihkan tersebut.

Tata Cara Pelaksanaan Program ESA

Peserta Program ESA yang mendapatkan alokasi saham ESA akan menerima pemberitahuan dari Perseroan untuk ikut serta dalam Program ESA pada masa Penawaran Awal dan diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan administratif yang diperlukan sehubungan dengan Program ESA. Selanjutnya, Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Bagi Peserta Program ESA yang mendapatkan Saham Penghargaan, maka Perseroan akan melakukan pembayaran dari kas internal Perseroan dengan jumlah penuh atas seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum dengan jumlah penuh dan selanjutnya akan dipindahkan ke Rekening Dana Nasabah (RDN) masing-masing peserta ESA Saham Penghargaan maksimal 2 (dua) Hari Kerja sebelum Masa Penawaran Umum berakhir.

Saham Penghargaan akan dibagikan oleh Perseroan kepada Peserta Program ESA secara langsung dan tanpa proses pemesanan, maka tidak terdapat penyampaian pernyataan yang harus dilakukan oleh Peserta Program ESA Saham Penghargaan karena telah didaftarkan langsung oleh Perseroan. Perhitungan pengalokasian Saham Penghargaan berdasarkan kebijakan Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan peringkat jabatan, prestasi kerja dan masa kerja peserta.

Aspek Perpajakan Program ESA

Sehubungan dengan program ESA yang dialokasikan sebagai Saham Penghargaan, maka Perseroan akan menanggung pembelian saham jatah pasti oleh Peserta Program ESA yang bersangkutan, yaitu dibayarkan secara penuh oleh Perseroan sesuai harga saham dalam Penawaran Umum Perdana, untuk masing-masing Saham Penghargaan.

Saham Penghargaan dicatatkan oleh Perseroan sebagai insentif kepada karyawan serta merupakan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Setelah periode *lock-up* berakhir dan peserta program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek Indonesia atau diluar Bursa Efek Indonesia maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing Peserta Program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
2. Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Hak-hak Peserta Program ESA

Peserta Program ESA yang memiliki hak untuk mendapatkan Saham Penghargaan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai Program ESA sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perseroan, juga memiliki hak atas dividen, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan hak-hak lain yang selayaknya didapatkan oleh seorang pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.120.000.000	128.000.000.000		5.120.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
- Ye Hun Ki	440.000.000	11.000.000.000	27,50	440.000.000	11.000.000.000	22,00
- James Sigit Chandra	400.000.000	10.000.000.000	25,00	400.000.000	10.000.000.000	20,00
- Wijaya Candra	400.000.000	10.000.000.000	25,00	400.000.000	10.000.000.000	20,00
- PT Bolde Indonesia	200.000.000	5.000.000.000	12,50	200.000.000	5.000.000.000	10,00
- PT Denka Lintas Indonesia	80.000.000	2.000.000.000	5,00	80.000.000	2.000.000.000	4,00
- Tjong Tjen Tjhing	80.000.000	2.000.000.000	5,00	80.000.000	2.000.000.000	4,00
- Masyarakat	-	-	-	397.222.200	9.930.555.000	19,86
- ESA	-	-	-	2.777.800	69.445.000	0,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600.000.000	40.000.000.000	100,00	2.000.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.520.000.000	88.000.000.000		3.120.000.000	78.000.000.000	

Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7.

Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) Waran Seri I Atas Nama atau setara dengan sebanyak 5,00% (lima koma nol nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan yaitu **05 Mei 2023**. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 5 (Lima) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (Satu) Saham Baru Perseroan dengan Nilai Nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp368 (tiga ratus enam puluh delapan Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal **09 November 2023** sampai dengan **08 Mei 2024**. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Total hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp29.440.000.000 (dua puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham			Nilai Nominal Rp25 per saham		
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.120.000.000	128.000.000.000		5.120.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
- Ye Hun Ki	440.000.000	11.000.000.000	27,50	440.000.000	11.000.000.000	21,15
- James Sigit Chandra	400.000.000	10.000.000.000	25,00	400.000.000	10.000.000.000	19,23
- Wijaya Candra	400.000.000	10.000.000.000	25,00	400.000.000	10.000.000.000	19,23
- PT Bolde Indonesia	200.000.000	5.000.000.000	12,50	200.000.000	5.000.000.000	9,62
- PT Denka Lintas Indonesia	80.000.000	2.000.000.000	5,00	80.000.000	2.000.000.000	3,85
- Tjong Tjen Tjhing	80.000.000	2.000.000.000	5,00	80.000.000	2.000.000.000	3,85
- Masyarakat	-	-	-	397.222.200	9.930.555.000	19,10
- ESA	-	-	-	2.777.800	69.445.000	0,13
- Waran Seri I				80.000.000	2.000.000.000	3,85
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600.000.000	40.000.000.000	100,00	2.080.000.000	52.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.520.000.000	88.000.000.000		3.040.000.000	76.000.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapannya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapannya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

a. Definisi

- 1) Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan serta syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- 2) Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- 3) Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I, yaitu sebesar Rp368 (tiga ratus enam puluh delapan Rupiah).
- 4) Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

b. Hak Atas Waran seri I

- 1) Setiap Pemegang Saham yang memiliki 5 (lima) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan, yaitu **05 Mei 2023** berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma.
- 2) Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

c. Bentuk dan Denominasi Waran Seri I

Untuk pertama kalinya Waran Seri I akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa Warkat (*scriptless*) yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif KSEI, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

d. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- 1) Setiap pemegang 5 (lima) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp368 (tiga ratus enam puluh delapan Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- 2) Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- 3) Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal **08 Mei 2024** pada pukul 15.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

e. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap Hari Kerja, terhitung 6 (enam) bulan atau lebih sejak Waran Seri I diterbitkan yaitu dimulai sejak tanggal **09 November 2023** sampai dengan masa berakhirnya Waran Seri I yaitu tanggal **08 Mei 2024** pukul 15.00 WIB.

f. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- 1) Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- 2) Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- 3) Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
- 4) Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- 5) Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- 6) Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
 1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*), dan

2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolakannya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- 7) Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut dan pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran baru atas nama Pemegang Waran dalam jumlah yang sesuai dengan Waran yang belum atau tidak dilaksanakan.
- 8) Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
- 9) Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- 10) Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

PT Bank Central Asia Tbk
Cabang Teluk Betung Lampung
a/n PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL
No. Rek: 4301175111

g. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan yaitu sebesar Rp368 (tiga ratus enam puluh delapan Rupiah) sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) Waran Seri I atau sebanyak 5,00% (lima koma nol nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

I. Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas hanya akan mengalami perubahan apabila terjadi:

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

II. Hanya Harga Pelaksanaan yang akan mengalami perubahan apabila terjadi :

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A+B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT)

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C-D)}{C} \times E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT.

E = Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C-F)}{(G+1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*).

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*).

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Apabila Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran baru karena penyesuaian menjadi pecahan maka dilakukan pembulatan ke bawah.

Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

Setelah Penyesuaian terhadap jumlah Waran menjadi efektif, Perseroan akan mengumumkan tanggal penutupan Daftar Pemegang Waran Seri I dan periode penyerahan Surat Kolektif Waran Seri I tambahan hasil Penyesuaian tersebut

h. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

i. Penggantian Waran Seri I

1. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.
2. Jika Pengelola Administrasi Waran menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan serta OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut.
3. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
4. Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.
5. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak.
6. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.
7. Asli Surat Kolektif Saham Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.
8. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan tidak akan berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga.
9. Tata cara penggantian Sertifikat Kolektif Waran dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat saham dengan memperhatikan ketentuan BEI dan ketentuan KSEI serta dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

j. Pengelolaan Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT SINARTAMA GUNITA

Menara Tekno Lantai 7
Jl. H. Fachrudin No. 19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
No. Telp. (021) 392 2332
Email: helpdesk1@sinartama.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I antara lain meliputi:

- i. Menerbitkan dan menyerahkan Waran kepada Pemegang Waran;
- ii. Bertanggung jawab atas penerimaan Dokumen Pelaksanaan dan memeriksa kelengkapan data serta lampiran-lampiran termasuk identitas pemesan dan verifikasi mengenai pelunasannya;
- iii. Melaksanakan pengalihan pemilikan, penggantian, pemecahan dan penggabungan Waran;
- iv. Menerbitkan dan menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Saham;
- v. Melaporkan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek dan KSEI.

Jika terjadi penggantian, Pengelola Administrasi Waran wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran sesuai dengan Pasal 11 Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan kepada OJK dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelumnya

Perseroan berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu) Pengelola Administrasi Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dan Peraturan serta Ketentuan Pasar Modal.

k. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegang

saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

I. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan untuk melakukan penggabungan, peleburan atau likuidasi tersebut diambil, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam akta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

m. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan.

Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

n. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.
- c. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Waran Seri I yang diterbitkan adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan.
- d. Perseroan dengan ini menyatakan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat mengakibatkan Harga Pelaksanaan menjadi lebih rendah dari harga nominal tiap saham.
- e. Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau peleburan Perseroan dengan Perseroan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Perseroan sebagai Perseroan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/ sebagian aset Perseroan yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan Waran Seri I sesuai dengan Pasal 10 Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- f. Perseroan berkewajiban untuk mengusahakan dengan sebaik-baiknya pencatatan atas Waran Seri I dan semua Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek serta mentaati semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh OJK dan Bursa Efek.
- g. Perseroan berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu) Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- h. Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan Pemegang Waran mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran sesuai dengan Pasal 11 Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan Pasal 5 Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- i. Perseroan dengan ini menyatakan dan berkewajiban untuk mentaati semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

o. Perubahan

Pengubahan Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan mengenai pengubahan adalah sebagai berikut:

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I yang belum dilaksanakan.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah pengumuman tersebut Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

Setelah akta Pengubahan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani maka Perseroan wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran atas setiap pengubahan- terhadap Pernyataan Penerbitan Waran sesuai dengan Pasal 11 Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Pengubahan tersebut mengikat EMITEN dan Pemegang Waran sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam akta ini serta Peraturan Pasar Modal.

p. Hukum yang berlaku

Penerbitan Waran Seri I tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

III. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan memiliki kewajiban untuk mendapatkan surat pengenyampingan (*waiver*) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari kreditur Perseroan yaitu PT Bank Central Asia Tbk ("**Bank BCA**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank BCA atas pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam Surat Bank BCA Nomor: 087A/PBC/BDL/VIII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 perihal Konfirmasi Pengesampingan Kewajiban dan Pembatasan pada Perjanjian Kredit terhadap Rencana Initial Public Offering (IPO) PT MPX Logistics International, Surat Bank BCA Nomor: 094/PBC/BDL/IX/2022 tertanggal 1 September 2022 perihal Persetujuan Perubahan Status Kelembagaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka PT MPX Logistics International, Surat Bank BCA Nomor: 108A/PBC/BDL/IX/2022 tertanggal 29 September 2022 perihal Persetujuan Perubahan Status Kelembagaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka PT MPX Logistics International, Surat Bank BCA Nomor: 117/PBC/BDL/XI/2022 tertanggal 1 November 2022 perihal Persetujuan Pengesampingan Kewajiban dan Pembatasan pada Perjanjian Kredit Terhadap Rencana *Initial Public Offering* (IPO) PT MPX Logistics International, dan Surat Bank BCA Nomor: 122/PBC/BDL/XI/2022 tertanggal 10 November 2022 perihal Persetujuan Pengesampingan Kewajiban dan Pembatasan pada Perjanjian Kredit Terhadap Rencana *Initial Public Offering* (IPO) PT MPX Logistics International.

IV. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan Nilai Nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham atau sejumlah 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan yang merupakan saham milik :

1. PT Bolde Indonesia sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) saham;
2. PT Denka Lintas Indonesia sebesar 80.000.000 (delapan puluh juta) saham,
3. Ye Hun Ki sebesar 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta) saham;
4. James Sigit Chandra sebesar 400.000.000 (empat ratus juta) saham;
5. Wijaya Candra sebesar 400.000.000 (empat ratus juta) saham;
6. Tjong Tjen Tjeh sebesar 80.000.000 (delapan puluh juta) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham ini akan dicatatkan pula sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) Waran Seri I, atau setara dengan sebanyak 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Penerbitan Waran Seri I. Dengan demikian, jumlah saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak 2.080.000.000 (dua miliar delapan puluh juta) saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan No. S-02689/BEI.PP2/03-2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang telah diterima Perseroan dari BEI, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak tertentu.

V. KETENTUAN DAN KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG DILARANG UNTUK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF

Berdasarkan POJK No. 25/2017, mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (*lock up period*).

Sesuai dengan POJK No. 25/2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyesuaian perbankan.

PT Bolde Indonesia, PT Denka Lintas Indonesia, Ye Hun Ki, James Sigit Chandra, Wijaya Candra dan Tjong Tjen Tjhing pemegang saham perseroan telah melakukan penyeteroran modal perseroan dengan harga dibawah Harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran pertama kali disampaikan kepada OJK, sehingga PT Bolde Indonesia, PT Denka Lintas Indonesia, Ye Hun Ki, James Sigit Chandra, Wijaya Candra dan Tjong Tjen Tjhing tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017.

Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT Bolde Indonesia tanggal 6 Desember 2022;
2. Surat Pernyataan PT Denka Lintas Indonesia tanggal 6 Desember 2022;
3. Surat Pernyataan Ye Hun Ki tanggal 6 Desember 2022;
4. Surat Pernyataan James Sigit Chandra tanggal 6 Desember 2022;
5. Surat Pernyataan Wijaya Candra tanggal 6 Desember 2022;
6. Surat Pernyataan Tjong Tjen Tjhing tanggal 6 Desember 2022;

Memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("POJK No. 3/2021"), Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK No. 9/2018") dan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 30 November 2022, maka pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Wijaya Candra.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Wijaya Candra selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah di tandatangani oleh Wijaya Candra tertanggal 6 Desember 2022.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan (saham *treasury*).

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

SELURUH INFORMASI MENGENAI PERSEROAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS ADALAH AKURAT DAN SEPENUHNYA BERASAL DARI INFORMASI PUBLIK ATAU YANG TELAH TERSEDIA UNTUK PUBLIK.

SAHAM YANG DITAWARKAN DIMILIKI SECARA SAH DAN DALAM KEADAAN BEBAS, TIDAK SEDANG DALAM SENGKETA DAN/ATAU DIJAMINKAN KEPADA PIHAK MANAPUN SERTA TIDAK SEDANG DITAWARKAN KEPADA PIHAK LAIN.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan merencanakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 12,76% (dua belas koma tujuh enam persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran uang muka untuk pembelian armada truk, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	
Surat Penawaran	No. 163/SLS-PLR/HN/XI/22 tanggal 30 November 2022.
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> • PT Persada Lampung Raya (Authorized Dealer Hino) selaku pihak yang memberikan penawaran pembelian Unit Kendaraan Hino kepada Perseroan. • Perseroan selaku penerima penawaran untuk membeli Unit Kendaraan Hino.
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi.
Jenis Truk	Hino / 6 x 2.
Type Kendaraan	FL8JT2A-XGJ (FL 280 JT).
Warna dan Tahun	Warna: Hijau. Tahun: 2023.
Jumlah Truk	10 (sepuluh) unit.
Kondisi Truk Yang Akan Dibeli	Baru.
Harga Kendaraan per unit	Rp1.349.400.000 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah).
Total Harga Kendaraan (10 unit)	Rp13.494.000.000 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta Rupiah).
Jangka Waktu	Batas akhir pelunasan tanggal 3 Mei 2023 atau pada tanggal lain yang disepakati Para Pihak.
Tujuan Pembelian armada truk	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan Surat Penawaran tersebut, Perseroan telah melakukan pemesanan sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan Nomor 004/SP/MPXLI/EXT/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pemesanan Unit Kendaraan.

Pertimbangan Perseroan memakai dana hasil Penawaran Umum sebagai uang muka dibandingkan pembayaran secara keseluruhan untuk pembelian armada truk adalah dikarenakan dengan pembelian armada truk yang menggunakan skema pembiayaan dari lembaga perbankan, Perseroan dapat membeli lebih banyak unit armada truk untuk memenuhi kebutuhannya dibandingkan dengan membeli secara tunai atau pembayaran secara keseluruhan.

Sehubungan dengan rencana tersebut, Perseroan juga telah memperoleh dukungan pembiayaan dari lembaga perbankan untuk pembayaran sisa pelunasan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Persetujuan dari Bank BCA No. 040/SBK-BDL/2023 tanggal 23 Februari 2023 perihal Konfirmasi Pembiayaan 10 unit kendaraan an. PT MPX Logistics International Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah yang akan dibiayai oleh Bank BCA	Rp8.494.000.000 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta Rupiah).
Suku Bunga	9,00% per tahun.
Jangka Waktu	5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan.
Angsuran Pokok per bulan	Rp141.566.667 (seratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).

Bahwa terhadap rencana penggunaan dana sebagaimana telah diuraikan di atas bukan merupakan Transaksi Afiliasi dikarenakan transaksi bukan dilakukan dengan pihak terafiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

2. Sekitar 36,99% (tiga puluh enam koma sembilan sembilan persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian tanah, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	
PPJB	Akta No. 6 tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Kunto Wibisono Irawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang.
Para Pihak	- Jevi Andradi ("Pihak Pertama"). - Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Kedua").
Aset	2 bidang tanah beserta bangunan kantor.
Kepemilikan Aset	2 bidang tanah beserta bangunan dengan bukti kepemilikan yaitu: - Hak Milik nomor: 500 / Terate atas tanah seluas 5.400 m ² atas nama Pihak Pertama. - Hak Milik nomor: 1117 / Serdang atas tanah seluas 2.105 m ² atas nama Pihak Pertama. yang demikian berikut 2 (dua) unit bangunan berupa bangunan Kantor seluas 200 m ² dan bangunan Gudang seluas 192 m ² yang berdiri di atas tanah Hak Milik nomor: 500 / Terate.
Lokasi Aset	- Jalan Bojonegoro RT.000, RW.00, Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten. - Jalan Ling Sibadi, RT.000, RW.00, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten.
Alasan dan Pertimbangan	Menunjang operasional Perseroan sebagai bengkel dan pool kendaraan operasional.
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi.
Nilai Transaksi	Rp14.600.000.000 (empat belas miliar enam ratus juta Rupiah). Nilai transaksi untuk pembelian tanah tersebut telah ditentukan dengan mengacu pada Laporan Penilaian Tanah dan Bangunan Nomor: 00161/2.0110-00/PI/06/0092/1/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ihot Dollar & Raymond. Pembayaran Tahap I sampai dengan IV yang telah dilakukan Perseroan sebesar Rp1.100.000.000 (satu miliar seratus juta Rupiah). Sisa Pembayaran yang akan menggunakan Dana Hasil Penawaran Umum sebesar Rp13.500.000.000 (tiga belas miliar lima ratus juta Rupiah).
Jangka Waktu	Batas akhir pelunasan tanggal 3 Mei 2023 atau pada tanggal lain yang disepakati Para Pihak.

Atas rencana jual beli tanah yang menggunakan dana Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan telah mendapatkan Surat Keterangan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Nomor CGN/07/412 tanggal 4 April 2023 tentang Surat Keterangan Agunan Sedang Dijaminkan, dimana BNI telah mengetahui rencana penjualan tanah tersebut kepada Perseroan dan akan melakukan penghapusan Hak Tanggungan (Roya) sesuai dengan ketentuan yang disepakati yaitu baik lewat Pelunasan Utang maupun Penggantian Jaminan.

Bahwa rencana penggunaan dana sebagaimana telah diuraikan di atas bukan merupakan Transaksi Afiliasi dikarenakan transaksi bukan dilakukan dengan pihak terafiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

3. Sekitar 50,25% (lima puluh koma dua lima persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk Modal Kerja, yaitu untuk pembelian material, biaya operasional, pemeliharaan kendaraan, pengurusan perizinan kendaraan, biaya kantor lainnya, pelunasan utang dagang, dan pelunasan akrual.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk Modal Kerja, yaitu untuk pembelian material, biaya operasional, pemeliharaan kendaraan, pengurusan perizinan kendaraan, biaya kantor lainnya, dan pelunasan utang dagang.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari Pihak Ketiga. Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh dukungan pembiayaan dari lembaga perbankan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Untuk pertama kali Perseroan wajib dibuat pada

tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Saham untuk Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula disampaikan kepada BEI dan KSEI.

2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu;
 - c. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
4. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka:
 - a. Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.
 - b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.
 - c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh.
 - d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan **9,09% (sembilan koma nol sembilan persen)** dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar **3,25%**, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) hanya dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek : **2,75%;**
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : **0,25%; dan**
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : **0,25%**
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar **4,00%**, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik : **3,08%**
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : **0,64%; dan**
 - Biaya jasa Notaris : **0,28%**
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar **0,26%**, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Biro Administrasi Efek : **0,26%**
- Biaya pencatatan di BEI : **0,44%**
- Biaya Pendaftaran di KSEI : **0,06%**
- Biaya Pernyataan Pendaftaran OJK : **0,05%**
- Biaya lain-lain (biaya percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar, biaya marketing) : **1,03%**

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan untuk tanggal 30 September 2022 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2022 dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Saur Sitanggang, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1393.

Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp21.198.134.841, yang terdiri dari jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp14.725.429.602 dan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp6.472.705.239. Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

		(dalam Rupiah)
		30 September
Keterangan		2022
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		
Pihak ketiga		1.761.414.557
Pihak berelasi		12.555.397
Utang Lain-Lain - pihak ketiga		169.971.562
Utang pajak		2.282.028.354
Liabilitas sewa jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun		69.089.551
Pinjaman jangka panjang lembaga keuangan jatuh tempo dalam satu tahun		10.430.370.181
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		14.725.429.602
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		-
Pinjaman jangka panjang lembaga keuangan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		4.462.294.021
Liabilitas pajak tangguhan - neto		1.503.892.153
Liabilitas imbalan pascakerja		506.519.065
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		6.472.705.239
JUMLAH LIABILITAS		21.198.134.841

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

A. LIABILITAS JANGKA PENDEK

1) Utang Usaha

Pada tanggal 30 September 2022, nilai utang usaha Perseroan adalah sebesar Rp1.773.969.954, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
		30 September
Keterangan		2022
Utang usaha		
Pihak ketiga		
PT Sinar Mutiara Sentosa		816.462.720
PT Teknologi Mata Air Indonesia		110.511.312
CV Cahaya Terang		136.965.306
PT Energi Prima Nusantara		131.235.270
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk		129.410.892
PT Sumber Multi Jaya Nusantara		63.199.997
PT Anugerah Motor		35.170.000
Lain-lain (dibawah Rp100 juta)		338.459.060
Sub-jumlah		1.761.414.557
Pihak berelasi		12.555.397
Jumlah		1.773.969.954

Seluruh umur utang usaha pihak ketiga belum jatuh tempo.

Seluruh utang usaha pihak ketiga menggunakan mata uang Rupiah dan tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perseroan atas utang ini.

2) Utang lain-lain

Pada tanggal 30 September 2022, nilai utang lain-lain Perseroan adalah sebesar Rp169.971.562, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Utang lain-lain	
Pihak ketiga – tabungan supir	169.971.562
Jumlah	169.971.562

Tabungan supir merupakan upah mitra yang dipotong sebagai uang jaminan atas kerjasama antara Perseroan dengan mitra pengemudi dan dikembalikan setiap tahun.

3) Utang Pajak

Pada tanggal 30 September 2022, nilai utang pajak Perseroan adalah sebesar Rp2.282.028.354, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Utang pajak	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 ayat 2	13.600.000
Pasal 21	3.434.477
Pasal 23	1.983.567
Pasal 25	111.294.637
Pasal 29	
30 September 2022	19.649.708
31 Desember 2021	740.679.092
31 Desember 2020	345.396.719
31 Desember 2019	64.584.467
31 Desember 2018	64.640.592
31 Desember 2017	11.148.523
Pajak Pertambahan Nilai	902.597.532
Pajak Bumi dan Bangunan	3.019.040
Jumlah	2.282.028.354

4) Pinjaman jangka panjang lembaga keuangan jatuh tempo dalam satu tahun

Pada tanggal 30 September 2022, nilai pinjaman jangka panjang lembaga keuangan jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan adalah sebesar Rp10.430.370.181, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Pinjaman lembaga keuangan bank	
PT Bank Central Asia Tbk	6.270.394.127
Pinjaman lembaga keuangan nonbank	
PT BCA Finance	2.872.926.621
PT Mandiri Tunas Finance	681.274.028
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	605.775.405
Jumlah	10.430.370.181

B. LIABILITAS JANGKA PANJANG

- 1) Pinjaman jangka panjang lembaga keuangan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Pada tanggal 30 September 2022, nilai pinjaman jangka panjang lembaga keuangan setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan adalah sebesar Rp4.462.294.021, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Pinjaman lembaga keuangan bank	
PT Bank Central Asia Tbk	1.150.466.668
Pinjaman lembaga keuangan nonbank	
PT BCA Finance	3.311.827.353
Jumlah	4.462.294.021

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 4 November 2019 yang dibuat dihadapan Insan Wijaya, S.H., Notaris di Bandar Lampung sebagaimana diubah terakhir dengan Akta No. 54 tanggal 29 September 2022 yang dibuat di hadapan Raden Ayu Mahyasari Arizza Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari BCA sebagai berikut:

- a. Fasilitas kredit investasi 1 atas Perjanjian Kredit (PK) No. 1 tanggal 4 November 2019 dengan jumlah maksimum sebesar Rp6.902.800.000.

Fasilitas kredit tersebut dikenakan suku bunga sebesar 11% per tahun sejak 4 November 2019 selama 54 bulan.

Pada tanggal 30 September 2022 saldo fasilitas kredit investasi 1 adalah sebesar Rp2.876.166.666.

- b. Fasilitas multi atas PK No. 126/430/KRED/BDI/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang terdiri dari fasilitas kredit lokal dan bank garansi dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar Rp1.200.000.000 dan Rp761.695.000. Pada tanggal 30 September 2022, saldo fasilitas kredit lokal adalah sebesar Rp1.150.419.129. Pada tanggal 30 September 2022, saldo fasilitas kredit bank garansi adalah sebesar Nihil.
- c. Fasilitas kredit investasi 2 atas PK No. 087/430/KRED/BDL/2022 tanggal 26 April 2022 dengan jumlah maksimum sebesar Rp2.013.316.666 dengan suku bunga sebesar 10% per tahun selama 14 bulan sejak 26 April 2022. Pada tanggal 30 September 2022, saldo fasilitas kredit investasi 2 ini adalah sebesar Rp1.294.275.000.
- d. Fasilitas *installment loan* atas PK tanggal 30 September 2022 dengan jumlah maksimum sebesar Rp2.100.000.000 dengan suku bunga sebesar 9,25% per tahun sejak 30 September 2022 selama 12 bulan. Pada tanggal 30 September 2022, saldo fasilitas *installment loan* ini adalah sebesar Rp2.100.000.000.

Seluruh fasilitas BCA dijamin dengan:

- 2 (dua) unit apartemen Mediterania Residences di Jakarta Utara atas nama Perseroan.
- 16 (enam belas) unit kendaraan atas nama Perseroan.

Sehubungan dengan fasilitas kredit tersebut, BCA melakukan pembatasan-pembatasan (*Negative Covenant*) sebagai berikut:

- memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikat diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
- meminjam uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru diluar bisnis inti Perseroan;
- melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
- mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham *non public* ;
- melakukan pembagian deviden;
- menggunakan fasilitas kredit untuk transaksi spekulatif (saham, valas, *futures*);
- menambah utang/leasing dari bank maupun lembaga keuangan lainnya minimal sebesar Rp1.000.000.000, kecuali tambahan utang *back to back*;
- perubahan saham yang menyebabkan komposisi kepemilikan saham James Sigit Chandra, Wijaya Candra serta Ye Hun Ki menjadi kurang dari 50%.

Pada tanggal 10 November 2022, BCA telah menyetujui perubahan pembatasan-pembatasan (*Negative Covenant*) yang diajukan oleh Perseroan.

Perseroan juga diwajibkan memenuhi *financial covenant* yaitu *Debt-Service Coverage Ratio* (DSCR) lebih besar dari 1 kali dan *Current Ratio* (CR) lebih dari 1 kali.

PT BCA Finance (BCAF)

- a. Pada tanggal 23 November 2021, Perseroan memperoleh aset tetap kendaraan melalui BCAF dengan pembiayaan sebesar Rp197.000.000 selama 36 bulan dengan suku bunga *flat* sebesar 2,99% per tahun. Pada tanggal 30 September 2022, saldo fasilitas pembiayaan ini sebesar Rp139.813.183.
- b. Pada tanggal 27 Juli 2022, Perseroan memperoleh aset tetap kendaraan melalui BCAF dengan pembiayaan sebesar Rp4.072.479.740 selama 24 bulan dengan suku bunga sebesar 8% per tahun. Pada tanggal 30 September 2022, saldo fasilitas pembiayaan ini sebesar Rp3.583.599.068.
- c. Pada tanggal 29 Juli 2022, Perseroan memperoleh aset tetap kendaraan melalui BCAF dengan pembiayaan sebesar Rp429.961.800 selama 36 bulan dengan suku bunga *flat* sebesar 3,55% per tahun. Pada tanggal 30 September 2022, saldo fasilitas pembiayaan ini sebesar Rp397.376.001.
- d. Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memperoleh pembiayaan multiguna melalui BCAF sebesar Rp2.240.000.000 selama 12 bulan dengan suku bunga *flat* sebesar 7,50% per tahun. Pada tanggal 30 September 2022, saldo fasilitas pembiayaan ini sebesar Rp2.063.965.722.

PT Mandiri Tunas Finance (MTF)

Pada tanggal 20 Agustus 2018, Perseroan memperoleh aset tetap kendaraan melalui MTF dengan pembiayaan sebesar Rp4.500.000.000 selama 48 bulan dengan suku bunga sebesar 6,31% per tahun, sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 20 Juli 2020. Pada tanggal 30 September 2022, Saldo fasilitas pembiayaan ini sebesar Rp681.274.028.

PT Mitsui Leasing Capital Indonesia (MLCI)

Pada tanggal 14 Agustus 2018, Perseroan memperoleh aset tetap kendaraan melalui MLCI dengan pembiayaan sebesar Rp4.792.000.000 selama 54 bulan dengan suku bunga *flat* sebesar 6,25% per tahun. Pada tanggal 30 September 2022, saldo fasilitas pembiayaan ini sebesar Rp605.775.405.

2) Liabilitas Sewa

Pada tanggal 30 September 2022, nilai liabilitas sewa Perseroan adalah sebesar Rp-, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Pihak Berelasi	47.112.304
Pihak Ketiga	21.977.247
Jumlah	69.089.551
Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(69.089.551)
Bagian Jangka Panjang	-

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Saldo Awal	148.847.286
Penambahan	
Nilai sewa	144.000.000
Diskonto	(3.453.491)
Pembayaran	(228.500.000)
Bunga atas liabilitas sewa	8.195.756
Nilai kini liabilitas sewa	69.089.551
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam 1 tahun	69.089.551
Bagian jangka panjang	-

Liabilitas sewa merupakan sewa dengan jangka waktu satu tahun (Catatan 32c2) yang diperpanjang setiap akhir masa sewa sebagai berikut:

Pesewa	Lokasi	Peruntukan	Masa Sewa	Sewa per tahun (Rp)
Juki Agus Awaludin	Cibinong	Pool kendaraan	1 Januari 2019 – 30 Juni 2023	42.500.000
Hadi Santoso	Cilegon	Pool kendaraan	16 Juni 2019 – 15 Juni 2023	90.000.000
James Sigit Chandra	Lampung	Gedung Kantor	1 Januari 2022 – 30 Juni 2023	96.000.000

3) Liabilitas pajak tangguhan - neto

Pada tanggal 30 September 2022, nilai liabilitas pajak tangguhan - neto Perseroan adalah sebesar Rp1.503.892.153, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022				
	Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain	Penyesuaian	Saldo akhir
Aset tetap	(1.117.760.418)	(583.511.899)	-	-	(1.701.272.317)
Piutang usaha	70.401.342	12.315.064	-	-	82.716.406
Aset hak guna	4.691.362	(1.461.798)	-	-	3.229.564
Imbalan pascakerja	71.112.572	23.002.979	17.318.643	-	111.434.194
Jumlah	(971.555.142)	(549.655.654)	17.318.643	-	(1.503.892.153)

4) Liabilitas imbalan pascakerja

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, Perseroan mencatat liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 2 Februari 2021.

Perseroan telah menunjuk aktuaris independen, yaitu Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial dan Amran Nanggasan dalam laporannya nomor 596/IPK/KKA-TBA/IX-2022 pada tanggal 30 September 2022, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Asumsi - asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja karyawan per 30 September 2022 sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2022
Tingkat bunga diskonto (% p.a)	7,22%
Tingkat kenaikan upah (% p.a)	5,00%
Tingkat mortalita	TMI- IV 2019 Unisex
Tingkat cacat	5% dari TMI-2019 Unisex
Tingkat pengunduran diri	10% pada usia <= 30 tahun menurun secara bertahap ke 1% pada usia >= 56 tahun
Usia pensiun normal (tahun)	55

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Perseroan per 30 September 2022 adalah sebesar Rp506.519.065, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Saldo awal tahun/periode	323.238.963
Biaya diakui dalam laba rugi	104.558.998
Biaya diakui dalam penghasilan komprehensif lain	78.721.105
Saldo akhir tahun/periode	506.519.065

Tabel analisa sensitivitas adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Diskonto	
Kenaikan (+1%)	460.319.890
Penurunan (-1%)	560.460.476
Kenaikan Gaji	
Kenaikan (+1%)	561.226.453
Penurunan (-1%)	458.904.030

IKATAN DAN KONTINJENSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki ikatan dan kontinjensi, antara lain:

- a. Pada tanggal 22 Mei 2019, Perseroan memperoleh izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk barang berbahaya dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No. SK.00124/AJ.309/1/DJPD/2019 yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Mei 2024.
- b. Perseroan mengajukan gugatan pidana ke Pengadilan Negeri Palembang terhadap Jimmy Wijaya selaku Direktur PT Sumber Beton Pelangi (Tergugat) karena tidak melakukan pembayaran terhadap pesanan semen curah dengan nomor perkara No. 372/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 22 Maret 2022. Pada tanggal 26 Juli 2022, Pengadilan Negeri Palembang mengabulkan gugatan Perseroan dengan menghukum tergugat penjara selama 2 tahun 6 bulan.
- c. Perseroan melakukan perjanjian dengan beberapa pihak sebagai berikut:

- 1) Jasa pengangkutan dengan:

Perseroan

Sifat dan masa berlaku

PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk

Perjanjian jasa pengangkutan semen Indocement.
Berlaku dari tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 30 Juni 2023.

Perjanjian pengangkutan material.
Berlaku dari tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2023.

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.

Perjanjian jasa pengangkutan limbah abu batu bara (*fly ash*) dan *bottom ash*.
Berlaku dari tanggal 1 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.

PT Cemindo Gemilang Tbk.

Perjanjian jasa pengangkutan semen kantong.
Berlaku dari tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan 4 Juli 2023.

PT Indonesia Power PLTU 2 dan
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.

Perjanjian jasa pengangkutan limbah abu batu bara (*fly ash*).
Berlaku dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

PT Energi Prima Nusantara

Perjanjian jasa pengangkutan limbah abu batu bara (*fly ash*).
Berlaku dari tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

PT Adara Logistik Transportasi

Perjanjian jasa semen curah.
Berlaku dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024.

PT Abadi Gunung Readymix

Perjanjian jasa semen curah.
Berlaku dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024.

PT Sumatera Baja Indonesia Indah

Perjanjian jasa semen curah.
Berlaku dari tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2025.

PT Tunas Surya Bumindo

Perjanjian jasa semen curah.
Berlaku dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024.

PT Wan Shi Da Indonesia

Perjanjian jasa pengangkutan material kapur curah.
Berlaku dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2025.

PT Angel Products dan PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	Perjanjian jasa pengangkutan limbah abu batu bara (<i>fly ash</i>). Berlaku dari tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2023.
PT Charoen Pokphand Indonesia-Fedmill Lampung	Perjanjian jasa pengangkutan limbah abu batu bara (<i>fly ash</i>) dan <i>bottom ash</i> . Berlaku dari tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 18 Mei 2023.
PT Charoen Pokphand Indonesia-Silo Dryer Lampung	Perjanjian jasa pengangkutan limbah abu batu bara (<i>fly ash</i>) dan <i>bottom ash</i> . Berlaku dari tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 18 Mei 2023.
PT Charoen Pokphand Indonesia-Silo Dryer Lampung dan PT Raja Goedang Mas	Perjanjian jasa pengangkutan limbah abu batu bara (<i>fly ash</i>) dan <i>bottom ash</i> . Berlaku dari tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 18 Mei 2023.
PT GH EMM Indonesia	Perjanjian manajemen operasi dan pemeliharaan <i>ash yard</i> . Berlaku dari tanggal 16 November 2022 sampai dengan 15 November 2023.
PT Victory Utama Beton	Perjanjian jual beli semen curah. Berlaku dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024.
PT Victory Utama Karya	Perjanjian jual beli semen curah. Berlaku dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024.
PT Indonesia Power PLTU Banten 3 Lontar <i>Operation and Maintenance Service Unit (OMU)</i> dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.	Pengangkutan limbah abu batu bara berupa <i>Fly Ash</i> . Berlaku dari tanggal 1 November 2022 sampai dengan 1 November 2023.
PT Krakatau Semen Indonesia	Perjanjian jasa pengangkutan Ground <i>Granulated Blas Furnace Slag (GGBFS)</i> . Berlaku dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
PT Rindang Tigasatu Pratama	Perjanjian jasa pengangkutan semen. Berlaku dari tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 12 Januari 2024.

2) Perjanjian sewa dengan:

Penyewa

Juki Agus Awaludin

Sifat dan masa berlaku

Perjanjian hak sewa atas objek sewa berupa seluruh sarana dan prasarana, seluruh benda dan fasilitasnya. Berlaku dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Diperpanjang berlaku mulai dari 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Hadi Santoso

Perjanjian hak sewa atas objek sewa berupa seluruh sarana dan prasarana, seluruh benda dan fasilitasnya. Berlaku dari 16 Juni 2022 sampai dengan 15 Juni 2023.

James Sigit Candra

Perjanjian hak sewa atas objek sewa berupa seluruh sarana dan prasarana, seluruh benda dan fasilitasnya. Berlaku dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Diperpanjang berlaku mulai dari 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

3) Perjanjian mitra

Perseroan telah membuat perjanjian dan perpanjangan perjanjian kerja sama kemitraan dengan seluruh mitra pengemudi (Mitra). Isi pokok dari perjanjian adalah mengatur syarat dan ketentuan dalam pengiriman barang serta hak dan kewajiban Perseroan dan Mitra. Perjanjian ini berlaku dalam waktu satu tahun dan Perseroan maupun Mitra berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian dengan memberitahukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja.

PENAMBAHAN FASILITAS UTANG

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat penambahan fasilitas utang setelah Laporan Keuangan tanggal 30 September 2022 dan Laporan Auditor Independen tanggal 13 Maret 2023.

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA PEMBATAAN-PEMBATAAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (*NEGATIVE COVENANTS*) UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.

TIDAK ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, TERMASUK PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Auditor Independen beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan, antara lain: (i). Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk laporan posisi keuangan auditan Perseroan pada tanggal 30 September 2022, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Saur Sitanggang, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1393. (ii). Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk laporan posisi keuangan auditan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani Pranata Kembaren, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1690. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tidak diaudit.

Informasi keuangan tanggal 30 November 2022 dan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan disajikan dalam Rupiah, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 30 November 2021 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perseroan pada tanggal 1 Maret 2023 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-68/D.04.2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Keberlakuan Kebijakan Relaksasi Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2022*	30 September 2022	2021	31 Desember 2020	2019
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	408.324.607	2.130.010.696	2.521.589.367	630.017.281	376.522.408
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	11.202.218.167	11.871.041.299	11.978.460.514	11.831.139.775	14.607.226.064
Piutang lain-lain	326.344.208	-	222.886.066	24.079.007	-
Persediaan	394.794.999	430.015.562	201.019.273	193.144.937	64.799.462
Uang muka	713.701.774	559.163.885	1.223.967.619	1.007.730.600	338.460.200
Biaya dibayar dimuka	308.717.895	336.920.007	228.306.389	-	61.666.670
Jumlah Aset Lancar	13.354.101.650	15.327.151.449	16.376.229.228	13.686.111.600	15.448.674.804
Aset Tidak Lancar					
Aset tetap - neto	46.242.652.130	46.911.310.434	35.512.562.852	40.626.129.777	45.976.551.851
Aset hak guna - neto	121.749.221	156.534.712	172.522.915	287.538.192	-
Uang muka - bagian tidak lancar	422.522.523	-	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	580.406.330	575.406.330	-	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	47.367.330.204	47.643.251.476	35.685.085.767	40.913.667.969	45.976.551.851
JUMLAH ASET	60.721.431.854	62.970.402.925	52.061.314.995	54.599.779.569	61.425.226.655

Keterangan	30 November	30 September	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha					
Pihak ketiga	2.225.369.850	1.761.414.557	2.710.048.089	2.141.125.082	3.789.777.206
Pihak berelasi	-	12.555.397	-	-	446.581.938
Utang Lain-Lain					
Pihak ketiga	478.085.865	169.971.562	595.950.000	293.552.000	-
Pihak berelasi	-	-	1.565.193.591	7.825.766.044	7.995.770.395
Akrual	-	-	-	20.010.727	198.916.947
Utang pajak	441.166.683	2.282.028.354	2.972.898.777	780.220.773	1.890.102.990
Uang muka penjualan	-	-	-	339.626.589	119.947.300
Liabilitas sewa jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	70.026.640	69.089.551	126.031.323	114.110.564	-
Pinjaman jangka panjang lembaga keuangan jatuh tempo dalam satu tahun	10.033.562.882	10.430.370.181	8.748.991.796	14.035.642.470	7.784.757.042
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.248.211.920	14.725.429.602	16.719.113.576	25.550.054.249	22.225.853.818
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	22.815.963	149.744.955	-
Pinjaman jangka panjang lembaga keuangan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.471.234.439	4.462.294.021	3.652.893.507	12.215.856.705	26.251.499.175
Liabilitas pajak tangguhan - neto	1.660.075.479	1.503.892.153	971.555.142	690.318.154	537.518.731
Liabilitas imbalan pascakerja	506.519.065	506.519.065	323.238.963	118.417.963	55.654.243
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.637.828.983	6.472.705.239	4.970.503.575	13.174.337.777	26.844.672.149
JUMLAH LIABILITAS	17.886.040.903	21.198.134.841	21.689.617.151	38.724.392.026	49.070.525.967
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal					
Rp25 per saham tanggal 30 November 2022, Rp100 per saham tanggal 30 September 2022, Rp1.000.000 per saham tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019					
Modal dasar - 5.120.000.000 saham tanggal 30 November 2022, 1.280.000.000 saham tanggal 30 September 2022, 12.000 saham tanggal 31 Desember 2021 serta 8.000 saham tanggal 31 Desember 2020 dan 2019					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.600.000.000 saham tanggal 30 November 2022, 335.000.000 saham tanggal 30 September 2022 dan 12.000 saham tanggal 31 Desember 2021 serta 8.000 saham tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	40.000.000.000	33.500.000.000	12.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
Saldo Laba					
Telah ditentukan penggunaannya	100.000.000	100.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	2.856.881.390	8.293.758.523	18.431.785.821	7.877.410.304	4.354.700.688
Penghasilan komprehensif lain	(121.490.439)	(121.490.439)	(60.087.977)	(2.022.761)	-
Jumlah Ekuitas	42.835.390.951	41.772.268.084	30.371.697.844	15.875.387.543	12.354.700.688
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	60.721.431.854	62.970.402.925	52.061.314.995	54.599.779.569	61.425.226.655

*Tidak Diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan	107.020.851.513	129.849.759.675	86.516.128.627	95.035.411.667	142.780.339.618	73.282.999.492	70.813.739.582
Beban pokok pendapatan	(93.002.778.617)	(112.403.266.891)	(75.282.413.952)	(85.087.635.695)	(123.525.385.391)	(61.035.241.113)	(61.159.094.784)
LABA BRUTO	14.018.072.896	17.446.492.784	11.233.714.675	9.947.775.972	19.254.954.227	12.247.758.379	9.654.644.798
Beban umum dan administrasi	(4.219.136.307)	(3.361.650.486)	(3.322.950.621)	(2.509.713.539)	(3.537.072.917)	(3.627.015.053)	(3.900.250.353)
Pendapatan keuangan	17.763.749	16.420.328	17.396.174	10.676.784	19.209.737	4.521.610	5.294.397
Beban keuangan	(1.557.153.012)	(2.072.616.743)	(1.235.278.640)	(1.915.637.260)	(2.401.677.596)	(3.451.663.591)	(3.839.971.475)
Penghasilan (beban) lainnya	11.385.684	81.636.644	13.733.088	187.909.861	204.447.543	22.929.267	(12.256.360)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	8.270.933.010	12.110.282.527	6.706.614.676	5.721.011.818	13.539.860.994	5.196.530.612	1.907.461.007
Pajak Penghasilan							
Pajak kini	(1.539.998.460)	(2.411.446.400)	(1.194.986.320)	(1.061.711.640)	(2.687.871.120)	(1.053.100.840)	(977.646.750)
Pajak tangguhan	(705.838.981)	(262.692.653)	(549.655.654)	(217.327.993)	(297.614.357)	(257.859.409)	(295.331.231)
Jumlah	(2.245.837.441)	(2.674.139.053)	(1.744.641.974)	(1.279.039.633)	(2.985.485.477)	(1.310.960.249)	(1.272.977.981)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	6.025.095.569	9.436.143.474	4.961.972.702	4.441.972.185	10.554.375.517	3.885.570.363	634.483.026
Penghasilan Komprehensif Lain							
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	(78.721.105)	(68.239.036)	(78.721.105)	(70.684.615)	(74.442.585)	(2.593.283)	-
Pajak penghasilan terkait	17.318.643	15.012.588	17.318.643	15.550.615	16.377.369	570.522	-
Jumlah	(61.402.462)	(53.226.448)	(61.402.462)	(55.134.000)	(58.065.216)	(2.022.761)	-
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.963.693.107	9.382.917.026	4.900.570.240	4.386.838.185	10.496.310.301	3.883.547.602	634.483.026
LABA PER SAHAM DASAR/DILUSIAN	4,13	8,07	3,44	3,76	8,92	3,29	0,63

*Tidak Diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)							
Pendapatan	(17,58)	N/A	(8,96)	N/A	94,83	3,49	(4,00)
EBITDA	(28,20)	N/A	(5,42)	N/A	51,96	33,35	23,88
Laba Bruto	(19,65)	N/A	12,93	N/A	57,21	26,86	23,00
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(31,70)	N/A	17,23	N/A	160,56	172,43	(19,49)
Laba Periode/Tahun Berjalan	(36,44)	N/A	11,71	N/A	170,28	512,08	(50,81)
Total Aset	12,38	N/A	20,95	N/A	(4,65)	(11,11)	14,21
Jumlah Liabilitas	(27,81)	N/A	(2,27)	N/A	(43,99)	(21,08)	6,53
Jumlah Ekuitas	46,40	N/A	37,54	N/A	91,31	28,50	60,03
Jumlah Ekuitas & Liabilitas	12,38	N/A	20,95	N/A	4,65	(11,11)	14,21
RASIO USAHA (%)							
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan	7,73	9,33	7,75	6,02	9,48	7,09	2,69
Pendapatan / Jumlah Aset	176,25	240,31	137,39	189,69	274,25	134,22	115,28
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Pendapatan	5,57	7,23	5,66	4,62	7,35	5,30	0,90
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	9,82	15,45	7,78	8,43	20,16	7,11	1,03
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	13,92	32,07	11,73	14,44	34,56	24,46	5,14
RASIO KEUANGAN (x)							
Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1,01	N/A	1,04	N/A	0,98	0,54	0,70
Jumlah Aset Tidak Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	10,21	N/A	7,36	N/A	7,18	3,11	1,71
Jumlah Ekuitas / Jumlah Aset	0,71	N/A	0,66	N/A	0,58	0,29	0,20
RASIO SOLVABILITAS (x)							
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (Debt to Asset ratio)	0,29	N/A	0,34	N/A	0,42	0,71	0,80
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (Debt to Equity ratio)	0,42	N/A	0,51	N/A	0,71	2,44	3,97
Interest Coverage Ratio (ICR)	6,31	6,84	6,43	3,99	6,64	2,51	1,50
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	2,22	N/A	1,49	N/A	5,11	2,38	1,56

*Tidak Diaudit

Rasio Keuangan Perjanjian Kredit Atau Kewajiban Lainnya Dan Pemenuhannya

Perseroan memiliki rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Cental Asia Tbk (BCA) adalah sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Nilai Yang Diperkirakan Dalam Perjanjian Kredit	Pemenuhan Nilai Yang Diperkirakan	
		30 November 2022*	30 September 2022
Current Ratio	> 1	1,01	1,04
DSCR	> 1	2,22	1,49

*Tidak Diaudit

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi yang disajikan dibawah ini berdasarkan (i). Angka-angka pada laporan posisi keuangan auditan Perseroan pada tanggal 30 September 2022, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Saur Sitanggang, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1393. (ii). Angka-angka pada laporan posisi keuangan auditan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani Pranata Kembaren, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1690. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tidak diaudit.

Informasi keuangan tanggal 30 November 2022 dan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan disajikan dalam Rupiah, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 30 November 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-68/D.04.2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Keberlakuan Kebijakan Relaksasi Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko dan hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.

1. UMUM

PT MPX Logistics International (“**Perseroan**”) adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT. Saat ini Perseroan memiliki Kantor Pusat di Kota Bandar Lampung, Lampung

Perseroan didirikan dengan nama PT MPX Logistics International suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandar Lampung, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 23 tertanggal 17 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Andrea Gunady, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 3 April 2017 Nomor AHU-0015609.AH.01.01.Tahun 2017 tertanggal 3 April 2017; (ii) didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0043440.AH.01.01 Tahun 2017 tertanggal 3 April 2017; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 037 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 029757 tanggal 9 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (“**Akta Pendirian**”), serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan No. 9120303420056 tanggal tertanggal 5 April 2019 dengan perubahan ke-20 tanggal 23 Februari 2023.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 80 tanggal 30 November 2022 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0087117.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 1 Desember 2022; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03.0319911 tanggal 1 Desember 2022; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09.0081927 tanggal 1 Desember 2022 (**Akta No. 80/2022**).

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir Perseroan, yaitu Akta No. 80/2022 ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan meliputi bidang usaha utama dan kegiatan usaha penunjang. Untuk kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, Batu (KBLI 46634);
- 2) Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI 49431);
- 3) Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (KBLI 49432);

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana disebutkan diatas, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang adalah sebagai berikut:

- 1) Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (KBLI 43905);
- 2) Reparasi Mobil (KBLI 45201);
- 3) Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil (KBLI 45302);
- 4) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI 46100);
- 5) Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131);
- 6) Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 50132);
- 7) Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 50133);
- 8) Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);

Saat ini, Perseroan memiliki kantor pusat di Jl. Soekarno Hatta No. 16 A, Kampung Baru Raya, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung, Kode Pos 35148, Indonesia.

Pada tanggal 30 September 2022, jumlah karyawan tetap Perseroan adalah sebanyak 16 (enam belas) orang.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang memiliki kaitan erat dengan kegiatan usaha Perseroan. Pandangan Manajemen terhadap faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Kondisi perekonomian Indonesia secara makro atau global
 - a. Kondisi Perekonomian Indonesia
 - b. Faktor diluar kendali (*Force Majeure*)
 - c. Kebijakan Pemerintah serta Peraturan Peraturan Pemerintah.
 - d. Faktor Sumber Daya Manusia dan Tenaga Ahli Profesional yang mendukung.
- 2) Perubahan Kebijakan Pemerintah
 - a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi beban keuangan dan laba bersih Perseroan.
 - b. Kebijakan fiskal seperti perubahan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
 - c. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.
- 3) Kendala Teknis Pada Armada
 - a. Apabila terjadi kendala teknis pada armada pengangkutan, Perseroan tidak dapat melakukan aktifitas pengangkutan dan memenuhi kontrak pelanggan. Hal ini dapat mempengaruhi biaya untuk perbaikan armada.
 - b. Dalam beberapa kasus, kendala pada armada menjadikan Perseroan kehilangan kontrak yang berimbas pada pendapatan.
 - c. Gagalnya Perseroan dalam memenuhi kontrak pelanggan dapat mengakibatkan gugatan hukum dan mempengaruhi biaya yang harus dikeluarkan Perseroan.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting ini biasanya melibatkan penilaian subjektif dan kompleks dalam kaitannya dengan akun, yang memerlukan penilaian manajemen, informasi keuangan dan data yang dapat berubah di masa depan. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 13 Maret 2023.

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

c. Pernyataan dan Interpretasi atas Standar Baru

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan standar dan sejumlah amandemen/standar dan sejumlah amandemen/penyesuaian/interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

- PSAK 73 (Amandemen) Sewa: Konsesi Sewa setelah 30 Juni 2021.
- PSAK 22 (Amandemen) Kombinasi Bisnis: Referensi Kerangka Konseptual.
- PSAK 57 (Amandemen) Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak.
- Penyesuaian Tahunan 2021 atas PSAK (Amandemen PSAK 69 Agrikultur, PSAK 71 Instrumen Keuangan, dan PSAK 73 Sewa).

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amandemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021

- Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis.
- Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan, Amandemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amandemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan Amandemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2.

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi tersebut tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak pada jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020

- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25 Definisi Material.
Amandemen tersebut memberikan definisi baru tentang material yang menyatakan, "informasi adalah material jika dihilangkan, salah disajikan, atau dikaburkan, informasi tersebut secara wajar dapat diharapkan memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum berdasarkan Laporan Keuangan tersebut, yang memberikan informasi tentang entitas pelapor tertentu." Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa materialitas akan bergantung pada sifat atau besaran informasi, baik secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain, dalam konteks laporan keuangan. Kesalahan penyajian informasi bersifat material jika secara wajar diharapkan dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama. Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan, juga tidak diharapkan akan berdampak di masa depan terhadap Perseroan.
- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang judul laporan keuangan.
Amandemen PSAK 1 merupakan penyesuaian beberapa paragraf dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan yang sebelumnya tidak diadopsi dari IAS 1 *Presentation of Financial Statements* menjadi diadopsi. Amandemen ini membuka opsi yang memperkenankan entitas menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam PSAK 1. Amandemen ini tidak berdampak pada Laporan Keuangan, juga tidak diharapkan akan berdampak di masa depan terhadap Perseroan.
- PSAK 71 Instrumen Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020.
PSAK 71 menggantikan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yang menggabungkan ketiga aspek akuntansi untuk instrumen keuangan: klasifikasi dan

pengukuran; penurunan nilai; dan akuntansi lindung nilai. Sesuai dengan persyaratan transisi PSAK 71, Perusahaan memilih penerapan secara prospektif dengan dampak kumulatif penerapan awal diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Perusahaan mencatat cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha sebesar Rp 462.464.777 (Catatan 5) yang diakui sebagai penyesuaian atas saldo laba ditahan awal tahun 2020 sebesar Rp 360.722.525 setelah pajak penghasilan.

- PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.
PSAK 72 menggantikan PSAK 23: Pendapatan dan Interpretasi terkait dan berlaku, dengan pengecualian terbatas, untuk semua pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggannya.

PSAK 72 menetapkan model lima langkah untuk memperhitungkan pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan dan mensyaratkan bahwa pendapatan diakui pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan entitas berhak sebagai imbalan atas transfer barang atau jasa kepada pelanggan.

PSAK 72 mengharuskan entitas untuk melakukan pertimbangan, dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan ketika menerapkan setiap langkah model untuk membuat kontrak dengan pelanggan mereka. Standar ini juga menetapkan akuntansi untuk biaya tambahan untuk memperoleh kontrak dan biaya yang terkait langsung dengan pemenuhan kontrak. Selain itu, standar tersebut membutuhkan pengungkapan yang luas atas pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Penerapan PSAK ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan Perseroan periode sebelumnya.

- PSAK 73 Sewa.
PSAK 73 menggantikan PSAK 30: Sewa, ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa, ISAK 23: Sewa Operasi-Insentif, ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa dan ISAK 25: Hak atas Tanah.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 (dua) pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah.

Perubahan dalam definisi sewa terutama terkait dengan konsep kendali. PSAK 73 menentukan apakah suatu kontrak mengandung sewa berdasarkan apakah pelanggan (penyewa) memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi untuk periode waktu tertentu.

Sesuai dengan persyaratan transisi PSAK 73, Perusahaan memilih penerapan secara prospektif dengan dampak kumulatif penerapan awal diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Perusahaan mencatat akumulasi beban penyusutan atas aset hak guna dan beban bunga atas liabilitas sewa yang diimbangi dengan pembatalan beban sewa yang diakui sebagai penyesuaian atas saldo laba ditahan awal tahun 2020 sebesar Rp 2.138.222 setelah pajak penghasilan. Selain itu aset hak guna dan liabilitas sewa Perusahaan juga meningkat.

- Amandemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.
Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa entitas menerapkan PSAK 71 untuk kepentingan jangka panjang dalam entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan tetapi, secara substansi, merupakan bagian dari investasi neto pada entitas asosiasi atau ventura bersama (jangka panjang minat). Klarifikasi ini relevan karena mengimplikasikan bahwa model kerugian kredit ekspektasian dalam PSAK 71 berlaku untuk kepentingan jangka panjang tersebut.

Amandemen tersebut juga mengklarifikasi bahwa, dalam menerapkan PSAK 71, entitas tidak memperhitungkan kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama, atau setiap kerugian penurunan nilai atas investasi neto, yang diakui sebagai penyesuaian atas investasi neto pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang timbul dari penerapan PSAK 15: Investasi pada Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama. Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan Perseroan.

- ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa.
ISAK 36 ini memberikan penegasan atas intensi dan pertimbangan DSAK yang dicakup dalam Dasar Kesimpulan PSAK 73 paragraf DK02-DK10 mengenai perlakuan akuntansi atas hak atas tanah yang bersifat sekunder.

Secara umum ISAK 36 ini mengatur mengenai: (1) penilaian dalam menentukan perlakuan akuntansi terkait suatu hak atas tanah yang melihat pada substansi dari hak atas tanah dan bukan bentuk legalnya; (2) perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah yang sesuai dengan PSAK 16 yaitu jika suatu ketentuan kontraktual memberikan hak yang secara substansi menyerupai pembelian aset tetap termasuk ketentuan dalam PSAK 16 paragraf 58 yang mengatur bahwa pada umumnya tanah tidak disusutkan; dan (3) perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah yang sesuai dengan PSAK 73 yaitu jika substansi suatu hak atas tanah tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar dan hanya memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar tersebut selama suatu jangka waktu, maka substansi hak atas tanah tersebut adalah transaksi sewa.

ISAK ini tidak berdampak pada laporan keuangan, juga tidak diharapkan akan berdampak di masa depan terhadap Perseroan.

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, standar, interpretasi dan amandemen-amandemen atas PSAK yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan ini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (Amandemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang.
- PSAK 1 (Amandemen) Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi.
- PSAK 16 (Amandemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan.
- PSAK 25 (Amandemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi.

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 74 Kontrak Asuransi.

d. Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perseroan melakukan perubahan kebijakan akuntansi dengan menyesuaikan perubahan PSAK terbaru yang efektif pada periode/tahun terkait yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

e. Dampak Kuantitatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan akibat dari amandemen dan perubahan PSAK tersebut terhadap kebijakan akuntansi Perseroan kecuali untuk penerapan PSAK 71 dan PSAK 73. Penerapan PSAK 71 dan PSAK 73 mempunyai dampak terhadap laporan keuangan Perseroan periode sebelumnya.

Dampak PSAK 71, Perseroan mencatat cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha sebesar Rp462.464.777 yang diakui sebagai penyesuaian atas saldo laba ditahan awal tahun 2020 sebesar Rp360.722.525 setelah pajak penghasilan.

Dampak PSAK 73, Perseroan mencatat penyesuaian atas saldo laba ditahan awal tahun 2020 sebesar Rp2.138.222 setelah pajak penghasilan. Selain itu aset hak guna dan liabilitas sewa Perusahaan juga meningkat.

4. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVI dari Prospektus ini.

4.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel berikut merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode-periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021 (tidak diaudit), periode-periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tidak diaudit.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan	107.020.851.513	129.849.759.675	86.516.128.627	95.035.411.667	142.780.339.618	73.282.999.492	70.813.739.582
Beban pokok pendapatan	(93.002.778.617)	(112.403.266.891)	(75.282.413.952)	(85.087.635.695)	(123.525.385.391)	(61.035.241.113)	(61.159.094.784)
LABA BRUTO	14.018.072.896	17.446.492.784	11.233.714.675	9.947.775.972	19.254.954.227	12.247.758.379	9.654.644.798
Beban umum dan administrasi	(4.219.136.307)	(3.361.650.486)	(3.322.950.621)	(2.509.713.539)	(3.537.072.917)	(3.627.015.053)	(3.900.250.353)
Pendapatan keuangan	17.763.749	16.420.328	17.396.174	10.676.784	19.209.737	4.521.610	5.294.397
Beban keuangan	(1.557.153.012)	(2.072.616.743)	(1.235.278.640)	(1.915.637.260)	(2.401.677.596)	(3.451.663.591)	(3.839.971.475)
Penghasilan (beban) lainnya	11.385.684	81.636.644	13.733.088	187.909.861	204.447.543	22.929.267	(12.256.360)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	8.270.933.010	12.110.282.527	6.706.614.676	5.721.011.818	13.539.860.994	5.196.530.612	1.907.461.007
Pajak Penghasilan							
Pajak kini	(1.539.998.460)	(2.411.446.400)	(1.194.986.320)	(1.061.711.640)	(2.687.871.120)	(1.053.100.840)	(977.646.750)
Pajak tangguhan	(705.838.981)	(262.692.653)	(549.655.654)	(217.327.993)	(297.614.357)	(257.859.409)	(295.331.231)
Jumlah	(2.245.837.441)	(2.674.139.053)	(1.744.641.974)	(1.279.039.633)	(2.985.485.477)	(1.310.960.249)	(1.272.977.981)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	6.025.095.569	9.436.143.474	4.961.972.702	4.441.972.185	10.554.375.517	3.885.570.363	634.483.026
Penghasilan Komprehensif Lain							
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	(78.721.105)	(68.239.036)	(78.721.105)	(70.684.615)	(74.442.585)	(2.593.283)	-
Pajak penghasilan terkait	17.318.643	15.012.588	17.318.643	15.550.615	16.377.369	570.522	-
Jumlah	(61.402.462)	(53.226.448)	(61.402.462)	(55.134.000)	(58.065.216)	(2.022.761)	-
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.963.693.107	9.382.917.026	4.900.570.240	4.386.838.185	10.496.310.301	3.883.547.602	634.483.026
LABA PER SAHAM DASAR/DILUSIAN	4,13	8,07	3,44	3,76	8,92	3,29	0,63

**Tidak Diaudit*
a. Pendapatan

Berikut ini merupakan rincian pendapatan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021, periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
Penjualan material	62.842.449.851	84.260.276.455	51.740.309.933	61.996.536.377	93.162.982.548	35.607.006.051	23.655.513.904
Pendapatan jasa ekspedisi	44.178.401.662	45.589.483.220	34.775.818.694	33.038.875.290	49.617.357.070	37.675.993.441	47.158.225.678
Jumlah	107.020.851.513	129.849.759.675	86.516.128.627	95.035.411.667	142.780.339.618	73.282.999.492	70.813.739.582

**Tidak Diaudit*

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Pendapatan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp107.020.851.513 menurun sebesar Rp22.828.908.162 atau 17,58% dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp129.849.759.675. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan penjualan material sebesar Rp 21.417.826.604 atau 25,42% karena kontrak penjualan kepada salah satu pelanggan telah selesai sedangkan pendapatan jasa ekspedisi mengalami penurunan sebesar Rp1.411.081.558 atau 3,10%.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp86.516.128.627 menurun sebesar Rp8.519.283.040 atau 8,96% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp95.035.411.667. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan

penjualan material sebesar Rp10.256.226.444 atau 16,54% karena kontrak penjualan kepada salah satu pelanggan telah selesai sedangkan pendapatan jasa ekspedisi mengalami peningkatan sebesar Rp1.736.943.404 atau 5,26%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp142.780.339.618 meningkat sebesar Rp69.497.340.126 atau 94,83% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp73.282.999.492. Dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19 proyek pembangunan kembali meningkat hal ini menyebabkan peningkatan penjualan material berupa semen yang naik sebesar Rp57.555.976.497 atau 161,64%. Peningkatan penjualan tersebut berdampak terhadap peningkatan pendapatan jasa ekspedisi yang mengalami kenaikan sebesar Rp11.941.363.629 atau 31,69%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 hanya mengalami peningkatan sebesar 3,49% dikarenakan adanya pembatasan kegiatan dari pemerintah sehubungan dengan merebaknya pandemi covid-19 sehingga Perseroan tidak dapat melakukan aktivitas bisnisnya secara normal. Pada tahun 2020, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp73.282.999.492, meningkat sebesar Rp2.469.259.910 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp70.813.739.582.

b. Beban Pokok Pendapatan

Berikut ini merupakan rincian beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021, periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
Material	61.843.103.400	81.985.774.780	50.765.948.071	60.342.220.949	88.885.952.547	32.616.821.250	15.454.546.226
Jasa ekspedisi							
Operasional	21.925.106.774	21.942.580.024	17.270.576.465	17.939.167.509	25.278.015.369	19.471.901.035	31.854.659.354
Pemeliharaan	4.429.220.505	3.013.226.800	3.314.992.764	2.405.633.732	3.377.704.176	2.801.536.036	7.954.127.898
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna	3.742.979.934	4.842.446.704	3.003.312.411	3.962.001.850	5.282.669.133	5.282.669.133	4.621.997.607
Perijinan	1.062.368.004	619.238.583	927.584.241	438.611.655	701.044.166	862.313.659	1.273.763.699
Sub-jumlah	31.159.675.217	30.417.492.111	24.516.465.881	24.745.414.746	34.639.432.844	28.418.419.863	45.704.548.558
Jumlah	93.002.778.617	112.403.266.891	75.282.413.952	85.087.635.695	123.525.385.391	61.035.241.113	61.159.094.784

*Tidak Diaudit

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp93.002.778.617, menurun sebesar Rp19.400.488.274 atau 17,26% dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp112.403.266.891. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan beban pokok pendapatan - material sebesar Rp20.142.671.380 atau 24,57% yang disebabkan penurunan penjualan material dikarenakan kontrak penjualan kepada salah satu pelanggan telah selesai.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp75.282.413.952, menurun sebesar Rp9.805.221.743 atau 11,52% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp85.087.635.695. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan beban pokok pendapatan - material sebesar Rp9.576.272.878 atau 15,87% yang disebabkan penurunan penjualan material dikarenakan kontrak penjualan kepada salah satu pelanggan telah selesai.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp123.525.385.391, meningkat sebesar Rp62.490.144.278 atau 102,38% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp61.035.241.113. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh: 1). kenaikan beban pokok pendapatan material sebesar Rp56.269.131.297 atau 172,52% sehubungan dengan kenaikan penjualan material seiring dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19 dimana proyek pembangunan kembali meningkat, 2). kenaikan

beban jasa ekspedisi sebesar Rp6.221.012.981 atau 21,89% dikarenakan meningkatnya aktivitas pengiriman material ataupun barang oleh Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp61.035.241.113, menurun sebesar Rp123.853.671 atau 0,20 % dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp61.159.094.784. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh: 1). penurunan atas beban pokok jasa ekspedisi sebesar Rp17.286.128.695 karena menurunnya aktivitas pengiriman sehubungan dengan merebaknya pandemi covid-19, 2). peningkatan atas beban pokok material sebesar Rp17.162.275.024 seiring dengan peningkatan penjualan material semen curah oleh Perseroan kepada pelanggan.

c. Beban Umum dan Administrasi

Berikut ini merupakan rincian beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021, periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
Gaji dan tunjangan	2.434.645.273	1.814.076.612	1.995.135.170	1.482.486.828	1.965.282.598	2.145.493.988	2.555.885.508
Pemeliharaan	287.236.179	247.451.009	220.743.047	162.907.732	276.757.049	100.527.055	246.126.945
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna	347.297.267	199.143.389	259.520.994	169.185.405	219.282.524	219.527.218	155.510.333
Telekomunikasi	233.564.117	198.229.835	155.336.389	161.623.106	213.195.002	239.537.484	199.540.892
Konsultan	105.000.000	241.000.000	105.000.000	104.315.385	241.000.000	-	-
Imbalan kerja	104.558.997	97.783.811	104.558.998	97.783.811	130.378.415	60.170.437	55.654.243
Kantor	104.458.279	28.881.700	81.852.560	25.168.440	36.052.382	42.163.704	25.240.920
Perlengkapan	254.057.129	26.992.558	60.307.265	23.810.400	29.773.700	75.903.532	165.079.440
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	34.794.370	25.564.698	55.977.565	-	-	618.969.314	-
Listrik dan air	59.459.397	59.428.002	32.908.397	47.490.018	65.253.362	66.880.671	56.829.718
Lain-lain	254.065.299	423.098.872	251.610.236	234.942.414	360.097.885	57.841.650	440.382.354
Jumlah	4.219.136.307	3.361.650.486	3.322.950.621	2.509.713.539	3.537.072.917	3.627.015.053	3.900.250.353

*Tidak Diaudit

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp4.219.136.307, meningkat sebesar Rp857.485.821 atau 25,51% dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp3.361.650.486. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp620.568.661 atau 34,21%.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp3.322.950.621, meningkat sebesar Rp813.237.082 atau 32,40% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp2.509.713.539. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp512.648.342 atau 34,58%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.537.072.917, menurun sebesar Rp 89.942.136 atau 2,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.627.015.053. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena pada tahun 2021 tidak terdapat cadangan kerugian kredit ekspektasian bila dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp618.969.314.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.627.015.053 menurun sebesar Rp273.235.300 atau 7,01% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.900.250.353. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp410.391.520 dikarenakan adanya penurunan aktivitas perusahaan akibat adanya pandemi Covid-19.

d. Beban Keuangan

Berikut ini merupakan rincian beban keuangan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021, periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
Beban bunga							
Lembaga keuangan bank	77.488.374	369.118.042	287.523.717	476.431.016	595.136.806	757.578.305	66.151.833
Lembaga keuangan non bank	1.239.997.924	1.612.158.301	719.292.766	1.393.820.072	1.702.287.560	2.551.855.997	3.672.430.780
Liabilitas sewa	9.132.845	75.010.426	8.195.756	13.118.825	17.491.767	27.813.194	-
Beban administrasi bank	230.533.869	16.329.974	220.266.401	32.267.347	86.761.463	114.416.095	101.388.862
Jumlah	1.557.153.012	2.072.616.743	1.235.278.640	1.915.637.260	2.401.677.596	3.451.663.591	3.839.971.475

*Tidak Diaudit

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Beban keuangan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp 1.557.153.012, menurun sebesar Rp 515.463.731 atau 24,87% dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp 2.072.616.743. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan jumlah pokok pinjaman dari lembaga keuangan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp1.235.278.640, menurun sebesar Rp680.358.620 atau 35,52% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp1.915.637.260. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan jumlah pokok pinjaman dari lembaga keuangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.401.677.596, menurun sebesar Rp1.049.985.995 atau 30,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.451.663.591. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan jumlah pokok pinjaman dari lembaga keuangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.451.663.591, menurun sebesar Rp388.307.884 atau 10,11% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.839.971.475. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan jumlah pokok pinjaman dari lembaga keuangan.

4.2 Laporan Posisi Keuangan

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November	30 September	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	408.324.607	2.130.010.696	2.521.589.367	630.017.281	376.522.408
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	11.202.218.167	11.871.041.299	11.978.460.514	11.831.139.775	14.607.226.064
Piutang lain-lain	326.344.208	-	222.886.066	24.079.007	-
Persediaan	394.794.999	430.015.562	201.019.273	193.144.937	64.799.462
Uang muka	713.701.774	559.163.885	1.223.967.619	1.007.730.600	338.460.200
Biaya dibayar dimuka	308.717.895	336.920.007	228.306.389	-	61.666.670
Jumlah Aset Lancar	13.354.101.650	15.327.151.449	16.376.229.228	13.686.111.600	15.448.674.804

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL TBK

Keterangan	30 November	30 September	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
Aset Tidak Lancar					
Aset tetap - neto	46.242.652.130	46.911.310.434	35.512.562.852	40.626.129.777	45.976.551.851
Aset hak guna - neto	121.749.221	156.534.712	172.522.915	287.538.192	-
Uang muka - bagian tidak lancar	422.522.523	-	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	580.406.330	575.406.330	-	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	47.367.330.204	47.643.251.476	35.685.085.767	40.913.667.969	45.976.551.851
JUMLAH ASET	60.721.431.854	62.970.402.925	52.061.314.995	54.599.779.569	61.425.226.655
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha					
Pihak ketiga	2.212.814.453	1.761.414.557	2.710.048.089	2.141.125.082	3.789.777.206
Pihak berelasi	12.555.397	12.555.397	-	-	446.581.938
Utang Lain-Lain					
Pihak ketiga	478.085.865	169.971.562	595.950.000	293.552.000	-
Pihak berelasi	-	-	1.565.193.591	7.825.766.044	7.995.770.395
Akrual	-	-	-	20.010.727	198.916.947
Utang pajak	441.166.683	2.282.028.354	2.972.898.777	780.220.773	1.890.102.990
Uang muka penjualan	-	-	-	339.626.589	119.947.300
Liabilitas sewa jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	70.026.640	69.089.551	126.031.323	114.110.564	-
Pinjaman jangka panjang lembaga keuangan jatuh tempo dalam satu tahun	10.033.562.882	10.430.370.181	8.748.991.796	14.035.642.470	7.784.757.042
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.248.211.920	14.725.429.602	16.719.113.576	25.550.054.249	22.225.853.818
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	22.815.963	149.744.955	-
Pinjaman jangka panjang lembaga keuangan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.471.234.439	4.462.294.021	3.652.893.507	12.215.856.705	26.251.499.175
Liabilitas pajak tangguhan - neto	1.660.075.479	1.503.892.153	971.555.142	690.318.154	537.518.731
Liabilitas imbalan pascakerja	506.519.065	506.519.065	323.238.963	118.417.963	55.654.243
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.637.828.983	6.472.705.239	4.970.503.575	13.174.337.777	26.844.672.149
JUMLAH LIABILITAS	17.886.040.903	21.198.134.841	21.689.617.151	38.724.392.026	49.070.525.967
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal					
Rp25 per saham tanggal 30 November 2022, Rp100 per saham tanggal 30 September 2022, Rp1.000.000 per saham tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019					
Modal dasar - 5.120.000.000 saham tanggal 30 November 2022, 1.280.000.000 saham tanggal 30 September 2022, 12.000 saham tanggal 31 Desember 2021 serta 8.000 saham tanggal 31 Desember 2020 dan 2019					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.600.000.000 saham tanggal 30 November 2022, 335.000.000 saham tanggal 30 September 2022 dan 12.000 saham tanggal 31 Desember 2021 serta 8.000 saham tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	40.000.000.000	33.500.000.000	12.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
Saldo Laba					
Telah ditentukan penggunaannya	100.000.000	100.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	2.856.881.390	8.293.758.523	18.431.785.821	7.877.410.304	4.354.700.688
Penghasilan komprehensif lain	(121.490.439)	(121.490.439)	(60.087.977)	(2.022.761)	-
Jumlah Ekuitas	42.835.390.951	41.772.268.084	30.371.697.844	15.875.387.543	12.354.700.688
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	60.721.431.854	62.970.402.925	52.061.314.995	54.599.779.569	61.425.226.655

*Tidak Diaudit

a. Aset

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November	30 September	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	408.324.607	2.130.010.696	2.521.589.367	630.017.281	376.522.408
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	11.202.218.167	11.871.041.299	11.978.460.514	11.831.139.775	14.607.226.064
Piutang lain-lain	326.344.208	-	222.886.066	24.079.007	-
Persediaan	394.794.999	430.015.562	201.019.273	193.144.937	64.799.462
Uang muka	713.701.774	559.163.885	1.223.967.619	1.007.730.600	338.460.200
Biaya dibayar dimuka	308.717.895	336.920.007	228.306.389	-	61.666.670
Jumlah Aset Lancar	13.354.101.650	15.327.151.449	16.376.229.228	13.686.111.600	15.448.674.804
Aset Tidak Lancar					
Aset tetap - neto	46.242.652.130	46.911.310.434	35.512.562.852	40.626.129.777	45.976.551.851
Aset hak guna - neto	121.749.221	156.534.712	172.522.915	287.538.192	-
Uang muka - bagian tidak lancar	422.522.523	-	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	580.406.330	575.406.330	-	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	47.367.330.204	47.643.251.476	35.685.085.767	40.913.667.969	45.976.551.851
JUMLAH ASET	60.721.431.854	62.970.402.925	52.061.314.995	54.599.779.569	61.425.226.655

*Tidak Diaudit

Aset Lancar

Posisi pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset lancar Perseroan pada tanggal 30 November 2022 tercatat sebesar Rp13.354.101.650, mengalami penurunan sebesar Rp3.022.127.578 atau 18,45% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp16.376.229.228. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar Rp2.113.264.760 dan penurunan uang muka sebesar Rp510.265.845 dikarenakan penurunan uang muka pembelian semen kepada PT Conch Cement Indonesia.

Posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp15.327.151.449, mengalami penurunan sebesar Rp1.049.077.779 atau 6,41% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp16.376.229.228. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar Rp391.578.671 dan penurunan uang muka sebesar Rp664.803.734 dikarenakan penurunan uang muka pembelian semen kepada PT Conch Cement Indonesia.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp16.376.229.228, mengalami peningkatan sebesar Rp2.690.117.628 atau 19,66% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.686.111.600. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp1.891.572.086 dan peningkatan uang muka sebesar Rp216.237.019 yaitu kenaikan pada uang muka pembelian semen kepada PT Conch Cement Indonesia.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp13.686.111.600, mengalami penurunan sebesar Rp1.762.563.204 atau 11,41% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp15.448.674.804. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha sebesar Rp2.776.086.289 antara lain piutang usaha dari PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Sumber Beton Pelangi, dan PT Indo CBIEC Instalasi serta pada tahun 2020 Perseroan membukukan cadangan kerugian kredit ekspektasian pada piutang usaha.

Aset Tidak Lancar

Posisi pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 November 2022 tercatat sebesar Rp47.367.330.204, mengalami peningkatan sebesar Rp11.682.244.437 atau 32,74% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp35.685.085.767. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap sebesar Rp14.629.046.275 sehubungan dengan pembelian 7 unit truk.

Posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp47.643.251.476, mengalami peningkatan sebesar Rp11.958.165.709 atau 33,51% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp35.685.085.767. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap sebesar Rp14.505.046.275 sehubungan dengan pembelian 7 unit truk.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp35.685.085.767, mengalami penurunan sebesar Rp5.228.582.202 atau 12,78% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp40.913.667.969. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penambahan akumulasi penyusutan atas aset tetap pada tahun berjalan.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp40.913.667.969, mengalami penurunan sebesar Rp5.062.883.882 atau 11,01% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp45.976.551.851. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penambahan akumulasi penyusutan atas aset tetap pada tahun berjalan.

b. Liabilitas

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2022*	30 September 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha					
Pihak ketiga	2.225.369.850	1.761.414.557	2.710.048.089	2.141.125.082	3.789.777.206
Pihak berelasi	-	12.555.397	-	-	446.581.938
Utang Lain-Lain					
Pihak ketiga	478.085.865	169.971.562	595.950.000	293.552.000	-
Pihak berelasi	-	-	1.565.193.591	7.825.766.044	7.995.770.395
Akrual	-	-	-	20.010.727	198.916.947
Utang pajak	441.166.683	2.282.028.354	2.972.898.777	780.220.773	1.890.102.990
Uang muka penjualan	-	-	-	339.626.589	119.947.300
Liabilitas sewa jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	70.026.640	69.089.551	126.031.323	114.110.564	-
Pinjaman jangka panjang lembaga keuangan jatuh tempo dalam satu tahun	10.033.562.882	10.430.370.181	8.748.991.796	14.035.642.470	7.784.757.042
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.248.211.920	14.725.429.602	16.719.113.576	25.550.054.249	22.225.853.818
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	22.815.963	149.744.955	-
Pinjaman jangka panjang lembaga keuangan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.471.234.439	4.462.294.021	3.652.893.507	12.215.856.705	26.251.499.175
Liabilitas pajak tangguhan - neto	1.660.075.479	1.503.892.153	971.555.142	690.318.154	537.518.731
Liabilitas imbalan pascakerja	506.519.065	506.519.065	323.238.963	118.417.963	55.654.243
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.637.828.983	6.472.705.239	4.970.503.575	13.174.337.777	26.844.672.149
JUMLAH LIABILITAS	17.886.040.903	21.198.134.841	21.689.617.151	38.724.392.026	49.070.525.967

*Tidak Diaudit

Liabilitas Jangka Pendek
Posisi pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp13.248.211.920, mengalami penurunan sebesar Rp3.470.901.656 atau 20,76% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp16.719.113.576. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp1.565.193.591, penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp117.864.135, pembayaran utang pajak penghasilan badan sebesar Rp2.516.804.848.

Posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp14.725.429.602, mengalami penurunan sebesar Rp1.993.683.974 atau 11,92% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp16.719.113.576. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp1.565.193.591, penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp948.633.532, penurunan utang pajak sebesar Rp690.870.423, dan penurunan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp425.978.438.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.719.113.576, mengalami penurunan sebesar Rp8.830.940.673 atau 34,56% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp25.550.054.249. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp6.260.572.453, dan penurunan pinjaman jangka panjang lembaga keuangan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp5.286.650.674.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.550.054.249, mengalami peningkatan sebesar Rp3.324.200.431 atau 14,96% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp22.225.853.818. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pinjaman jangka panjang lembaga keuangan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp6.250.885.428.

Liabilitas Jangka Panjang
Posisi pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp4.637.828.983, mengalami penurunan sebesar Rp332.674.592 atau 6,69% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.970.503.575. Penurunan ini terutama disebabkan atas pembayaran dan reklasifikasi kejangka pendek atas utang lembaga keuangan jangka panjang.

Posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp6.472.705.239, mengalami peningkatan sebesar Rp1.502.201.664 atau 30,22% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.970.503.575. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pengadaan kendaraan 7 unit truk Perseroan melalui lembaga keuangan.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.970.503.575, mengalami penurunan sebesar Rp8.203.834.202 atau 62,27% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.174.337.777. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman jangka panjang lembaga keuangan karena Perseroan melakukan pembayaran pokok selama tahun berjalan.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.174.337.777, mengalami penurunan sebesar Rp13.670.334.372 atau 50,92% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp26.844.672.149. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman jangka panjang lembaga keuangan karena Perseroan melakukan pembayaran pokok selama tahun berjalan.

c. Ekuitas

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November	30 September	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal					
Rp25 per saham tanggal					
30 November 2022, Rp100 per saham					
tanggal 30 September 2022,					
Rp1.000.000 per saham tanggal					
31 Desember 2021, 2020 dan 2019					
Modal dasar - 5.120.000.000 saham tanggal					
30 November 2022, 1.280.000.000 saham					
tanggal 30 September 2022, 12.000 saham	40.000.000.000	33.500.000.000	12.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000

Keterangan	30 November	30 September	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
tanggal 31 Desember 2021 serta 8.000 saham tanggal 31 Desember 2020 dan 2019					
Modal ditempatkan dan disetor penuh -					
1.600.000.000 saham tanggal					
30 November 2022, 335.000.000 saham					
tanggal 30 September 2022 dan 12.000					
saham tanggal 31 Desember 2021 serta					
8.000 saham tanggal 31 Desember 2020					
dan 2019					
Saldo Laba					
Telah ditentukan penggunaannya	100.000.000	100.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	2.856.881.390	8.293.758.523	18.431.785.821	7.877.410.304	4.354.700.688
Penghasilan komprehensif lain	(121.490.439)	(121.490.439)	(60.087.977)	(2.022.761)	-
JUMLAH EKUITAS	42.835.390.951	41.772.268.084	30.371.697.844	15.875.387.543	12.354.700.688

*Tidak Diaudit

Posisi pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp42.835.390.951, mengalami peningkatan sebesar Rp12.463.693.107 atau 41,04% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp30.371.697.844. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh setoran modal secara tunai dari pemegang saham sebesar Rp6.500.000.000 dan laba periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp6.025.095.569.

Posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp41.772.268.084, mengalami peningkatan sebesar Rp11.400.570.240 atau 37,54% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp30.371.697.844. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh setoran modal secara tunai dari pemegang saham sebesar Rp6.500.000.000 dan laba periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp4.961.972.702.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.371.697.844, mengalami peningkatan sebesar Rp14.496.310.301 atau 91,31% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp15.875.387.543. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh setoran modal secara tunai dari pemegang saham sebesar Rp4.000.000.000 dan laba tahun 2021 sebesar Rp10.554.375.517.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.875.387.543, mengalami peningkatan sebesar Rp3.520.686.855 atau 28,50% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp12.354.700.688. Peningkatan ini berasal oleh laba tahun 2020 sebesar Rp3.885.570.363.

4.3 Laporan Arus Kas

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian arus kas Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021, periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI							
AKTIVITAS							
OPERASI							
Penerimaan dari							
pelanggan	107.762.299.490	128.970.612.519	86.567.570.277	96.814.871.509	143.054.820.279	75.197.330.979	66.458.055.699
Pembayaran							
kepada:							
Pemasok	(89.680.841.460)	(107.396.507.190)	(72.307.177.063)	(80.933.518.701)	(118.012.919.883)	(58.622.651.825)	(55.311.569.707)
Karyawan	(2.348.383.816)	(1.834.087.339)	(1.995.135.170)	(1.161.897.555)	(1.985.293.325)	(2.324.400.208)	(2.356.968.561)
lainnya	(1.569.019.287)	(639.074.678)	(1.205.730.799)	(67.682.484)	(1.614.867.555)	(1.741.017.460)	(1.082.719.760)
Penerimaan bunga	17.763.749	16.420.328	17.396.174	10.676.784	19.209.737	4.521.610	5.294.397
Pembayaran untuk:							
Beban keuangan	(1.548.020.167)	(2.056.286.769)	(1.227.082.884)	(1.902.518.435)	(2.384.185.829)	(3.423.850.397)	(3.839.971.475)
Pajak penghasilan	(3.924.306.569)	(578.517.183)	(2.358.051.909)	(480.719.393)	(669.135.558)	(712.417.433)	(914.600.778)

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	8.709.491.940	16.482.559.688	7.491.788.626	12.279.211.725	18.407.627.866	8.377.515.266	2.957.519.815
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							
Perolehan Aset Tetap	(4.610.316.544)	(271.029.455)	(4.486.316.545)	(24.779.455)	(273.369.455)	(36.759.000)	(2.062.638.507)
Pembayaran uang muka aset tetap	(422.522.523)	-	-	-	-	-	-
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(5.032.839.067)	(271.029.455)	(4.486.316.545)	(24.779.455)	(273.369.455)	(36.759.000)	(2.062.638.507)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							
Pembayaran uang muka emisi saham	(580.406.330)	-	(575.406.330)	-	-	-	-
Pinjaman lembaga keuangan							
Penerimaan	9.992.860.667	-	9.992.860.667	-	-	-	2.382.287.500
Pembayaran	(19.908.678.379)	(12.625.248.609)	(17.520.811.498)	(10.262.865.090)	(13.849.613.872)	(7.784.757.042)	(11.094.454.362)
Utang pihak berelasi							
Penerimaan	-	-	-	-	-	654.995.649	5.076.311.647
Pembayaran	(1.565.193.591)	(5.075.560.667)	(1.565.193.591)	(4.573.766.044)	(6.260.572.453)	(825.000.000)	(1.200.000.000)
Pembayaran liabilitas sewa	(228.500.000)	(132.500.000)	(228.500.000)	(130.925.513)	(132.500.000)	(132.500.000)	-
Penerimaan setoran modal	6.500.000.000	4.000.000.000	6.500.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	-	4.000.000.000
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(5.789.917.633)	(13.833.309.276)	(3.397.050.752)	(10.967.556.647)	(16.242.686.325)	(8.087.261.393)	(835.855.215)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	(2.113.264.760)	2.378.220.957	(391.578.671)	1.286.875.623	1.891.572.086	253.494.873	59.026.093
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	2.521.589.367	630.017.281	2.521.589.367	630.017.281	630.017.281	376.522.408	317.496.315
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	408.324.607	3.008.238.238	2.130.010.696	1.916.892.904	2.521.589.367	630.017.281	376.522.408

*Tidak Diaudit

a. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp8.709.491.940, mengalami penurunan sebesar Rp7.773.067.748 atau 47,16 % dibandingkan dengan arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi pada periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp16.482.559.688. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp21.208.313.029 penurunan pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya sebesar Rp16.272.768.065 dan peningkatan pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp3.345.789.386.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp7.491.788.626, mengalami penurunan sebesar Rp4.787.423.099 atau 38,99% dibandingkan dengan arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp12.279.211.725. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp10.247.301.232 penurunan pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya sebesar Rp6.655.055.708 dan peningkatan pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp1.877.332.516.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.407.627.866, mengalami peningkatan sebesar Rp10.030.112.600 atau 119,73% dibandingkan dengan arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.377.515.266. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp67.857.489.300 sedangkan pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya naik sebesar Rp58.925.011.270.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.377.515.266, mengalami peningkatan sebesar Rp5.419.995.451 atau 183,26% dibandingkan dengan arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.957.519.815. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp8.739.275.280.

b. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp5.032.839.067, mengalami peningkatan sebesar Rp4.761.809.612 atau 1.756,93% dibandingkan dengan arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi pada periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp271.029.455. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan perolehan aset tetap terutama untuk pembelian armada truk sebesar Rp4.610.316.544.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp4.486.316.545, mengalami peningkatan sebesar Rp4.461.537.090 atau 18.004,98% dibandingkan dengan arus kas netto diperoleh dari aktivitas investasi pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp24.779.455. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan perolehan aset tetap terutama untuk pembelian armada truk sebesar Rp4.461.537.090.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp273.369.455, mengalami peningkatan sebesar Rp236.610.455 atau 643,68% dibandingkan dengan arus kas netto diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp36.759.000. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan perolehan aset tetap sebesar Rp236.610.455.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas netto digunakan untuk investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp36.759.000, mengalami penurunan sebesar Rp2.025.879.507 atau 98,22% dibandingkan dengan arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.062.638.507. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap sebesar Rp2.025.879.507.

c. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 tercatat sebesar Rp5.789.917.633, mengalami penurunan sebesar Rp8.043.391.643 atau 58,15% dibandingkan dengan arus kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp13.833.309.276. Penurunan ini terutama disebabkan peningkatan pembayaran pokok pinjaman kepada lembaga keuangan sebesar Rp7.283.429.770. Disamping itu terdapat penerimaan pinjaman dari Lembaga keuangan sebesar Rp9.992.860.667, peningkatan penerimaan setoran modal dari pemegang saham sebesar Rp2.500.000.000 dan penurunan pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp3.510.367.076.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp3.397.050.752, mengalami penurunan sebesar Rp7.570.505.895 atau 69,03% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp10.967.556.647. Penurunan ini terutama disebabkan peningkatan pembayaran pokok pinjaman kepada lembaga keuangan sebesar Rp7.257.946.408, dan penurunan pembayaran utang pihak berelasi sebesar Rp3.008.572.453.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.242.686.325, mengalami peningkatan sebesar Rp8.155.424.932 atau 100,84% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.087.261.393. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran pinjaman kepada lembaga keuangan sebesar Rp6.064.856.830 dan peningkatan pembayaran utang pihak berelasi sebesar Rp5.435.572.453.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.087.261.393, mengalami peningkatan sebesar Rp7.251.406.178 atau 867,54% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp835.855.215. Peningkatan arus kas pendanaan keluar bersih terutama disebabkan oleh tidak adanya penerimaan pinjaman dari lembaga keuangan, penurunan penerimaan dari utang pihak berelasi sebesar Rp4.421.315.998 dan tidak adanya setoran modal.

4.4 Analisa Rasio Keuangan

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian rasio Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021, periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)							
Pendapatan	(17,58)	N/A	(8,96)	N/A	94,83	3,49	(4,00)
EBITDA	(28,20)	N/A	(5,42)	N/A	51,96	33,35	23,88
Laba Bruto	(19,65)	N/A	12,93	N/A	57,21	26,86	23,00
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(31,70)	N/A	17,23	N/A	160,56	172,43	(19,49)
Laba Periode/Tahun Berjalan	(36,44)	N/A	11,71	N/A	170,28	512,08	(50,81)
Total Aset	12,38	N/A	20,95	N/A	(4,65)	(11,11)	14,21
Jumlah Liabilitas	(27,81)	N/A	(2,27)	N/A	(43,99)	(21,08)	6,53
Jumlah Ekuitas	46,40	N/A	37,54	N/A	91,31	28,50	60,03
Jumlah Ekuitas & Liabilitas	12,38	N/A	20,95	N/A	4,65	(11,11)	14,21
RASIO USAHA (%)							
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan	7,73	9,33	7,75	6,02	9,48	7,09	2,69
Pendapatan / Jumlah Aset	176,25	240,31	137,39	189,69	274,25	134,22	115,28
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Pendapatan	5,57	7,23	5,66	4,62	7,35	5,30	0,90
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	9,92	N/A	7,88	N/A	20,27	7,11	1,03
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	14,07	N/A	11,88	N/A	34,75	24,46	5,14
RASIO KEUANGAN (x)							
Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1,01	N/A	1,04	N/A	0,98	0,54	0,70
Jumlah Aset Tidak Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	10,21	N/A	7,36	N/A	7,18	3,11	1,71
Jumlah Ekuitas / Jumlah Aset	0,71	N/A	0,66	N/A	0,58	0,29	0,20
RASIO SOLVABILITAS (x)							
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (Debt to Asset ratio)	0,29	N/A	0,34	N/A	0,42	0,71	0,80
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (Debt to Equity ratio)	0,42	N/A	0,51	N/A	0,71	2,44	3,97
Interest Coverage Ratio (ICR)	6,31	6,84	6,43	3,99	6,64	2,51	1,50
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	2,22	N/A	1,49	N/A	5,11	2,38	1,56

*Tidak Diaudit

a. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas dapat dihitung dengan beberapa cara antara lain: (i) rasio liabilitas terhadap ekuitas, (ii) rasio liabilitas terhadap aset, (iii) *Interest Coverage Ratio* (ICR) dan (iv) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR).

Tabel berikut menunjukkan solvabilitas Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021, periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021	2021	2020	2019
RASIO SOLVABILITAS (x)							
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (<i>Debt to Asset ratio</i>)	0,29	N/A	0,34	N/A	0,42	0,71	0,80
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (<i>Debt to Equity ratio</i>)	0,42	N/A	0,51	N/A	0,71	2,44	3,97
<i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR)	6,31	6,84	6,43	3,99	6,64	2,51	1,50
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR)	2,22	N/A	1,49	N/A	5,11	2,38	1,56

*Tidak Diaudit

- Rasio liabilitas terhadap jumlah aset adalah perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah aset*

Rasio liabilitas terhadap jumlah aset Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,29x, 0,34x, 0,42x, 0,71x, dan 0,80x. Rasio liabilitas terhadap aset mengalami penurunan disebabkan oleh penurunan jumlah liabilitas.
- Rasio liabilitas terhadap ekuitas adalah tingkat perbandingan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas*

Rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,42x, 0,51x, 0,71x, 2,44x dan 3,97x. Penurunan rasio liabilitas terhadap ekuitas disebabkan oleh menurunnya jumlah liabilitas sehubungan dengan pembayaran cicilan kepada lembaga keuangan dan meningkatnya jumlah ekuitas Perseroan yang berasal dari setoran modal dan peningkatan saldo laba yang berasal dari laba periode/tahun berjalan.
- Interest Coverage Ratio (ICR) adalah perbandingan laba sebelum pajak dan beban keuangan dibagi dengan beban keuangan.*

Rasio *Interest Coverage* Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021, periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 6,31x, 6,84x, 6,43x, 3,99x, 6,64x, 2,51x dan 1,50x. Rasio *Interest Coverage* cenderung mengalami peningkatan disebabkan oleh penurunan beban keuangan dan peningkatan laba sebelum pajak dan bunga.
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan laba sebelum pajak, beban keuangan dan depresiasi dengan utang bank dan bunga.*

Rasio *Debt Service Coverage* Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 2,22x, 1,49x, 5,11x, 2,38x, dan 1,56x.

b. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba pada suatu periode waktu tertentu. Profitabilitas dapat dilihat dari (i) imbal hasil aset (*Return On Asset / ROA*) dan (ii) imbal hasil ekuitas (*Return On Equity / ROE*).

Tabel berikut menunjukkan profitabilitas Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021, periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
RASIO USAHA (%)							
Imbal Hasil Aset (ROA)	9,92	N/A	7,88	N/A	20,27	7,11	1,03
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	14,07	N/A	11,88	N/A	34,75	24,46	5,14

*Tidak Diaudit

- *Imbal Hasil Aset (Return On Asset / ROA) adalah laba periode/tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah aset.*
Imbal Hasil Aset (ROA) Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 9,92%, 7,88%, 20,27%, 7,11% dan 1,03%.
- *Imbal Hasil Ekuitas (Return On Equity / ROE) adalah laba periode/tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah ekuitas.*
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 14,07%, 11,88%, 34,75%, 24,46% dan 5,14%.

c. Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar.

Tabel berikut menunjukkan likuiditas Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021, periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021	2021	2020	2019
RASIO LIKUIDITAS (%)							
Rasio Kas	0,03	N/A	0,14	N/A	0,15	0,02	0,02
Rasio Lancar	1,01	N/A	1,04	N/A	0,98	0,54	0,70

*Tidak Diaudit

- *Rasio Kas (Cash Ratio) adalah membagi kas dan bank dengan jumlah liabilitas jangka pendek.*
Rasio Kas (*Cash Ratio*) Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,03%, 0,14%, 0,15%, 0,02% dan 0,02%. Rasio kas mengalami penurunan disebabkan oleh penurunan saldo kas dan setara kas.
- *Rasio Lancar (Current Ratio) adalah membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.*
Rasio Lancar (*Current Ratio*) Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,01x, 1,04x, 0,98x, 0,54x dan 0,70x. Rasio lancar cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja.

Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari kegiatan operasional Perseroan yaitu penerimaan dari pelanggan. Perseroan juga mempunyai sumber pembiayaan eksternal yaitu pinjaman dari lembaga keuangan bank dan non bank. Perseroan selalu menjaga tingkat likuiditasnya dengan mengatur pengeluaran secara efisien. Disamping itu, Perseroan mempunyai reputasi yang baik di hadapan para kreditur sehingga Perseroan mudah mendapatkan tambahan pinjaman, jika diperlukan.

Dengan melakukan Penawaran Umum Perdana ini akan turut menambah sumber likuiditas Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan / atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan juga telah menyatakan memiliki modal kerja yang cukup.

Tidak terdapat komponen-komponen penting yang merupakan pendapatan lain-lain atau beban lain-lain yang merupakan hasil usaha Perseroan.

Jika modal kerja tidak mencukupi, langkah yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan.

6. BELANJA MODAL

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021, periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
Pembelian Kendaraan	14.238.729.730	246.250.000	14.118.729.730	-	246.250.000	-	6.512.090.907
Pembelian Peralatan dan Inventaris Kantor	390.316.545	24.779.455	386.316.545	24.779.455	27.119.455	36.759.000	71.060.100
Pembelian Bangunan	-	-	-	-	-	-	1.100.000.000
Jumlah Belanja Modal	14.629.046.275	271.029.455	14.505.046.275	24.779.455	273.369.455	36.759.000	7.683.151.007

*Tidak Diaudit

Belanja modal Perseroan terutama adalah pembelian kendaraan armada truk dan pembelian material untuk meningkatkan pendapatan Perseroan.

Sumber pendanaan pembelian barang modal tersebut didanai secara internal dari arus kas (modal sendiri) Perseroan dan pinjaman dari lembaga keuangan. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Perseroan tidak menggunakan transaksi lindung nilai karena seluruh pembelian barang modal dilakukan dalam mata uang Rupiah. Selain itu, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan dan tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

7. SEGMENT OPERASI

Tabel berikut menunjukkan informasi pendapatan dan Laba bruto segmen Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021, periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2022*		
	Penjualan Material	Jasa Ekspedisi	Jumlah
Pendapatan Segmen	62.842.449.851	44.178.401.662	107.020.851.513
Laba Bruto Segmen	999.346.451	13.018.726.445	14.018.072.896

*Tidak Diaudit

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022		
	Penjualan Material	Jasa Ekspedisi	Jumlah
Pendapatan Segmen	51.740.309.933	34.775.818.694	86.516.128.627
Laba Bruto Segmen	974.361.862	10.259.352.813	11.233.714.675

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Desember 2021		
	Penjualan Material	Jasa Ekspedisi	Jumlah
Pendapatan Segmen	93.162.982.548	49.617.357.070	142.780.339.618
Laba Bruto Segmen	4.277.030.001	14.977.924.226	19.254.954.227

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Desember 2020		
	Penjualan Material	Jasa Ekspedisi	Jumlah
Pendapatan Segmen	35.607.006.051	37.675.993.441	73.282.999.492
Laba Bruto Segmen	2.990.184.801	9.257.573.578	12.247.758.379

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Desember 2019		
	Penjualan Material	Jasa Ekspedisi	Jumlah
Pendapatan Segmen	23.655.513.904	47.158.225.678	70.813.739.582
Laba Bruto Segmen	8.200.967.678	1.453.677.120	9.654.644.798

Perseroan memiliki 2 (dua) segmen yang dilaporkan meliputi penjualan material dan jasa ekspedisi. Pembagian segmen operasi ini dilaporkan sesuai dengan pelaporan internal kepada pembuat keputusan operasional, yang bertanggung jawab atas alokasi sumber daya ke masing-masing segmen untuk menilai kinerja masing-masing segmen tersebut.

8. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi pendapatan dan biaya bunga yang akan berpengaruh kepada laba netto Perseroan.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan pada tarif perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) / Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.
- Kebijakan Pemerintah dalam hal lingkungan dan pemberian perizinan dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung secara material terhadap kegiatan operasional Perseroan adalah terkait penyebaran pandemi virus corona (COVID-19) yang menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan perubahan tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ("Perpu No. 1 Tahun 2020") sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak COVID-19.

9. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kebijakan manajemen risiko keuangan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan tujuan untuk memastikan tersedianya sumber daya keuangan yang memadai untuk operasional dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola kredit dan risiko likuiditas. Perseroan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direktur.

Risiko Pasar

1) Manajemen risiko tingkat bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Pada tanggal 30 September 2022 Perseroan melakukan penelaahan berkala atas dampak perubahan suku bunga dan senantiasa menjaga komposisi pendanaan dengan sesuai kebutuhan untuk mengelola risiko suku bunga.

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan tidak memiliki eksposur risiko suku bunga mengambang.

(dalam Rupiah)

30 September 2022			
	Bunga mengambang	Bunga tetap	Tanpa bunga
Aset keuangan			
Kas dan setara kas	-	2.120.103.269	9.907.427
Piutang usaha	-	-	11.871.041.299
Total aset keuangan	-	2.120.103.269	11.880.948.726
Liabilitas keuangan			
Utang usaha			
Pihak ketiga	-	-	1.761.414.557
Pihak berelasi	-	-	12.555.397
Utang lain-lain pihak ketiga	-	-	169.971.562
Liabilitas sewa	-	69.089.551	-
Pinjaman jangka panjang lembaga keuangan	-	14.892.664.202	-
Total liabilitas keuangan	-	14.961.753.753	1.943.941.516
Total liabilitas keuangan - neto	-	(12.841.650.484)	9.937.007.210

2) Manajemen risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang timbul atas saldo instrumen keuangan dalam hal pelanggan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada Perseroan.

Pengendalian risiko kredit diawali pada saat Perseroan akan memulai Kerjasama dengan calon pelanggan yaitu dengan meneliti latar belakang, integritas, dan kemampuan keuangan calon pelanggan. Perseroan juga memiliki kebijakan internal untuk memverifikasi dan otorisasi limit kredit, dan secara teratur memonitor penagihan dan kolektibilitas piutang untuk mengurangi risiko tersebut.

Eksposur utama pada posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 30 September 2022 serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah kas dan setara kas dan piutang usaha dan piutang usaha.

3) Manajemen risiko likuiditas

Dari hasil penerimaan kas dari pelanggan Perseroan dan sumber dana yang ada, Perseroan dapat memenuhi seluruh kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo. Dalam mengelola risiko likuiditas, Perseroan selalu melakukan pengawasan terhadap penagihan dan penerimaan tagihan dari pelanggan dan terus menerus memantau kolektibilitas piutang maupun pemenuhan kewajibannya pada tanggal jatuh tempo.

Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan dana, tersedianya fasilitas pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Perseroan memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang berkesinambungan.

Berikut merupakan analisis liabilitas keuangan yang dikelompokkan yang tersisa pada tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual.

	30 September 2022				
	Periode jatuh tempo				
	Jumlah tercatat	Sampai 1 tahun	1 - 3 tahun	4 - 5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Liabilitas keuangan					
Utang usaha					
Pihak ketiga	1.761.414.557	1.761.414.557	-	-	-
Pihak berelasi	12.555.397	12.555.397	-	-	-
Utang lain-lain pihak ketiga	169.971.562	169.971.562	-	-	-
Liabilitas sewa	69.089.551	69.089.551	-	-	-
Pinjaman jangka panjang lembaga keuangan	14.892.664.202	10.430.370.181	4.462.294.021	-	-
Jumlah liabilitas keuangan	16.905.695.269	12.443.401.248	4.462.294.021	-	-

10. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL YANG MATERIAL YANG DILAKUKAN

Komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan Perseroan, adalah sebagai berikut:

Pihak yang terkait dalam perjanjian	PT Persada Lampung Raya	Jevi Andradi
Nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi	Rp 13.494.000.000	Rp 14.600.000.000
Sanksi	Tidak ada	Tidak ada
Tujuan investasi barang modal	Armada truk untuk pengangkutan material	Tanah untuk bengkel dan pool
Distribusi investasi secara geografis	Pulau Jawa dan Sumatera	Kabupaten Serang
Sumber dana yang digunakan	Dana Penawaran Umum dan Lembaga Pembiayaan	Dana Penawaran Umum
Mata uang yang menjadi denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman	Rupiah	Rupiah
Tindakan yang dilakukan Perseroan untuk melindungi risiko dari fluktuasi kurs mata uang asing yang terkait	Tidak ada	Tidak ada

Perkiraan periode dimulai dan selesainya proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal	Perkiraan dimulai pada bulan Juni 2023	Perkiraan dimulai pada bulan Mei 2023
Peningkatan kapasitas produksi yang diharapkan dari investasi barang modal	Meningkatkan jumlah truk menjadi 79 (tujuh puluh sembilan) unit akan meningkat pendapatan sekitar Rp78 miliar pada tahun 2023 dan Rp30 miliar pada tahun 2024.	Digunakan untuk pool dan bengkel Perseroan yang akan berdampak efisiensi biaya sekitar Rp280 juta.

11. INVESTASI BARANG MODAL

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

12. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN

Tidak terdapat dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir atau selama Perseroan menjalankan usahanya jika berdirinya kurang dari 3 (tiga) tahun, serta dampak inflasi dan perubahan kurs valuta asing

13. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI TERJADI YANG DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang terkandung dalam Prospektus ini, sebelum melakukan investasi dalam saham Perseroan. Risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap risiko yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan calon investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan apabila tidak diantisipasi dan disiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Menurunnya permintaan jasa angkut akibat melemahnya pembangunan infrastruktur nasional

Mayoritas armada truk yang dimiliki oleh Perseroan dikhususkan untuk angkutan semen dan material lainnya, adapun permintaan jasa armada ini akan dipengaruhi oleh naik turunnya permintaan terhadap semen dan material yang berkaitan dengan rencana dan realisasi pembangunan infrastruktur nasional, dimana dalam hal ini Pemerintah berperan utama dalam pembangunan infrastruktur nasional. Menurunnya pembangunan infrastruktur akan berdampak pada menurunnya permintaan akan semen, dimana penurunan permintaan semen akan berpengaruh pada penurunan permintaan jasa angkut. Kegiatan usaha Perseroan saat ini tidak bergantung pada proyek pemerintah.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1) Risiko persaingan usaha

Perseroan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi sangat banyak serta menawarkan jasa dengan spesifikasi yang sama. Risiko persaingan usaha merupakan risiko yang umum dihadapi oleh hampir setiap pengusaha. Apabila Perseroan tidak mampu bersaing dalam memberikan pelayanan, maka akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

2) Risiko kelangkaan bahan bakar minyak

Indonesia merupakan negara importir bahan bakar minyak, sehingga terdapat risiko potensi kelangkaan bahan bakar apabila terjadi kelangkaan *supply* bahan bakar minyak di pasar internasional baik yang dapat disebabkan oleh menurunnya produksi bahan bakar minyak dunia, perang, dan peningkatan konsumsi bahan bakar minyak secara global.

3) Risiko kehilangan armada dan/atau muatan

Risiko kehilangan armada dan/atau muatan dapat terjadi apabila pengemudi ataupun pihak diluar Perseroan melakukan tindakan melawan hukum dengan mencuri dan/atau menjarah muatan yang dibawa oleh armada Perseroan, hal ini akan berdampak pada kinerja operasional Perseroan serta memberi citra yang buruk dimata konsumen apabila muatan hilang.

4) Risiko insiden kecelakaan

Risiko Insiden Kecelakaan merupakan risiko yang dapat terjadi bagi pengemudi baik disebabkan karena ketidakterampilan pengemudi dalam mengemudikan armada, ataupun dapat disebabkan karena faktor eksternal seperti kelalaian pengemudi lain ataupun kondisi jalan yang berbahaya. Apabila kecelakaan terjadi otomatis hal ini akan berdampak signifikan baik bagi Perseroan ataupun bagi pengemudi, Perseroan harus menanggung kerusakan yang terjadi dan risiko pengemudi terluka, hal ini akan mempengaruhi operasional Perseroan, yang mana baik armada dan pengemudi tidak dapat melanjutkan operasional Perseroan.

5) Risiko manajemen tidak mampu merekrut, melatih dan mempertahankan pengemudi yang handal

Pengemudi merupakan garda terdepan dalam operasional Perseroan. Perseroan membutuhkan pengemudi yang handal dan berpengalaman untuk mengoperasikan armada truk yang dimiliki Perseroan, adapun menjadi risiko bagi manajemen apabila tidak mampu merekrut, melatih dan mempertahankan pengemudi yang handal, hal ini akan mempengaruhi kinerja operasional Perseroan.

6) Risiko perubahan peraturan pemerintah

Pemerintah dapat sewaktu-waktu mengubah Peraturan Pemerintah (PP), utamanya terkait PP yang mengatur tentang industri jasa angkutan. Dengan adanya perubahan Pemerintah secara langsung akan mempengaruhi kinerja operasional Perseroan, apabila peraturan tersebut tidak menguntungkan Perseroan.

7) Risiko sistem teknologi informasi Perseroan

Perubahan teknologi yang terus berkembang secara pesat membuat Perseroan harus berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan kompetitor yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem informasi guna mendukung pelayanan jasa angkutan. Apabila Perseroan tidak mampu meningkatkan sistem teknologi informasi yang dimiliki atas jasa yang diberikan, maka Perseroan berpotensi kehilangan pangsa pasar. Saat ini, Perseroan menggunakan sistem *Global Positioning System* (GPS) untuk memantau dan memonitor kegiatan operasional armada untuk memastikan rute pengiriman serta kepastian ketepatan waktu, dimana pada setiap armada Perseroan terpasang unit GPS.

C. RISIKO UMUM**1) Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global**

Sebagian pendapatan Perseroan saat ini sebagian diperoleh dari kegiatan usaha jasa angkutan semen, dimana industri semen dipengaruhi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro baik dalam skala nasional ataupun internasional. Dampak dari pengaruh tersebut, dapat menimbulkan risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia yang berdampak material terhadap investasi dan pembangunan di Indonesia yang akhirnya turut mempengaruhi bisnis Perseroan, kondisi tersebut meliputi:

- Ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi;
- Volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain;
- Perang, terorisme dan konflik sipil;
- Intervensi kebijakan pemerintah;
- Perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- Perkembangan infrastruktur; dan
- Kejadian yang tergolong *force majeure*.

Perseroan tidak dapat memprediksi secara pasti atas risiko-risiko tersebut dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan di masa yang akan datang. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2) Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar pelayanan, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek pelayanan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara masal. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

3) Risiko gugatan hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan berhubungan dengan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda-beda, mulai dari pengguna jasa, regulator, hingga karyawan Perseroan. Seluruh hubungan tersebut dilandaskan pada kepentingan ekonomis yang mungkin diatur dalam dokumen yang dibuat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pengguna jasa yang diakibatkan oleh keterlambatan pelayanan atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak Perseroan.

4) Risiko kredit

Perseroan dalam menjalankan usahanya memiliki risiko kredit. Dalam hal ini Perseroan menggunakan pinjaman dari pihak ketiga untuk ekspansi usaha. Dari kegiatan ini, Perseroan memiliki risiko kredit dimana apabila terjadi penurunan performa keuangan, Perseroan tidak dapat membayar kewajiban berupa pokok pinjaman dan bunga.

5) Risiko terhadap fluktuasi atas tingkat suku bunga

Hingga saat prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki dan menggunakan fasilitas pinjaman yang dimana Perseroan akan membayarkan beban bunga dengan tingkat bunga tertentu. Selama ini Perseroan menggunakan fasilitas pinjaman untuk ekspansi usaha, untuk itu apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga, hal ini akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan dimana tingkat suku bunga yang akan diperoleh Perseroan saat akan mengajukan pinjaman baru akan meningkat.

D. RISIKO BAGI INVESTOR**1) Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari**

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- Persepsi atas prospek usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- Perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- Pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- Perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- Putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang; dan
- Penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

2) Likuiditas saham Perseroan

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

3) Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran Saham

Penjualan saham Perseroan di masa depan dengan jumlah besar di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak merugikan pada harga pasaran saham Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui Penawaran Umum atau Penawaran Umum Terbatas atau efek yang bersifat ekuitas.

4) Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO YANG MATERIAL BAGI PERSEROAN SERTA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan Perseroan untuk (i) periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani Saur Sitanggang, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1393. (ii) tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani Pranata Kembaren, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1690. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tidak diaudit.

Informasi keuangan tanggal 30 November 2022 dan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan disajikan dalam Rupiah, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 30 November 2021 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perseroan pada tanggal 1 Maret 2023 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-68/D.04.2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Keberlakuan Kebijakan Relaksasi Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab Laporan Keuangan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1) RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT MPX Logistics International (“Perseroan”) adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT. Saat ini Perseroan memiliki Kantor Pusat di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Perseroan mulai beroperasi secara komersil sejak tahun 2017.

Perseroan didirikan dengan nama PT MPX Logistics International suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandar Lampung, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 23 tertanggal 17 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Andrea Gunady, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-0015609.AH.01.01.Tahun 2017 tertanggal 3 April 2017; (ii) didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0043440.AH.01.01 Tahun 2017 tertanggal 3 April 2017; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 037 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 029757 tanggal 9 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (“Akta Pendirian”), serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan No. 9120303420056 tanggal tertanggal 5 April 2019 dengan perubahan ke-20 tanggal 23 Februari 2023.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.200	1.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- James Sigit Chandra	75	75.000.000	25,00
- Wijaya Candra	75	75.000.000	25,00
- Ye Hun Ki	75	75.000.000	25,00
- Yongki Frederic, HO	75	75.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	900	900.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 80 tanggal 30 November 2022 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0087117.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 1 Desember 2022; (ii) telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03.0319911 tanggal 1 Desember 2022; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09.0081927 tanggal 1 Desember 2022; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0241447.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 1 Desember (Akta No. 80/2022”). Akta No. 80/2022 memuat tentang:

- I.
 - Menyetujui penggunaan laba Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 30-09-2022 (tiga puluh September dua ribu dua puluh dua) yaitu sebesar Rp6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta Rupiah) untuk dialokasikan sebagai setoran modal oleh Para Pemegang Saham Perseroan menjadi 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham yang dibagi secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham masing-masing.
 - Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp25 (dua puluh lima Rupiah).
- II. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau disingkat “Tbk” melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perseroan, sehingga selanjutnya nama Perseroan menjadi perseroan terbatas: “PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk”.

III. Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

IV.

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (*Initial Public Offering/IPO*);
2. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya sejumlah 400.000.000 (empat ratus juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai "Saham Baru") untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia;
3. Menyetujui penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) Waran Seri I, bahwa Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada Para Pemegang Saham baru yang namanya tercatat didalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel selama jangka waktu pelaksanaannya yaitu sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia sampai dengan ulang tahun ke 1 (satu) dari tanggal pencatatan tersebut;
4. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 80.000.000 (delapan puluh juta) saham hasil pelaksanaan Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;
5. Menyetujui menetapkan program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation – ESA*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 40.000.000 (empat puluh juta) saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana;
6. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "BEI");
7. Menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*preemptive right*) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
8. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada:
 - a. Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - ii. Menetapkan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - iii. Menentukan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Saham Perdana serta menentukan tujuan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I;
 - iv. Untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan program ESA tersebut;
 - v. Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - vi. Mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - vii. Membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I;
 - viii. Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia serta mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - ix. Mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham masyarakat), melalui Bursa Efek Indonesia (BEI)

- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
- x. Menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - xi. Menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - xii. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - xiii. Memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - xiv. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - xv. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - xvi. Melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.
- b. Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, serta nama-nama pemegang saham Perseroan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan telah mencatatkan sahamnya di BEI.
- V. Menyetujui memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada mereka selama pengurusan dan pengawasan dalam Perseroan dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| Direksi | |
| Direktur Utama | : Tuan Wijaya Candra; |
| Direktur | : Tuan James Sigit Chandra; |
| Direktur | : Tuan Susanto. |
| Dewan Komisaris | |
| Komisaris Utama | : Tuan Ye Hun Ki; |
| Komisaris Independen | : Nyonya Katherine Judy. |
- VI. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14-05-2008, (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (c) Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (d) Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (e) Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, (f) Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang akan dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham bersamaan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas.
- VII. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan atau menyatakan kembali keputusan-keputusan tersebut di atas dalam bentuk akta otentik, untuk keperluan itu berhak untuk membuat, minta dibuatkan, menandatangani akta otentik dihadapan seorang Notaris, menghadap pejabat yang berwenang, memberikan dan menerima keterangan-keterangan, mengajukan permohonan persetujuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar serta menyampaikan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar dan perubahan Data Perseroan, yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Notaris, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting untuk melaksanakan dan menyelesaikan hal tersebut di atas.

2) MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 80/2022 maksud dan tujuan dari Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan dan pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama
 - 1) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, Batu (KBLI 46634);
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik.
 - 2) Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI 49431);
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (*box*).
 - 3) Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (KBLI 49432);
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.
2. Kegiatan Usaha Penunjang
 - 1) Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (KBLI 43905);
Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393.
 - 2) Reparasi Mobil (KBLI 45201);
Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
 - 3) Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil (KBLI 45302);
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
 - 4) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak (KBLI 46100);
Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
 - 5) Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131);
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramp*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

- 6) Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 50132);
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.
- 7) Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 50133);
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- 8) Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Berdasarkan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha yang telah dijalankan Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI ("KBLI 2020") dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang saat ini telah dijalankan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah Kegiatan Usaha Utama yaitu Usaha Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, Batu (KBLI 46634), Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI 49431), dan Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (KBLI 49432). Terkait dengan Kegiatan Usaha Penunjang, belum dijalankan oleh Perseroan.

Akta Pendirian dan Perubahan yang disampaikan oleh Perseroan adalah benar, dan hingga Prospektus ini diterbitkan tidak ada Akta lain sehubungan dengan Anggaran Dasar Perseroan.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PERKEMBANGAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pendirian nomor 23 Tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Andrea Gunady, S.H., Notaris di Jakarta yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham Nomor AHU-0015609.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 03 April 2017 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0043440.AH.01.11.TAHUN 2017 tertanggal 03 April 2017, serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 37 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 29757 ("Akta No. 23/2017"), sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.200	1.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- James Sigit Chandra	75	75.000.000	25,00
- Wijaya Candra	75	75.000.000	25,00
- Ye Hun Ki	75	75.000.000	25,00
- Yongki Frederic, HO	75	75.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	900	900.000.000	

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 02, tanggal 23 Desember 2019 dibuat di hadapan Rosmaladewi, S.H., Notaris di Kota Bandar Lampung yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham Nomor AHU-004945.AH.01.02. Tahun 2020 tertanggal 20 Januari 2020; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0033212 tertanggal 20 Januari 2020; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033216 tertanggal 21 Januari 2020; (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0011686.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 20 Januari 2020 dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 076 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 032463 ("Akta No. 02/2019"), yang menyetujui:

- i. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan semula Rp4.000.000.000 menjadi Rp8.000.000.000.
- ii. Persetujuan seluruh modal dasar untuk disetor/ditempatkan seluruhnya dan diambil bagian oleh para pemegang saham secara proporsional, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan semula Rp4.000.000.000 menjadi Rp8.000.000.000. Dengan rincian setoran tunai Pemegang Saham sebagai berikut:
 - PT Bolde Indonesia sebanyak 500 (lima ratus) atau sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah);
 - PT Denka Lintas Indonesia sebanyak 200 (dua ratus) atau sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah);
 - Ye Hun Ki sebanyak 1.100 (seribu seratus) atau sebesar Rp1.100.000.000 (satu miliar seratus juta Rupiah);
 - James Sigit Chandra sebanyak 1.000 (seribu) atau sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah);
 - Wijaya Candra sebanyak 1.000 (seribu) atau sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah); dan
 - Tjong Tjen Tjing sebanyak 200 (dua ratus) atau sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah).
- iii. Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
- iv. Persetujuan perubahan susunan para pemegang saham Perseroan.

Struktur permodalan yang berlaku pada tahun 2019 adalah sesuai dengan Akta No. 02/2019 sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah) yang terbagi atas 8.000 (delapan ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	: Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah) yang terbagi atas 8.000 (delapan ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta No. 02/2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	8.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Ye Hun Ki	2.200	2.200.000.000	27,50
- James Sigit Chandra	2.000	2.000.000.000	25,00
- Wijaya Candra	2.000	2.000.000.000	25,00
- PT Bolde Indonesia	1000	1.000.000.000	12,50
- PT Denka Lintas Indonesia	400	400.000.000	5,00
- Tjong Tjen Tjing	400	400.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.000	8.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Tahun 2020

Pada tahun 2020, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 02 tanggal 26 Desember 2021, according to SK Kemenkumham dibuat dihadapan Rosmaldewi, SH., Notaris di Bandar Lampung yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0077774.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 4 Januari 2022; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0495144 tanggal 4 Januari 2021; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0495145 tanggal 04 Januari 2022, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0236060.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 4 Januari 2022 dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 076 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 032464 ("Akta No. 02/2021"). Akta No. 02/2021 memuat tentang :

- i. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan semula Rp8.000.000.000 menjadi Rp12.000.000.000.
- ii. Persetujuan seluruh modal dasar untuk disetor/ditempatkan seluruhnya dan diambil bagian oleh para pemegang saham secara proporsional sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan semula Rp8.000.000.000 menjadi Rp12.000.000.000. Dengan rincian sebagai berikut:
 - PT Bolde Indonesia sebanyak 500 (lima ratus) atau sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah);
 - PT Denka Lintas Indonesia sebanyak 200 (dua ratus) atau sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah);
 - Ye Hun Ki sebanyak 1.100 (seribu seratus) atau sebesar Rp1.100.000.000 (satu miliar seratus juta Rupiah);
 - James Sigit Chandra sebanyak 1.000 (seribu) atau sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah);
 - Wijaya Candra sebanyak 1.000 (seribu) atau sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah); dan
 - Tjong Tjen Tjing sebanyak 200 (dua ratus) atau sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah).
- iii. Persetujuan perubahan susunan para pemegang saham Perseroan.

- iv. Persetujuan menambah dan mengubah kegiatan usaha Perseroan.
- v. Persetujuan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris.

Struktur permodalan yang berlaku pada tahun 2021 adalah sesuai dengan Akta No. 02/2021 sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 12.000 (dua belas ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 12.000 (dua belas ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta No. 02/2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	12.000	12.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Ye Hun Ki	3.300	3.300.000.000	27,50
- James Sigit Chandra	3.000	3.000.000.000	25,00
- Wijaya Candra	3.000	3.000.000.000	25,00
- PT Bolde Indonesia	1.500	1.500.000.000	12,50
- PT Denka Lintas Indonesia	600	600.000.000	5,00
- Tjong Tjen Tjhing	600	600.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	12.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Tahun 2022

- 1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 08 tanggal 28 Juni 2022 dibuat di hadapan Maureen Felicia Widyasari, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0044589.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 29 Juni 2022; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0258088 tertanggal 29 Juni 2022; (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0123234.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 29 Juni 2022 dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 056 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 023386 ("Akta No. 08/2022"). Akta No. 08/2022 memuat tentang:
 - i. Persetujuan perubahan nilai nominal saham semula Rp1.000.000 menjadi Rp100.
 - ii. Persetujuan penggunaan saldo laba Perseroan sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) untuk dialokasikan sebagai setoran modal oleh Para Pemegang Saham Perseroan menjadi 150.000.000 (seratus lima puluh juta) lembar saham yang dibagi secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing.
 - iii. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan semula Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) menjadi Rp128.000.000.000 (seratus dua puluh delapan miliar Rupiah).
 - iv. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor semula Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) menjadi Rp32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar Rupiah) yang dilakukan dengan cara:
 - (i) Melalui setoran tunai oleh para pemegang saham Perseroan, dengan total sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - PT Bolde Indonesia sebesar Rp625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah);
 - PT Denka Lintas Indonesia sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
 - James Sigit Chandra sebesar Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
 - Wijaya Candra sebesar Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
 - Ye Hun Ki sebesar Rp1.375.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah); dan
 - Tjong Tjen Tjhing sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).
 - (ii) Melalui pengalokasian laba Perseroan menjadi setoran modal Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud pada poin (i) di atas, dengan rincian sebagai berikut:
 - PT Bolde Indonesia sebesar Rp1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) menjadi sebanyak 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham;
 - PT Denka Lintas Indonesia sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham;
 - James Sigit Chandra sebesar Rp3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebanyak 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham;

- Wijaya Candra sebesar Rp3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebanyak 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham;
 - Ye Hun Ki sebesar Rp4.125.000.000 (empat miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) menjadi sebanyak 41.250.000 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham; dan
 - Tjong Tjen Tjeh sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham.
- v. Menyetujui menetapkan dana sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan untuk memenuhi persyaratan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Struktur permodalan yang berlaku pada tahun 2022 adalah sesuai dengan Akta No. 08/2022 sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp128.000.000.000 (seratus dua puluh delapan miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.280.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	:	Rp32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar Rupiah) yang terbagi atas 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta No. 08/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.280.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Ye Hun Ki	88.000.000	8.800.000.000	27,50
- James Sigit Chandra	80.000.000	8.000.000.000	25,00
- Wijaya Candra	80.000.000	8.000.000.000	25,00
- PT Bolde Indonesia	40.000.000	4.000.000.000	12,50
- PT Denka Lintas Indonesia	16.000.000	1.600.000.000	5,00
- Tjong Tjen Tjeh	16.000.000	1.600.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	320.000.000	32.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	960.000.000	96.000.000.000	

- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 6 tanggal 28 September 2022 dibuat di hadapan Maureen Felicia Widayari, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur yang telah: (i) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0297453 tertanggal 30 September 2022; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0195453.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 30 September 2022 dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 079 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 034132 ("Akta No. 6/2022"). Akta No. 6/2022 memuat tentang:

- i. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor semula Rp32.000.000.000 menjadi Rp33.500.000.000 dengan cara mengeluarkan saham simpanan sebanyak 15.000.000 (lima belas juta) lembar saham yang masing-masing bernilai Rp100 (seratus Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah), yang diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing Pemegang Saham, dengan rincian sebagai berikut:
- PT Bolde Indonesia sebanyak 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
 - PT Denka Lintas Indonesia sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah);
 - Ye Hun Ki sebanyak 4.125.000 (empat juta seratus dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp412.500.000 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah);
 - James Sigit Chandra sebanyak 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
 - Wijaya Candra sebanyak 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah); dan
 - Tjong Tjen Tjeh sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah).
- ii. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Struktur permodalan yang berlaku pada tahun 2022 adalah sesuai dengan Akta No. 6/2022 sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp128.000.000.000 (seratus dua puluh delapan miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.280.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rp33.500.000.000 (tiga puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 335.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.280.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Ye Hun Ki	92.125.000	9.212.500.000	27,50
- James Sigit Chandra	83.750.000	8.375.000.000	25,00
- Wijaya Candra	83.750.000	8.375.000.000	25,00
- PT Bolde Indonesia	41.875.000	4.187.500.000	12,50
- PT Denka Lintas Indonesia	16.750.000	1.675.000.000	5,00
- Tjong Tjen Tjhing	16.750.000	1.675.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	335.000.000	33.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	945.000.000	94.500.000.000	

- 3) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Nomor 80 tanggal 30 November 2022 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0087117.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 1 Desember 2022; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03.0319911 tanggal 1 Desember 2022; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09.0081927 tanggal 1 Desember 2022; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0241447.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 1 Desember ("Akta No. 80/2022"), yang keputusannya antara lain memuat tentang:
- Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula Rp33.500.000.000 (tiga puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) yang berasal dari dividen saham Perseroan melalui penggunaan Saldo Laba Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 30-09-2022 (tiga puluh September dua ribu dua puluh dua) yaitu sebesar Rp6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta Rupiah) untuk dialokasikan sebagai setoran modal oleh Para Pemegang Saham Perseroan menjadi 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham yang dibagi secara proposional sesuai dengan persentase kepemilikan saham masing-masing, dengan rincian sebagai berikut:
 - PT Bolde Indonesia sebanyak 8.125.000 (delapan juta seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp812.500.000 (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah);
 - PT Denka Lintas Indonesia menjadi sebanyak 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah);
 - Ye Hun Ki sebanyak 17.875.000 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.787.500.000 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
 - James Sigit Chandra sebanyak 16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah);
 - Wijaya Candra sebanyak 16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah); dan
 - Tjong Tjen Tjhing sebanyak 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah);
 - Persetujuan perubahan atau pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah);

Struktur permodalan yang berlaku pada tahun 2022 adalah sesuai dengan Akta No. 80/2022 sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp128.000.000.000 (seratus dua puluh delapan miliar Rupiah) yang terbagi atas 5.120.000.000 (lima miliar seratus dua puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.120.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Ye Hun Ki	440.000.000	11.000.000.000	27,50
- James Sigit Chandra	400.000.000	10.000.000.000	25,00
- Wijaya Candra	400.000.000	10.000.000.000	25,00
- PT Bolde Indonesia	200.000.000	5.000.000.000	12,50
- PT Denka Lintas Indonesia	80.000.000	2.000.000.000	5,00
- Tjong Tjen Tjhing	80.000.000	2.000.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600.000.000	40.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.520.000.000	88.000.000.000	

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat perubahan kepemilikan saham Perseroan selain yang telah disebutkan di atas.

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Kejadian Penting
2017	Tahun berdiri Perseroan dan mendapatkan kontrak jasa angkut dari PT Conch Cement Indonesia
2018	Mendapatkan kontrak material dan jasa angkut dari BUT Synohidro Corporation untuk proyek PLTU Bengkulu
2019	Mendapatkan kontrak jasa angkut material dari PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
2020	Mendapatkan Safety Pre-Qualification Certificate Oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
2020	Mendapatkan kontrak jasa angkut abu batu bara dari PLTU Jawa 7
2021	Mendapatkan kontrak material GGBFS dari High Speed Railway Contractor Consortium
2021	Mendapatkan kontrak jasa angkut material dari PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dan PT Cemindo Gemilang Tbk
2021	Mendapatkan kontrak material dan jasa angkut dari BUT HICC untuk proyek PLTU Muara Enim
2022	Mendapatkan Sertifikasi ISO 9001 : 2015 dan Sertifikasi ISO 45001 : 2018
2023	Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia

D. PERIZINAN

Perseroan telah memperoleh seluruh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha dari otoritas pemerintah yang berwenang di Indonesia. Berikut izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan, yakni:

No	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB")	9120303420056	5 April 2019 dengan perubahan ke-20 tanggal 23 Februari 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem <i>Online Single Submission</i> ("OSS")
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	81.754.266.5-323.000	11 April 2017	-	KPP Madya Bandar Lampung
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-245PKPWPJ.28/ KP.102021	31 Mei 2017 (dikukuhkan sebagai	-	KPP Madya Bandar Lampung

No	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
			Pengusaha Kena Pajak sejak 22 Mei 2017		
4.	- Sertifikat Standar Terverifikasi untuk KBLI 49431	91203034200560003	26 Januari 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Provinsi Lampung melalui OSS
	- Sertifikat Standar untuk KBLI 45201	91203034200560004	21 Desember 2021	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Provinsi Lampung melalui OSS
	- Sertifikat Standar untuk KBLI 45201	91203034200560010	9 Oktober 2022	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Kabupaten Serang melalui OSS
	- Sertifikat Standar untuk KBLI 45201	91203034200560011	9 Oktober 2022	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Kabupaten Bogor melalui OSS
5.	Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun	S.1170/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB3/10/2019	21 Oktober 2019	5 Tahun	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		S.107/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/05/2020	13 Mei 2020	5 Tahun	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		S.205/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB3/08/2020	3 Agustus 2020	5 Tahun	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		S.277/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB3/10/2020	2 Oktober 2020	5 Tahun	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	22 Desember 2021	Selama menjalankan Kegiatan Usaha	OSS
7.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk Mengangkut Barang Berbahaya (B3)	SK.00124/AJ.309/1/DJPD/2019	22 Mei 2019	22 Mei 2024	Direktur Jenderal Perhubungan Darat
8.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1871/503/03247/510-SIUP/III.16/X/2020	18 September 2020	Selama menjalankan Kegiatan Usaha	Pemerintah Kota Bandar Lampung
9.	Izin Operasional/Komersial	-	31 Desember 2019	Selama menjalankan Kegiatan Usaha	Pemerintah Republik Indonesia melalui OSS

E. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

1. PERJANJIAN SEWA-MENYEWA

- a. Perjanjian Sewa-Menyewa tanggal 29 Juli 2022 antara Perseroan dengan Hadi Santoso, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> Hadi Santoso ("Pihak Pertama") Perseroan diwakili oleh Alvino Vidi Samantha ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	Penyewaan sebidang tanah dengan luas kurang dari 3.428 m ² terletak di jalan raya Bojonegara, Cilegon, Banten, dilengkapi dengan pagar disekeliling tanah, dua buah pintu gerbang kiri dan kanan, serta instalasi PLN berkapasitas 2.200 VA.
Jangka Waktu	:	1 (satu) tahun dimulai tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 15 Juni 2023.
Hak dan Kewajiban	:	- Pihak Kedua melakukan pembayaran DP uang sewa pada tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) dan sisanya dibayarkan lunas pada tanggal 1 Desember 2022.

		<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Kedua telah menerima objek sewa dalam keadaan terpelihara baik sehingga pada waktu sewa berakhir Pihak Kedua diwajibkan menyerahkan kembali dalam keadaan terpelihara baik. - Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa objek sewa adalah milik Pihak Pertama sendiri dan selama masa sewa berlangsung, Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas objek sewa, karena dengan ini Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama mengenai hal tersebut.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	Tidak diatur.
Keadaan Cidera Janji	:	Tidak diatur.
Pilihan Hukum dan Domisili Hukum	:	Tidak diatur.

Bahwa Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran sewa yaitu sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta Rupiah) kepada Hadi Santoso.

- b. Perjanjian Sewa-Menyewa tanggal 7 Oktober 2022 antara Perseroan dengan Juki Agus Awaludin, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> • Juki Agus Awaludin ("Pihak Pertama") • Perseroan diwakili oleh Alvino Vidi Samantha berdasarkan Surat Kuasa Direksi Perseroan No. 003/SK/MPXLI/EXT/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020 ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	Objek Sewa adalah tanah seluas 1.250 m ² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM), berlokasi di Jalan Raya Bojong Nangka (GBHN), RT 031, RW 014, Kp. Cikuda, area Kavlingan kawasan PT. IPI, selanjutnya disebut sebagai (" Tanah ").
Nilai Perjanjian Sewa	:	Biaya sewa sebesar Rp22.500.000 untuk 6 (enam) bulan.
Jangka Waktu	:	6 (enam) bulan sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.
Hak dan Kewajiban	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama wajib mengurus izin lingkungan untuk menggunakan tanah Fasum yang berada di Jalan Raya Bojong Nangka sebagai pintu keluar masuk kendaraan dari Pihak Kedua. - Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa tanah tersebut adalah milik kepunyaan sendiri dan selama masa sewa berlangsung, Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain, karena dengan ini Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama. - Ketentuan dalam perjanjian dapat diubah hanya dengan persetujuan tertulis dan ditandatangani Para Pihak dan Apabila ada ketentuan yang menjadi tidak sah, tidak sesuai hukum, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka keabsahan, kesesuaian hukum, dan dapat dilaksanakannya ketentuan lain dalam perjanjian tidak terpengaruh atau berkurang dengan cara apapun. Dalam hal ketidakabsahan sebagian tersebut, Para Pihak setuju untuk mengganti ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dengan ketentuan lain yang dari sudut pandang ekonomi, merupakan yang tersekat, dan wajar menyerupai dampak dari ketentuan sebelumnya tersebut.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pengakhiran atau pembatalan perjanjian efektif setelah persetujuan tertulis dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua. - Perjanjian Perpanjangan sewa menyewa ini tidak akan berhenti sebelum jangka waktu tersebut pada pasal 2 berakhir dan juga tidak berhenti karena satu pihak meninggal dunia atau dipindahtangankan secara bagaimanapun atas tanah tersebut kepada pihak lain sebelum jangka waktu sewa menyewa berakhir. Dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka ahli waris atau penggantinya menurut hukum yang berhak atau diwajibkan melanjutkan perjanjian sampai jangka waktu berakhir, sedangkan dalam hal tanah dipindahtangankan kepada pihak lain, maka

		<p>pemilik baru tanah tersebut harus tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal Pihak Pertama yang mengakhiri atau membatalkan perjanjian secara sepihak, maka Pihak Pertama akan mengembalikan uang sisa jangka waktu sewa yang belum terpakai oleh Pihak Kedua dan memberikan denda ganti rugi sebesar 5% dari uang sisa jangka waktu sewa kepada Pihak Kedua. - Untuk tujuan pengakhiran, Pihak Pertama dan Pihak Kedua seruju untuk mengenyampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara sehingga persetujuan dari Pengadilan Indonesia tidak diperlukan untuk mengakhiri perjanjian ini.
Keadaan Cidera Janji	:	Tidak diatur.
Pilihan Hukum dan Domisili Hukum	:	Perjanjian ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dan tunduk pada hukum serta peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan yang mungkin timbul, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menempuh musyawarah dan jika tidak berhasil, kedua belah Pihak memilih penyelesaian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. PERJANJIAN KEGIATAN USAHA

- a. Perjanjian Pendahuluan No.: 010/OA/PROC/SBI/I/2023 tanggal 6 Februari 2023 antara Perseroan dengan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> • PT Solusi Bangun Indonesia Tbk diwakili oleh Joko Harsono ("Pembeli/Perusahaan") • Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Suplier/Pemasok")
Objek Perjanjian	:	Jasa Transportasi Semen Bulk Narogong.
Jangka Waktu	:	Jangka waktu perjanjian dimulai sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
Hak dan Kewajiban	:	<ul style="list-style-type: none"> - Suplier bertanggung jawab untuk senantiasa bertindak dengan mematuhi Standar Etika dan kebijakan kepatuhan Perusahaan dan dilarang untuk melakukan tindakan atau pelanggaran yang menjurus atau mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas Kebijakan Standar Etika dan kepatuhan yang berlaku di Perusahaan atau yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan konflik kepentingan, oleh setiap karyawan perusahaan maupun afiliasinya mupun oleh perusahaan atau afiliasi dan anak perusahaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang diatur pada skedul. - Persyaratan minimum untuk melaksanakan ruang lingkup pekerjaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengangkut harus lulus CSMS. b. Penyedia harus memastikan ketersediaan truk untuk digunakan dan jika dibutuhkan truk tambahan seperti permintaan perusahaan, dengan spesifikasi truk sesuai persyaratan perusahaan dan juga mematuhi aturan OH&S perusahaan jenis truk adalah truk <i>high blow</i> atau truk yang dapat mengangkut muatan curah dengan kapasitas 20-50 ton berdasarkan rute dan kelas truk yang ada di table harga dan tujuan. c. Umur truk adalah maksimum 20 tahun untuk curah. d. Truk harus dilengkapi dengan sabuk pengaman, dongkrak, segitiga pengaman, ban cadangan yang layak dan alat lain di syaratkan oleh peraturan berkendara. Semua peralatan harus digunakan sesuai fungsinya. e. Setiap ban harus dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. f. Setiap truk harus sudah diperiksa oleh badan yang berwenang dan sudah lulus uji emisi gas buang dan dibuktikan oleh buku KIR. g. Transporter harus menyediakan pengemudi yang memenuhi syarat dan patuh berdasarkan standar keselamatan kerja dan menjamin bahwa pengemudi telah diberikan induksi dasar kesehatan dan keselamatan kerja SBI dan memiliki SIM yang sah dan berlaku dari Lembaga Kepolisian RI.
Pembatasan	:	Tidak diatur.

Pengalihan	:	Pihak Kedua dengan ini secara tegas berjanji untuk (i) tidak mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak lain atau mengalihkan pembayaran yang harus dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak manapun; dan (ii) menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang penunjukan (sub-) kontraktor, perantara, orang-orang atau perusahaan-perusahaan lain yang akan mendukung atau melaksanakan jasa-jasa yang menjadi objek Perjanjian ini kepada Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu.
Jaminan	:	Tidak diatur
Pengakhiran Perjanjian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan menyatakan bahwa penunjukan Pihak Kedua secara tegas didasarkan pada pernyataan dan jaminan dan sepanjang pernyataan dan jaminan tetap benar dan akurat. Perusahaan dapat memutuskan perjanjian ini secara tertulis yang berlaku seketika dengan itikad baik jika ia telah memiliki dasar alasan yang kuat untuk meyakini (berdasarkan informasi yang kredibel, termasuk, namun tidak terbatas pada, informasi dari pihak lain yang diyakini Perusahaan sebagai informasi yang layak dipercaya, atau yang berasal dari berita media dengan sumber terpercaya) bahwa Pihak Kedua telah melakukan pelanggaran atas pernyataan dan jaminan yang terdapat pada Pasal 1 Perjanjian ini. Para Pihak mengakui dan menyepakati bahwa setiap pelanggaran atas pernyataan dan jaminan yang telah diebrikan akan dianggap sebagai pelanggaran berat atas perjanjian ini sehingga memberi hak kepada Perusahaan untuk memutuskan Perjanjian ini kapan saja dan berlaku seketika, tanpa kewajiban untuk membayar upah yang tersisa atau melakukan pembayaran-pembayaran lain. - berdasarkan keputusan dari Perusahaan dengan pemberitahuan tertulis kepada <i>Supplier</i> paling lambat 30 Hari Kalender sebelumnya dan; - Para Pihak sepakat untuk mengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian lebih awal. - Pelanggan dapat menerbitkan Pemberitahuan Penghentian kepada Penyedia yang menghentikan Perjanjian ini dengan segera jika: <ul style="list-style-type: none"> i. terjadi sebuah pelaksanaan Penutupan Pelanggaran; ii. terjadi perubahan pengendali dari Penyedia; iii. penyedia telah gagal untuk menandatangani dan/atau mempertahankan Persetujuan; iv. penyedia telah melanggar kebijakan pelanggan yang berlaku termasuk kebijakan kesehatan & keselamatan, kode etik penyedia dan kebijakan anti-suap & korupsi; v. penyedia telah gagal mempertahankan akreditasi kualifikasi yang diminta Pelanggan berdasarkan Kode Etik Penyedia.
Kedudukan Cidera Janji	:	Tidak diatur.
Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	Tidak diatur.

- b. Perjanjian Pengangkutan Material No. 161/Agr-ITP/HO/IX/19 tertanggal 16 September 2019 sebagaimana terakhir diubah dalam Addendum I atas Perjanjian Pengangkutan Material No. 161/Agr-ITP/HO/IX/19 tertanggal 18 Maret 2020 antara Perseroan dengan PT Indocement Tunggul Perkasa Tbk, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> • PT Indocement Tunggul Perkasa Tbk. Diwakili oleh Troy D. Soputro dan David Clarke ("Pihak Pertama") • Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	Pengangkutan Material (<i>Clinker, Batu Bara, Gypsum, Limestone, Laterite, Trass, Cangkang Kelapa Sawit, Copper Slag, GBFS-Granulated Blass Furnace Slag, Iron Sand, Iron Concentrated</i>) oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama.
Nilai Perjanjian	:	Diatur lebih lanjut pada Lampiran 1 pada Perjanjian tersebut.
Jangka Waktu	:	Sejak 29 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2023.
Hak dan Kewajiban	:	Hak Pihak Pertama: <ul style="list-style-type: none"> - Berwenang melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan atas kondisi, jumlah dan perlengkapan lain dalam Armada Pengangkutan yang disediakan Pihak Kedua dalam kegiatan pengiriman atau pengangkutan

	<p>Material guna kepastian pelaksanaan angkutan yang didasarkan kesepakatan dan ketentuan dalam perjanjian ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berhak untuk meminta keterangan, penjelasan, dan/atau pertanggungjawaban dari Pihak Kedua atas peristiwa yang terjadi berkaitan dengan keterlambatan, kerugian, kejadian yang akan dan/atau telah mengganggu maupun membahayakan proses distribusi Material. - Berhak memberikan masukan, saran, dan informasi kepada Pihak Kedua untuk memperhatikan aspek kesejahteraan personil yang terkait dengan kegiatan pengangkutan Material sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran baik terhadap personil/pelaksana pengangkutan. - Menetapkan jumlah material yang akan diangkut dan dikirim oleh Pihak Kedua dengan memperhatikan kondisi dan kinerja Pihak Kedua sesuai <i>Key Performance Indicator</i> (KPI). - Melakukan perubahan dan/atau peninjauan ulang terhadap jumlah, volume atau ketentuan pengiriman yang diberikan kepada Pihak Kedua sebagaimana tertera dalam Lampiran Perjanjian berdasarkan data <i>Outstanding Delivery Order</i> (DO) dan waktu pengiriman Pihak Kedua selama melaksanakan tugas dalam periode tertentu. <p>Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyerahkan Material yang akan diangkut oleh Pihak Kedua dalam kondisi baik, dalam jumlah yang sesuai dengan DO / Surat Jalan (SJ) yang diserahkan pada Pihak Kedua sampai ke atas Armada Pengangkutan milik Pihak Kedua yang termasuk dalam Daftar Armada Pengangkutan. - Membayar biaya/ongkos pengangkutan sesuai tarif yang dinyatakan dalam Lampiran 1 Perjanjian beserta perubahannya dikemudian hari. <p>Hak Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima informasi, keterangan atau pelayanan yang memadai dari Pihak Pertama sehubungan dengan kegiatan pemuatan Material dan distribusinya kepada seluruh pelanggan/penerima Material pada tempat/lokasi yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama. - Menerima pembayaran atas ongkos/biaya angkut dari Pihak Pertama sesuai tarif ongkos angkut. <p>Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sendiri dan menyediakan Armada Pengangkutan dalam kondisi layak beroperasi menurut ketentuan resmi yang ditetapkan Pemerintah, melakukan perubahan/penambahan jenis Armada yang digunakan, dan apabila perubahan dan/atau penambahan atas jumlah, jenis, kondisi dan spesifikasi dalam Daftar Armada Pengangkutan tersebut, maka Pihak Kedua wajib melaporkan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama sebelum perubahan tersebut berlaku atau sebelum pengangkutan yang baru beroperasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak Kedua wajib menyerahkan daftar KEUR Armada Pengangkutan kepada Pihak Pertama secara berkala. - Melaksanakan pengangkutan material pada tempat yang ditetapkan Pihak Pertama dalam kondisi baik, sesuai dengan waktu dan jumlah kapasitas yang ditentukan oleh Pihak Pertama, disertai dengan bukti/dokumen penyerahan Material dengan tunduk pada prosedur pada Pasal 5 Perjanjian. - Menjaga kondisi kering atas Armada Pengangkut selama pemuatan dan/atau pengiriman material, wajib memakai penutup dan khusus material <i>clinker</i> harus menyediakan rangka atap terpal dan terpal ditutup diatas rangka atap terpal. - Menjaga keselamatan atau kondisi baik atas Material yang diangkut. Bertanggungjawab atas seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul atas kehilangan muatan dalam periode atau rentang waktu tanggung jawab pengangkutan untuk sejumlah pembongkaran muatan di satu kapal, diatas batas toleransi 2% apabila terbukti disebabkan kelalaian Pihak Kedua.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Memperhatikan kelengkapan, keamanan, dan keselamatan armada pengangkutan miliknya, pemeriksaan kelaikan jalan, kondisi ban, suku cadang, dan teknis pengangkutan yang dipersyaratkan. - Memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja Armada Pengangkutan dan/atau tenaga kerja yang melakukan pengangkutan dan memberikan upah yang tidak lebih kecil dari Upah Minimum Regional (UMR) dan/atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku. - Bertanggungjawab atas seluruh dokumen yang diserahkan kepada Pihak Pertama yang berhubungan dengan pengangkutan Material berupa SPM, Bon Timbangan, dan DO/SJ, termasuk catatan dan dokumen lain mengenai jumlah material dan kondisi armada pengangkutan yang digunakan, wajib menyerahkan DO/SJ Pihak Pertama pada saat selesainya pekerjaan yang dilakukan. - Menjaga ketertiban dan keamanan dalam wilayah operasional Pihak Pertama. - Tunduk dan mentaati seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam wilayah pengambilan Material dan mengikuti prosedur pengangkutan. - Memberikan informasi atau penjelasan dalam hal terjadi penundaan atau keterlambatan pengiriman dari waktu yang telah ditentukan tanpa mengurangi Hak Pihak Pertama menuntut ganti rugi atas peristiwa tersebut. - Menghormati, menaati, atau melaksanakan seluruh peraturan lalu lintas dan angkutan jalan atau petunjuk keselamatan berkendara yang berlaku selama melaksanakan pengangkutan Material. - Bertanggungjawab penuh atas seluruh tindakan dan akibatnya, baik perbuatan hukum maupun melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, sehingga Pihak Pertama terbebas dari segala kewajiban, tuntutan atau pembayaran ataupun dari/kepada pihak maupun sehubungan perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan pengangkutan Material. - Tunduk pada kebijakan yang akan/telah ditetapkan Pihak Pertama berkaitan dengan tata tertib dan/atau seluruh peraturan yang berlaku dalam wilayah Pihak Pertama. - Melaksanakan pemeliharaan umum yang teratur terhadap Armada Pengangkutan untuk mempertahankan nama baik Pihak Pertama dengan menjaga kerapian dan kebersihan Armada Pengangkutan. - Pelaksana kegiatan tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang, alkohol dan/atau minuman keras pada saat sebelum dan saat melaksanakan pengangkutan. - Mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan <i>Contractor Safety Management System</i> (CSMS). - Dengan biayanya sendiri menyediakan fasilitas atau perlengkapan kerja yang diperlukan dalam proses pengangkutan Material bagi seluruh personil pelaksana angkutan. - Menyediakan petugas khusus koordinator K3 yang kompeten (SOT) yang bertugas mengkoordinasikan, mengawasi/inspeksi dan mengevaluasi program dan kegiatan K3 Pihak Pertama dengan Pihak Kedua. - Mengadakan pelatihan mengenai K3 dan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pengemudi dan petugas armada angkutnya minimal 1 kali setahun. - Apabila terjadi kecelakaan, Pihak Kedua wajib segera melaporkan kecelakaan tersebut dalam waktu 1x24 jam dan segala akibatnya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua. - Armada yang dimaksud adalah kendaraan yang sesuai dengan kriteria dalam ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku dalam perusahaan Pihak Pertama. - Pengemudi yang dipekerjakan adalah yang bersikap sopan, cakap, terampil mengemudikan Armada, memiliki surat ijin mengemudi dan operasional lainnya yang berlaku dan memiliki kartu ijin masuk dari Pihak Pertama.
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Setiap tenaga kerja Pihak Kedua tidak boleh dibawah umur sesuai ketentuan Kementerian Tenaga Kerja. - Menyediakan dan memasang rambu-rambu K3 di lokasi Kerja Pihak Kedua yaitu di <i>pool</i>, <i>workshop</i>, dan <i>warehouse</i>. - Menjaga dan merawat Armada pengangkutan sehingga dapat digunakan untuk melaksanakan pengangkutan Material. - Menjaga nama baik Pihak Pertama dan logo perusahaan Pihak Pertama yang tertera di Armada. - Khusus untuk angkutan dengan kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan/atau Limbah B3, Pihak Kedua wajib memenuhi syarat operasi sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan ijin pengangkutan limbah B3 yang berlaku kepada Pihak Pertama.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengalihan	:	Pihak Kedua tidak diperkenankan melakukan pengalihan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama.
Jaminan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis sedikitnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran dalam hal terjadi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan kinerja Pihak Kedua dalam melaksanakan pengangkutan; 2. Ketidakbenaran atau tidak dipenuhinya pernyataan dan jaminan Pihak Kedua; 3. Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya, terjadinya wanprestasi, pelanggaran penurunan material yang diangkat bukan pada tempat atau waktu yang telah ditentukan; 4. Perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kelalaian atau ketidakhati-hatian Pihak Kedua maupun personilnya yang berkaitan langsung dengan pemenuhan tanggung jawab atas pengangkutan Material; 5. Terjadi kehilangan DO/SJ yang diserahkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebanyak 3 kali berturut-turut atau 5 kali secara tidak berturut-turut; 6. Terjadi kerusakan, hilang, musnah atau terlambatnya Material tiba pada tujuan yang ditetapkan akibat kesalahan/kelalaian Pihak Kedua, sedangkan 1 atau lebih kejadian itu terjadi sebanyak 4 kali berturut-turut atau 5 kali secara tidak berturut-turut; 7. Pihak Kedua mengajukan atau diajukan permohonan kepailitan oleh pihak lain; dan/atau 8. Terjadi suatu kejadian yang menimpa Pihak Kedua yang mana kejadian tersebut menurut penilaian Pihak Pertama menghambat pemenuhan kewajiban Pihak Kedua. - Pihak Kedua berhak mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis sedikitnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran, jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama menunggak atau tidak membayar ongkos angkut yang sudah wajib dibayar melebihi 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak jatuh tempo; 2. Pihak Pertama mengajukan atau diajukan permohonan kepailitan oleh pihak lain. - Apabila salah satu pihak pailit, Perjanjian berakhir secara otomatis 1 (satu) Hari Kalender sebelum putusan pailit dijatuhkan. - Pengakhiran Perjanjian tidak mengurangi hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 10 Perjanjian. - Hak dan kewajiban tetap berlaku meskipun terjadi pengakhiran perjanjian. - Para Pihak sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara.
Keadaan Cidera Janji	:	Tidak diatur.
Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	Perselisihan yang timbul diselesaikan dengan musyawarah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pemberitahuan adanya perselisihan dan jika tidak

	tercapai maka Para Pihak setuju mengajukan penyelesaiannya melalui dewan arbitrator yang masing-masing pihak menunjuk seorang arbitrator dan arbitrator ketiga ditunjuk oleh 2 arbitrator yang ditunjuk para pihak, tunduk pada prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
--	---

- c. Surat Perjanjian Pengambilan/Pengelolaan Limbah Abu Batu Bara (*Fly Ash*) PLTU Banten 2 Labuan Omu Nomor 018.PJ/EPN/I/2022 tertanggal 28 Januari 2022 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Surat Perjanjian Pengambilan/Pengelolaan Limbah Abu Batu Bara (*Fly Ash*) PLTU Banten 2 Labuan PGU Nomor 077.PJ/EPN/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 antara Perseroan dengan PT Energi Prima Nusantara, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> PT Energi Prima Nusantara diwakili oleh Dadang Makmun ("Pihak Pertama") Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	Pengangkutan <i>Fly Ash</i> dengan target 5.000 ton per bulan.
Jangka Waktu	:	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
Hak dan Kewajiban	:	<ul style="list-style-type: none"> Pihak Pertama membuat Berita Acara Pengambilan <i>Fly Ash</i> yang ditandatangani Para Pihak, kemudian mengajukan permintaan pembauaran biaya kompensasi kepada Pihak kedua setiap bulan denda melampirkan invoice bermaterai cukup, BA Pengambilan <i>Fly Ash</i>, Faktur Pajak, NPWP, dan PKP. Pihak Kedua melakukan pembayaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengambilan <i>Fly Ash</i>. Kuitansi pembayaran diserahkan kepada Pihak Kedua setelah Pihak Pertama mendapatkan pembauaran. Tagihan yang sudah dan belum jatuh tempo dibayarkan PPN-nya terlebih dahulu, rekonsiliasi hutang-piutang biaya kompensasi akan dilakukan setiap akhir triwulan. Pihak Kedua mengirim surat permintaan <i>Electronic Delivery Order</i> (E-DO) <i>Fly Ash</i> sebanyak 100 nomor permintaan, Pihak Pertama memberikan E-DO sesuai permintaan dan evaluasi pengambilan <i>Fly Ash</i>. Pihak Pertama melakukan aktivasi E-DO dan Pihak Kedua telah melunasi pembayaran tagihan dari Pihak Pertama. Pihak Pertama berhak menolak atau menunda pemberian E-DO apabila Pihak Kedua tidak memenuhi persyaratan pengambilan E-DO, masih memiliki E-DO cukup untuk 1 (Satu) bulan, atau belum mengembalikan berita acara serah terima Limbah. Pihak Pertama berhak menonaktifkan E-DO secara sementara atau permanen apabila terjadi pelanggaran atau belum melakukan pembayaran lebih dari 3 (tiga) bulan. Pengambilan <i>Fly Ash</i> harus melampirkan Berita Acara Serah Terima Limbah NonB3 kepada wakil Pihak Pertama. Pihak Kedua wajib melakukan kegiatan kebersihan, koordinasi, keamanan, dan lingkungan. Para Pihak melakukan penataan di <i>Ash Valley</i> untuk mengurangi dampak lingkungan. Pihak Kedua wajib menyediakan kebutuhan Alat Berat dan/atau dump truk untuk pengelolaan <i>Fly Ash</i>, juga membantu penyediaan tersebut saat kondisi level Silo emergency atau saat hari libur. Pihak Kedua wajib memberikan <i>copy</i> surat perjanjian Pihak Kedua dengan penghasil dan pemanfaat sebelum pelaksanaan surat perjanjian dan dokumen yang diperlukan sesuai regulasi. Apabila terjadi penyimpangan maka menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. Pengambilan <i>Fly Ash</i> adalah di silo PLTU Banten 2 Labuan Omu dengan waktu pengambilan dibuka setiap hari selama 24 jam atau menyesuaikan kondisi lapangan, dengan ketentuan lain sesuai perjanjian. Dalam pengambilan <i>Fly Ash</i>, Pihak Kedua mematuhi peraturan tata tertib di lokasi pengambilan, Pihak Kedua menyiapkan sarana pengangkutan khusus yaitu truk kapsul untuk mengangkut <i>Fly Ash</i> yang memiliki izin, terdaftar dan memenuhi ketentuan tersebut dalam Perjanjian.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengalihan	:	Tidak diatur.

Jaminan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Kedua menyerahkan Jaminan pembayaran sebesar 5% dari Nilai Surat Perjanjian 3 (tiga) bulan yaitu target perjanjian selama 1 (satu) tahun seperti tersebut pada Pasal 2 ayat (1) butir b Surat Perjanjian ini dikalikan harga satuan seperti tersebut pada Pasal 5 Surat Perjanjian ini kemudian dibagi 4. - Pihak Kedua menyerahkan Jaminan Pembayaran kepada Pihak Pertama setelah penandatanganan Kontrak berupa Garansi Bank Pemerintah/Bank Umum Nasional yang beroperasi di wilayah Indonesia atau setor tunai ke rekening Pihak Pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah penandatanganan surat perjanjian, dengan data-data sebagai berikut: Pemegang Jaminan : PT Energi Prima Nusantara Pihak yang Dijamin : PT MPX Logistics International Tbk Masa berlaku : 12 bulan Nilai Jaminan : Rp20.812.500 - Apabila Pihak Kedua sampai dengan 14 (empat belas) Hari Kalender penandatanganan Surat Perjanjian belum menyerahkan Jaminan Pembayaran maka Pihak Pertama akan menonaktifkan E-DO. - Pihak Kedua wajib menyerahkan/memperbaharui Jaminan Pembayaran tersebut pada ayat (2) Pasal 1 untuk periode tahun 2024 selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah penandatanganan atau addendum kontrak untuk tahun 2024. - Jaminan Pembayaran dapat diklaim/dicairkan oleh Pihak Pertama tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Pihak Kedua jika terjadi wanprestasi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan Surat Perjanjian ini yang berdampak merugikan Pihak Pertama. - Jaminan Pembayaran dikembalikan kepada Pihak Kedua setelah Surat Perjanjian berakhir dan Pihak Kedua telah melunasi tagihan untuk tahun 2023.
Pengakhiran Perjanjian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuat SP1, SP2, sampai SP3. - Pihak Pertama berhak menghentikan secara sepihak apabila setelah Jaminan Pembayaran dicairkan, Pihak Kedua tidak menyelesaikan/memenuhi pengenaan sanksi dan menyerahkan Jaminan Pembayaran baru. - Pihak Pertama berhak memutus perjanjian secara sepihak apabila setelah 1 bulan tidak ada penyelesaian oleh Pihak Kedua. - Pemutusan surat perjanjian tidak membebaskan Pihak Kedua dari pembayaran atas tunggakan dan atau kewajiban yang belum dilunasi. - Perjanjian berakhir apabila: <ul style="list-style-type: none"> a. Jangka waktu perjanjian berakhir. b. Terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan salah satu dan/atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam Surat Perjanjian. c. Salah satu pihak dinyatakan pailit oleh Pengadilan. d. Terjadinya pemutusan surat perjanjian secara sepihak oleh Pihak Pertama. e. Alasan lain yang disepakati oleh Para Pihak secara musyawarah. - Para Pihak sepakat mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara dan akibat pengakhiran perjanjian tidak menghilangkan kewajiban masing-masing pihak. - Akibat dari pengakhiran surat perjanjian tidak menghilangkan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan surat perjanjian yang timbul atau telah ada sebelum pengakhiran Surat Perjanjian.
Keadaan Cidera Janji	:	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila berdasarkan evaluasi, Pihak Kedua dinilai tidak mampu memenuhi rencana pengambilan maka akan dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kedua. - Apabila Pihak Kedua menunggak tagihan maka akan dikenakan sanksi: <ul style="list-style-type: none"> a. akan dikenakan sangki non aktif E-DO untuk sementara dimulai sejak 1 setelah tanggal jatuh tempo dan E-DO akan aktif kembali setelah dilakukan penyelesaian tunggakan tagihan tersebut. b. akan dikenakan sanksi denda keterlambatan 1% setiap keterlambatan dari jumlah tunggakan tagihan dimaksud yang

		<p>diperhitungkan mulai dari awal bulan ketiga. Denda keterlambatan maksimum sebesar 5% dari jumlah tunggakan tagihan dimaksud.</p> <p>c. Apabila akhir bulan tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur/hari besar, maka denda pinaltinya diundur sesuai hari besar tersebut.</p> <p>d. Tanggal pembayaran yang diakui adalah tanggal yang sudah divalidasi oleh Bank saat pembayaran dari Pihak Kedua masuk ke rekening Bank Pihak Pertama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanksi denda keterlambatan tersebut pada ayat 2 butir b, c dan d Pasal ini disampaikan secara tertulis oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib membayar dan keterlambatan beserta tunggakan tagihan jatuh tempo tersebut. - Apabila sampai dengan batas waktu pengenaan denda keterlambatan maksimum tersebut pada ayat 3 Pasal ini, Pihak Kedua belum menyelesaikan pembayaran denda tunggakan tagihan, maka hal ini dikategorikan sebagai wanprestasi, oleh karenanya Pihak Pertama berhak mencairkan Jaminan Pembayaran.
Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	Para Pihak menyetujui bahwa apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan jika musyawarah tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

- d. Perjanjian Angkutan Darat Nomor 294/Agr-ITP/HO/X/17 tertanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana telah terakhir diubah berdasarkan Adendum II atas Perjanjian Angkutan Darat Nomor 294/AGR-ITP/HO/X/17 tertanggal 18 Maret 2020 antara Perseroan dengan PT Indocement Tunggul Perkasa Tbk, keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> • PT Indocement Tunggul Perkasa Tbk diwakili oleh Troy D. Suputro dan David Clarke ("Pihak Pertama") • Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	Pengangkutan semen curah maupun semen dalam kemasan kantong.
Jangka Waktu	:	1 Oktober 2017 sampai dengan 30 Juni 2023.
Hak dan Kewajiban	:	<p>Hak Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berwenang melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan atas kondisi, jumlah dan perlengkapan lain dalam Armada Pengangkutan yang disediakan Pihak Kedua dalam kegiatan pengiriman atau pengangkutan Material guna kepastian pelaksanaan angkutan yang didasarkan kesepakatan dan ketentuan dalam perjanjian ini. - Berhak untuk meminta keterangan, penjelasan, dan/atau pertanggungjawaban dari Pihak Kedua atas peristiwa yang terjadi berkaitan dengan keterlambatan, kerugian, kejadian yang akan dan/atau telah mengganggu maupun membahayakan proses distribusi Material. - Berhak memberikan masukan, saran, dan informasi kepada Pihak Kedua untuk memperhatikan aspek kesejahteraan personil yang terkait dengan kegiatan pengangkutan Material sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran baik terhadap personil/pelaksana pengangkutan. - Menetapkan jumlah material yang akan diangkut dan dikirim oleh Pihak Kedua dengan memperhatikan kondisi dan kinerja Pihak Kedua sesuai <i>Key Performance Indicator</i> (KPI). - Melakukan perubahan dan/atau peninjauan ulang terhadap jumlah, volume atau ketentuan pengiriman yang diberikan kepada Pihak Kedua sebagaimana tertera dalam Lampiran Perjanjian berdasarkan data <i>Outstanding Delivery Order</i> (DO) dan waktu pengiriman Pihak Kedua selama melaksanakan tugas dalam periode tertentu. <p>Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyerahkan Material yang akan diangkut oleh Pihak Kedua dalam kondisi baik, dalam jumlah yang sesuai dengan DO / Surat Jalan (SJ) yang diserahkan pada Pihak Kedua sampai ke atas Armada Pengangkutan milik Pihak Kedua yang termasuk dalam Daftar Armada Pengangkutan. - Membayar biaya/ongkos pengangkutan sesuai tarif yang dinyatakan dalam Lampiran 1 Perjanjian beserta perubahannya dikemudian hari.

	<p>Hak Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima informasi, keterangan atau pelayanan yang memadai dari Pihak Pertama sehubungan dengan kegiatan pemuatan Material dan distribusinya kepada seluruh pelanggan/penerima Material pada tempat/lokasi yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama. - Menerima pembayaran atas ongkos/biaya angkut dari Pihak Pertama sesuai tarif ongkos angkut. <p>Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sendiri dan menyediakan Armada Pengangkutan dalam kondisi layak beroperasi menurut ketentuan resmi yang ditetapkan Pemerinah, melakukan perubahan/penambahan jenis Armada yang digunakan, dan apabila perubahan dan/atau penambahan atas jumlah, jenis, kondisi dan spesifikasi dalam Daftar Armada Pengangkutan tersebut, maka Pihak Kedua wajib melaporkan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama sebelum perubahan tersebut berlaku atau sebelum pengangkutan yang baru beroperasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak Kedua wajib menyerahkan daftar KEUR Armada Pengangkutan kepada Pihak Pertama secara berkala. - Melaksanakan pengangkutan material pada tempat yang ditetapkan Pihak Pertama dalam kondisi baik, sesuai dengan waktu dan jumlah kapasitas yang ditentukan oleh Pihak Pertama, disertai dengan bukti/dokumen penyerahan Material dengan tunduk pada prosedur pada Pasal 5 Perjanjian. - Menjaga kondisi kering atas Armada Pengangkut selama pemuatan dan/atau pengiriman material, wajib memakai penutup dan khusus material <i>clinker</i> harus menyediakan rangka atap terpal dan terpal ditutup diatas rangka atap terpal. - Menjaga keselamatan atau kondisi baik tas Material yang diangkut. Bertanggungjawab atas seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul atas kehilangan muatan dalam periode atau rentang waktu tanggung jawab pengangkutan untuk sejumlah pembongkaran muatan di satu kapal, diatas batas toleransi 2% apabila terbukti disebabkan kelalaian Pihak Kedua. - Memperhatikan kelengkapan, keamanan, dan keselamatan armada pengangkutan miliknya, pemeriksaan kelaikan jalan, kondisi ban, suku cadang, dan teknis pengangkutan yang dipersyaratkan. - Memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja Armada Pengangkutan dan/atau tenaga kerja yang melakukan pengangkutan dan memberikan upah yang tidak lebih kecil dari Upah Minimum Regional (UMR) dan/atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku. - Bertanggungjawab atas seluruh dokumen yang diserahkan kepada Pihak Pertama yang berhubungan dengan pengangkutan Material berupa SPM, Bon Timbangan, dan DO/SJ, termasuk catatan dan dokumen lain mengenai jumlah material dan kondisi Armada Pengangkutan yang digunakan, wajib menyerahkan DO/SJ Pihak Pertama pada saat selesainya pekerjaan yang dilakukan. - Menjaga ketertiban dan keamanan dalam wilayah operasional Pihak Pertama. - Tunduk dan mentaati seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam wilayah pengambilan Material dan mengikuti prosedur pengangkutan. - Memberikan informasi atau penjelasan dalam hal terjadi penundaan atau keterlambatan pengiriman dari waktu yang telah ditentukan tanpa mengurangi hak Pihak Pertama menuntut ganti rugi atas peristiwa tersebut. - Menghormati, menaati, atau melaksanakan seluruh peraturan lalu lintas dan angkutan jalan atau petunjuk keselamatan berkendara yang berlaku selama melaksanakan pengangkutan Material. - Bertanggungjawab penuh atas seluruh tindakan dan akibatnya, baik perbuatan hukum maupun melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, sehingga Pihak Pertama terbebas dari segala
--	---

		<p>kewajiban, tuntutan atau pembayaran ataupun dari/kepada pihak maupun sehubungan perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan pengangkutan Material.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tunduk pada kebijakan yang akan/telah ditetapkan Pihak Pertama berkaitan dengan tata tertib dan/atau seluruh peraturan yang berlaku dalam wilayah Pihak Pertama. - Melaksanakan pemeliharaan umum yang teratur terhadap Armada Pengangkutan untuk mempertahankan nama baik Pihak Pertama dengan menjaga kerapian dan kebersihan Armada Pengangkutan. - Pelaksana kegiatan tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang, alkohol dan/atau minuman keras pada saat sebelum dan saat melaksanakan pengangkutan. - Mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan <i>Contractor Safety Management System</i> (CSMS). - Dengan biayanya sendiri menyediakan fasilitas atau perlengkapan kerja yang diperlukan dalam proses pengangkutan Material bagi seluruh personil pelaksana angkutan. - Menyediakan petugas khusus koordinator K3 yang kompeten (SOT) yang bertugas mengkoordinasikan, mengawasi/inspeksi dan mengevaluasi program dan kegiatan K3 Pihak Pertama dengan Pihak Kedua. - Mengadakan pelatihan mengenai K3 dan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pengemudi dan petugas armada angkutnya minimal 1 kali setahun. - Apabila terjadi kecelakaan, Pihak Kedua wajib segera melaporkan kecelakaan tersebut dalam waktu 1x24 jam dan segala akibatnya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua. - Armada yang dimaksud adalah kendaraan yang sesuai dengan kriteria dalam ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku dalam perusahaan Pihak Pertama. - Pengemudi yang dipekerjakan adalah yang bersikap sopan, cakap, terampil mengemudikan armada, memiliki surat ijin mengemudi dan operasional lainnya yang berlaku dan memiliki kartu ijin masuk dari Pihak Pertama. - Setiap tenaga kerja Pihak Kedua tidak boleh dibawah umur sesuai ketentuan Kementrian Tenaga Kerja. - Menyediakan dan memasang rambu-rambu K3 di lokasi Kerja Pihak Kedua yaitu di <i>pool</i>, <i>workshop</i>, dan <i>warehouse</i>. - Menjaga dan merawat Armada pengangkutan sehingga dapat digunakan untuk melaksanakan pengangkutan Material. - Menjaga nama baik Pihak Pertama dan logo perusahaan Pihak Pertama yang tertera di Armada. - Khusus untuk angkutan dengan kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan/atau Limbah B3, Pihak Kedua wajib memenuhi syarat operasi sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan ijin pengangkutan limbah B3 yang berlaku kepada Pihak Pertama.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengalihan	:	Pihak Kedua tidak diperkenankan melakukan pngalihan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama.
Keadaan Cidera Janji	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis sedikitnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran dalam hal terjadi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan kinerja Pihak Kedua dalam melaksanakan pengangkutan; 2. Ketidakbenaran atau tidak dipenuhinya pernyataan dan jaminan Pihak Kedua; 3. Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya, terjadinya wanprestasi, pelanggaran penurunan material yang diangkat bukan pada tempat atau waktu yang telah ditentukan. 4. Perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kelalaian atau ketidakhati-hatian Pihak Kedua maupun personilnya yang

		<p>berkaitan langsung dengan pemenuhan tanggung jawab atas pengangkutan Material;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Terjadi kehilangan DO/SJ yang diserahkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebanyak 3 kali berturut-turut atau 5 kali secara tidak berturut-turut; 6. Terjadi kerusakan, hilang, musnah atau terlambatnya Material tiba pada tujuan yang ditetapkan akibat kesalahan/kelalaian Pihak Kedua, sedangkan 1 atau lebih kejadian itu terjadi sebanyak 4 kali berturut-turut atau 5 kali secara tidak berturut-turut; 7. Pihak Kedua mengajukan atau diajukan permohonan kepailitan oleh pihak lain; dan/atau 8. Terjadi suatu kejadian yang menimpa Pihak Kedua yang mana kejadian tersebut menurut penilaian Pihak Pertama menghambat pemenuhan kewajiban Pihak Kedua. <ul style="list-style-type: none"> - Pihak Kedua berhak mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis sedikitnya 7 Hari Kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran, jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama menunggak atau tidak membayar ongkos angkut yang sudah wajib dibayar melebihi 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak jatuh tempo; 2. Pihak Pertama mengajukan atau diajukan permohonan kepailitan oleh pihak lain. - Apabila salah satu pihak pailit, Perjanjian berakhir secara otomatis 1 (satu) Hari Kalender sebelum putusan pailit dijatuhkan. - Pengakhiran Perjanjian tidak mengurangi hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 10 Perjanjian. - Hak dan kewajiban tetap berlaku meskipun terjadi pengakhiran perjanjian. - Para Pihak sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara.
Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	<p>Perselisihan yang timbul diselesaikan dengan musyawarah dalam jangka waktu 60 hari sejak pemberitahuan adanya perselisihan dan jika tidak tercapai maka Para Pihak setuju mengajukan penyelesaiannya melalui dewan arbitrator yang masing-masing pihak menunjuk seorang arbitrator dan arbitrator ketiga ditunjuk oleh 2 arbitrator yang ditunjuk para pihak, tunduk pada prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).</p>

- e. Perjanjian Angkutan Semen Curah No. 003/MLI-AL/IX/2022 tertanggal 1 Januari 2022 antara Perseroan dengan PT Adara Logistik Transportasi, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Pertama") • PT Adara Logistik Transportasi diwakili oleh Endang Astatik ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	Pengangkutan semen curah (barang) yang disediakan Pihak Kedua dan diangkut Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024.
Hak dan Kewajiban	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan barang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ditempat Pihak Kedua. 2. Pada saat barang sampai di lokasi Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib menyerahkan surat jalan dan bukti pengiriman barang beserta dengan catatan jumlah volume yang telah timbang pada lokasi Pihak Kedua dan diakui Pihak Pertama. 3. Setiap pihak pertama mengirim barang, maka Pihak kedua wajib menimbang muatan barang tersebut sesampainya di lokasi Pihak Kedua. Apabila volume muatan barang sesuai dengan bukti surat jalan/DO, maka perwakilan dari Pihak Pertama dan perwakilan Pihak Kedua menandatangani surat bukti serah terima barang.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengalihan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	<p>Permintaan pengakhiran perjanjian secara sepihak dapat dilakukan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu Pihak berada dalam proses kepailitan atau likuidasi.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdapat perubahan peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang mengakibatkan salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat menjalankan hak dan/atau kewajibannya. 3. Izin usaha salah satu Pihak atau Para Pihak dicabut, dibatalkan, dan/atau dinyatakan tidak berlaku oleh instansi yang berwenang yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja dari salah satu Pihak atau Para Pihak. 4. Salah satu pihak melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dimana pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 45 (empat puluh lima) Hari Kerja setelah teguran tertulis dari Pihak lainnya. <ul style="list-style-type: none"> - Setiap keputusan/pengakhiran tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan diantara Para Pihak yang disebutkan dalam perjanjian ini sampai dengan selesainya hak dan kewajiban Para Pihak tersebut. - Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdara, khususnya yang mengatur pengakhiran perjanjian melalui putusan pengadilan/hakim terlebih dahulu.
Keadaan Cidera Janji	:	Tidak diatur.
Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini tunduk sepenuhnya kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 2. Para Pihak setuju bahwa apabila timbul sengketa dan/atau perselisihan sehubungan dengan perjanjian ini, maka para pihak akan berupaya untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 3. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa dan/atau perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Kelas 1a Tanjung Karang. 4. Selama proses penyelesaian perselisihan, para pihak tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini sampai ada keputusan yang sah.

- f. Perjanjian Pengangkutan Semen Curah No. 001/MLI-AGR/I/2022 tertanggal 1 Januari 2022 antara Perseroan dengan PT Abadi Gunung Readymix, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Pertama") • PT Abadi Gunung Readymix ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	Pengangkutan semen curah (barang) yang disediakan Pihak Kedua dan diangkut Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024.
Hak dan Kewajiban	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan barang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ditempat Pihak Kedua. 2. Pada saat barang sampai di lokasi Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib menyerahkan surat jalan dan bukti pengiriman barang beserta dengan catatan jumlah volume yang telah timbang pada lokasi Pihak Kedua dan diakui Pihak Pertama. 3. Setiap pihak pertama mengirim barang, maka Pihak kedua wajib menimbang muatan barang tersebut sesampainya di lokasi Pihak Kedua. Apabila volume muatan barang sesuai dengan bukti Surat Jalan/DO, maka perwakilan dari Pihak Pertama dan perwakilan Pihak Kedua menandatangani surat bukti serah terima barang.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengalihan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	Permintaan pengakhiran perjanjian sepihak dapat dilakukan apabila: <ul style="list-style-type: none"> - Salah satu Pihak berada dalam proses kepailitan atau likuidasi. - Terdapat perubahan peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang mengakibatkan salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat menjalankan hak dan/atau kewajibannya. - Izin usaha salah satu Pihak atau Para Pihak dicabut, dibatalkan, dan/atau dinyatakan tidak berlaku oleh instansi yang berwenang yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja dari salah satu Pihak atau Para Pihak.

		<ul style="list-style-type: none"> - Salah satu pihak melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dimana pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 45 (empat puluh lima) Hari Kerja setelah teguran tertulis dari Pihak lainnya. - setiap keputusan/pengakhiran tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan diantara Para Pihak yang disebutkan dalam perjanjian ini sampai dengan selesainya hak dan kewajiban Para Pihak tersebut. - Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPdata, khususnya yang mengatur pengakhiran perjanjian melalui putusan pengadilan/hakim terlebih dahulu.
Keadaan Cidera Janji	:	Tidak diatur
Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini tunduk sepenuhnya kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 2. Para Pihak setuju bahwa apabila timbul sengketa dan/atau perselisihan sehubungan dengan perjanjian ini, maka para pihak akan berupaya untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 3. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa dan/atau perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Kelas 1a Tanjung Karang. 4. Selama proses penyelesaian perselisihan, para pihak tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini sampai ada keputusan yang sah.

- g. Perjanjian Angkutan Semen Curah No. 004/MLI-SBII/VII/2022 tertanggal 1 Juli 2022 antara Perseroan dengan PT Sumatra Baja Indonesia Indah, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Pertama") • PT Sumatra Baja Indonesia Indah diwakili oleh Mitra Suryana ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	Pengangkutan semen curah (barang) yang disediakan Pihak Kedua dan diangkut Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2025.
Hak dan Kewajiban	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan barang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ditempat Pihak Kedua. 2. Pada saat barang sampai di lokasi Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib menyerahkan Surat Jalan dan bukti pengiriman barang beserta dengan catatan jumlah volume yang telah timbang pada lokasi Pihak Kedua dan diakui Pihak Pertama. 3. Setiap pihak pertama mengirim barang, maka Pihak kedua wajib menimbang muatan barang tersebut sesampainya di lokasi Pihak Kedua. Apabila volume muatan barang sesuai dengan bukti Surat Jalan/DO, maka perwakilan dari Pihak Pertama dan perwakilan Pihak Kedua menandatangani surat bukti serah terima barang.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengalihan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	Permintaan pengakhiran perjanjian sepihak dapat dilakukan apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu Pihak berada dalam proses kepailitan atau likuidasi. 2. Terdapat perubahan peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang mengakibatkan salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat menjalankan hak dan/atau kewajibannya. 3. Izin usaha salah satu Pihak atau Para Pihak dicabut, dibatalkan, dan/atau dinyatakan tidak berlaku oleh instansi yang berwenang yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja dari salah satu Pihak atau Para Pihak. 4. Salah satu pihak melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dimana pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 45 (empat puluh lima) Hari Kerja setelah teguran tertulis dari Pihak lainnya. <ul style="list-style-type: none"> - setiap keputusan/pengakhiran tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan

		diantara Para Pihak yang disebutkan dalam perjanjian ini sampai dengan selesainya hak dan kewajiban Para Pihak tersebut. - Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 KUHPdata, khususnya yang mengatur pengakhiran perjanjian melalui putusan pengadilan/hakim terlebih dahulu.
Keadaan Cidera Janji	:	Tidak diatur.
Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	1. Perjanjian ini tunduk sepenuhnya kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 2. Para Pihak setuju bahwa apabila timbul sengketa dan/atau perselisihan sehubungan dengan perjanjian ini, maka Para Pihak akan berupaya untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 3. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa dan/atau perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Kelas 1a Tanjung Karang. 4. Selama proses penyelesaian perselisihan, para pihak tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini sampai ada keputusan yang sah.

- h. Perjanjian Angkutan Semen Curah No. 006/MLI-TSB/I/2022 tertanggal 1 Januari 2022 antara Perseroan dengan PT Tunas Surya Bumindo, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Pertama") PT Tunas Surya Bumindo diwakili oleh Rudy Limardi ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	Pengangkutan semen curah (barang) yang disediakan Pihak Kedua dan diangkut Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024.
Hak dan Kewajiban	:	1. Penyerahan barang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ditempat Pihak Kedua. 2. Pada saat barang sampai di lokasi Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib menyerahkan surat jalan dan bukti pengiriman barang beserta dengan catatan jumlah volume yang telah timbang pada lokasi Pihak Kedua dan diakui Pihak Pertama. 3. Setiap Pihak Pertama mengirim barang, maka Pihak kedua wajib menimbang muatan barang tersebut sesampainya di lokasi Pihak Kedua. Apabila volume muatan barang sesuai dengan bukti Surat Jalan/DO, maka perwakilan dari Pihak Pertama dan perwakilan Pihak Kedua menandatangani surat bukti serah terima barang.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengalihan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	Permintaan pengakhiran perjanjian sepihak dapat dimintakan apabila: <ol style="list-style-type: none"> Salah satu Pihak berada dalam proses kepailitan atau likuidasi. Terdapat perubahan peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang mengakibatkan salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat menjalankan hak dan/atau kewajibannya. Izin usaha salah satu Pihak atau Para Pihak dicabut, dibatalkan, dan/atau dinyatakan tidak berlaku oleh instansi yang berwenang yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja dari salah satu Pihak atau Para Pihak. Salah satu pihak melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dimana pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 45 (empat puluh lima) Hari Kerja setelah teguran tertulis dari Pihak lainnya. <ul style="list-style-type: none"> setiap pemutusan/pengakhiran tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan diantara Para Pihak yang disebutkan dalam perjanjian ini sampai dengan selesainya hak dan kewajiban Para Pihak tersebut. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 KUHPdata, khususnya yang mengatur pengakhiran perjanjian melalui putusan pengadilan/hakim terlebih dahulu.
Keadaan Cidera Janji	:	Tidak diatur.
Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	1. Perjanjian ini tunduk sepenuhnya kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Para Pihak setuju bahwa apabila timbul sengketa dan/atau perselisihan sehubungan dengan perjanjian ini, maka para pihak akan berupaya untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 3. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa dan/atau perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Kelas 1a Tanjung Karang. 4. Selama proses penyelesaian perselisihan, para pihak tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini sampai ada keputusan yang sah.
--	--

- i. Perjanjian Angkutan Semen Curah No. 001/MLI-VUB/II/2023 tanggal 1 Januari 2023 antara Perseroan dengan PT Victory Utama Beton yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Pertama") • PT Victory Utama Beton diwakili oleh Sopian ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	Pengangkutan Semen Curah (" Barang ").
Jangka Waktu	:	1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2026.
Hak dan Kewajiban	:	<ul style="list-style-type: none"> - Penyerahan barang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ditempat Pihak Kedua. - Pada saat barang sampai di lokasi Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib menyerahkan surat jalan dan bukti pengiriman barang beserta dengan catatan jumlah volume yang telah timbang pada lokasi Pihak Kedua dan diakui Pihak Pertama. - Setiap Pihak Pertama mengirim barang, maka Pihak Kedua wajib menimbang muatan barang tersebut sesampainya di lokasi Pihak Kedua. Apabila volume muatan barang sesuai dengan bukti Surat Jalan/DO, maka perwakilan dari Pihak Pertama dan perwakilan dari Pihak Kedua menandatangani surat bukti serah terima barang. - Setelah Pihak Pertama menyerahkan barang kepada <i>batching plant</i> yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan sebelum barang diterima ditempat tujuan, Pihak Pertama wajib untuk selalu menjaga keamanan barang. Apabila terjadi masalah kekurangan yang diakibatkan segel terbuka atau rusak, maka Pihak Pertama wajib bertanggung jawab.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengalihan	:	Tidak diatur.
Jaminan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Permintaan pengakhiran perjanjian secara sepihak dapat dilakukan apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Salah satu Pihak berada dalam proses kepailitan atau likuidasi. b. Terdapat perubahan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang mengaibatkan salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat menjalankan hak dan/atau kewajibannya. c. Izin usaha salah satu Pihak atau Para Pihak dicabut, dibatalkan, dan/atau dinyatakan tidak berlaku oleh instansi yang berwenang yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja dari salah satu Pihak atau Para Pihak. d. Salah satu Pihak melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur di dalam perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dimana pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 45 (empat puluh lima) Hari Kerja setelah ada teguran tertulis dari Pihak lainnya. e. Pekerjaan Pihak Kedua telah selesai sepenuhnya dan tidak ada lagi permintaan pengangkutan semen. - Setiap keputusan/pengakhiran perjanjian tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan diantara Para Pihak yang disebutkan di dalam perjanjian ini sampai dengan selesainya hak dan kewajiban para pihak tersebut. - Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPdata, khususnya yang mengatur pengakhiran perjanjian melalui putusan pengadilan/hakim terlebih dahulu.
Kadaan Cidera Janji	:	Tidak diatur.

Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini tunduk sepenuhnya kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 2. Para Pihak setuju bahwa apabila timbul sengketa dan/atau perselisihan sehubungan dengan perjanjian ini, maka Para Pihak akan berupaya untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 3. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa dan/atau perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Kelas 1a Tanjung Karang. 4. Selamat proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini sampai ada keputusan yang sah dari pengadilan.
--	---	---

- j. Perjanjian Pengangkutan Semen Kantong Nomor 018/CG-MPX/VII/2021 tertanggal 5 Juli 2021 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengangkutan Semen Kantong Nomor 024/ADD/CG-MPX/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 antara Perseroan dengan PT Cemindo Gemilang, Tbk, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> • PT Cemindo Gemilang, Tbk diwakili oleh Ilsen Wunil ("Pihak Pertama") • Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	Pengangkutan Semen Curah (" Barang ").
Jangka Waktu	:	5 Juli 2021 sampai 4 Juli 2023.
Hak dan Kewajiban	:	<p>Hak Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berwenang melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan atas kondisi, jumlah, dan perlengkapan lain dalam Armada Pengangkutan yang disediakan Pihak Kedua. - Berhak meminta keterangan, penjelasan, dan/atau pertanggungjawaban dari Pihak Kedua atas peristiwa yang berkaitan dengan keterlambatan, kerugian, kejadian yang telah dan/atau akan mengganggu distribusi Semen <i>Bag</i>. - Berhak memberikan masukan, saran, dan informasi. - Berhak menetapkan jumlah Semen <i>Bag</i> yang akan diangkut dan dikirim Pihak Kedua dengan memperhatikan kondisi dan kinerja Pihak Kedua sesuai <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang telah ditentukan. - Melakukan perubahan dan/atau penjualan ulang terhadap jumlah, volume, atau ketentuan pengiriman yang diberikan kepada Pihak Kedua sebagaimana tertera dalam Lampiran Perjanjian berdasarkan data <i>Outstanding Delivery Note</i> (DN) dan waktu pengiriman Pihak Kedua selama melaksanakan tugas dalam periode tertentu. <p>Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyerahkan Semen <i>Bag</i> yang akan diangkut dalam kondisi baik, jumlah sesuai dengan DN/SJ. - Membayar biaya/ongkos pengangkutan Semen <i>Bag</i> sesuai tarif yang dinyatakan dalam Lampiran 1 Perjanjian beserta segala perubahan di kemudian hari. <p>Hak Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima informasi, keterangan, atau pelayanan yang memadai dari Pihak Pertama terkait kegiatan pemuatan Semen <i>Bag</i> dan distribusinya kepada pelanggan/distributor yang ditentukan. - Menerima pembayaran atas ongkos angkut dari Pihak Pertama. <p>Kewajiban Pihak Kedua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sendiri/ menyediakan armada pengangkutan dalam kondisi layak operasi menurut ketentuan Pemerintah dengan spesifikasi yang telah disepakati Pihak Pertama, jika terjadi perubahan agar dilaporkan selambat-lambatnya 1x24 jam dan disetujui Pihak Pertama. - Melaksanakan pengangkutan Semen <i>Bag</i> pada tempat yang ditetapkan Pihak Pertama dalam kondisi baik, sesuai dengan waktu dan jumlah kapasitas, disertai bukti penyerahan. - Menjaga kondisi kering atas kendaraan pengangkut Semen <i>Bag</i> selama pemuatan dan pengiriman, sehingga wajib memakai terpal.

		<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga keselamatan atau kondisi baik Semen <i>Bag</i> yang diangkut terhadap kehilangan dan kerusakan. - Memerhatikan keamanan dan keselamatan kerja bagi Armada dan tenaga kerja yang melakukan pengangkutan. - Bertanggung jawab atas seluruh dokumen yang diserahkan kepada Pihak kedua yang berhubungan dengan pengangkutan. - Memerhatikan aspek kesejahteraan personil yang terkait dengan kegiatan pengangkutan. - Menjaga ketertiban dan keamanan dalam wilayah operasional Pihak Pertama. - Tunduk dan menaati seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam wilayah pengambilan dan menaati prosedur pengangkutan. - Memberikan laoiran tertulis selambatnya 1x24 jam kepada Pihak Pertama dalam hal terjadi penundaan atau keterlambatan pengiriman. - Menghormati, menaati atau melaksanakan seluruh peraturan lalu lintas dan angkutan jalan dengan tujuan menghindari bahaya atau timbulnya kerugian. - Bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap personil pelaksana angkutan Semen <i>Bag</i>. - Bersedia tunduk pada kebijakan yang akan/telah ditetapkan oleh Pihak Pertama. - Melaksanakan pemeliharaan umum yang teratur untuk mempertahankan citra Pihak Kedua dengan menjaga kerapihan dan kebersihan Armada. - Pelaksana pengangkutan tidak diperbolehkan mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau minuman keras pada saat melaksanakan pengangkutan. - Pembayaran ongkos/biaya angkut dilakukan dalam waktu 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sejak <i>invoice</i> diterima Pihak Pertama.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengalihan	:	Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk melakukan pengalihan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak manapun juga tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
Jaminan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama berhak mengurus atau mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pemutusan yang ditetapkan jika terjadi hal-hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan kinerja Pihak Kedua. 2. Ketidakbenaran atau tidak dipenuhinya pernyataan dan jaminan Pihak Kedua. 3. Pihak Kedua tidak melaksanakan sebagian/semua kewajibannya kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian, terjadi wanprestasi termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran penurunan Semen <i>Bag</i> yang diangkut bukan pada tempat dan waktu yang ditentukan. 4. Perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kelalaian atau ketidakhati-hatian Pihak kedua yang berkaitan dengan pemenuhan tanggungjawab pengangkutan. 5. Terjadi kehilangan DN/SJ yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama sebanyak 3 kali berturut-turut atau 5 kali secara tidak berturut-turut. 6. Terjadinya kerusakan, hilang, musnah, atau terlambatnya Semen <i>Bag</i> tiba pada tujuan. 7. Pihak kedua mengajukan atau diajukan permohonan Pailit. 8. Terjadi kejadian yang menimpa Pihak Kedua yang menghambat pemenuhan kewajiban Pihak Kedua. - Apabila dikehendaki oleh Pihak yang tidak dijamai pailit, Perjanjian ini berakhir secara otomatis dan seketika satu hari sebelum putusan pailit dijatuhkan.

		<ul style="list-style-type: none"> - Pemutusan Perjanjian ini tidak mengurangi hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 10 Perjanjian ini. Dengan terjadinya pemutusan Perjanjian, hak dan kewajiban yang timbul tetap berlaku. - Para Pihak sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.
Keadaan Cidera Janji	:	Tidak diatur.
Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	Perselisihan diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah, jika tidak tercapai Para Pihak sepakat menyelesaikannya melalui dewan arbitrator yang terdiri dari 3 arbitrator yang tunduk pada prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

- k. Perjanjian Jasa Angkutan *Ground Granulated Blast Furnace Slag* (GGBFS) dalam Kemasan Curah (*Bulk*) Nomor: 08/DU-KSI/KONTRAK/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 antara Perseroan dengan PT Krakatau Semen Indonesia yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> • PT Krakatau Semen Indonesia diwakili oleh Achmad Safii ("Pihak Pertama") • Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	Jasa angkutan <i>Ground Granulated Blast Furnance Slag</i> (GGBFS).
Jangka Waktu	:	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
Hak dan Kewajiban	:	<p>Kewajiban Pihak Pertama adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembayaran terhadap tagihan Pihak Kedua. 2. Menjamin kehandalan jembatan timbang dengan kalibrasi dan sertifikasi metrologi secara berkala. <p>Kewajiban Pihak Kedua adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua dalam mempekerjakan tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pada saat pelaksanaan pengangkutan, Pihak Kedua diwajibkan menjaga keamanan dan kemungkinan terjadinya kerusakan terhadap barang yang diangkut. 3. Dalam hal barang hilang/rusak akibat kelalaian Pihak Kedua, maka Pihak Kedua bertanggungjawab penuh untuk mengganti semua kerugian Pihak Pertama atas kelalaian Pihak Kedua dimaksud. 4. Pihak Kedua bertanggungjawab atas semua risiko akibat kecelakaan yang terbukti bukan akibat kelalaian Pihak Pertama. 5. Pihak Kedua wajib melapor kepada Pihak Pertama apabila terjadi kecelakaan atau kendala kendaraan saat proses pengiriman atau perjalanan, dan mengganti kendaraan untuk kelancaran operasional. 6. Pihak Kedua wajib mengganti tenaga kerja yang ditolak oleh Pihak Pertama, baik karena hasil pekerjaan ataupun kondisinya tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh Pihak Pertama. 7. Pihak Kedua diwajibkan melaksanakan petunjuk/perintah yang diberikan oleh Pihak Pertama serta tunduk pada peraturan dan tata tertib kerja di lingkungan Perusahaan Pihak Pertama. 8. Pihak Kedua harus dapat memotivasi karyawannya untuk bekerja baik, jujur, dan disiplin tinggi sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai prosedur. 9. Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pengasan hasil kerja, mematuhi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) yang ditentukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan petunjuk pelaksana Pihak Pertama. 10. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan K3LH yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berkewajiban membayar seluruh denda/penalti yang tertuang pada lampiran 2 kontrak ini. 11. Pihak Kedua wajib mengikutsertakan pekerjaannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengalihan	:	Tidak diatur.

Pengakhiran Perjanjian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum jangka waktu berakhir, Pihak Pertama berhak memutuskan Kontrak ini secara sepihak, jika Pihak Kedua dinyatakan bangkrut atau menjadi dalam keadaan tidak mampu membayar jika ditunjuk seorang kurator untuk menangani perusahaan. 2. Pihak Pertama juga berhak memutuskan Kontrak ini secara sepihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya pemutusan Kontrak. 3. Jika Kontrak ini diakhiri berdasarkan ketentuan tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) atau ayat (3) atau ayat (4) Pasal ini, maka Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan penggantian berupa apapun kepada Pihak Kedua. Pembayaran kepada Pihak Kedua hanya sampai dengan pekerjaan yang telah dilakukan sebelum diakhiri Kontrak ini. 4. Sehubungan dengan Kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdara.
Keadaan Cidera Janji	:	Tidak diatur.
Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan Kontrak ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 2. Apabila dengan jalan musyawarah perselisihan dimaksud tidak dapat diselesaikan, maka Para Pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Serang, Banten. 3. Biaya untuk penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri menjadi tanggungan Para Pihak sesuai keputusan Pengadilan.

- I. Perjanjian Angkutan Material kapur No. 007/MLI-WSDI/VIII2022 tertanggal 1 Agustus 2022 antara Perseroan dengan PT Wan Shi Da Indonesia, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Pertama") • PT Wan Shi Da Indonesia diwakili oleh Chen Chunliang ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	Pengangkutan kapur (barang) yang disediakan Pihak Kedua dan diangkut Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2025.
Hak dan Kewajiban	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan barang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ditempat Pihak Kedua. 2. Pada saat barang sampai di lokasi Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib menyerahkan Surat Jalan dan bukti pengiriman barang beserta dengan catatan jumlah volume yang telah timbang pada lokasi Pihak Kedua dan diakui Pihak Pertama. 3. Setiap Pihak Pertama mengirim barang, maka Pihak kedua wajib menimbang muatan barang tersebut sesampainya di lokasi Pihak Kedua. Apabila volume muatan barang sesuai dengan bukti Surat Jalan/DO, maka perwakilan dari Pihak Pertama dan perwakilan Pihak Kedua menandatangani surat bukti serah terima barang.
Pembatasan	:	Tidak diatur
Pengalihan	:	Tidak diatur
Pengakhiran Perjanjian	:	<p>- Permintaan pengakhiran perjanjian secara sepihak dapat dilakukan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu Pihak berada dalam proses kepailitan atau likuidasi. 2. Terdapat perubahan peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang mengakibatkan salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat menjalankan hak dan/atau kewajibannya. 3. Izin usaha salah satu Pihak atau Para Pihak dicabut, dibatalkan, dan/atau dinyatakan tidak berlaku oleh instansi yang berwenang yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja dari salah satu Pihak atau Para Pihak. 4. Salah satu pihak melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dimana pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 45 (empat puluh lima) Hari Kerja setelah teguran tertulis dari Pihak lainnya.

		<ul style="list-style-type: none"> - Setiap keputusan/pengakhiran tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan diantara Para Pihak yang disebutkan dalam perjanjian ini sampai dengan selesainya hak dan kewajiban Para Pihak tersebut. - Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPdata, khususnya yang mengatur pengakhiran perjanjian melalui putusan pengadilan/hakim terlebih dahulu.
Keadaan Cidera Janji	:	Tidak diatur
Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini tunduk sepenuhnya kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 2. Para Pihak setuju bahwa apabila timbul sengketa dan/atau perselisihan sehubungan dengan perjanjian ini, maka para pihak akan berupaya untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 3. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa dan/atau perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Kelas 1a Tanjung Karang. 4. Selama proses penyelesaian perselisihan, para pihak tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini sampai ada keputusan yang sah.

- m. Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan dan Pemanfaatan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun (NonB3) Abu Batu Bara Nomor 001/FAB/MPXLI/I/2022 tertanggal 3 Januari 2022 antara Perseroan, PT Indonesia Power PLTU Banten 2 Labuan *Operation and Maintenance Service Unit* (OMU), dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> • PT Indonesia Power PLTU Banten 2 Labuan <i>Operation and Maintenance Service Unit</i> (OMU) diwakili oleh I Dewa Made Suci DAP ("Pihak Pertama") • Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Kedua") • PT Solusi Bangun Indonesia Tbk diwakili oleh Lilik Unggul Raharjo ("Pihak Ketiga")
Objek Perjanjian	:	Pengangkutan Limbah Abu Batu Bara berupa <i>Fly Ash</i> oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga.
Jangka Waktu	:	Sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.
Hak dan Kewajiban	:	<p>Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki perjanjian kontrak kerja sama dengan pengangkut Limbah abu batu bara yaitu Pihak Kedua dan pemanfaat Limbah abu batu bara yaitu Pihak Ketiga. - Memberikan limbah kepada Pihak Kedua untuk diangkut, dikirim, dan diserahkan kepada Pihak Ketiga. - Menerbitkan dan memberikan persetujuan surat jalan. - Bertanggung jawab atas segala bentuk ketidaksesuaian pengelolaan Limbah abu batu bara yang dihasilkan Pihak Pertama. <p>Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai perjanjian kerja sama dengan Pihak Pertama dan Pihak Ketiga. - Mengangkut Limbah milik Pihak Pertama agar tidak melewati masa simpan. - Bertanggung jawab penuh atas seluruh proses pengangkutan limbah dari Pihak Pertama dengan tujuan Pihak Ketiga yang telah ditentukans esuai sampel dan izin. Pihak Kedua wajib menggunakan armada pengangkutan Limbah wajib menggunakan armada miliknya sendiri yang telah berizin. - Pihak Kedua dilarang membuang Limbah kepada pemanfaat lain serta ke media apapun. - Menggunakan Berita Acara Penerimaan Limbah (BAPL) sebagai bukti pengangkutan dan penyerahan abu batu bara kepada Pihak Ketiga ditandatangani Para Pihak dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kalender setelah pengangkutan dilaksanakan. - Pihak Kedua wajib memenuhi ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) serta melengkapi kendaraan dengan peralatan tanggap darurat.

		<ul style="list-style-type: none"> - Wajib mematuhi segala bentuk aturan terkait pencegahan penyebaran virus Covid-19. - Dilarang memarkirkan kendaraan sembarangan di area Pihak Pertama. - Bertanggungjawab atas segala bentuk ketidaksesuaian pengelolaan Limbah dari Pihak Pertama setelah keluar dari area Pihak Pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku. <p>Kewajiban Pihak Ketiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai kontrak kerja sama dengan Pihak Pertama dan Pihak Kedua. - Bertanggungjawab atas kelengkapan izin yang berkenaan dengan pemanfaatan Limbah abu batu bara sesuai ketentuan yang berlaku. - Menjaga dan melaksanakan pengelolaan Limbah abu batu bara yang diterima dari Pihak Pertama, agar tidak mencemari lingkungan sesuai dengan perizinan yang dimiliki Pihak Ketiga. - Menggunakan Berita Acara Penerimaan Limbah (BAPL) sebagai bukti penerimaan limbah dan mengembalikan BAPL setelah pembongkaran limbah. - Menerbitkan BAPL dan Sertifikat Pemangsaan Limbah untuk diserahkan kepada Pihak Pertama. - Memberitahukan secara tertulis dan transparan kepada Pihak Pertama terkait limbah abu batu bara yang dimanfaatkan sebagai substitusi semen. - Dilarang membuang dan/atau menyerahkan limbah abu batu bara yang berasal dari Pihak Pertama kedalam media apapun. - Bertanggungjawab atas segala bentuk ketidaksesuaian pengelolaan Limbah.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengalihan	:	Tidak diatur.
Jaminan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Salah satu pihak berhak melakukan keputusan dalam hal Pihak lain melanggar, cedera janji, dan/atau terlambat melaksanakan kewajibannya dan gagal memperbaikinya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran dari Pihak lain. - Pihak yang ingin melakukan keputusan atau pengakhiran wajib memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal keputusan. <p>Perjanjian berakhir jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja; - Terjadi <i>Force Majeure</i>; - Salah satu pihak pailit; - Terjadi keputusan surat perjanjian secara sepihak; - Surat pemberitahuan bahwa izin usaha atau operasional salah satu pihak dicabut pemerintah; - Pemberitahuan dari salah satu Pihak yang melakukan merger, konsolidasi, atau akuisisi oleh perusahaan lain dan perusahaan tersebut tidak berniat melanjutkan perjanjian; atau - Alasan lain yang disepakati secara musyawarah. - Pengakhiran tidak menghilangkan hak dan kewajiban para pihak dan Para Pihak sepakat mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara.
Keadaan Cidera Janji	:	Tidak diatur.
Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	Setiap perselisihan diselesaikan secara musyawarah maksimum 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak pemberitahuan timbulnya perselisihan dan jika tidak tercapai akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

- n. Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan dan Pemanfaatan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun (NonB3) Abu Batu Bara Nomor 003/FAB/MPXLI/XI/2022 tertanggal 1 November 2022 antara Perseroan, PT Indonesia Power PLTU Banten 3 Lontar *Operation and Maintenance Service Unit* (OMU), dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> PT Indonesia Power PLTU Banten 3 Lontar <i>Operation and Maintenance Service Unit</i> (OMU) diwakili oleh I Dewa Made Suci DAP ("Pihak Pertama") Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Kedua") PT Solusi Bangun Indonesia Tbk diwakili oleh Lilik Unggul Raharjo ("Pihak Ketiga")
Objek Perjanjian	:	Pengangkutan Limbah Abu Batu Bara berupa <i>Fly Ash</i> oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga.
Jangka Waktu	:	Sejak 1 November 2022 sampai dengan 1 November 2023.
Hak dan Kewajiban	:	<p>Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan abu batu bara kepada Pihak Kedua untuk diangkut, dikirim, dan diserahkan kepada Pihak Ketiga sebagai pemanfaat akhir yang menggunakan abu batu bara sebagai bahan baku produksinya. Menerbitkan dan memberikan persetujuan surat jalan, dan manifest elektronik (festronik). Bertanggung jawab atas segala bentuk ketidaksesuaian pengelolaan Limbah abu batu bara yang dihasilkan Pihak Pertama sesuai PP No. 22/2021. <p>Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mempunyai perjanjian kerja sama dengan Pihak Pertama dan Pihak Ketiga. Mengangkut Limbah milik Pihak Pertama agar tidak melewati masa simpan. Bertanggung jawab penuh atas seluruh proses pengangkutan limbah dari Pihak Pertama dengan tujuan Pihak Ketiga yang telah ditentukan sesuai sampel dan izin. Pihak Kedua wajib menggunakan armada pengangkutan Limbah wajib menggunakan armada miliknya sendiri yang telah berizin. Pihak Kedua dilarang membuang Limbah kepada pemanfaat lain serta ke media apapun. Menggunakan Festronik sebagai bukti pengangkutan dan penyerahan abu batubara oleh Para Pihak setelah pengangkutan dilaksanakan. Pihak Kedua wajib memenuhi ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) serta melengkapi kendaraan dengan peralatan tanggap darurat. Wajib mematuhi segala bentuk aturan terkait pencegahan penyebaran virus Covid-19. Dilarang memarkirkan kendaraan sembarangan di area Pihak Pertama. Bertanggungjawab atas segala bentuk ketidaksesuaian pengelolaan Limbah dari Pihak Pertama setelah keluar dari area Pihak Pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku. <p>Kewajiban Pihak Ketiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bertanggungjawab atas kelengkapan izin yang berkenaan dengan pemanfaatan Limbah abu batu bara sesuai ketentuan yang berlaku. Menjaga dan melaksanakan pengelolaan Limbah abu batu bara yang diterima dari Pihak Pertama, agar tidak mencemari lingkungan sesuai dengan perizinan yang dimiliki Pihak Ketiga. Menggunakan Festronik sebagai bukti pengangkutan dan penyerahan abu batu bara oleh Para Pihak. Menerbitkan BAP dan Sertifikat Pemanfaatan Limbah untuk diserahkan kepada Pihak Pertama. Memberitahukan secara tertulis dan transparan kepada Pihak Pertama terkait limbah abu batu bara yang dimanfaatkan sebagai substitusi semen.

	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Ketiga yang memiliki izin berusaha sebagai pemanfaat limbah abu batu bara wajib memiliki/sedang dalam proses persetujuan lingkungan dan mencantumkan rincian kegiatan dan sumber limbah. - Dilarang membuang dan/atau menyerahkan abu batu bara yang berasal dari Pihak Pertama kedalam media apapun seperti: sungai, laut, situ, dan/atau kepada pihak pemanfaat lain. - Bertanggungjawab atas segala bentuk ketidaksesuaian pengelolaan abu batubara.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengalihan	:	Tidak diatur.
Jaminan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Salah satu pihak berhak melakukan keputusan dalam hal Pihak lain melanggar, cedera janji, dan/atau terlambat melaksanakan kewajibannya dan gagal memperbaikinya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran dari Pihak lain. - Pihak yang ingin melakukan keputusan atau pengakhiran wajib memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal keputusan. <p>Perjanjian berakhir jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja; - Terjadi <i>Force Majeure</i>; - Salah satu pihak pailit; - Terjadi keputusan surat perjanjian secara sepihak; - Surat pemberitahuan bahwa izin usaha atau operasional salah satu pihak dicabut pemerintah; - Pemberitahuan dari salah satu Pihak yang melakukan merger, konsolidasi, atau akuisisi oleh perusahaan lain dan perusahaan tersebut tidak berniat melanjutkan perjanjian; atau - Alasan lain yang disepakati secara musyawarah; - Pengakhiran tidak menghilangkan hak dan kewajiban Para Pihak dan Para Pihak sepakat mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara.
Keadaan Cidera Janji	:	Tidak diatur
Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	Setiap perselisihan diselesaikan secara musyawarah maksimum 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak pemberitahuan timbulnya perselisihan dan jika tidak tercapai akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

- o. Surat Perjanjian Jasa Angkutan No. 003/MPXLI-RTSP/II/2023 tanggal 12 Januari 2023 antara Perseroan dengan PT Rindang Tigasatu Pratama yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Pertama") • PT Rindang Tigasatu Pratama diwakili oleh Erick Subarka, S.H. ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	Pihak Pertama menyewakan Kendaraan Truck Kapsul Kapasitas 35 Ton (" Angkutan ") termasuk Supir untuk mengangkut material milik Pihak Kedua berupa Semen Curah.
Jangka Waktu	:	12 Januari 2023 sampai dengan 12 Januari 2024.
Hak dan Kewajiban	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama wajib menyediakan kendaraan Angkutan Tronton kapasitas sesuai dengan kapasitas dan jumlah yang mencukupi sesuai kontrak. - Pihak Pertama wajib memberikan pengarahan kepada supir angkutannya dan wajib mengikuti semua instruksi yang ditetapkan dalam perjanjian ini termasuk pula instruksi yang diberikan oleh Pihak Kedua. - Pihak Pertama bertanggung jawab terhadap keselamatan supir dan wajib dilengkapi dengan surat, SIM, STNK dan alat standar keselamatan lalu lintas dan Supir angkutan wajib memakai APD selama bekerja. - Seluruh supir Pihak Pertama wajib bekerja khusus untuk pelaksanaan pekerjaan ini dan tidak diperkenankan melakukan pekerjaan di tempat

		lain. Apabila angkutan telah selesai bekerja maka wajib parkir di tempat yang ditentukan oleh Pihak Kedua. - Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas selama dalam perjalanan, maka Pihak Pertama wajib bertanggungjawab menyelesaikannya dan melepaskan Pihak Kedua dari segala tanggung jawab hukum. - Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap pembayaran kepada Pihak Pertama sampai dengan selesai. - Apabila Pihak Pertama terlambat mengirimkan barang dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal pemberitahuan pengambilan barang diberitahukan kepada supir disebabkan diluar alasan <i>Force Majeure</i> , maka Pihak Pertama akan dikenakan denda 2% per bulan dari jumlah semen yang dipesan/terlambat. Adapun penyebab keterlambatan tersebut dalam hal tidak tersedianya pasokan barang/stok semen, kerusakan kendaraan angkutan Pihak Pertama yang berakibat tidak dapat dikirimnya barang tersebut. - Apabila dalam perjalanan untuk pengiriman barang kemudian terjadi kerusakan kendaraan, Pihak Pertama wajib mengganti mobil tersebut dalam jangka waktu 1x24 jam.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengalihan	:	Tidak diatur.
Jaminan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	Tidak diatur.
Keadaan Cidera Janji	:	Tidak diatur.
Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	Setiap perselisihan diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak tercapai akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

- p. Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Nomor: 024/LG-PJ/AP-MLI-ITP/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 antara PT Angels Products, Perseroan, dan PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> PT Angels Products diwakili oleh Katleen Yangrikho (“Pihak Pertama”) Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra (“Pihak Kedua”) PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk diwakili oleh R. Ridwan Hermawan Saputra (“Pihak Ketiga”)
Objek Perjanjian	:	Kerja sama Pengangkutan <i>Fly Ash</i> dari Pihak Pertama diserahkan kepada Pihak Kedua untuk diambil, diangkut, dan diserahkan kepada Pihak Ketiga sebagai pemanfaat.
Nilai Perjanjian	:	Tidak diatur.
Jangka Waktu	:	Sejak 20 Juni 2022 sampai dengan 20 Juni 2023.
Hak dan Kewajiban	:	<p>Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wajib memberikan <i>Fly Ash</i> kepada Pihak Kedua untuk diambil, diangkut dan diserahkan kepada Pihak Ketiga sebagai pemanfaat. Wajib menggunakan aplikasi manifest elektronik selama tidak ada kendala pada sistem festronik MENLHK. <p>Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pihak Kedua wajib mempunyai kerja sama dengan Penghasil Limbah B3 yaitu Pihak Pertama dan Pemanfaat Limbah B3 yaitu Pihak Ketiga. Pihak Kedua wajib menyediakan manifest limbah B3 yang akan ditandatangani oleh Para Pihak, dan Pihak Kedua wajib mendistribusikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan pemerintah. Pihak Kedua berkewajiban mengirimkan manifest lembar ke-7 kepada Pihak Pertama setiap bulannya berdasarkan pengambilan Limbah B3 yang dilakukan. Pihak Kedua wajib menggunakan aplikasi manifest elektronik selama tidak ada kendala pada sistem festronik MENLHK. Pihak Kedua bertanggungjawab penuh atas seluruh proses pengangkutan Limbah B3 dari Pihak Pertama dengan tujuan <i>plant</i> Pihak Ketiga yang ditentukan sesuai izin yang dimilikinya. Pihak Kedua dalam melaksanakan pengangkutan <i>Fly Ash</i> wajib menggunakan armada pengangkutan Limbah B3 milik sendiri yang telah memiliki izin untuk

		<p>mengangkut Limbah B3, beserta pengemudinya yang cakap dan memiliki keahlian serta perizinan untuk mengemudikan armada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak Kedua dilarang membuang Limbah B3 kepada pemanfaat lain maupun ke media apapun. Apabila Pihak Kedua melanggar hal tersebut maka akan dilaporkan ke Pihak yang berwajib, dalam hal ini Pihak Kepolisian, untuk dilakukan penyelidikan. - Pihak Kedua dalam rangka melaksanakan segala kegiatan dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, terutama yang dilakukan di dalam lingkungan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, wajib memenuhi ketentuan sistem SMK3 serta melengkapi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pekerjaanya dengan BPJS atau jaminan keselamatan kerja lain serta APD dan <i>Safety Equipment</i> pendukung lainnya. b. Kendaraannya dengan peralatan tanggap darurat K3, karung pasir, absorbent/pasir/serbuk kayu, <i>Emergency Lamp</i>, lampu senter, rompi safety, pemadam api ringan (APAR), disisi depan, belakang, kanan, dan kiri mobil dilengkapi dengan simbol LB3 sesuai dengan Limbah B3 yang diangkut; sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah SNI atau pun standar lain yang berlaku dan diakui secara internasional. - Selama melakukan kegiatan di lingkungan Pihak Pertama, Pihak Kedua menempatkan tenaga kerjanya wajib menjaga ketertiban, menghindari kerusakan/kehilangan barang/benda milik Pihak Pertama dan wajib melakukan perjanjian ini dengan memperhatikan faktor kesehatan bekerja, memperhatikan tata cara membuang limbah yang ditimbulkan sesuai Sistem Manajemen Lingkungan dan SMK3. <p>Kewajiban Pihak Ketiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib mempunyai kerja sama dengan perusahaan pengangkut Limbah B3 yang mempunyai izin pengangkutan dan rekomendasi MENLHK tentang pengangkutan Limbah B3 yang masih berlaku. - Memberikan secara tertulis dan transparan kepada Pihak Pertama terkait kegiatan pemanfaatan Limbah B3 <i>Fly Ash</i> dengan menerbitkan dan memberikan Sertifikat Pemanfaatan Limbah B3 setiap bulan kepada Pihak Pertama. - Wajib menggunakan aplikasi manifest elektronik selama tidak ada kendala pada sistem festronik MENLHK. - Dilarang membuang <i>Fly Ash</i> ke media apapun, apabila melanggar maka akan dilaporkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini Pihak Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengalihan	:	Tidak diatur.
Jaminan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini berakhir setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dan para pihak tidak memperpanjang perjanjian sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif Perjanjian ini berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini. - Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dan harus disampaikan secara tertulis kepada pihak bila terjadi salah satu dari hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Salah satu pihak pailit atau terhadapnya diajukan permohonan pailit atau dikenakan sita harta atau dalam proses pembubaran atau likuidasi atau terlibat dalam perkara pidana atau perdata yang mengganggu pelaksanaan perjanjian; b. Salah satu Pihak melanggar, cidera janji dan/atau keterlambatan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis oleh Pihak lain mengenai pelanggaran, cidera janji atau keterlambatan tersebut; c. Tindakan administratif seperti penarikan lisensi atau perintah untuk menghentikan bisnis oleh Pihak yang berwenang kepada salah satu Pihak; d. Pihak Pertama berhak mengakhiri apabila diketahui Pihak Kedua dan Pihak Ketiga melakukan gratifikasi dan/atau tindakan

		bermuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam bentuk apapun kepada salah satu pejabat dan/atau karyawan Pihak Pertama; e. Salah satu pihak mengalami perubahan status kepemilikan atau status perusahaan dimana dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini; dan/atau; f. <i>Force Majeure</i> yang tidak terselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender. - Pihak Pertama berhak melakukan pemutusan atau pengakhiran Perjanjian apabila ditemukan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tidak memenuhi kewajibannya. - Pihak Pertama berhak mengakhiri perjanjian apabila diketahui Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tidak mempunyai izin bidang lingkungan, izinnya ditarik dan/atau izin usaha lain sudah habis masa berlakunya dan tidak diperbaharui. - Permohonan pengakhiran harus dibuat secara tertulis oleh salah satu Pihak dan tanggal efektif disampaikan kepada Pihak lainnya paling sedikit 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya. - Para pihak mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara. - Pengakhiran perjanjian tidak menghapuskan hak dan kewajiban para pihak sebelum tanggal efektif perjanjian. - Bila ada pihak yang tidak menyelesaikan tanggung jawabnya hingga tuntas, maka Pihak lainnya yang mengalami kerugian dapat menuntut Pihak tersebut.
Kedudukan Cidera Janji	:	Tidak diatur
Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	Setiap perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimum 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak pemberitahuan timbulnya perselisihan dan jika tidak tercapai akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Serang.

- q. Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Limbah B3 Nomor: 001/CPIF-MPX/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 antara Perseroan dengan PT Charoen Pokphand Indonesia-Feedmill Lampung yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> PT Charoen Pokphand Indonesia-Feedmill Lampung diwakili oleh Suhendar, S.E. ("Pihak Pertama") Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	Pengangkutan Limbah <i>Fly Ash/B408</i> dan <i>Bottom Ash/B410</i> yang dihasilkan Pihak Pertama oleh Pihak Kedua untuk didistribusikan kepada Pihak Pengolah/pemanfaat Limbah B3.
Jangka Waktu	:	Sejak 19 Mei 2022 sampai dengan 18 Mei 2023.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: - Mendapatkan pelayanan dari Pihak Kedua tepat waktu. - Bertanggungjawab atas penanganan Limbah B3 selama berada di lokasi Pihak Pertama. - Membayar biaya pengangkutan apabila pengangkutan telah selesai dan pembayaran paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja. - Wajib menerima lampiran saat penagihan berupa surat jalan, bukti timbang, berita acara pengambilan limbah, <i>copy</i> Festonik dan <i>invoice</i> yang sudah dicap oleh perusahaan. Kewajiban Pihak Kedua: - Memberikan pelayanan dengan baik dan tepat waktu. - Bertanggung jawab atas pengangkutan Limbah B3 sejak keluar dari lokasi Pihak Pertama hingga sampai di lokasi pihak pengolah/pemanfaat. - Memastikan pelaksanaan pengangkutan Limbah B3 dilaksanakan dengan baik sesuai hukum yang berlaku.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengalihan	:	Tidak diatur.
Jaminan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	Tidak diatur.
Kedudukan Cidera Janji	:	Tidak diatur.

Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	Masalah-masalah yang timbul diselesaikan secara musyawarah. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
--	---	---

- r. Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Limbah B3 Nomor: 001/CPIF-MPX/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 antara Perseroan dengan PT Charoen Pokphand Indonesia-Silo Dryer Lampung yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> PT Charoen Pokphand Indonesia-Silo Dryer Lampung diwakili oleh Romdhoni ("Pihak Pertama") Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	Pengangkutan Limbah <i>Bottom Ash</i> /B410 yang dihasilkan Pihak Pertama oleh Pihak Kedua untuk didistribusikan kepada Pihak Pengolah/pemanfaat Limbah B3.
Jangka Waktu	:	Sejak 19 Mei 2022 sampai dengan 19 Mei 2023.
Hak dan Kewajiban	:	<p>Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan pelayanan dari Pihak Kedua tepat waktu. Bertanggungjawab atas penanganan Limbah B3 selama berada di lokasi Pihak Pertama. Membayar biaya pengangkutan apabila pengangkutan telah selesai dan pembayaran paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja. Wajib menerima lampiran saat penagihan berupa surat jalan, bukti timbang, berita acara pengambilan limbah, <i>copy</i> Festonik dan <i>invoice</i> yang sudah dicap oleh perusahaan. <p>Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan pelayanan dengan baik dan tepat waktu. Bertanggung jawab atas pengangkutan Limbah B3 sejak keluar dari lokasi Pihak Pertama hingga sampai di lokasi pihak pengolah/pemanfaat. Memastikan pelaksanaan pengangkutan Limbah B3 dilaksanakan dengan baik sesuai hukum yang berlaku.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengalihan	:	Tidak diatur.
Jaminan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	Tidak diatur .
Keadaan Cidera Janji	:	Tidak diatur.
Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	Masalah-masalah yang timbul diselesaikan secara musyawarah. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

- s. Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan dan Pemanfaatan Limbah Abu Batu Bara No. 0001/SPK/RGM-MPX/VII/2021 tertanggal 19 Mei 2022 antara Perseroan dengan PT Charoen Pokphand Indonesia-Silo Dryer Lampung dan PT Raja Goedang Mas yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> PT Charoen Pokphand Indonesia-Silo Dryer Lampung diwakili oleh Romdhoni ("Pihak Pertama") Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Kedua") PT Raja Goedang Mas diwakili oleh Johannes Karyana H ("Pihak Ketiga")
Objek Perjanjian	:	Limbah abu batu bara berupa <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> yang dihasilkan Pihak Pertama diangkut oleh Pihak Kedua untuk selanjutnya diserahkan kepada Pihak Ketiga.
Nilai Perjanjian	:	Diatur dalam Perjanjian tersendiri.
Jangka Waktu	:	Sejak 19 Mei 2022 sampai dengan 18 Mei 2023.
Hak dan Kewajiban	:	<p>Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pihak Pertama akan memberikan Limbah Abu batu bara kepada Pihak Kedua untuk diangkut, dikirim, dan diserahkan kepada Pihak Ketiga sebagai salah satu pemanfaat yang menggunakan Limbah Abu Batu Bara sebagai bahan baku produksinya.

	<p>Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bekerjasama dengan penghasil Limbah Abu Batu Bara yaitu Pihak Pertama dan pemanfaat Limbah Abu Batu Bara yaitu Pihak Ketiga dan pihak lainnya. - Mengangkut Limbah abu batu bara milik Pihak Pertama agar tidak melewati masa simpan. - Menyediakan manifest Limbah Abu Batu Bara yang akan ditanda tangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga serta Pihak Kedua wajib mendistribusikan kepada pihak-pihak terkait sesuai peraturan pemerintah. - Bertanggung jawab penuh atas seluruh proses pengangkutan limbah abu batu bara dari Pihak Pertama dengan tujuan <i>plant</i>/pabrik Pihak Ketiga yang telah ditentukan sesuai dengan sampel dan izin yang dimilikinya. Pihak kedua dalam melaksanakan pengangkutan limbah abu batu bara wajib menggunakan armada pengangkutan limbah abu batu bara milik sendiri yang telah memiliki izin untuk mengangkut limbah abu batu bara ("armada pengangkutan"), beserta pengemudinya yang cakap dan memiliki keahlian serta perizinan untuk mengemudikan armada pengangkutan tersebut, dan perangkat alat keselamatan kerja dan suku cadang peralatan yang diperlukan sesuai dengan peraturan lingkungan hidup dan keselamatan kerja yang berlaku. - Dilarang membuang Limbah Abu Batu Bara yang berasal dari Pihak Pertama kepada pemanfaat lain selain yang ada di perjanjian ini, baik yang mempunyai izin pemanfaat Limbah Abu Batu Bara maupun yang tidak mempunyai izin pemanfaatan Limbah Abu Batu Bara, serta tidak boleh membuang Limbah Abu Batu Bara ke dalam media kosong seperti: sungai, laut, situ, tanah kosong. Apabila Pihak Kedua melanggar hal tersebut maka akan dilaporkan kepihak yang berwajib, dalam hal ini pihak Kepolisian, untuk dilakukan penyelidikan. Atas pelanggaran ketentuan ini pihak kedua wajib membebaskan Pihak Pertama dan Pihak Ketiga dari segala tuntutan dan/atau klaim dari pihak lainnya serta mengganti rugi atas segala kerugian yang diderita Pihak Pertama dan Pihak Ketiga (jika ada). - Memberikan manifest lembar kedua dan ketiga setelah stempel dan ditanda tangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta mengirimkan manifest lembar ketujuh yang telah distempel dan ditanda tangani juga oleh Pihak Ketiga, dan manifest tersebut wajib diberikan kepada Pihak Pertama setiap bulan. - Menggunakan manifest elektronik sebagai bukti pengangkutan dan penyerahan Limbah Abu Batu Bara kepada Pihak Ketiga. - Dalam rangka melaksanakan segara kegiatan dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, wajib memenuhi ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (SMK3L) serta melengkapi kendaraan dengan peralatan tanggap darurat: K3, <i>emergency lamp</i>, senter, rompi <i>safety</i>, APAR. - Pihak Kedua akan bertanggung jawab kepada pihak lain atas perselisihan, perbedaan atau tuntutan yang timbul atau berhubungan dengan perjanjian ini atau pelanggaran serta mengakibatkan kerugian bagi Pihak Pertama. - Pihak Kedua harus melakukan penagihan dengan melampirkan surat jalan, berita acara pengambilan limbah, bukti timbang dari Pihak Pertama dan <i>copy</i> manifest. <p>Kewajiban Pihak Ketiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai kerja sama dengan perusahaan pengangkut limbah abu batu bara yang mempunyai izin pengangkutan dari Kementrian Perhubungan Republik Indonesia dan rekomendasi dari Menteri LHK tentang pengangkutan limbah abu batu bara yang masih berlaku. - Bertanggungjawab atas kelengkapan izin yang berkenaan dengan pemanfaatan limbah abu batu bara dengan pemanfaatan limbah abu batu bara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta peraturan lainnya.
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga dan melaksanakan pengelolaan limbah bu batu bara yang diterima dari Pihak Pertama, agar tidak mencemari lingkungan sesuai dengan perizinan yang dimiliki Pihak Ketiga. - Melakukan suatu persetujuan pada dokumen festronik pada saat limbah abu batu bara sampai di lokasi Pihak Ketiga. - Memastikan bahwa dokumen limbah lembar ketujuh ditanda tangani dan distempel, dikirimkan oleh Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama melalui Pihak Kedua. - Menerbitkan berita acara penerimaan Limbah dan sertifikat pemanfaatan limbah abu batu bara untuk diserahkan kepada Pihak Pertama.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengalihan	:	Tidak diatur.
Jaminan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu Pihak berhak melakukan keputusan dalam hal tidak dilaksanakannya kewajiban yang timbul dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh Pihak lainnya. 2. Pihak yang ingin melakukan keputusan ini berdasarkan ayat 1 Pasal ini diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis terhadap pihak lainnya selambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal keputusan perjanjian. 3. Perjanjian ini berakhir apabila salah satu alasan sebagaimana disebutkan di bawah ini terjadi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Jangka waktu berakhir dan Para Pihak tidak melakukan pemberitahuan tertulis mengenai perpanjangan perjanjian ini sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif perjanjian ini berakhir; b. Terjadi <i>force majeure</i> yang telah disetujui oleh Pihak Pertama yang mengakibatkan salah satu Pihak dan/atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur di dalam perjanjian ini; c. Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh pengadilan; d. Terjadinya keputusan surat perjanjian secara sepihak oleh salah satu Pihak berdasarkan alasan yang tercantum pada ayat 1 Pasal ini; atau e. Surat pemberitahuan bahwa izin usaha atau operasional salah satu pihak dicabut oleh pemerintah; f. Surat pemberitahuan dari salah satu pihak yang melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi oleh perusahaan lain dan perusahaan hasil merger, konsolidasi atau akuisisi terkait tidak berniat melanjutkan perjanjian ini; g. Alasan lain yang disepakati oleh Para Pihak secara musyawarah. 4. Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian, para pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHPerdara khusus tentang pembatalan perjanjian yang harus dimintakan kepada hakim. 5. Akibat dari pengakhiran surat perjanjian tidak menghilangkan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan surat perjanjian yang timbul atau telah ada sebelum tanggal pengakhiran surat perjanjian.
Keadaan Cidera Janji	:	Tidak diatur.
Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 2. Segala perselisihan yang timbul berkaitan dengan perjanjian ini, akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah oleh para pihak dalam jangka waktu maksimum 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan mengenai timbulnya perselisihan oleh salah satu pihak dari pihak lainnya. 3. Apabila perselisihan atau sengketa masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus melalui arbitrase yang mengikat oleh satu arbiter yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang pada tanggal perjanjian ini beralamat di Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia.

- t. Perjanjian Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Ash Yard Tahun 2022-2023 tertanggal 11 November 2022 antara Perseroan dengan PT GH EMM Indonesia yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> PT GH EMM Indonesia ("Pihak Pertama/Pihak A") Perseroan ("Pihak Kedua/Pihak B")
Objek Perjanjian	:	Pengelolaan operasi dan pemeliharaan ash yard Pihak A.
Jangka Waktu	:	Sejak 16 November 2022 sampai dengan 15 November 2023.
Hak dan Kewajiban	:	<p>Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan pelayanan dari Pihak Kedua tepat waktu. Bertanggungjawab atas penanganan Limbah B3 selama berada di lokasi Pihak Pertama. Membayar biaya pengangkutan apabila pengangkutan telah selesai dan pembayaran paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja. Wajib menerima lampiran saat penagihan berupa surat jalan, bukti timbang, berita acara pengambilan limbah, <i>copy</i> Festonik dan <i>invoice</i> yang sudah dicap oleh perusahaan. <p>Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan pelayanan dengan baik dan tepat waktu. Bertanggung jawab atas pengangkutan Limbah B3 sejak keluar dari lokasi Pihak Pertama hingga sampai di lokasi pihak pengolah/pemanfaat. Memastikan pelaksanaan pengangkutan Limbah B3 dilaksanakan dengan baik sesuai hukum yang berlaku.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengalihan	:	Tidak diatur.
Jaminan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	<ol style="list-style-type: none"> Selama pelaksanaan kontrak ini, jika pemerintah Indonesia memberlakukan undang-undang dan peraturan baru tentang pembuangan abu, Pihak A berhak untuk mengakhiri kontrak yang ada, dan Pihak B tidak akan mengajukan persyaratan kompensasi tambahan. Pihak A harus memberitahu Pihak B 14 (empat belas) hari sebelumnya untuk mengakhiri Kontrak. Selama pelaksanaan kontrak ini, Pihak A kehilangan penggunaan <i>ash yard</i>, dan Pihak A berhak untuk mengakhiri kontrak yang ada, dan Pihak B tidak akan mengajukan persyaratan kompensasi tambahan. Pihak A harus memberitahu Pihak B 14 (empat belas) hari sebelumnya untuk mengakhiri kontrak. Pihak A mengusulkan untuk mengakhiri kontrak lebih awal, dan Pihak B tidak akan mengusulkan persyaratan kompensasi tambahan. Jika Pihak B mengusulkan untuk mengakhiri kontrak lebih awal, semua biaya dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh Pihak A akan ditanggung oleh Pihak B.
Keadaan Cidera Janji	:	Tidak diatur.
Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	<ol style="list-style-type: none"> Ketika Pihak A dan Pihak B memiliki perselisihan selama pelaksanaan kontrak, mereka dapat menyelesaikan atau meminta mediasi oleh otoritas kompeten terkait. Jika para pihak tidak bersedia untuk menyelesaikan atau menengahi, atau penyelesaian atau mediasi gagal, kedua belah pihak dapat menyepakati salah satu metode berikut dalam klausul khusus untuk menyelesaikan perselisihan: <ul style="list-style-type: none"> Solusi pertama: kedua belah pihak mencapai kesepakatan arbitrase dan mengajukan arbitrase ke Komisi Arbitrase Jakarta; atau Solusi kedua: ajukan gugatan di Pengadilan Kabupaten Muara Enim. Setelah perselisihan terjadi, kecuali jika keadaan berikut terjadi, kedua belah pihak harus terus melaksanakan kontrak, memelihara konstruksi yang berkelanjutan, dan melindungi proyek yang telah selesai: <ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran kontrak sepihak menyebabkan kontrak benar-benar tidak terpenuhi, dan kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan konstruksi; Permintaan mediasi untuk menghentikan pembangunan, dan diterima oleh kedua belah pihak; Lembaga arbitrase meminta penghentian pembangunan; Pengadilan meminta untuk menghentikan pembangunan.

- u. Perjanjian Jual Beli Semen Curah No. 011/MLI-VUB/I/2022 tertanggal 1 Januari 2022 antara Perseroan dengan PT Victory Utama Beton yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Pertama") PT Victory Utama Beton diwakili oleh Sopian ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	Jual Beli barang berupa Semen Curah dari Pihak Pertama yang dibeli oleh Pihak Kedua.
Jangka Waktu	:	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024.
Hak dan Kewajiban	:	<ul style="list-style-type: none"> Penyerahan barang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ditempat Pihak Kedua. Pada saat barang sampai di lokasi Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib menyerahkan surat jalan dan bukti pengiriman barang berserta dengan catatan jumlah volume yang telah timbang pada lokasi Pihak Kedua dan diakui Pihak Pertama. Setiap pihak Pertama mengirim barang, maka Pihak Kedua wajib menimbang muatan barang tersebut sesampainya di lokasi Pihak Kedua, apabila volume muatan barang sesuai dengan bukti surat jalan/DO, maka perwakilan dari Pihak Pertama dan perwakilan dari Pihak Kedua menandatangani surat bukti serah terima barang. Perhitungan kuantitas barang, material mengacu pada <i>form</i> timbangan pabrik dan <i>batching plant</i>, apabila ada selisih antara pabrik dan <i>batching plant</i> dengan kondisi material masih tersegel, maka tonase yang dipakai sebagai acuan biaya angkut adalah timbangan <i>batching plant</i>. Pembayaran dilakukan saat <i>invoice</i> diterbitkan.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengalihan	:	Para pihak tidak dapat mengalihkan perjanjian ini kepada pihak manapun dan dengan alasan apapun.
Jaminan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	<p>Permintaan pengakhiran secara sepihak dapat dilakukan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> Salah satu pihak berada dalam proses kepailitan atau likuidasi. Terdapat perubahan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang mengakibatkan salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat menjalankan hak dan/atau kewajibannya. Izin usaha salah satu Pihak atau Para Pihak dicabut, dibatalkan, dan/atau dinyatakan tidak berlaku oleh instansi yang berwenang yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja dari salah satu Pihak atau Para Pihak. Salah satu Pihak melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur di dalam perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dimana pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 45 (empat puluh lima) Hari Kerja setelah ada teguran tertulis dari Pihak lainnya. Setiap putusan/pengakhiran perjanjian tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan diantara Para Pihak yang disebutkan dalam perjanjian ini sampai dengan selesainya hak dan kewajiban Para Pihak tersebut. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPdata, khususnya yang mengatur pengakhiran perjanjian melalui putusan pengadilan/hakim terlebih dahulu.
Keadaan Cidera Janji	:	Tidak diatur.
Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian ini tunduk sepenuhnya pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Para Pihak setuju bahwa apabila timbul sengketa dan/atau perselisihan sehubungan dengan perjanjian ini, maka Para Pihak akan berupaya untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa dan/atau perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri kelas 1a Tanjung Karang. Selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini sampai ada keputusan yang sah dari pengadilan.

- v. Perjanjian Jual Beli Semen Curah No. 012/MLI-VUK/I/2022 tertanggal 1 Januari 2022 antara Perseroan dengan PT Victory Utama Karya yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Pertama") PT Victory Utama Karya diwakili oleh Jony Chayadi ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	Jual Beli barang berupa Semen Curah dari Pihak Pertama yang dibeli oleh Pihak Kedua.
Jangka Waktu	:	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024.
Hak dan Kewajiban	:	<ul style="list-style-type: none"> Penyerahan barang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ditempat Pihak Kedua. Pada saat barang sampai di lokasi Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib menyerahkan surat jalan dan bukti pengiriman barang berserta dengan catatan jumlah volume yang telah timbang pada lokasi Pihak Kedua dan diakui Pihak Pertama. Setiap pihak Pertama mengirim barang, maka Pihak Kedua wajib menimbang muatan barang tersebut sesampainya di lokasi Pihak Kedua, apabila volume muatan barang sesuai dengan bukti surat jalan/DO, maka perwakilan dari Pihak Pertama dan perwakilan dari Pihak Kedua menandatangani surat bukti serah terima barang. Perhitungan kuantitas barang, material mengacu pada form timbangan pabrik dan <i>batching plant</i>, apabila ada selisih antara pabrik dan <i>batching plant</i> dengan kondisi material masih tersegel, maka tonase yang dipakai sebagai acuan biaya angkut adalah timbangan <i>batching plant</i>. Pembayaran dilakukan saat <i>invoice</i> diterbitkan.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengalihan	:	Para Pihak tidak dapat mengalihkan perjanjian ini kepada Pihak manapun dan dengan alasan apapun.
Jaminan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	Permintaan pengakhiran secara sepihak dapat dilakukan apabila: <ul style="list-style-type: none"> Salah satu pihak berada dalam proses kepailitan atau likuidasi. Terdapat perubahan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang mengakibatkan salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat menjalankan hak dan/atau kewajibannya. Izin usaha salah satu Pihak atau Para Pihak dicabut, dibatalkan, dan/atau dinyatakan tidak berlaku oleh instansi yang berwenang yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja dari salah satu Pihak atau Para Pihak. Salah satu pihak melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur di dalam perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dimana pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 45 (empat puluh lima) Hari Kerja setelah ada teguran tertulis dari Pihak lainnya. Setiap putusan/pengakhiran perjanjian tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan diantara para pihak yang disebutkan dalam perjanjian ini sampai dengan selesainya hak dan kewajiban Para Pihak tersebut. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPdata, khususnya yang mengatur pengakhiran perjanjian melalui putusan pengadilan/hakim terlebih dahulu.
Keadaan Cidera Janji	:	Tidak diatur
Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku	:	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian ini tunduk sepenuhnya pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Para Pihak setuju bahwa apabila timbul sengketa dan/atau perselisihan sehubungan dengan perjanjian ini, maka Para Pihak akan berupaya untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa dan/atau perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri kelas 1a Tanjung Karang. Selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini sampai ada keputusan yang sah dari pengadilan.

3. PERJANJIAN KREDIT

Perjanjian Kredit Antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia yaitu:

- Perjanjian Kredit Nomor 126/430/KRED/BDL/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 129/22/430 tanggal 22 Maret 2022;
- Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 4 November 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 345/20/430 tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Insan Wijaya, S.H., Notaris di Bandar Lampung;
- Perjanjian Kredit Nomor 087/430/KRED/BDL/2022 tanggal 26 April 2022.

sebagaimana ketiganya telah diubah dengan Akta Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 54 tertanggal 29 September 2022 yang dibuat di hadapan Raden Ayu Mahyasari Arizza Notonagoro, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Debitor") PT Bank Central Asia ("BCA")
Objek Perjanjian	:	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitas Multi Fasilitas Kredit Investasi 1 Fasilitas Kredit Investasi 2 Fasilitas <i>Installment Loan</i>
Nilai dan Penggunaan Pinjaman	:	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitas Multi: maksimal Rp1.200.000.000. Terdiri dari Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dan Fasilitas Bank Garansi dengan sub limit sebesar Rp761.695.000. Fasilitas Kredit Investasi 1: Maksimal Rp6.902.800.000, dengan baki debit tanggal 28 September 2022 sebesar Rp2.876.166.666,76. Fasilitas Kredit Investasi 2: tidak lebih Rp2.013.316.666,78, dengan jumlah baki debit tanggal 28 September 2022 sebesar Rp1.294.275.000,08. Fasilitas <i>Installment Loan</i>: tidak melebihi Rp2.100.000.000.
Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit	:	<ol style="list-style-type: none"> Membiayai usaha jasa angkutan, untuk fasilitas Omnibus (Kredit Lokal (Rekening Koran) dan Bank Garansi dan Fasilitas <i>Installment Loan</i>; Pembelian 5 (lima) unit kendaraan angkutan untuk fasilitas Kredit Investasi 1; Pengalihan fasilitas Kredit Investasi atas nama PT Makmur Kencana Sakti untuk fasilitas Kredit Investasi 2.
Bunga, Provisi, Biaya dan Denda	:	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitas Multi: <ul style="list-style-type: none"> Bunga : Sebesar 11% per tahun untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran). Provisi : 0,5% per tahun, untuk fasilitas Kredit Lokal, 1% per tahun, untuk fasilitas Bank Garansi. Fasilitas Kredit Investasi 1: <ul style="list-style-type: none"> Bunga : Sebesar 11% per tahun Provisi: 1% dari jumlah fasilitas kredit investasi Fasilitas Kredit Investasi 2: <ul style="list-style-type: none"> Bunga : 11% per tahun Provisi : 0% dari jumlah fasilitas Fasilitas <i>Installment Loan</i>: <ul style="list-style-type: none"> Bunga : 9,25% per tahun Provisi : 1% dari jumlah fasilitas <p>Denda untuk seluruh Fasilitas Kredit: 6% bagi Fasilitas Kredit dalam Rupiah, 3% bagi Fasilitas Kredit dalam Valuta Asing.</p>
Agunan	:	2 (dua) unit Apartemen yang terletak di Apartemen Mediterania Marina Residences dan 16 (enam belas) unit kendaraan bermotor Merk Hino yang seluruhnya adalah milik Perseroan.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	:	23 Maret 2022 sampai dengan 23 Desember 2023.
Pengalihan	:	Bank berhak, tanpa perlu mendapat persetujuan Debitor, memindahkan atau mengalihkan dengan cara apa pun sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban BCA dalam memberikan Fasilitas Kredit berdasarkan

		Perjanjian Kredit kepada lembaga keuangan, bank atau kreditor lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Debitor.
Hal-hal Yang Harus Dilaksanakan (Affirmative Covenants)	:	<p>Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Debitor wajib untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitor. 2. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitor, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan memengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitor. 3. - Menyerahkan dokumen perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi dan/atau Komisaris setiap diminta oleh BCA. - Memberikan daftar pemegang saham setiap 6 bulan sekali. 4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan. 5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan. 6. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara Lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitor. 7. Khusus bagi Debitor berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000 atau lebih per tahun, atau Debitor perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha sebesar Rp50.000.000.000, wajib menyerahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 tahun sekali, selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhir tahun buku. 8. Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitor. 9. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitor, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitor. 10. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan direksi, komisaris dan/atau pemegang saham Debitor. 11. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak digunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan. 12. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan agunan. 13. Mempertahankan hak atas kekayaan intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitor. 14. Khusus bagi Debitor berbentuk perseroan terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha sebesar Rp50.000.000.000 atau lebih per tahun, atau Debitor Perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai perseroan terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha sebesar Rp50.000.000.000 atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku. 15. Wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang tidak termasuk dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang dilarang oleh Bank Indonesia setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku, dengan ketentuan BCA dapat menurunkan

		<p>kolektibilitas Debitur tidak dapat menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik tersebut.</p> <p>16. Memenuhi syarat agunan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atas agunan apartemen di atas HPL/Ancol harus ada izin tertulis dari pemegang HPL untuk menjamin dan mengalihkan sertifikat di atas HPL kepada pihak lain apabila Debitur cidera janji. - menyerahkan BAP terbaru dari KJPP List BCA untuk Apartemen Mediterania Marina Residences, Jalan Lodan Raya Karang Bolong Raya Blok B7/Nomor 14 dan 101 lantai 6 unit Nomor b/06/AD Blok, Jakarta Utara, paling lambat 3 bulan sejak realisasi fasilitas kredit. - membuat <i>personal guarantee</i> atas nama Wijaya Candra sebesar Rp2.100.000.000 dan diikat sesuai ketentuan BCA. - melakukan pengikatan secara fidusia terhadap 6 unit kendaraan minimal sebesar 100% dari nilai pasar berdasarkan <i>invoice</i>/BAP. - seluruh agunan yang ada dan yang akan diserahkan, dibuat saling ikat untuk mengcover seluruh fasilitas Perseroan. - mengasuransikan seluruh agunan dengan <i>banker's clause</i> BCA dan menyerahkan asli Polis Asuransi serta bukti bayar ke BCA. - penilaian ulang dan peninjauan fisik agunan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA. <p>17. Menyerahkan minimal 1 kali set Prospektus perusahaan ke BCA selambat-lambatnya pada tanggal IPO, serta setiap tahunan menyerahkan <i>Company Profile</i> tahunan kepada BCA.</p> <p>18. Memberitahukan secara tertulis apabila terdapat <i>Corporate Action</i> (termasuk Perubahan Pemegang Saham dan Pengurus).</p> <p>19. Menjaga pembayaran kewajiban seluruh fasilitas kredit di BCA tepat waktu.</p>
Syarat Keuangan (<i>Financial Covenant</i>)	:	<p>1. Memenuhi syarat keuangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menyerahkan Laporan Keuangan audited tahunan perusahaan paling lambat 180 hari dari tanggal tutup buku. Menyerahkan Laporan Keuangan Internal tahun berjalan yang diserahkan ke BCA untuk permohonan tambahan fasilitas kredit atau setiap pengolahan fasilitas kredit berikutnya. Seluruh fasilitas kredit berikut aktiva yang dibiayai atas nama Perseroan harus tercatat dalam Laporan Keuangan. - aktivitas keuangan tetap dipusatkan di BCA. - <i>Financial Covenant</i>: Debitur harus menjaga ratio DSC>1X (satu kali) dan CR Ratio> 1x (satu kali). - mensubordinasikan hutang pemegang saham terhadap kewajiban di BCA kecuali apabila hutang pemegang saham tersebut akan dialihkan menjadi modal disetor (dibuatkan akta perubahan yang diserahkan ke BCA).
Pembatasan dan Pembebanan (<i>Negative Covenants</i>)	:	<p>Selama Debitur belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penganggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Debitur. Apabila Debitur berbentuk badan: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan peleburan, pembubaran/likuidasi; Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham non publik; Melakukan pembagian dividen; Menggunakan fasilitas kredit untuk transaksi spekulatif (saham, valas, <i>futures</i>).

		<p>f. Menambah utang/leasing dari bank maupun lembaga keuangan lainnya minimal sebesar Rp1.000.000.000, kecuali tambahan hutang <i>back to back</i>;</p> <p>g. Perubahan saham yang menyebabkan komposisi kepemilikan saham bapak James Sigit Chandra, Bapak Wijaya Candra serta Bapak Ye Hun Ki menjadi kurang dari 50%.</p>
Kejadian Cidera Janji/ Wanprestasi	:	<p>- Satu atau lebih tindakan atau peristiwa tersebut adalah Kejadian Kelalaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelalaian Debitor membayar Utang pada waktu dan dengan cara yang ditentukan Perjanjian. 2. Debitor lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 12 dan 13 atau ketentuan lain dalam Perjanjian Kredit dan/atau lalai berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat antara Debitor dan BCA atau pihak lain, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari. 3. Pemberi agunan dan/atau penjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan Dokumen Agunan dan/atau Akta Pemberian Jaminan. 4. Pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan yang sama dengan Agunan/ jaminan pribadi/jaminan perusahaan Debitor telah dinyatakan lalai oleh BCA. 5. Debitor menggunakan Fasilitas Kredit menyimpang dari tujuan penggunaannya. 6. Menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Debitor dan/atau Penjamin mundur sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuan Debitor dan/atau Penjamin dalam melakukan pembayaran Utang. 7. Debitor/Pemberi Agunan/Penjamin mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan Debitor/Pemberi Agunan/ Penjamin. 8. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Debitor/Penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Debitor/Penjamin dalam memenuhi kewajibannya. 9. Agunan yang diberikan musnah, berkurang nilainya, atau disita pihak lain atau karena suatu hal berakhir hak penguasaannya. 10. Suatu persetujuan yang dibuat oleh Debitor/Pemberi Agunan/Penjamin kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BCA, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pernyataan yang tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian Kredit, atau Agunan yang diserahkan terbukti tidak benar. 11. Debitor/Penjamin terlibat dalam perkara di Pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan Debitor/Penjamin wajib membayar ganti rugi/ pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Debitor dan/atau Penjamin untuk melakukan pembayaran Utang. 12. Debitor dan/atau Penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan ijin usaha Debitor/Penjamin dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat memperngaruhi kemampuan Debitor dan/atau Penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit. 13. Debitor dan/atau Penjamin meninggal dunia (bukan badan hukum) 14. Debitor dan/atau Penjamin dibubarkan atau likuidasi (badan hukum) <ul style="list-style-type: none"> - Apabila Debitor berkewajiban untuk melakukan kewajiban dalam suatu waktu dan Debitor lalai melaksanakannya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti

		<p>yang sah dan cukup untuk kelalaian Debitor, sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika terjadi kelalaian, para pihak menyatakan tidak berlaku pasal 1266 KUHPdata, dan BCA berhak menyatakan Utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh Debitor kepada BCA tanpa memperhatikan ketentuan Pembayaran Utang. - Jika Utang menjadi jatuh waktu, maka BCA berhak melaksanakan hak-haknya terhadap Debitor/ harta kekayaannya, termasuk pada pelaksanaan/eksekusi terhadap Agunan.
Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pengakhiran Perjanjian	:	Tidak diatur.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	:	Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat pelaksanaannya, BCA dan Debitor memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus di Jakarta Utara tanpa mengurangi hak BCA untuk menggugat Debitor di hadapan pendadil lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada tanggal pemeriksaan, terkait dengan pembatasan perjanjian kredit tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan pengesampingan beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kredit untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham berdasarkan Surat Bank BCA Nomor 087A/PBC/BDL/VIII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 perihal Konfirmasi Pengesampingan Kewajiban dan Pembatasan pada Perjanjian Kredit terhadap Rencana *Initial Public Offering* (IPO) PT MPX Logistics International, Surat Bank BCA Nomor: 094/PBC/BDL/IX/2022 tertanggal 1 September 2022 perihal Persetujuan Perubahan Status Kelembagaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka PT MPX Logistics International, Surat Bank BCA Nomor: 108A/PBC/BDL/IX/2022 tertanggal 29 September 2022 perihal Persetujuan Perubahan Status Kelembagaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka PT MPX Logistics International, Surat Bank BCA Nomor: 117/PBC/BDL/XI/2022 tertanggal 1 November 2022 perihal Persetujuan Pengesampingan Kewajiban dan Pembatasan pada Perjanjian Kredit Terhadap Rencana *Initial Public Offering* (IPO) PT MPX Logistics International, dan Surat Bank BCA Nomor: 122/PBC/BDL/XI/2022 tertanggal 10 November 2022 perihal Persetujuan Pengesampingan Kewajiban dan Pembatasan pada Perjanjian Kredit Terhadap Rencana *Initial Public Offering* (IPO) PT MPX Logistics International, dengan ketentuan sebagai berikut:

Sesudah Perubahan

Pasal 12 Hal-Hal yang Wajib Dilaksanakan Debitor

Huruf j:

- (i) Debitor wajib menyerahkan dokumen perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris setiap diminta oleh BCA.
- (ii) Debitor wajib memberikan daftar pemegang saham setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (iii) Debitor wajib meminta persetujuan tertulis kepada BCA apabila terdapat perubahan pemegang saham non publik.

Huruf s:

Memberitahukan secara tertulis apabila terdapat *Corporate Action* (termasuk Perubahan Pemegang Saham dan Pengurus (Terkait dengan perubahan Pemegang Saham dan Pengurus, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 12 huruf j dan terkait dengan adanya *Corporate Action* yang dalam hal ini adalah untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 13 huruf d ke (ii))

Pasal 13 Hal-hal yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitor

Huruf d:

- (ii) Mengubah status kelembagaan harus dengan persetujuan tertulis dari BCA;
- (iii) Pembagian dividen maksimal 30% dari laba bersih periode sebelumnya dan dapat dilakukan selama tidak ada tunggakan di BCA.

Sehubungan dengan persetujuan tertulis dari Bank BCA untuk mengubah status kelembagaan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis untuk melakukan perubahan status kelembagaan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana tertuang dalam Surat Bank BCA Nomor: 094/PBC/BDL/IX/2022 tertanggal 1 September 2022 perihal Persetujuan Perubahan Status Kelembagaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka PT MPX Logistics International, Surat Bank BCA Nomor: 117/PBC/BDL/XI/2022 tertanggal 1 November 2022 perihal Persetujuan Pengesampingan Kewajiban dan Pembatasan pada Perjanjian Kredit Terhadap Rencana *Initial Public Offering* (IPO) PT MPX Logistics International dan Surat Bank BCA Nomor: 122/PBC/BDL/XI/2022 tertanggal 10 November 2022 perihal

Persetujuan Pengesampingan Kewajiban dan Pembatasan pada Perjanjian Kredit Terhadap Rencana *Initial Public Offering* (IPO) PT MPX Logistics International.

4. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

- a. Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara Pembelian Dengan Pembelian Secara Angsuran Nomor 9972002172-PK-003 tanggal 23 November 2021 antara Perseroan dengan PT BCA Finance yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> PT BCA Finance diwakili oleh Vivi Erawati Tanjung ("Kreditor") Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Debitor")
Objek Perjanjian	:	1 unit Nissan Livina VE AT.
Nilai dan Penggunaan Pinjaman	:	Rp197.000.000.
Bunga, Provisi, Biaya dan Denda	:	<p>Bunga : 6% p.a <i>effective</i>, 2,99% p.a <i>flat</i></p> <p>Provisi : -</p> <p>Biaya administrasi: Rp2.500.000</p> <p>Denda: 4%/ hari</p>
Jaminan	:	Hak atas barang atau barang jaminan.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	:	36 kali angsuran hingga 23 Oktober 2024.
Kejadian Cidera Janji/ Wanprestasi	:	<p>- Kreditor berhak menghentikan dan mengakhiri Perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, maka dengan lewatnya waktu saja, Debitor telah dinyatakan lalai dan Kreditor berhak untuk meminta dilaksanakannya seluruh kewajiban Debitor yang timbul dari Perjanjian ini seketika pada saat diminta oleh Kreditor, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Debitor tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dalam perjanjian ini. Debitor lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya yang timbul dari perjanjian ini atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditor dan Debitor. Debitor dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankkan atau lembaga pembiayaan lainnya. Debitor terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitor diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditor dapat memengaruhi kemampuan Debitor dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Kreditor. Debitor atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU). Debitor terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditor maupun pihak ketiga lainnya yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan pejabat berwenang. Menurut pertimbangan Kreditor kondisi keuangan, bonafiditas, dan solvabilitas Debitor mundur sehingga mengurangi kemampuan pembayaran. Harta kekayaan Debitor disita. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya.

		<p>j. Terdapat bukti atau bukti permulaan bahwa data yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembayaran tidak benar/palsu.</p> <p>- Dalam hal terjadi kejadian kelalaian, maka untuk melaksanakan hak kreditor, Debitor berjanji untuk:</p> <p>a. Seketika pada waktu yang diminta Kreditor dan/atau wakilnya menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut perlengkapan dan peralatan pendukungnya.</p> <p>b. Jika karena sebab penyerahan sukarela tidak dilaksanakan/tidak dapat dilaksanakan. Maka Kreditor dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil barang atau barang jaminan dalam rangka eksekusi.</p> <p>c. Memberikan persetujuan kepada Kreditor untuk menjual barang atau barang jaminan melalui penjualan di muka umum maupun di bawah tangan sesuai ketentuan.</p> <p>d. Jika untuk melakukan sebagaimana diatur pada huruf c memerlukan tindakan guna memenuhi ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan Debitor, maka Debitor memberikan persetujuan penuh kepada Kreditor untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan.</p> <p>- Jika setelah peristiwa kelalaian, Debitor berkehendak melakukan penyelesaian di luar pengadilan atau di luar lelang eksekusi jaminan, Debitor wajib membayar secara tunai dan sekaligus seluruh jumlah kewajiban tertunggak dan seluruh kewajiban yang belum jatuh tempo yang meliputi utang, pokok, bunga, angsuran serta biaya yang menurut ketentuan perjanjian ini menjadi bebas dan wajib dibayar oleh Debitor.</p> <p>- Dalam hal terjadi peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ayat 1, maka Debitor menyetujui untuk dilaksanakannya penguasaan oleh Kreditor dan atau dilaksanakannya eksekusi terhadap seluruh barang atau barang jaminan dan atau dokumen barang jaminan yang menjadi jaminan utang Debitor kepada Kreditor dalam rangka melunasi kewajiban utang yang timbul.</p>
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	:	Perselisihan yang timbul diselesaikan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak kreditor untuk mengajukan gugatan/tuntutan serta eksekusi di Pengadilan Negeri lainnya diseluruh Republik Indonesia.

- b. Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara Pembelian Dengan Pembelian Secara Angsuran Nomor 9972002172-PK-011 tanggal 29 Juli 2022 antara Perseroan dengan PT BCA Finance yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> PT BCA Finance diwakili oleh Vivi Erawati Tanjung ("Kreditor") Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Debitor")
Objek Perjanjian	:	1 unit Nissan Livina VE AT.
Nilai dan Penggunaan Pinjaman	:	Rp214.980.900.
Bunga, Provisi, Biaya dan Denda	:	<p>Bunga : 7,09% p.a <i>effective</i>, 3,55% p.a <i>flat</i></p> <p>Provisi : -</p> <p>Biaya administrasi: Rp1.000.000</p> <p>Denda: 4%/ hari</p>
Jaminan	:	Hak atas barang atau barang jaminan.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	:	36 kali angsuran hingga 29 Juni 2025.
Kejadian Cidera Janji/ Wanprestasi	:	- Kreditor berhak menghentikan dan mengakhiri Perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, maka dengan lewatnya waktu saja, Debitor telah dinyatakan lalai dan Kreditor berhak untuk meminta dilaksanakannya seluruh kewajiban

	<p>Debitor yang timbul dari Perjanjian ini seketika pada saat diminta oleh Kreditor, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Debitor tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dalam perjanjian ini. b. Debitor lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya yang timbul dari perjanjian ini atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditor dan Debitor. c. Debitor dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya. d. Debitor terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitor diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditor dapat memengaruhi kemampuan Debitor dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Kreditor. e. Debitor atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU). f. Debitor terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditor maupun pihak ketiga lainnya yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan pejabat berwenang. g. Menurut pertimbangan Kreditor kondisi keuangan, bonafiditas, dan solvabilitas Debitor mundur sehingga mengurangi kemampuan pembayaran. h. Harta kekayaan Debitor disita. i. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya. j. Terdapat bukti atau bukti permulaan bahwa data yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembayaran tidak benar/palsu. <p>- Dalam hal terjadi kejadian kelalaian, maka untuk melaksanakan hak Kreditor, Debitor berjanji untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Seketika pada waktu yang diminta Kreditor dan/atau wakilnya menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut perlengkapan dan peralatan pendukungnya. b. Jika karena sebab penyerahan sukarela tidak dilaksanakan/ tidak dapat dilaksanakan. Maka kreditor dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil barang atau barang jaminan dalam rangka eksekusi. c. Memberikan persetujuan kepada kreditor untuk menjual barang atau barang jaminan melalui penjualan di muka umum maupun di bawah tangan sesuai ketentuan. d. Jika untuk melakukan sebagaimana diatur pada huruf c memerlukan tindakan guna memenuhi ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan Debitor, maka Debitor memberikan persetujuan penuh kepada Kreditor untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan. <p>- Jika setelah peristiwa kelalaian, Debitor berkehendak melakukan penyelesaian di luar pengadilan atau di luar lelang eksekusi jaminan, Debitor wajib membayar secara tunai dan sekaligus seluruh jumlah kewajiban tertunggak dan seluruh kewajiban yang belum jatuh tempo yang meliputi utang, pokok, bunga, angsuran serta biaya yang menurut ketentuan perjanjian ini menjadi bebas dan wajib dibayar oleh Debitor.</p> <p>- Dalam hal terjadi peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ayat 1, maka Debitor menyetujui untuk dilakukannya penguasaan oleh Kreditor dan atau dilaksanakannya eksekusi terhadap seluruh barang atau barang jaminan dan atau dokumen barang jaminan</p>
--	--

		yang menjadi jaminan utang Debitor kepada Kreditor dalam rangka melunasi kewajiban utang yang timbul.
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	:	Perselisihan yang timbul diselesaikan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak kreditor untuk mengajukan gugatan/tuntutan serta eksekusi di Pengadilan Negeri lainnya diseluruh Republik Indonesia.

- c. Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara Pembelian Dengan Pembelian Secara Angsuran Nomor 9972002172-PK-012 tanggal 29 Juli 2022 antara Perseroan dengan PT BCA Finance yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> PT BCA Finance diwakili oleh Vivi Erawati Tanjung ("Kreditor") Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Debitor")
Objek Perjanjian	:	1 unit Nissan Livina VE AT.
Nilai dan Penggunaan Pinjaman	:	Rp214.980.900.
Bunga, Provisi, Biaya dan Denda	:	<p>Bunga : 7,09% p.a <i>effective</i>, 3,55% p.a <i>flat</i></p> <p>Provisi : -</p> <p>Biaya administrasi: Rp1.000.000</p> <p>Denda: 4%/ hari</p>
Jaminan	:	Hak atas barang atau barang jaminan.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	:	36 kali angsuran hingga 29 Juni 2025.
Kejadian Cidera Janji/ Wanprestasi	:	<p>- Kreditor berhak menghentikan dan mengakhiri Perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, maka dengan lewatnya waktu saja, Debitor telah dinyatakan lalai dan Kreditor berhak untuk meminta dilaksanakannya seluruh kewajiban Debitor yang timbul dari Perjanjian ini seketika pada saat diminta oleh Kreditor, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Debitor tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dalam perjanjian ini. Debitor lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya yang timbul dari perjanjian ini atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditor dan Debitor. Debitor dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankkan atau lembaga pembiayaan lainnya. Debitor terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitor diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditor dapat memengaruhi kemampuan Debitor dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Kreditor. Debitor atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU). Debitor terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditor maupun pihak ketiga lainnya yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan pejabat berwenang. Menurut pertimbangan Kreditor kondisi keuangan, bonafiditas, dan solvabilitas Debitor mundur sehingga mengurangi kemampuan pembayaran. Harta kekayaan Debitor disita.

		<ul style="list-style-type: none"> i. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya. j. Terdapat bukti atau bukti permulaan bahwa data yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembayaran tidak benar/palsu. - Dalam hal terjadi kejadian kelalaian, maka untuk melaksanakan hak kreditor, Debitor berjanji untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Seketika pada waktu yang diminta Kreditor dan/atau wakilnya menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut perlengkapan dan peralatan pendukungnya. b. Jika karena sebab penyerahan sukarela tidak dilaksanakan/ tidak dapat dilaksanakan. Maka kreditor dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil barang atau barang jaminan dalam rangka eksekusi. c. Memberikan persetujuan kepada kreditor untuk menjual barang atau barang jaminan melalui penjualan di muka umum maupun di bawah tangan sesuai ketentuan. d. Jika untuk melakukan sebagaimana diatur pada huruf c memerlukan tindakan guna memenuhi ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan Debitor, maka Debitor memberikan persetujuan penuh kepada Kreditor untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan. - Jika setelah peristiwa kelalaian, Debitor berkehendak melakukan penyelesaian di luar pengadilan atau di luar lelang eksekusi jaminan, Debitor wajib membayar secara tunai dan sekaligus seluruh jumlah kewajiban tertunggak dan seluruh kewajiban yang belum jatuh tempo yang meliputi utang, pokok, bunga, angsuran serta biaya yang menurut ketentuan perjanjian ini menjadi bebas dan wajib dibayar oleh Debitor. - Dalam hal terjadi peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ayat 1, maka Debitor menyetujui untuk dilakukannya penguasaan oleh Kreditor dan atau dilaksanakannya eksekusi terhadap seluruh barang atau barang jaminan dan atau dokumen barang jaminan yang menjadi jaminan utang Debitor kepada Kreditor dalam rangka melunasi kewajiban utang yang timbul.
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	:	Perselisihan yang timbul diselesaikan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak kreditor untuk mengajukan gugatan/tuntutan serta eksekusi di Pengadilan Negeri lainnya diseluruh Republik Indonesia.

- d. Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara Pembelian Dengan Pembelian Secara Angsuran Nomor 9972002172-PK-004-010 tanggal 27 Juli 2022 antara Perseroan dengan PT BCA Finance yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> • PT BCA Finance diwakili oleh Vivi Erawati Tanjung ("Kreditor") • Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Debitor")
Objek Perjanjian	:	Pembelian 7 unit Hino FL 260 JW.
Nilai dan Penggunaan Pinjaman	:	Rp4.072.479.740.
Bunga, Provisi, Biaya dan Denda	:	<p>Bunga :</p> <p>16,03% p.a <i>effective</i>, 8% p.a <i>flat</i></p> <p>Provisi :</p> <p>-</p> <p>Biaya administrasi:</p> <p>Rp13.300.000</p> <p>Denda:</p> <p>4%/ hari</p>
Jaminan	:	7 unit Hino FL 260 JW.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	:	24 kali angsuran sampai dengan 27 Juli 2024.

Kejadian Cidera Janji/ Wanprestasi	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kreditor berhak menghentikan dan mengakhiri Perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, maka dengan lewatnya waktu saja, Debitor telah dinyatakan lalai dan Kreditor berhak untuk meminta dilaksanakannya seluruh kewajiban Debitor yang timbul dari Perjanjian ini seketika pada saat diminta oleh Kreditor, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Debitor tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dalam perjanjian ini b. Debitor lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya yang timbul dari perjanjian ini atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditor dan Debitor. c. Debitor dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya. d. Debitor terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitor diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditor dapat memengaruhi kemampuan Debitor dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Kreditor. e. Debitor atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU). f. Debitor terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditor maupun pihak ketiga lainnya yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan pejabat berwenang. g. Menurut pertimbangan Kreditor kondisi keuangan, bonafiditas, dan solvabilitas Debitor mundur sehingga mengurangi kemampuan pembayaran. h. Harta kekayaan Debitor disita. i. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya. j. Terdapat bukti atau bukti permulaan bahwa data yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembayaran tidak benar/palsu. - Dalam hal terjadi kejadian kelalaian, maka untuk melaksanakan hak kreditor, Debitor berjanji untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Seketika pada waktu yang diminta Kreditor dan/atau wakilnya menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut perlengkapan dan peralatan pendukungnya. b. Jika karena sebab penyerahan sukarela tidak dilaksanakan/ tidak dapat dilaksanakan. Maka kreditor dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil barang atau barang jaminan dalam rangka eksekusi. c. Memberikan persetujuan kepada kreditor untuk menjual barang atau barang jaminan melalui penjualan di muka umum maupun di bawah tangan sesuai ketentuan. d. Jika untuk melakukan sebagaimana diatur pada huruf c memerlukan tindakan guna memenuhi ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan Debitor, maka Debitor memberikan persetujuan penuh kepada Kreditor untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan. - Jika setelah peristiwa kelalaian, Debitor berkehendak melakukan penyelesaian di luar pengadilan atau di luar lelang eksekusi jaminan, Debitor wajib membayar secara tunai dan sekaligus seluruh jumlah kewajiban tertunggak dan seluruh kewajiban yang belum jatuh tempo yang meliputi utang, pokok, bunga, angsuran serta biaya yang menurut ketentuan perjanjian ini menjadi bebas dan wajib dibayar oleh Debitor.
------------------------------------	---	---

		- Dalam hal terjadi peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ayat 1, maka Debitor menyetujui untuk dilakukannya penguasaan oleh Kreditor dan atau dilaksanakannya eksekusi terhadap seluruh barang atau barang jaminan dan atau dokumen barang jaminan yang menjadi jaminan utang Debitor kepada Kreditor dalam rangka melunasi kewajiban utang yang timbul.
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	:	Perselisihan yang timbul diselesaikan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak kreditor untuk mengajukan gugatan/tuntutan serta eksekusi di Pengadilan Negeri lainnya diseluruh Republik Indonesia.

- e. Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara Pembelian Dengan Pembelian Secara Angsuran Nomor 9972002172-PK-013-016 tanggal 30 September 2022 antara Perseroan dengan PT BCA Finance yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> PT BCA Finance diwakili oleh Vivi Erawati Tanjung ("Kreditor") Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Debitor")
Objek Perjanjian	:	Pembelian mobil.
Nilai	:	Rp2.240.000.000.
Bunga, Provisi, Biaya dan Denda	:	<p>Bunga : 16,12% p.a <i>effective</i> atau 7,50% <i>flat</i></p> <p>Provisi : Rp5.600.000</p> <p>Biaya administrasi : Rp4.000.000</p> <p>Denda : 3% dari sisa hutang (denda pelunasan dipercepat) 4%/hari (denda keterlambatan)</p>
Jaminan	:	4 unit HINO FM 350 TH.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	:	12 kali angsuran.
Kejadian Cidera Janji/ Wanprestasi	:	<p>- Kreditor berhak menghentikan dan mengakhiri Perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, maka dengan lewatnya waktu saja, Debitor telah dinyatakan lalai dan Kreditor berhak untuk meminta dilaksanakannya seluruh kewajiban Debitor yang timbul dari Perjanjian ini seketika pada saat diminta oleh Kreditor, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Debitor tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dalam perjanjian ini. Debitor lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya yang timbul dari perjanjian ini atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditor dan Debitor. Debitor dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya. Debitor terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitor diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditor dapat memengaruhi kemampuan Debitor dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Kreditor. Debitor atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU). Debitor terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditor maupun pihak ketiga lainnya yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan pejabat berwenang.

		<ul style="list-style-type: none"> g. Menurut pertimbangan Kreditor kondisi keuangan, bonafiditas, dan solvabilitas Debitor mundur sehingga mengurangi kemampuan pembayaran. h. Harta kekayaan Debitor disita. i. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya. j. Terdapat bukti atau bukti permulaan bahwa data yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembayaran tidak benar/palsu. <p>- Dalam hal terjadi kejadian kelalaian, maka untuk melaksanakan hak kreditor, Debitor berjanji untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Seketika pada waktu yang diminta Kreditor dan/atau wakilnya menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut perlengkapan dan peralatan pendukungnya. b. Jika karena sebab penyerahan sukarela tidak dilaksanakan/ tidak dapat dilaksanakan, maka Kreditor dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil barang atau barang jaminan dalam rangka eksekusi. c. Memberikan persetujuan kepada Kreditor untuk menjual barang atau barang jaminan melalui penjualan di muka umum maupun di bawah tangan sesuai ketentuan. d. Jika untuk melakukan sebagaimana diatur pada huruf c memerlukan tindakan guna memenuhi ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan Debitor, maka Debitor memberikan persetujuan penuh kepada Kreditor untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan. <p>- Jika setelah peristiwa kelalaian, Debitor berkehendak melakukan penyelesaian di luar pengadilan atau di luar lelang eksekusi jaminan, Debitor wajib membayar secara tunai dan sekaligus seluruh jumlah kewajiban tertunggak dan seluruh kewajiban yang belum jatuh tempo yang meliputi utang, pokok, bunga, angsuran serta biaya yang menurut ketentuan perjanjian ini menjadi bebas dan wajib dibayar oleh Debitor.</p> <p>- Dalam hal terjadi peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ayat 1, maka Debitor menyetujui untuk dilakukannya penguasaan oleh Kreditor dan atau dilaksanakannya eksekusi terhadap seluruh barang atau barang jaminan dan atau dokumen barang jaminan yang menjadi jaminan utang Debitor kepada Kreditor dalam rangka melunasi kewajiban utang yang timbul.</p>
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	:	Perselisihan yang timbul diselesaikan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak kreditor untuk mengajukan gugatan/tuntutan serta eksekusi di Pengadilan Negeri lainnya diseluruh Republik Indonesia.

5. PERJANJIAN KEMITRAAN

Perjanjian Kerjasama Mitra Kerja Pengemudi No. 0075/SK-MITRA/07/22 tertanggal 11 Juli 2022 antara Perseroan dengan Halimi, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan diwakili oleh Susanto ("Pihak Pertama") • Halimi ("Mitra")
Objek Perjanjian	:	Kerja sama kemitraan dalam pengangkutan, pengiriman dan pengantaran oleh Mitra sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
Nilai Perjanjian	:	Diatur lebih lanjut pada Lampiran 1 pada Perjanjian tersebut.
Jangka Waktu	:	1 (satu) tahun dimulai tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan 11 Juli 2023 dan akan otomatis diperpanjang selama 1 (satu) tahun apabila tidak diakhiri oleh Para Pihak.
Hak dan Kewajiban	:	<p>Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak pertama bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengantaran yang dilakukan Mitra termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini. 2. Pihak pertama wajib menyediakan kendaraan pengangkutan kepada Mitra untuk melakukan pengiriman barang.

	<p>Kewajiban Mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melakukan kemitraan, Mitra setuju untuk mematuhi kewajiban Mitra di dalam Perjanjian ini dengan ketentuan berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Mitra wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. b. Mitra dilarang melakukan pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan dan atau kejahatan-kejahatan lain yang bertentangan dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. c. Mitra dilarang mengkonsumsi minuman keras, membawa atau mengedarkan dan atau menggunakan narkoba dan atau obat-obatan terlarang jenis lainnya ataupun berada dalam keadaan dimana Mitra tidak mempunyai kesadaran penuh. d. Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan atau pengancaman terhadap Pihak Ketiga dan Pihak Pertama maupun karyawan Pihak Pertama. e. Mitra dilarang membujuk atau menghasut mitra kerja lain untuk melakukan tindakan yang dapat diancam hukuman pidana. f. Mitra dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik Pihak Pertama maupun karyawan Pihak Pertama. g. Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku. h. Mitra dilarang membuat keonaran atau berkelahi di area Pihak Pertama maupun di lokasi tujuan pengiriman. i. Mitra dilarang membuat keonaran atau berkelahi di area Pihak Pertama maupun di lokasi tujuan pengiriman. j. Mitra dilarang melakukan perbuatan yang merugikan Pihak Pertama demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan/keluarganya, seperti menerima order pribadi. k. Mitra dilarang untuk menyerahkan, meminjamkan, dan/atau mengalihkan kendaraan Pihak Pertama kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin Pihak Pertama. l. Mitra dilarang untuk melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku di tempat muatan atau bongkaran barang/produk. m. Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, kecelakaan, kehilangan barang dan kerusakan barang muatan pada saat pengantaran barang, yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh mitra kepada konsumen merupakan tanggung jawab Mitra. n. Mitra menyetujui bahwa pihak pertama tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, cedera pribadi, atau kerusakan barang muatan yang disebabkan oleh kelalaian Mitra. o. Mitra berjanji membebaskan dan memberikan ganti rugi (apabila ada kerugian) kepada Pihak Pertama, para karyawan Pihak Pertama dari semua tuntutan maupun kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan kelalaian Mitra sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini maupun yang mungkin timbul dikarenakan pelanggaran Mitra atas persyaratan. p. Pihak pertama mempercayakan penuh atas keselamatan dokumen dan atau surat-surat berharga yang melekat pada kendaraan yang dikendarai oleh mitra, antara lain: Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku KIR, Kartu Izin Usaha, Surat
--	---

		<p>Jalan dan Surat-surat lainnya yang digunakan selama perjalanan.</p> <p>q. Mitra menyetujui bahwa apabila Mitra melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini maupun kode etik yang ditetapkan oleh perusahaan maupun dalam hal ini Mitra tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan, maka perusahaan dapat meminta ganti rugi kepada Mitra dan memutuskan Perjanjian ini secara sepihak. Pihak Pertama dapat memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata (termasuk ganti rugi) maupun pidana, sebagaimana berlaku.</p> <p>r. Pihak Pertama mempercayakan penuh kepada Mitra untuk memonitoring kondisi layak kendaraan, dan perawatan kendaraan secara berkala, seperti : ganti oli/gardan/persneling, kontrol air <i>accu</i>, tembak minyak gemuk, mengganti atau mengisi minyak rem, mengganti atau mengisi minyak hidrolik, mengganti atau mengisi air radiator, serta kerusakan-kerusakan kendaraan lainnya untuk segera memberikan laporan kepada Pihak Pertama.</p> <p>2. Apabila Mitra melakukan pelanggaran di dalam Pasal ini, maka Pihak Pertama dapat melakukan pemutusan Perjanjian ini secara sepihak. Mitra juga wajib membebaskan Pihak Pertama dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap gugatan pidana.</p>
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	<p>1. Pihak Pertama maupun Mitra Berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja.</p> <p>2. Untuk keperluan pengakhiran atau pemutusan Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini mengesampingkan pemberlakuan Pasal 1266 KUHPerdata sejauh bahwa persetujuan pengadilan atau intervensi dari pengadilan dibutuhkan untuk mengakhiri Perjanjian ini.</p>
Keadaan Cidera Janji	:	<p>1. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini selain karena <i>force majeure</i> sebagaimana diatur Pasal 11 atau keadaan memaksa sehingga menimbulkan kerugian bagi Pihak lainnya, maka kerugian tersebut ditanggung oleh Pihak yang melakukan kelalaian dan/atau pelanggaran.</p> <p>2. Masing-masing Pihak akan membebaskan dan melindungi Pihak lainnya dalam Perjanjian ini dari dan terhadap setiap dan seluruh tanggung jawab, kerugian, biaya, pengeluaran atau kerusakan termasuk klaim dari pihak ketiga, yang dialami atau diderita oleh Pihak lainnya, yang timbul dari kelalaian dan atau kesalahan dan atau dilanggarnya ketentuan dalam Perjanjian ini oleh Pihak tersebut atau pejabat maupun karyawannya.</p>
Pilihan Hukum dan Domisili Hukum	:	<p>1. Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah.</p> <p>2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Pihak Pertama dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Provinsi Lampung, dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka Para Pihak tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.</p>

Perseroan telah membuat Perjanjian dan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan tersebut dengan seluruh Mitra Pengemudi yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) orang berdasarkan Daftar Mitra Kerja PT MPX Logistics International tertanggal 28 November 2022.

6. PERJANJIAN LAINNYA

- a. Akta Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 6 tanggal 6 Desember 2022 antara Perseroan dengan Jevi Andradi yang dibuat di hadapan Kunto Wibisono Irawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> Jevi Andradi ("Pihak Pertama"), dalam melakukan perbuatan hukum ini tidak memerlukan persetujuan pasangannya yaitu Vivi Veronika dikarenakan terdapat Perjanjian Kawin sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor 01 tanggal 4 September 2014 yang dibuat di hadapan Dra. Lily Iswanti Sudjana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cilegon yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 September 2014 serta disahkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor: 288/I/PPP/2014 tanggal 21 September 2014. Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	<p>2 (dua) bidang tanah dengan rincian yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hak Milik nomor: 500/Terate, seluas 5.400 m² (lima ribu empat ratus meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 28-12-2007 nomor: 25/Terate/2007, terdaftar atas nama Pihak Pertama, yang terletak di dalam wilayah Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Kramatwatu, Desa Terate, setempat dikenal sebagai Jalan Bojonegara, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 00; Hak Milik nomor: 1117/Serdang, seluas 2.105 m² (dua ribu seratus lima meter persegi Surat Ukur tertanggal 25-4-2012 nomor: 07/Serdang/2012, terdaftar atas nama Pihak Pertama yang terletak di dalam wilayah Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Kramatwatu, Desa Serdang, setempat dikenal sebagai Jalan Ling Sibadi, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 00; <p>yang demikian berikut 2 (dua) unit bangunan berupa bangunan Kantor seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) dan bangunan Gudang seluas 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) yang berdiri diatas tanah Hak Milik nomor: 500/ Terate tersebut, dan berikut segala sesuatu yang pada saat ini atau di kemudian hari terdapat, didirikan dan/atau tertanam di atas kedua bidang tanah tersebut yang menurut sifat ataupun menurut ketentuan hukum yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak (untuk selanjutnya disebut dengan "Tanah").</p>
Nilai Perjanjian	:	<p>Rp14.600.000.000 dengan ketentuan pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tahap Pertama/Uang tanda Jadi: Sejumlah Rp100.000.000 dibayarkan saat ditandatangani perjanjian. Tahap Kedua: Sejumlah Rp300.000.000 yang dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat pada tanggal 6-1-2023. Tahap Ketiga Sejumlah Rp300.000.000 yang dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat pada tanggal 6-2-2023. Tahap Keempat Sejumlah Rp400.000.000 yang dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat pada tanggal 6-3-2023. Tahap Kelima/Pelunasan Sejumlah Rp13.500.000.000 yang dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat pada tanggal 3-5-2023.

Jangka Waktu	Jangka waktu pelunasan adalah pada tanggal 3 Mei 2023 atau pada tanggal lain yang disepakati Para Pihak.
Hak dan Kewajiban	<p>Para Pihak menyepakati:</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya-biaya yang dibayar oleh Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"> Pajak penjual, yaitu Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku; Biaya Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli sebesar 1/2 (satu per dua) bagian; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terhutang atas Tanah tersebut sampai dengan tahun 2023, termasuk tunggakan untuk tahun-tahun sebelumnya (apabila ada), sedang yang terhutang untuk masa selanjutnya ditanggung oleh Pihak Kedua. Biaya-biaya yang dibayar oleh Pihak Kedua: <ol style="list-style-type: none"> Pajak pembeli, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% (lima persen) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku; Biaya Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli sebesar 1/2 (satu per dua) bagian; Biaya pengecekan, Roya Hak Tanggungan, penurunan hak, pengurusan validasi pajak dan balik nama sertifikat. <ul style="list-style-type: none"> Jual beli atas Tanah tersebut akan dilangsungkan diantara kedua belah pihak secara resmi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, yaitu segera setelah: <ol style="list-style-type: none"> dilakukannya penghapusan Hak Tanggungan (Roya) atas Tanah tersebut; sertipikat atas Tanah tersebut diturunkan haknya menjadi Hak Guna Bangunan dan tertulis atas nama Pihak Pertama; Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyelesaikan kewajiban perpajakannya masing-masing sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; dan terpenuhinya seluruh persyaratan yang diperlukan untuk melangsungkan jual beli atas Tanah tersebut. Di dalam hal Pihak Pertama pada saat itu (setelah terpenuhinya hal-hal dan seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud di atas) ternyata berhalangan atau karena sebab apapun juga tidak dapat memberikan bantuannya dalam membuat dan menanda-tangani akta jual beli atas Tanah tersebut secara resmi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, maka dalam hal tersebut Pihak Kedua berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pihak Pertama guna bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pihak Pertama dalam membuat dan menanda-tangani akta jual beli yang dimaksud dengan menyertakan dalam akta jual beli tersebut bukti pelunasan seluruh uang Harga Jual Beli dari Tanah tersebut serta untuk keperluan tersebut Pihak Kedua berhak melakukan segala sesuatu yang bertalian dengan jual beli yang dimaksud sampai dengan dibalik-namakannya sertipikat atas Tanah yang dimaksud ke atas nama Pihak Kedua; untuk keperluan tersebut Pihak Kedua berhak melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna, dengan tidak ada satupun yang dikecualikan; dan apabila untuk suatu keperluan diperlukan kuasa khusus, maka kuasa - tersebut kata demi kata dianggap telah termuat dalam akta ini. Di dalam hal Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diperkenankan untuk memiliki Tanah tersebut, maka dalam hal itu Pihak Kedua berhak untuk menunjuk sendiri pembeli atas Tanah tersebut atas keuntungan dan risiko dari Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji dan terikat untuk: <ol style="list-style-type: none"> mengurus permohonan penghapusan Hak Tanggungan (Roya) atas Tanah, namun atas tanggungan dan biaya dari Pihak Kedua;

		<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Kedua berhak dan dengan ini untuk keperluan tersebut telah pula diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pihak Pertama untuk mengurus dan menyelesaikan permohonan penghapusan Hak Tanggungan (Roya) atas Tanah tersebut; 2. mengurus permohonan penurunan hak atas Tanah tersebut dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atas nama Pihak Pertama, namun atas tanggungan dan biaya dari Pihak Kedua; - Pihak Kedua berhak dan dengan ini untuk keperluan tersebut telah pula diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pihak Pertama untuk mengurus dan menyelesaikan permohonan penurunan hak atas Tanah dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atas nama Pihak Pertama; 3. melengkapi dan/atau menandatangani seluruh dokumen yang mungkin diperlukan dan/atau disyaratkan oleh instansi yang berwenang agar dapat terlaksananya - proses balik nama atas Tanah tersebut ke atas nama Pihak Kedua.
Pembatasan		<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama berjanji dan setuju bahwa terhitung sejak ditanda-tanganinya akta ini untuk tidak menjual atau mengalihkan dengan cara apapun atau untuk menyewakan dan/atau menciptakan hak tanggungan atau jaminan pada Tanah tersebut atau memberikan surat kuasa untuk menjual, menyewakan atau menciptakan Hak Tanggungan atau menjaminkan Tanah tersebut pada orang atau pihak lain dan tidak akan baik secara langsung maupun tidak langsung, menegosiasikan dan/atau setuju untuk menegosiasikan atau menerima penawaran yang ditawarkan oleh Pihak Ketiga manapun dalam kaitannya dengan Tanah tersebut. - Semua tindakan Pihak Pertama yang bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam ayat di atas, adalah tidak sah dan batal demi hukum dan mengenai kebatalan tersebut kedua belah pihak mengecualikan ketentuan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara Indonesia.
Pengakhiran Perjanjian	:	Apabila sampai dengan tanggal 3-5-2023 (tiga Mei dua ribu dua puluh tiga) atau pada tanggal lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak ternyata Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran Tahap Kelima / Pelunasan tersebut, maka Perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu surat teguran juru sita dan mengenai kebatalan tersebut Para Pihak mengecualikan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, dengan ketentuan bahwa uang yang telah diterima oleh Pihak Pertama sejumlah Rp1.100.000.000 (satu miliar seratus juta Rupiah) tetap ditahan dan menjadi hak dari Pihak Pertama, tanpa ada hak bagi Pihak Kedua untuk menuntut ganti rugi berupa apapun untuk itu.
Kadaan Cidera Janji	:	Tidak ada.
Pilihan Hukum dan Domisili Hukum	:	Tentang akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, Para Pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, di Serang, Banten.

Bahwa terkait dengan salah satu objek tanah dengan bukti kepemilikan Hak Milik Nomor 500/Terate atas nama Penjual yang akan dibeli Perseroan tersebut saat ini sedang dijaminakan oleh Penjual pada Bank Negara Indonesia ("BNI") atas utang PT Universal Super Blocks ("PT USB") dimana Penjual merupakan Direksi dan Pemegang Saham dari PT USB tersebut, berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 082/CGN/PK-KMK/2019, Perjanjian Kredit Nomor 331/CGN/PK-KMK-BWU/2019, sebagaimana terakhir diubah dalam Perjanjian Kredit Nomor 134/CGN/PK-KMK/2020 tanggal 22 Oktober 2020.

Atas rencana jual beli tanah menggunakan dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan tersebut, telah mendapat Surat Keterangan dari BNI Nomor CGN/07/412 tanggal 4 April 2023 tentang Surat Keterangan Agunan Sedang Dijaminkan, yang pada pokoknya bahwa BNI telah mengetahui rencana penjualan tanah tersebut kepada Perseroan, dan akan melakukan penghapusan Hak Tanggungan (Roya) sesuai dengan ketentuan yang disepakati yaitu baik lewat Pelunasan Utang maupun Penggantian Jaminan, sehingga atas transaksi jual beli tanah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan tersebut tidak akan terkendala dan dapat tetap terlaksana.

Bahwa saat ini, Debitur sedang melakukan proses penggantian jaminan menjadi tanah dengan bukti kepemilikan Hak Milik Nomor 2671 atas nama Penjual, sebagaimana dilakukannya Penilaian Aset atau Properti oleh Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin, & Rekan berdasarkan Surat Nomor: USB/SK-018/IV/2023 tanggal 5 April 2023 perihal Surat Pernyataan atas Laporan Penilaian Aset atau Properti berupa: Tanah kosong sesuai dengan Kontrak No. RSR.BS/PS-A/05042023.016A tanggal 5 April 2023 untuk kepentingan PT Universal Super Blocks tujuan Penjaminan Utang pada PT Bank Negara Indoneisa (Persero) Tbk. Dimana dalam Kontrak No. RSR.BS/PS-A/05042023.016A tanggal 5 April 2023 tersebut dijelaskan bahwa Pengguna Laporan Penilaian adalah BNI dan Tujuan Penilaian adalah untuk Penjaminan Utang.

Bahwa atas rencana pembelian tanah tersebut, Perseroan sudah melakukan pembayaran tahap I-IV dengan total sebesar Rp1.100.000.000 (satu miliar seratus juta Rupiah). Dalam hal rencana penawaran umum perdana Perseroan tidak terlaksana yang menyebabkan pelunasan sisa pembayaran tidak dapat dibayarkan Perseroan kepada Penjual, maka pembayaran tahap I-IV tersebut tidak dapat dikembalikan kepada Perseroan. Berdasarkan pemeriksaan Konsultan Hukum, nilai Rp1.100.000.000 (satu miliar seratus juta Rupiah) tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Selain itu, Perseroan berkomitmen untuk memastikan transaksi pembelian tanah tersebut di atas tetap dapat dilakukan melalui sumber pendanaan lainnya baik dari lembaga perbankan termasuk namun tidak terbatas setoran pemegang saham.

- b. Surat Nomor 163/SLS-PLR/HN/XI/22 tentang Penawaran Kendaraan Hino tanggal 30 November 2022 yang dikirimkan oleh PT Persada Lampung Raya kepada Perseroan.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> PT Persada Lampung Raya (<i>Authorized Dealer</i> Hino) selaku pihak yang memberikan penawaran pembelian Unit Kendaraan Hino kepada Perseroan Perseroan selaku penerima penawaran untuk membeli Unit Kendaraan Hino
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Tidak Terafiliasi.
Objek Penawaran	:	<ul style="list-style-type: none"> Jenis truk: Hino / 6 x 2. Type Kendaraan : FL8JT2A-XGJ (FL 280 JT). Qty : 10 unit. BBN : Plat Kuning. Warna : Hijau. Tahun : 2023. Kondisi: Baru.
Nilai Penawaran	:	<ul style="list-style-type: none"> Harga OTR : Rp1.034.400.000/Unit. Tangki Hi-Blow : Rp315.000.000/Unit. Total Harga : Rp1.349.400.000/Unit. (harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu dan harga sudah termasuk PPN 11%).

Berdasarkan penawaran tersebut, Perseroan telah melakukan pemesanan 10 (sepuluh) unit kendaraan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan Nomor: 004/SP/MPXLI/EXT/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pemesanan Unit Kendaraan.

Pertimbangan Perseroan memakai dana hasil Penawaran Umum sebagai uang muka dibandingkan pembayaran secara keseluruhan untuk pembelian armada truk adalah dikarenakan dengan pembelian armada truk yang menggunakan skema pembiayaan dari lembaga keuangan, Perseroan dapat membeli lebih banyak unit armada truk untuk memenuhi kebutuhannya dibandingkan dengan membeli secara tunai atau pembayaran secara keseluruhan. Sehubungan dengan rencana tersebut, Perseroan juga telah memperoleh dukungan pembiayaan dari lembaga perbankan untuk pembayaran sisa pelunasan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Persetujuan dari Bank BCA No. 040/SBK-BDL/2023 tanggal 23 Februari 2023 perihal Konfirmasi Pembiayaan 10 unit kendaraan an. PT MPX Logistics International Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah yang akan dibiayai oleh Bank BCA	Rp8.494.000.000 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta Rupiah).
Suku Bunga	9,00% per tahun.
Jangka Waktu	5 (lima) tahun / 60 (enam puluh) bulan.
Angsuran Pokok per bulan	Rp141.566.667 (seratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).

- c. Perjanjian Satuan Rumah Susun Gold Coast Office Tower No. GCOT/PERJ/1222/000282 tertanggal 5 Desember 2022 antara Perseroan dengan PT Mandara Permai yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> PT Multi Artha Pratama diwakili oleh Sugeng Khengadi dan Mery Utami dalam hal ini PT Multi Artha Pratama bertindak selaku kuasa dari PT Mandara Permai ("Pihak Pertama") Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	1 unit Satuan Rumah Susun yang terletak di Gold Coast Office Tower, Tower Liberty (L), Lt. 19, Type K, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kelurahan Kamal muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, seluas 111.00 m ² .
Nilai Perjanjian	:	Rp3.580.000.000.
Jangka Waktu	:	Angsuran terakhir Pada tanggal 23 November 2024.
Hak dan Kewajiban		<ul style="list-style-type: none"> Pihak Pertama berjanji untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihak Pertama akan menyerahkan Satuan Rumah Susun secara fisik dan bertahap selambatnya dimulai pada tanggal penyelesaian pembangunan sebagaimana tercantum dalam butir 6 kecuali: <ol style="list-style-type: none"> Dalam masa pembangunan tersebut ada permintaan Pihak Kedua yang disetujui oleh Pihak Pertama untuk mengubah bangunannya; Selama jangka waktu tersebut terjadi hal yang berada di luar kekuasaan pihak pertama atau alasan <i>Force Majeure</i>; Atas pertimbangannya sendiri Pihak Pertama berhak menunda penyerahan Satuan Rumah Susun sampai dengan telah dipenuhinya seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelunasan seluruh harga pengikatan, denda-denda, biaya-biaya dan kewajiban pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini. Penyerahan mana wajib diterima Pihak Kedua dan akan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan serah terima Pihak Kedua tidak datang dan/atau menandatangani Berita Acara Serah Terima karena sebab apapun, maka Pihak Kedua dianggap menyetujui bahwa penyerahan Satuan Rumah Susun telah dilakukan dan dalam hal demikian bukti pengiriman surat pemberitahuan melaksanakan serah terima dianggap merupakan bukti yang cukup bahwa serah terima telah dilaksanakan pada hari ke 7 setelah tanggal pemberitahuan. Apabila Pihak Pertama tidak dapat melakukan serah terima, maka: <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal Pihak Kedua belum melunasi harga pengikatan pada tanggal penyelesaian pembangunan, maka terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal pelunasan harga pengikatan, Pihak Pertama akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari nilai bangunan atas Satuan Rumah Susun, dengan maksimal denda sebesar 2‰ (dua permil) dari nilai bangunan atas Satuan Rumah Susun. Dalam hal Pihak Kedua telah melunasi harga pengikatan sebelum tanggal penyelesaian pembangunan, maka terhitung sejak 6 bulan setelah penyelesaian pembangunan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari nilai bangunan atas Satuan Rumah Susun, dengan maksimal denda sebesar 2‰ dari nilai bangunan atas Satuan Rumah Susun. Apabila Pihak Pertama telah siap menyerahkan Satuan Rumah Susun sebelum batas waktu tanggal serah terima dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a di atas, maka Pihak Pertama akan memberitahukan tentang hal tersebut kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib menerimanya berdasarkan BA serah terima dengan tetap memenuhi kewajiban pembayaran menurut perjanjian ini. Selama Pihak Kedua belum melunasi 50% dari harga pengikatan, premi asuransi bangunan, denda, biaya-biaya dan kewajiban

		<p>pembayaran lain, sekalipun Pihak Kedua telah menerima penyerahan Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat 2 atau 3, maka kunci dari bangunan tetap disimpan oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua dilarang menempati dan menghuni Satuan Rumah Susun tersebut sebelum melunasi pembayaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika Pihak Pertama telah menyelesaikan bangunannya, sedangkan Pihak Kedua telah membayar kepada Pihak Pertama: <ul style="list-style-type: none"> a. 50% dari harga pengikatan dan biaya; b. Premi asuransi. - Setelah penyerahan satuan rumah susun dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, pihak kedua berjanji dan mengikatkan diri untuk tunduk dan taat kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan tata tertib penghuni yang berlaku. - Pihak Kedua dengan ini, sekarang dan untuk nanti pada waktunya setuju tanpa syarat apapun untuk menunjuk Pihak Pertama atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama selaku pengelola atau badan pengelola, baik sebelum maupun setelah PPPSRs terbentuk. - Dalam hal PPPSRs telah terbentuk, Pihak Kedua wajib menjadi anggota perhimpunan penghuni.
Pembatasan		<ul style="list-style-type: none"> - Selama harga pengikatan dan semua kewajiban pembayaran Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini tidak atau belum lunas, maka Pihak Kedua dilarang untuk menjual/mengalihkan, menjaminkan/mempertanggungkan, meminjamkan atau menyerahkan dengan cara bentuk apapun baik seluruh atau sebagian Satuan Rumah Susun kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
Pengakhiran Perjanjian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali pembatalan perjanjian oleh Pihak Pertama karena terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 4 atau Pasal 4 ayat 5 atau Pasal 4 ayat 6 atau Pasal 4 ayat 7 syarat-syarat dan ketentuan perjanjian. Mengenai pembatalan Perjanjian oleh Pihak Pertama dengan cara tersebut, kedua belah pihak telah setuju untuk melepaskan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara. - Dalam hal terjadi pembatalan perjanjian ini oleh Pihak Pertama berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 4, 5, 6, atau 7, maka seluruh pembayaran angsuran yang telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi hak dan milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak dapat menuntut kembali seluruh atau sebagian pembayaran angsuran tersebut. - Apabila pembatalan perjanjian ini diminta oleh Pihak Kedua dan dapat disetujui secara tertulis oleh Pihak Pertama, maka seluruh pembayaran angsuran yang telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi hak dan milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak dapat menuntut kembali seluruh atau sebagian pembayaran angsuran tersebut. - Dengan adanya pembatalan Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan apapun juga terhadap Satuan Rumah Susun, termasuk tetapi tidak terbatas menjual dan/atau menyewakan dan/atau mengalihkan hak atas Satuan Rumah Susun kepada Pihak manapun tanpa persetujuan dan pemberitahuan dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua, dan oleh karenanya Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dan/atau gugatan apapun dari Pihak Kedua dan/atau pihak manapun terkait tindakan tersebut.
Kadaan Cidera Janji	:	<ul style="list-style-type: none"> - Segala akibat hukum yang timbul karena pembayaran yang tidak dilakukan menurut ketentuan dalam Perjanjian ini merupakan risiko dan tanggung jawab dari Pihak Kedua. - Apabila Pihak Kedua lalai atau tidak membayai angsuran dan/atau kewajiban pembayaran lainnya berdasarkan perjanjian ini pada waktu dan jumlah yang telah ditentukan, maka Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama denda sebesar 1% (satu permil) per hari

	<p>keterlambatan yang dihitung dari jumlah angsuran maupun kewajiban pembayaran lainnya yang terlambat atau kurang pembayarannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan daftar jadwal pembayaran, maka untuk pembayaran berikutnya akan diperhitungkan dengan urutan pembayaran sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. denda keterlambatan; b. biaya-biaya; c. nominal angsuran. - Apabila Pihak Kedua lalai atau tidak membayar angsuran, denda, biaya dan/atau kewajiban pembayaran lain selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, maka dengan lewatnya waktu saja telah memberikan bukti yang cukup bahwa Pihak Kedua telah lalai kepada Pihak Pertama, sehingga tidak diperlukan lagi peringatan atau somasi apapun dan tanpa diperlukan putusan dari pengadilan, dan Pihak Pertama berdasarkan kelalaian Pihak Kedua tersebut berhak sekaligus merupakan kuasa dari Pihak Kedua untuk membatalkan perjanjian ini secara sepihak serta berlaku sanksi pembatalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 syarat-syarat dan ketentuan perjanjian ini. Pihak Kedua pada saat terjadinya pembatalan sepihak oleh Pihak Pertama berdasarkan ketentuan ini, tidak akan menuntut dan/atau membebaskan sepenuhnya Pihak Pertama dari tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun terkait dengan adanya pembatalan tersebut. - Apabila pembayaran dilakukan melalui bank dengan fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) atau Kredit Pemilikan Kios (KPK) dan kemudian hari Pihak Kedua wanprestasi dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap bank yang berakibat timbulnya kewajiban bagi Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran sisa hutang Pihak Kedua kepada bank, maka Pihak Pertama berhak dan sekaligus merupakan kuasa dari Pihak Kedua untuk membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan berlaku sanksi pembatalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 perjanjian ini. Pihak Kedua pada saat terjadinya pembatalan sepihak oleh Pihak Pertama berdasarkan ketentuan ini, tidak akan menuntut dan/atau membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun. - Apabila pembayaran dilakukan oleh bank dengan KPA/KPK atas nama pihak ketiga yang disetujui oleh Pihak Pertama dan kemudian hari debitor wanprestasi dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap bank yang berakibat timbulnya kewajiban bagi Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran sisa hutang Pihak Kedua kepada bank, maka Pihak Pertama berhak dan sekaligus merupakan kuasa dari Pihak Kedua untuk membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan berlaku sanksi pembatalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 perjanjian ini. Pihak Kedua pada saat terjadinya pembatalan sepihak oleh Pihak Pertama berdasarkan ketentuan ini, tidak akan menuntut dan/atau membebaskan pihak pertama dari tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun. - Terkait fasilitas kredit yang diperoleh Pihak Kedua dan/atau debitor sebagaimana ayat 5 dan ayat 6 di atas dengan adanya jaminan membeli kembali dari Pihak Pertama kepada bank, maka apabila dikemudian hari Pihak Kedua dan/atau debitor wanprestasi dan/atau lalai dalam membayar angsuran kepada bank sehingga Pihak Pertama melaksanakan syarat dan ketentuan dalam perjanjian <i>buyback guarantee</i> untuk menurupi kewajiban dan tanggung jawabnya sendiri melepaskan segala hak keperdataannya terkait objek perjanjian dan menjamin tidak akan menuntut pengembalian sebagian atau seluruh pembayaran uang kepada Pihak Pertama atau bank, serta melepaskan Pihak Pertama dan/atau bank dari tuntutan hukum apapun. - Apabila terjadi Pihak Kedua lalai atau tidak membayar angsuran, denda, biaya dan/atau kewajiban pembayaran lain sebagaimana ayat
--	---

		5 dan 6 kepada bank, maka dengan ini Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk tidak melakukan restrukturisasi dengan bank.
Pilihan Hukum dan Domisili Hukum	:	Mengenai Perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, kedua belah pihak memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

- d. Perjanjian Satuan Rumah Susun Gold Coast Office Tower No. GCOT/PERJ/1222/000283 tertanggal 5 Desember 2022 antara Perseroan dengan PT Mandara Permai yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> PT Multi Artha Pratama diwakili oleh Sugeng Khengadi dan Mery Utami, dalam hal ini PT Multi Artha Pratama bertindak selaku kuasa dari PT Mandara Permai ("Pihak Pertama") Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	1 unit Satuan Rumah Susun yang terletak di Gold Coast Office Tower, Tower Liberty (L), Lt. 19, Type L, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kelurahan Kamal muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, seluas 164,00 m ² .
Nilai Perjanjian	:	Rp4.900.000.000.
Jangka Waktu	:	Angsuran terakhir Pada tanggal 23 November 2024.
Hak dan Kewajiban	:	<ul style="list-style-type: none"> Pihak Pertama berjanji untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihak oertama akan menyerahkan Satuan Rumah Susun secara fisik dan bertahap selambatnya dimulai pada tanggal penyelesaian pembangunan sebagaimana tercantum dalam butir 6 kecuali: <ol style="list-style-type: none"> Dalam masa pembangunan tersebut ada permintaan Pihak Kedua yang disetujui oleh Pihak Pertama untuk mengubah bangunannya; Selama jangka waktu tersebut terjadi hal yang berada di luar kekuasaan pihak pertama atau alasan <i>Force Majeure</i>; Atas pertimbangannya sendiri Pihak Pertama berhak menunda penyerahan Satuan Rumah Susun sampai dengan telah dipenuhinya seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelunasan seluruh harga pengikatan, denda-denda, biaya-biaya dan kewajiban pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini. Penyerahan mana wajib diterima Pihak Kedua dan akan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan serah terima Pihak Kedua tidak datang dan/atau menandatangani Berita Acara Serah Terima karena sebab apapun, maka Pihak Kedua dianggap menyetujui bahwa penyerahan Satuan Rumah Susun telah dilakukan dan dalam hal demikian bukti pengiriman surat pemberitahuan melaksanakan serah terima dianggap merupakan bukti yang cukup bahwa serah terima telah dilaksanakan pada hari ke 7 setelah tanggal pemberitahuan. Apabila Pihak Pertama tidak dapat melakukan serah terima, maka: <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal Pihak Kedua belum melunasi harga pengikatan pada tanggal penyelesaian pembangunan, maka terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal pelunasan harga pengikatan, Pihak Pertama akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari nilai bangunan atas satuan rumah susun, dengan maksimal denda sebesar 2‰ (dua permil) dari nilai bangunan atas Satuan Rumah Susun. Dalam hal Pihak Kedua telah melunasi harga pengikatan sebelum tanggal penyelesaian pembangunan, maka terhitung sejak 6 (enam) bulan setelah penyelesaian pembangunan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari nilai bangunan atas satuan rumah susun, dengan maksimal denda sebesar 2‰ dari nilai bangunan atas Satuan Rumah Susun.

		<ul style="list-style-type: none"> - Apabila pihak pertama telah siap menyerahkan Satuan Rumah Susun sebelum batas waktu tanggal serah terima dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a di atas, maka Pihak Pertama akan memberitahukan tentang hal tersebut kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib menerimanya berdasarkan Berita Acara serah terima dengan tetap memenuhi kewajiban pembayaran menurut perjanjian ini. - Selama Pihak Kedua belum melunasi 50% dari harga pengikatan, premi asuransi bangunan, denda, biaya-biaya dan kewajiban pembayaran lain, sekalipun Pihak Kedua telah menerima penyerahan Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat 2 atau 3, maka kunci dari bangunan tetap disimpan oleh Pihak Pertama. Pihak kedua dilarang menempati dan menghuni Satuan Rumah Susun tersebut sebelum melunasi pembayaran. - Jika Pihak Pertama telah menyelesaikan bangunannya, sedangkan Pihak Kedua telah membayar kepada Pihak Pertama: <ul style="list-style-type: none"> a. 50% dari harga pengikatan dan biaya; b. Premi asuransi. - Setelah penyerahan satuan rumah susun dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua berjanji dan mengikatkan diri untuk tunduk dan taat kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan tata tertib penghuni yang berlaku. - Pihak Kedua dengan ini, sekarang dan untuk nanti pada waktunya setuju tanpa syarat apapun untuk menunjuk Pihak Pertama atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama selaku pengelola atau badan pengelola, baik sebelum maupun setelah PPPSRS terbentuk. - Dalam hal PPPSRS telah terbentuk, Pihak Kedua wajib menjadi anggota perhimpunan penghuni.
Pembatasan		Selama harga pengikatan dan semua kewajiban pembayaran Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini tidak atau belum lunas, maka Pihak Kedua dilarang untuk menjual/mengalihkan, menjaminkan/mempertanggungkan, meminjamkan atau menyerahkan dengan cara bentuk apapun baik seluruh atau sebagian Satuan Rumah Susun kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
Pengakhiran Perjanjian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali pembatalan perjanjian oleh Pihak Pertama karena terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 4 atau Pasal 4 ayat 5 atau Pasal 4 ayat 6 atau Pasal 4 ayat 7 syarat-syarat dan ketentuan perjanjian. Mengenai pembatalan Perjanjian oleh Pihak Pertama dengan cara tersebut, kedua belah pihak telah setuju untuk melepaskan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPdata. - Dalam hal terjadi pembatalan perjanjian ini oleh Pihak Pertama berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 4, 5, 6, atau 7, maka seluruh pembayaran angsuran yang telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi hak dan milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak dapat menuntut kembali seluruh atau sebagian pembayaran angsuran tersebut. - Apabila pembatalan perjanjian ini diminta oleh Pihak Kedua dan dapat disetujui secara tertulis oleh Pihak Pertama, maka seluruh pembayaran angsuran yang telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi hak dan milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak dapat menuntut kembali seluruh atau sebagian pembayaran angsuran tersebut. - Dengan adanya pembatalan Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan apapun juga terhadap Satuan Rumah Susun, termasuk tetapi tidak terbatas menjual dan/atau menyewakan dan/atau mengalihkan hak atas Satuan Rumah Susun kepada pihak manapun tanpa persetujuan dan pemberitahuan dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua, dan oleh karenanya Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dan/atau gugatan apapun dari Pihak Kedua dan/atau pihak manapun terkait tindakan tersebut.

<p>Kedaaan Cidera Janji</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Segala akibat hukum yang timbul karena pembayaran yang tidak dilakukan menurut ketentuan dalam Perjanjian ini merupakan risiko dan tanggung jawab dari Pihak Kedua. - Apabila Pihak Kedua lalai atau tidak membayai angsuran dan/atau kewajiban pembayaran lainnya berdasarkan perjanjian ini pada waktu dan jumlah yang telah ditentukan, maka Pihak kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama denda sebesar 1% (satu permil) per hari keterlambatan yang dihitung dari jumlah angsuran maupun kewajiban pembayaran lainnya yang terlambat atau kurang pembayarannya. - Apabila terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan daftar jadwal pembayaran, maka untuk pembayaran berikutnya akan diperhitungkan dengan urutan pembayaran sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. denda keterlambatan; b. biaya-biaya; c. nominal angsuran. - Apabila pihak kedua lalai atau tidak membayar angsuran, denda, biaya dan/atau kewajiban pembayaran lain selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka dengan lewatnya waktu saja telah memberikan bukti yang cukup bahwa Pihak Kedua telah lalai kepada Pihak Pertama, sehingga tidak diperlukan lagi peringatan atau somasi apapun dan tanpa diperlukan putusan dari pengadilan, dan Pihak Pertama berdasarkan kelalaian Pihak Kedua tersebut berhak sekaligus merupakan kuasa dari Pihak Kedua untuk membatalkan perjanjian ini secara sepihak serta berlaku sanksi pembatalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 syarat-syarat dan ketentuan perjanjian ini. Pihak Kedua pada saat terjadinya pembatalan sepihak oleh Pihak Pertama berdasarkan ketentuan ini, tidak akan menuntut dan/atau membebaskan sepenuhnya Pihak Pertama dari tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun terkait dengan adanya pembatalan tersebut. - Apabila pembayaran dilakukan melalui bank dengan fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) atau Kredit Pemilikan Kios (KPK) dan kemudian hari Pihak Kedua wanprestasi dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap bank yang berakibat timbulnya kewajiban bagi Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran sisa hutang Pihak Kedua kepada bank, maka Pihak Pertama berhak dan sekaligus merupakan kuasa dari Pihak Kedua untuk membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan berlaku sanksi pembatalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 perjanjian ini. Pihak Kedua pada saat terjadinya pembatalan sepihak oleh pihak pertama berdasarkan ketentuan ini, tidak akan menuntut dan/atau membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun. - Apabila pembayaran dilakukan oleh bank dengan KPA/KPK atas nama Pihak Ketiga yang disetujui oleh Pihak Pertama dan kemudian hari debitor wanprestasi dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap bank yang berakibat timbulnya kewajiban bagi Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran sisa hutang Pihak Kedua kepada bank, maka Pihak Pertama berhak dan sekaligus merupakan kuasa dari Pihak Kedua untuk membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan berlaku sanksi pembatalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 perjanjian ini. Pihak Kedua pada saat terjadinya pembatalan sepihak oleh Pihak Pertama berdasarkan ketentuan ini, tidak akan menuntut dan/atau membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun. - Terkait fasilitas kredit yang diperoleh Pihak Kedua dan/atau debitor sebagaimana ayat 5 dan ayat 6 di atas dengan adanya jaminan membeli kembali dari Pihak Pertama kepada bank, maka apabila dikemudian hari Pihak Kedua dan/atau debitor wanprestasi dan/atau lalai dalam membayar angsuran kepada bank sehingga pihak pertama melaksanakan syarat dan ketentuan dalam perjanjian <i>buyback guarantee</i> untuk menurupi kewajiban dan tanggung jawabnya sendiri
-----------------------------	----------	--

		melepaskan segala hak keperdataannya terkait objek perjanjian dan menjamin tidak akan menuntut pengembalian sebagian atau seluruh pembayaran uang kepada Pihak Pertama atau bank, serta melepaskan pihak pertama dan/atau bank dari tuntutan hukum apapun. - Apabila terjadi Pihak Kedua lalai atau tidak membayar angsuran, denda, biaya dan/atau kewajiban pembayaran lain sebagaimana ayat 5 dan 6 kepada bank, maka dengan ini Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk tidak melakukan restrukturisasi dengan bank.
Pilihan Hukum dan Domisili Hukum	:	Mengenai Perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, kedua belah pihak memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

F. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Berdasarkan acuan tahun buku 30 September 2022, aset tetap Perseroan adalah berupa bangunan, armada angkutan dan kendaraan (selain armada angkutan) dengan nilai aset tetap sebesar Rp46.911.310.434. Berikut adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Bangunan

Perseroan memiliki harta kekayaan benda tidak bergerak berupa rumah susun dengan alas hak yaitu:

- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10028/VII/B terdaftar atas nama Perseroan, seluas 24.596 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01775/aNCOL/2005 tanggal 14 Desember 2005, terletak di Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen Mediterania Marina Residences, Jalan Lodam Raya Karang Bolong Raya Blok B.7/B No.14 dan 101 Lantai 06 No. B/06/AB Blok B, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 15 Januari 2009.
- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10030/VII/B terdaftar atas nama Perseroan, seluas 24.596 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01775/aNCOL/2005 tanggal 14 Desember 2005, terletak di Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen Mediterania Marina Residences, Jalan Lodam Raya Karang Bolong Raya, Blok B.7/B No.14 dan 101 Lantai 06 No. B/06/AD Blok B, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 15 Januari 2009.

Penggunaan untuk aset tetap berupa bangunan ini digunakan untuk tempat penginapan karyawan (mess).

Armada Angkutan

No.	Merek/Type	Tahun Pembuatan	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
BULK TRUCK							
1.	Hino FL8JT1A-EGJ (FL260JT)	2018	BE 9970 BV	MJEFL8JT1JJE 13154	JO8EUFJ94131	Perseroan	Available
2.	Hino FL8JT1A-EGJ (FL260JT)	2018	BE 9967 BV	MJEFL8JT1JJE 13158	JO8EUFJ94253	Perseroan	Available
3.	Hino FL8JT1A-EGJ (FL260JT)	2018	BE 9963 BV	MJEFL8JT1JJE 13167	JO8EUFJ94427	Perseroan	Available
4.	Hino FL8JT1A-EGJ (FL260JT)	2018	BE 9979 BV	MJEFL8JT1JJE 13169	JO8EUFJ94463	Perseroan	Available
5.	Hino FL8JT1A-EGJ (FL260JT)	2018	BE 9510 BV	MJEFL8JT1JJE 13197	JO8EUFJ95719	Perseroan	Available
6.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2018	BE 9286 AV	MJEFL8JW1JJ E16136	JO8EUFJ96585	Perseroan	Available
7.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2018	BE 9262 AV	MJEFL8JW1JJ E16138	JO8EUFJ96587	Perseroan	Available
8.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2018	BE 9279 AV	MJEFL8JW1JJ E16137	JO8EUFJ96586	Perseroan	Available
9.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2018	BE 9277 AV	MJEFL8JT1JJE 15808	JO8EUFJ95782	Perseroan	Available
10.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2018	BE 9266 AV	MJEFL8JT1JJE 13241	JO8EUFJ96824	Perseroan	Available
11.	FL8JW1A-EGJ (FL 260 JW)	2018	BE 8203 AMF	MJEFL8JW1JJ E16519	JO8WEUFJ97498	Perseroan	Available
12.	FL8JW1A-EGJ (FL 260 JW)	2018	BE 8205 AMF	MJEFL8JW1JJ E16525	JO8EFJ97510	Perseroan	Available

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL TBK

No.	Merek/Type	Tahun Pembuatan	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
13.	FL8JW1A-EGJ (FL 260 JW)	2018	BE 8212 AMF	MJEFL8JW1JJ E16520	JO8EUFJ97499	Perseroan	Available
14.	FL8JW1A-EGJ (FL 260 JW)	2018	BE 8216 AMF	MJEFL8JW1JJ E16524	JO8EUFJ97509	Perseroan	Available
15.	FL8JW1A-EGJ (FL 260 JW)	2018	BE 8217 AMF	MJEFL8JW1JJ E16522	JO8EUFJ97507	Perseroan	Available
16.	FL8JW1A-EGJ (FL 260 JW)	2018	BE 8219 AMF	MJEFL8JW1JJ E16523	JO8EUFJ97508	Perseroan	Available
17.	FL8JW1A-EGJ (FL 260 JW)	2018	BE 8225 AMF	MJEFL8JW1JJ E16526	JO8EUFJ97511	Perseroan	Available
18.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 9461 YU (BE 8624 AUA)	MJEFL8JW1HJ E13020	JO8EUFJ83095	Perseroan	Available
19.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL60JW)	2017	BE 9510 YU (BE 8627 AUA)	MJEFL8JW1HJ E13021	JO8EUFJ83096	Perseroan	Available
20.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 9651 YU (BE 8617 AUA)	MJEFL8JW1HJ E13022	JO8EUFJ83133	Perseroan	Available
21.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 9654 YU (BE 8620 AUA)	MJEFL8JW1HJ E13023	JO8EUFJ83134	Perseroan	Available
22.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 9658 YU (BE 8614 AUA)	MJEFL8JW1HJ E13026	JO8EUFJ83137	Perseroan	Available
23.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 9361 YU (BE 8792 AUA)	MJEFL8JW1HJ E13016	JO8EUFJ83091	Perseroan	Available
24.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 9841 YU (BE 8767 AUA)	MJEFL8JW1HJ E13070	JO8EUFJ83376	Perseroan	Available
25.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 9179 YU (BE 8687 AUA)	MJEFL8JW1HJ E13071	JO8EUFJ83377	Perseroan	Available
26.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 9244 YU (BE 8722 AUA)	MJEFL8JW1HJ E13072	JO8EUFJ83378	Perseroan	Available
27.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 9466 YU (BE 8731 AUA)	MJEFL8JW1HJ E13073	JO8EUFJ83379	Perseroan	Available
28.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 9580 YU (BE 8809 AUA)	MJEFL8JW1HJ E13074	JO8EUFJ83380	Perseroan	Available
29.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 9655 YU (BE 8807 AUA)	MJEFL8JW1HJ E13075	JO8EUFJ83381	Perseroan	Available
30.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 9808 YU (BE 8794 AUA)	MJEFL8JW1HJ E13076	JO8EUFJ83382	Perseroan	Available
31.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 9831 YU (BE 8796 AUA)	MJEFL8JW1HJ E13077	JO8EUFJ83383	Perseroan	Available
32.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 9849 YU (BE 8751 AUA)	MJEFL8JW1HJ E13078	JO8EUFJ83384	Perseroan	Available
33.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 8306 AUB (BE 9591 AU)	MJEFL8JW1HJ E13791	JO8EUFJ88438	Perseroan	Available
34.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 8287 AUB (BE 9598 AU)	MJEFL8JW1HJ E13792	JO8EUFJ88439	Perseroan	Available
35.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 8279 AUB (BE 9622 AU)	MJEFL8JW1HJ E13793	JO8EUFJ88440	Perseroan	Tidak beroperasi
36.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 8309 AUB (BE 9581 AU)	MJEFL8JW1HJ E13742	JO8EUFJ88151	Perseroan	Available
37.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 8295 AUB (BE 9588 AU)	MJEFL8JW1HJ E13790	JO8EUFJ88437	Perseroan	Available
38.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 9645 YU (BE 8613 AUA)	MJEFL8JW1HJ E12975	JO8EUFJ82822	Perseroan	Available
39.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 9647 YU (BE 8639 AUA)	MJEFL8JW1HJ E12980	JO8EUFJ82857	Perseroan	Available
40.	Hino FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	2017	BE 9648 YU (BE 8607 AUA)	MJEFL8JW1HJ E12981	JO8EUFJ82858	Perseroan	Available
41.	Hino FGL8TJ1A-EGJ (FL260JT)	2016	BE 8025 AMB	MJEFL8JT1GJ E11315	JO8EUFJ77537	Perseroan	Available
42.	Hino FL8TJ1AEGJ (FL260JT)	2016	BE 8026 AMB	MJEFL8JT1GJ E11317	JO8EUFJ77539	Perseroan	Available
43.	Hino FL8TJ1A-EGJ (FL260JT)	2016	BE 8024 AMB	MJEFL8JT1GJ E11318	JO8EUFJ77540	Perseroan	Available
44.	Hino FL8JT1A-EGJ	2016	BE 8031 AMB	MJEFL8JT1GJ E11020	JO8EUF375842	Perseroan	Available
45.	Hino FL8JT1A-EGJ	2016	BE 8033 AMB	MJEFL8JT1GJ E11039	JO8EUFJ75891	Perseroan	Available

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL TBK

No.	Merek/Type	Tahun Pembuatan	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
BULK TRUCK TRAILER							
46.	Hino FM8JK1B-XGJ Tractor Head (6x4) CR	2019	BE 9034 YJ	MJEFM8JK1KJ K13107	JO8EWKJ11376	Perseroan	Available
47.	Hino FM8JK1B-XGJ Tractor Head (6x4) CR	2019	BE 9026 YJ	MJEFM8JK1KJ X13153	JO8EWKJ11393	Perseroan	Tidak beroperasi
48.	Hino FM8JK1B-XGJ Tractor Head (6x4) CR	2019	BE 9030 YJ	MJEFM8JK1KJ X13109	JO8EWKJ11378	Perseroan	Available
49.	Hino FM8JK1B-XGJ Tractor Head (6x4) CR	2019	BE 9022 YJ	MJEFM8JK1KJ X13150	JO8EWKJ11391	Perseroan	Available
50.	Hino FM8JK1B-XGJ	2019	BE 9871 YJ	MJEFM8JK1KJ X13053	JO8EWKJ11276	Perseroan	Available
51.	Hino FM8JK1B-CGJ (FM285TH)	2019	BE 9810 BJ	MJEFM8JK1KJ X12876	JO8EWKJ11109	Perseroan	Available
52.	Hino FM8JK1B-XGJ (FM285TH)	2019	BE 9833 BJ	MJEFM8JK1KJ X12880	JO8EWKJ111112	Perseroan	Available
53.	Hino FM8JK1B-XGJ (FM285TH)	2019	BE 9828 BJ	MJEFM8JK1KJ X12881	JO8EWKJ111113	Perseroan	Available
54.	Hino FM8JK1B-XGJ (FM285TH)	2019	BE 9806 BJ	MJEFM8JK1KJ X12909	JO8EWKJ11137	Perseroan	Available
55.	Hino FM8JK1B-XGJ (FM285TH)	2019	BE 9787 BJ	MJEFM8JK1KJ X12910	JO8EWKJ11138	Perseroan	Available
56.	Hino FM2PK1B-MGJ (FM350TH)	2018	BE 9018 AV	MJEFM2PK1JJ M10425	P11CVPJ10645	Perseroan	Available
57.	Hino FM2PK1B-MGJ (FM350TH)	2018	BE 9387 AV	MJEFM2PK1JJ M10432	P11CVPJ10658	Perseroan	Available
58.	Hino FM2PK1B-MGJ (FM350TH)	2018	BE 9379 AV	MJEFM2PK1JJ M10441	P11CVPJ10667	Perseroan	Available
59.	Hino FM2PK1B-MGJ (FM350TH)	2018	BE 9385 AV	MJEFM2PK1JJ M10465	P11CVPJ10697	Perseroan	Tidak beroperasi
60.	Hino FM2PK1B-MGJ (FM350TH)	2018	BE 9389 AV	MJEFM2PK1JJ M10466	P11CVPJ10698	Perseroan	Available
DUMP TRUCK							
61.	Hino FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	2018	BE 9194 AJ	MJEFM8JN1JJ E22887	JO8EUFJ96658	Perseroan	Available
62.	Hino FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	2018	BE 9156 AJ	MJEFM8JN1JJ E22789	JO8EUFJ96486	Perseroan	Available
63.	Hino FM8JN1D-EGJ (FM 260JD)	2018	BE 9152 AJ	MJEFM8JN1JJ E22788	JO8EUFJ96485	Perseroan	Available
64.	Hino FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	2018	BE 9148 AJ	MJEFM8JN1JJ E22593	JO8EUFJ96197	Perseroan	Available
65.	Hino FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	2018	BE 9126 AJ	MJEFM8JN1JJ E22841	JO8EUFJ96572	Perseroan	Available
66.	Hino FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	2018	BE 9484 BV	MJEFM8JN1JJ E19865	JO8EUFJ90933	Perseroan	Available
67.	Hino FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	2017	BE 9721 CU (BE 8605 AUB)	MJEFM8JN1H JE18628	JO8EUFJ88280	Perseroan	Available
68.	Hino FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	2017	BE 9683 CU (BE 8313 AUB)	MJEFM8JN1H JE17774	JO8EUFJ86916	Perseroan	Available
69.	Hino FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	2017	BE 9722 CU (BE 8274 AUB)	MJEFM8JN1H JE17783	JO8EUFJ86943	Perseroan	Available

Penggunaan untuk aset tetap berupa armada angkutan ini digunakan untuk mengangkut material dan jasa angkutan.

Kendaraan (Selain Armada Angkutan)


No.	Merek/Type	Tahun Pembuatan	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
1.	Grand Max	2010	BE 8224 AMF	MHKP3BA1JAK015764	DG21843	Perseroan	Tidak Beroperasi
2.	Avanza	2016	BE 1693 ALC	MHKM5EA3JGJ032823	1NRF123718	Perseroan	Tidak Beroperasi
3.	Agia 1.2 G A/T	2018	BE 1032 YI	MHKA4GB5JJJ018431	3NRH340158	Perseroan	Available
4.	Livina VE AT	2021	BE 1512 AHH	MK2NDWHARMJ000215	4A91KAC8104	Perseroan	Available
5.	Livina VE AT	2022	B 1226 CZZ	MK2NDWHARNJ000390	4A91KAO8780	Perseroan	Available
6.	Livina VE AT	2022	B 1228 CZZ	MK2NDWHARNJ000395	4A91KAP8841	Perseroan	Available
7.	Honda NF11B2D1 M/T	2011	BE 2835 ALC	MH1JBE318BK044751	JBE3E1044602	Perseroan	Available

Penggunaan untuk aset tetap berupa kendaraan (selain armada angkutan) ini digunakan untuk kendaraan dinas karyawan Perseroan.

G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

i. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan diagram kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



Pengendali Perseroan:

Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 30 November 2022 telah menetapkan Wijaya Candra sebagai pihak pengendali dari Perseroan melalui kepemilikan saham langsung di Perseroan, sesuai yang diwajibkan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, karena mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Selain itu, Perseroan telah melaporkan nama pemilik manfaat Perseroan (*beneficial owner*) tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("Perpres 13/2018") yaitu melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan alamat web <http://bo.ahu.go.id/permohonan/transaksi> pada tanggal 1 Desember 2022, adalah Wijaya Candra sebagai Direktur Utama Perseroan, dimana pemilik manfaat Wijaya Candra memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 13/2018.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Wijaya Candra selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) dari Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah di tandatangani oleh Wijaya Candra tertanggal 6 Desember 2022.

ii. *Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum*

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum:

Nama	Perseroan	Pemegang Saham	
		PT Bolde Indonesia	PT Denka Lintas Indonesia
Dewan Komisaris			
Ye Hun Ki	KU	-	D
Katherine Judy	KI	-	-
Direksi			
Wijaya Candra	DU	KU	-
James Sigit Chandra	D	DU	-
Susanto	D	-	-

Keterangan:

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen		

H. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, yaitu:

1. PT Bolde Indonesia ("BI")

Riwayat Singkat

BI didirikan dengan nama PT Bolde Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Tangerang. BI didirikan berdasarkan Akta Pendirian BI Nomor 2 tertanggal 8 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Maureen Felicia Widyasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur, yang telah memperoleh: (i) status badan hukum dari Menteri Hukum Dan Perundangan-Undangan Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 7 Februari 2013 Nomor AHU-04914.AH.01.01.Tahun 2013; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Nomor AHU-0008577.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013 (ii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 048 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 078368 ("Akta Pendirian BI"). Perubahan Anggaran Dasar BI terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BI Nomor 4 tanggal 22 Februari 2021 dibuat di hadapan Maureen Felicia Widyasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham Nomor AHU-00013249.AH.01.02 Tahun 2021 tertanggal 3 Maret 2021; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0137065 tanggal 3 Maret 2021; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0039975.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 Maret 2021 ("Akta BI No. 4/2021").

Hingga Prospektus ini diterbitkan, BI beralamat di Kawasan Pergudangan dan Industri Era Prima, Jl.Daan Mogot Blok. G1-G2 Km 21 No. 1, Poris Gaga Baru, Batauceper, Kota Tangerang, Banten 15122.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Akta No. 4/2021, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BI adalah sebagai berikut:

- Maksud dan tujuan dari BI ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (*Departement Store*);
 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (*Departemen Store*).

Kegiatan usaha yang saat ini telah dijalankan oleh BI sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BI Nomor 4 tanggal 22 Februari 2021 dibuat di hadapan Maureen Felicia Widyasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham Nomor AHU-00013249.AH.01.02 Tahun 2021 tertanggal 3 Maret 2021; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0137065 tanggal 3 Maret 2021; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0039975.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 Maret 2021 ("**Akta BI No. 4/2021 tanggal 22 Februari 2021**"), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham BI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	15.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- James Sigit Chandra	2.400	2.400.000.000	20,00
- Budi Chandra	2.400	2.400.000.000	20,00
- Sianti Candra	2.400	2.400.000.000	20,00
- Wijaya Candra	2.400	2.400.000.000	20,00
- Haryono Chandra	2.400	2.400.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	12.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Pengurus dan Pengawas

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BI pada saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta BI No. 4/2021 tanggal 22 Februari 2021, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wijaya Candra
 Komisaris : Haryono Chandra

Direksi

Direktur Utama : James Sigit Chandra
 Direktur Keuangan : Budi Chandra
 Direktur Legal : Sianti Candra
 Direktur : Yung Sen

2. PT Denka Lintas Indonesia ("DLI")

Riwayat Singkat

DLI adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan dengan nama PT Denka Lintas Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat. DLI didirikan berdasarkan Akta Pendirian DLI Nomor 11 tertanggal 4 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Eddison Jingga, S.H. M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh: (i) status badan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 5 Juni 2017 Nomor AHU-0025505.AH.01.01.Tahun 2017; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0071726.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 ("**Akta Pendirian DLI**").

Perubahan Anggaran Dasar DLI terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham DLI Nomor 801 tanggal 22 Februari 2022 dibuat di hadapan Sugeng Purnawan, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham Nomor AHU-0000513.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 22 Februari 2022; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0036132.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022 ("**Akta DLI No. 801/2022**").

Hingga Prospektus ini diterbitkan, **DLI** beralamat di Tower Liberty Unit 15 B, Gold Coast Office, Jalan Pantai Indah Kapuk Barat No. 01, Kel Kamal Muara, Kec Penjaringan, Jakarta Utara 14470, DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Akta No. 801/2022, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha **DLI** adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari DLI ialah menjalankan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, **DLI** dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Penyedia Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI: 78300).
- b. Aktivitas Penyelesaian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (KBLI: 78101).
- c. Aktivitas Penyelesaian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (KBLI: 78102).
- d. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas (KBLI: 81100).
- e. Aktivitas Penyedia Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI: 78200).
- f. Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan (KBLI: 81210).
- g. Restoran (KBLI: 56101).
- h. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (KBLI: 56210).
- i. Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu (KBLI: 56290).
- j. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal) (KBLI: 78104).
- k. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, Dan Sejenisnya (KBLI: 77100).
- l. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI: 46491).
- m. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI: 46599).
- n. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan gas Dan Produk YBDI (KBLI: 46610).
- o. Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam (KBLI: 46641).
- p. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI: 46620).
- q. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu (KBLI: 46634).

Kegiatan usaha yang saat ini telah dijalankan oleh DLI sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan DLI adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham DLI Nomor 415 tanggal 10 Desember 2021 dibuat di hadapan Sugeng Purnawan, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham Nomor 0071014.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.0103-0483858 tanggal 10 Desember 2021; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0483859 tanggal 10 Desember 2021 dan (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0218426.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021 ("Akta DLI No. 415/2021 tanggal 10 Desember 2021"), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham DLI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Ye Hun Ki	2.405	2.405.000.000	37,00
- Tjong Tjen Tjing	1.950	1.950.000.000	30,00
- Ong Chau Sheng	1.300	1.300.000.000	20,00
- Chen Jian	845	845.000.000	13,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.500	6.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.500	3.500.000.000	

Pengurus dan Pengawas

Sebagaimana dimuat Akta DLI No. 415/2021, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi DLI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tjong Tjen Tjing

Direksi

Direktur Utama : Ye Hun Ki

I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Struktur Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 80/2022, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ye Hun Ki
Komisaris Independen : Katherine Judy

Direksi

Direktur Utama : Wijaya Candra
Direktur : James Sigit Chandra
Direktur : Susanto

Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 33/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Wijaya Candra	- Pemegang Saham Perseroan dan Pemegang Saham PT Bolde Indonesia - Direktur Utama Perseroan	Saudara Kandung
2.	James Sigit Chandra	- Pemegang Saham Perseroan dan Pemegang Saham PT Bolde Indonesia - Direktur Perseroan	
3.	Budi Chandra	- Pemegang Saham PT Bolde Indonesia	
4.	Sianti Candra	- Pemegang Saham PT Bolde Indonesia	
5.	Haryono Chandra	- Pemegang Saham PT Bolde Indonesia	

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama Perseroan, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama berkaitan dengan kontrak terkait imbalan kerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah masa kerja berakhir.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Perdana Saham atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan Anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Perseroan.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Ye Hun Ki
Komisaris Utama

Beliau merupakan warga negara Indonesia, lahir di Semarang pada tahun 1976. Saat ini beliau berusia 46 tahun.

Beliau menempuh pendidikan terakhir adalah Sekolah Menengah Atas, jurusan IPA di SMA Mataram, Semarang pada tahun 1995.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai:

1. Direktur di PT Denka Lintas Indonesia sejak tahun 2017 hingga sekarang.
2. Direktur di PT Denka Karir Sukses sejak tahun 2021 hingga sekarang.
3. Presiden Direktur di PT Prima Sumber Alam Makmur sejak tahun 2021 hingga sekarang.

Rangkap jabatan Beliau diatas tidak bertentangan dengan Pasal 6 POJK No. 33/2014.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi, namun beliau merupakan pemegang saham Perseroan.



Katherine Judy
Komisaris Independen

Beliau merupakan warga negara Indonesia, lahir di Palembang pada tahun 1970. Saat ini beliau berusia 52 tahun.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia di Depok pada tahun 1993.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022. Beliau memulai karir sebagai Office Manager di PT Indomarco Adi Prima (1998 – 2012), founder di CV Sentral Adika (2013 – 2016) dan beliau juga aktif sebagai Konsultan Independen.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham utama Perseroan.

Direksi



Wijaya Candra
Direktur Utama

Beliau merupakan warga negara Indonesia, lahir di Pangkal Pinang pada tahun 1985. Saat ini beliau berusia 37 tahun.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Komputer, jurusan Sistem Komputer dari Universitas Pelita Harapan di Kota Tangerang pada tahun 2007.

Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2017.

Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai:

1. Direktur Utama di PT Makmur Prima Xpress sejak tahun 2008 hingga sekarang.
2. Direktur Utama di PT MPX Indonesia sejak tahun 2012 hingga sekarang.
3. Komisaris Utama di PT Bolde Indonesia sejak tahun 2013 hingga sekarang.
4. Komisaris Utama di PT Bolde Inovasi Global dan PT Makmur Autoparts Indonesia sejak tahun 2016 hingga sekarang.
5. Komisaris Utama di PT Makmur Kencana Sakti, PT Bolde Makmur Indonesia sejak tahun 2020 hingga sekarang.
6. Direktur Utama di PT Makmur Gotrukz Indonesia sejak tahun 2020 hingga sekarang.
7. Komisaris Utama di PT Makmur Inovasi Global sejak tahun 2021 hingga sekarang.

Rangkap jabatan Beliau diatas tidak bertentangan dengan Pasal 6 POJK No. 33/2014.



James Sigit Chandra
Direktur

Beliau merupakan warga negara Indonesia, lahir di Pangkal Pinang. Saat ini beliau berusia 45 tahun.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Manajemen dari Universitas Trisakti di Kota Jakarta Barat pada tahun 2000.

Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022 dan juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan (2017 – 2021). Beliau memulai karir sebagai Direktur Utama di PT Makmur Prima Sejahtera (2003 - 2015), Komisaris Utama di PT Makmur Kencana Sakti (2007 – 2020).

Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai:

1. Komisaris Utama di PT Makmur Prima Xpress sejak tahun 2008 hingga sekarang.
2. Direktur Utama di PT Bolde Indonesia sejak tahun 2013 hingga sekarang.
3. Direktur Utama di PT Makmur Autoparts Indonesia sejak tahun 2016 hingga sekarang.
4. Direktur Utama di PT Makmur Kencana Sakti sejak tahun 2020 hingga sekarang.
5. Komisaris di PT Bolde Makmur Indonesia sejak tahun 2020 hingga sekarang.
6. Komisaris di PT Makmur Inovasi Global sejak tahun 2021 hingga sekarang.
7. Direktur di PT Bolde Inovasi Global sejak tahun 2022 hingga sekarang.

Rangkap jabatan Beliau diatas tidak bertentangan dengan Pasal 6 POJK No. 33/2014.

Susanto
Direktur



Beliau merupakan warga negara Indonesia, lahir di Tanjung Karang. Saat ini beliau berusia 44 tahun.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik, jurusan Teknik Sipil dari Universitas Lampung di Bandar Lampung pada tahun 2002.

Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022. Beliau memulai karir sebagai Konsultan Proyek di PT Putra Bali Adyamulia (2002 – 2015), selanjutnya beliau pernah menjabat sebagai Manager Operasional di PT MPX Indonesia (2015 – 2021).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi dan/atau pemegang saham utama Perseroan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Dewan Komisaris	100.000.000	75.000.000	127.000.000	180.000.000
Direksi	116.018.000	300.000.000	124.000.000	65.000.000

J. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan melaksanakan program-program untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan, mempertahankan kepuasan karyawan melalui remunerasi yang kompetitif, dan menanamkan motivasi melalui program kinerja manajemen.

Perseroan menyadari bahwa keberhasilan operasional dan keuangan secara berkelanjutan sangat tergantung dari tim Sumber Daya Manusia yang tepat (karyawan yang tepat pada peran yang tepat pula). Untuk itu, Perseroan akan selalu berupaya untuk menjaga hubungan industrial yang produktif, melakukan proses perekrutan dari bakat-bakat terbaik serta mempertahankan bakat-bakat tersebut.

Sumber daya manusia merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut Perseroan berkeyakinan bahwa untuk mencapai misi perusahaan, maka mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat dicapai pendayagunaan Sumber Daya Manusia secara optimal.

Untuk mencapai tujuan pengembangan SDM tersebut, Perseroan melaksanakan program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pengembangan pegawai dijelaskan di dalam buku peraturan perusahaan sebagai berikut:

1. Perseroan memberikan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan.
2. Identifikasi kebutuhan pelatihan merupakan tanggung jawab atasan bersama dengan Departemen Sumber Daya Manusia.
3. Pegawai yang menolak untuk mengikuti pelatihan atau tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas dalam pelatihan tanpa alasan yang dapat diterima Perseroan dianggap telah menolak perintah kerja dan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan.

Komposisi Karyawan Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan sebanyak 25 (dua puluh lima) karyawan pada 30 September 2022, 29 (dua puluh sembilan) karyawan pada 31 Desember 2021, 23 (dua puluh tiga) karyawan tetap pada 31 Desember 2020 dan 11 (sebelas) karyawan pada 31 Desember 2019.

Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan Perseroan per tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, berdasarkan jenjang status, jabatan, usia, pendidikan, aktivitas utama dan lokasi.

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Tetap	16	8	8	7
Tidak tetap	9	21	15	4
Jumlah	25	29	23	11

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Jabatan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Manager	2	2	2	2
Supervisor	3	3	3	2
Staff	15	16	10	5
Non Staff	5	8	8	2
Jumlah	25	29	23	11

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<25 Tahun	3	2	3	1
>25 - 30 Tahun	12	16	15	8
>31 - 35 Tahun	7	8	4	2
>36 - 40 Tahun	1	1	1	0
>41 - 45 Tahun	1	1	0	0
=>46	1	1	0	0
Jumlah	25	29	23	11

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Pendidikan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Sarjana (S1/S2/S3)	9	12	12	7
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	2	2	1	1
SMU dan sederajat	14	15	10	3
Sampai dengan SMP dan sederajat	0	0	0	0
Jumlah	25	29	23	11

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Manajerial	3	3	1	1
Akuntansi dan keuangan	6	7	5	2
Operasional	10	13	13	5
Personalia	2	1	1	1
Pemasaran	2	2	1	1
Teknisi	2	3	2	1
Jumlah	25	29	23	11

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	31 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Jakarta	2	2	2	2
Bandar Lampung	10	14	10	3
Cilegon	10	10	8	3
Cibinong	3	3	3	3
Jumlah	25	29	23	11

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Nama	Umur	Lama Kerja di Perseroan	Perizinan / Sertifikat	Masa Berlaku Perizinan	Pekerjaan	Pengalaman Kerja
1.	Rahmat Hidayat	26 Tahun	3 Tahun	Ahli K3 Umum	3 Tahun (21/10/2020 – 21/10/2023)	Corporate HSE	1. Perseroan sebagai Anggota Unit Audit Internal (3 Desember 2019 hingga sekarang)
				Training Electronic Reporting System (Indonesia Ministry of Environment and Forestry)	29/04/2020 (tidak ada masa berlaku dikarenakan hanya mengikuti training)	Operator Office System Festronik dan Siraja Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia	2. Sungai Budi Group sebagai Audit Internal (2 Januari 2019 – 3 Desember 2019)
				ISO 9001 : 2015	3 Tahun (02/02/2022 – 02/02/2025)	Management Representative QMS	
				ISO 45001 : 2018	3 Tahun (02/02/2022 – 02/02/2025)	Management Representative OHAS	
				ISO 19011 : 2018	3 Tahun (02/02/2022 – 02/02/2025)	Internal Quality, Healty & Safety Audit	
2.	Eka Chandra Kirana	32 Tahun	1 Tahun	Brevet Pajak A & B	01/10/2012 (tidak ada masa berlaku)	Auditor Internal	1. Perseroan sebagai Ketua Unit Audit Internal (2022 – sekarang) 2. Accounting Staff Manager di Duta Indah Group (2015 – 2022) 3. Accounting Staff Supervisor di PT Arjuna Maha Sentosa (2011 – 2015) 4. Staff perpajakan di PT Ching Luh Indonesia (2010 – 2011) 5. Staff Perpajakan di PT Hardaya Aneka Shoes Industry sebagai (2009 - 2010)

Perseroan tidak memiliki karyawan kunci yang apabila karyawan tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Tenaga Kerja Asing (TKA). Semua tenaga kerja Perseroan adalah berkebangsaan Indonesia. Tenaga kerja yang ada dengan kompetensi dan kinerja yang mumpuni mendukung peningkatan kinerja Perseroan.

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan tertanggal 10 Oktober 2022 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Nomor: 005.PP.43.III.06.05.X.2022 tertanggal 25 Oktober 2022 tentang Pengesahan Peraturan Persahaan PT MPX Logistics International.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Serikat Pekerja

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat keberadaan dan aktivitas serikat pekerja di dalam Perseroan.

Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan tetap dan kontrak. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:


1. Program jaminan tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan).
 - JHT (Jaminan Hari Tua), sebagai manfaat tabungan untuk masa tua.
 - JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), sebagai manfaat bagi pegawai ketika mengalami kecelakaan kerja di hari kerja, juga santunan apabila kecelakaan berdampak pada cacatnya pegawai.
 - JKM (Jaminan Kematian), sebagai manfaat santunan apabila pegawai meninggal dunia.
 - JP (Jaminan Pensiun), sebagai manfaat tabungan yang diterima ketika usia pensiun.
2. Tunjangan hari raya keagamaan.
3. Pelayanan medis dan BPJS kesehatan (sebagai manfaat di mana memberikan manfaat yang disebabkan resiko penyakit ringan dan berat).
4. Sumbangan sosial (suka dan duka).
5. Rekreasi.
6. Telekomunikasi bagi karyawan dengan jenjang jabatan tertentu.










Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas karyawan Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan







Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup kursus, pelatihan, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen serta teknis yang disesuaikan dengan *training need analysis* masing-masing pegawai dan kebutuhan bisnis Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sudah pernah menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi karyawan dan pengemudi. Berikut merupakan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti antara lain:




No	Nama	No Sertifikasi	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Bidang dari Pelatihan	Dokumentasi	Lembaga Penerbit Sertifikasi
1	Junaedi	BB.DRS.1905.000798	17 Mei 2019	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
2	Sutrisno	BB.DRS.1905.000797	17 Mei 2019	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
3	Saepudin	BB.DRS.1905.000796	17 Mei 2019	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa

No	Nama	No Sertifikasi	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Bidang dari Pelatihan	Dokumentasi	Lembaga Penerbit Sertifikasi
4	Ahmad Nahuri	BB.DRS.1905.000795	17 Mei 2019	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
5	Asep Ahmad Sapari	BB.DRS.1905.000794	17 Mei 2019	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
6	Suryo Suroso	BB.DRS.1905.000792	17 Mei 2019	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
7	Efri Yansari	BB.DRS.1905.000793	17 Mei 2019	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
8	Rahmat Hidayat	BB.DRS.1905.000791	17 Mei 2019	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
9	Hapid Tusahri	BB.DRS.1905.000790	17 Mei 2019	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
10	Eko Sunaryo	BB.DRS.1905.000789	17 Mei 2019	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
11	Agung Ginanjar	BB.DRS.1905.000788	17 Mei 2019	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
12	Tian Ardiansyah	BB.DRS.1905.000786	17 Mei 2019	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa





No	Nama	No Sertifikasi	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Bidang dari Pelatihan	Dokumentasi	Lembaga Penerbit Sertifikasi
13	Dedi Suryansyah	BB.DRS.1905.000787	17 Mei 2019	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
14	Dedi Hidayatullah	BB.DRS.1905.000785	17 Mei 2019	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
15	Amirulah	BB.DRS.1905.000799	17 Mei 2019	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
16	ABD Adim	BB.DRS.2007.0001908	06 Juli 2020	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
17	Dede Supriyatna	BB.DRS.2007.0001912	06 Juli 2020	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
18	Awan Hermawan	BB.DRS.2007.0001911	06 Juli 2020	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
19	Epin	BB.DRS.2007.0001910	06 Juli 2020	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
20	Yapa Mustapa	BB.DRS.2007.0001909	06 Juli 2020	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
21	Eding Suryanto	BB.DRS.2010.0002736	12 Oktober 2020	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa





No	Nama	No Sertifikasi	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Bidang dari Pelatihan	Dokumentasi	Lembaga Penerbit Sertifikasi
22	Nekri Liansyah	BB.DRS.2010.0002735	12 Oktober 2020	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
23	GINANJAR	BB.DRS.2010.0002734	12 Oktober 2020	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
24	Mohamad Nasir	BB.DRS.2010.0002733	12 Oktober 2020	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
25	Ahmad Yani	BB.DRS.2010.0002732	12 Oktober 2020	5 Tahun	Sertifikasi Keterampilan Mengemudi		PT Duta Raya Sensosa
26	Mohamda Nasir	0005098	25 Mei 2022	5 Tahun	Defensive Driving Training (DDT)		PT Global Solusi Berkendara
27	Sutrisno	0005097	25 Mei 2022	5 Tahun	Defensive Driving Training (DDT)		PT Global Solusi Berkendara




PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL TBK




No	Nama	No Sertifikasi	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Bidang dari Pelatihan	Dokumentasi	Lembaga Penerbit Sertifikasi
28	Mulyadi	0005096	25 Mei 2022	5 Tahun	Defensive Driving Training (DDT)		PT Global Solusi Berkendara
29	Nikco RH	0005099	25 Mei 2022	5 Tahun	Defensive Driving Training (DDT)		PT Global Solusi Berkendara
30	Nekri Liansyah	0005104	25 Mei 2022	5 Tahun	Defensive Driving Training (DDT)		PT Global Solusi Berkendara
31	Darsono	0005103	25 Mei 2022	5 Tahun	Defensive Driving Training (DDT)		PT Global Solusi Berkendara



PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL TBK

No	Nama	No Sertifikasi	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Bidang dari Pelatihan	Dokumentasi	Lembaga Penerbit Sertifikasi
32	Ahmad Rifai	0005102	25 Mei 2022	5 Tahun	Defensive Driving Training (DDT)		PT Global Solusi Berkendara
33	Dedi Suryansyah	0005101	25 Mei 2022	5 Tahun	Defensive Driving Training (DDT)		PT Global Solusi Berkendara
34	Maful	0005100	25 Mei 2022	5 Tahun	Defensive Driving Training (DDT)		PT Global Solusi Berkendara
35	Bakrum	0005108	25 Mei 2022	5 Tahun	Defensive Driving Training (DDT)		PT Global Solusi Berkendara

No	Nama	No Sertifikasi	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Bidang dari Pelatihan	Dokumentasi	Lembaga Penerbit Sertifikasi
36	Eding Suryanto	0005107	25 Mei 2022	5 Tahun	Defensive Driving Training (DDT)		PT Global Solusi Berkendara
37	Samsudin	0005106	25 Mei 2022	5 Tahun	Defensive Driving Training (DDT)		PT Global Solusi Berkendara
38	M. Halim	0005105	25 Mei 2022	5 Tahun	Defensive Driving Training (DDT)		PT Global Solusi Berkendara
39	Saepudin	0005110	25 Mei 2022	5 Tahun	Defensive Driving Training (DDT)		PT Global Solusi Berkendara

No	Nama	No Sertifikasi	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Bidang dari Pelatihan	Dokumentasi	Lembaga Penerbit Sertifikasi
40	Lili Rohili	0005109	25 Mei 2022	5 Tahun	Defensive Driving Training (DDT)		PT Global Solusi Berkendara
41	Alvino Vidi S	No 2201/QHS/I/0177	25 Februari 2022	5 Tahun	Sertifikat Internal Quality, Healty & Safety Audit on ISO 19001 : 2018 & Quality, Helaty & Safety Management System Awareness & Requirements on ISO 9001 : 2015 & ISO 45001 : 2018		Kualita Sinergi
42	Agie Prajatama	No 2201/QHS/I/0175	25 Februari 2022	5 Tahun	Sertifikat Internal Quality, Healty & Safety Audit on ISO 19001 : 2018 & Quality, Helaty & Safety Management System Awareness & Requirements on ISO 9001 : 2015 & ISO 45001 : 2018		Kualita Sinergi
43	Agnes Dwi Januanti	No 2201/QHS/I/0171	25 Februari 2022	5 Tahun	Sertifikat Internal Quality, Healty & Safety Audit on ISO 19001 : 2018 & Quality, Helaty & Safety Management System Awareness & Requirements on ISO 9001 : 2015 & ISO 45001 : 2018		Kualita Sinergi
44	Dwi Gita Indah Cahyani	No 2201/QHS/I/0172	25 Februari 2022	5 Tahun	Sertifikat Internal Quality, Healty & Safety Audit on ISO 19001 : 2018 & Quality, Helaty & Safety Management System Awareness & Requirements on ISO 9001 : 2015 & ISO 45001 : 2018		Kualita Sinergi

No	Nama	No Sertifikasi	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Bidang dari Pelatihan	Dokumentasi	Lembaga Penerbit Sertifikasi
45	Fendi Pradana	No 2201/QHS/I/0179	25 Februari 2022	5 Tahun	Sertifikat Internal Quality, Healty & Safety Audit on ISO 19001 : 2018 & Quality, Helaty & Safety Management System Awareness & Requirements on ISO 9001 : 2015 & ISO 45001 : 2018		Kualita Sinergi
46	Intan Saraswati	No 2201/QHS/I/0181	25 Februari 2022	5 Tahun	Sertifikat Internal Quality, Healty & Safety Audit on ISO 19001 : 2018 & Quality, Helaty & Safety Management System Awareness & Requirements on ISO 9001 : 2015 & ISO 45001 : 2018		Kualita Sinergi
47	Lisiawati Mardjuki	No 2201/QHS/I/0171	25 Februari 2022	5 Tahun	Sertifikat Internal Quality, Healty & Safety Audit on ISO 19001 : 2018 & Quality, Helaty & Safety Management System Awareness & Requirements on ISO 9001 : 2015 & ISO 45001 : 2018		Kualita Sinergi
48	Lucy Amelia	No 2201/QHS/I/0174	25 Februari 2022	5 Tahun	Sertifikat Internal Quality, Healty & Safety Audit on ISO 19001 : 2018 & Quality, Helaty & Safety Management System Awareness & Requirements on ISO 9001 : 2015 & ISO 45001 : 2018		Kualita Sinergi
49	Oktaviani	No 2201/QHS/I/0169	25 Februari 2022	5 Tahun	Sertifikat Internal Quality, Healty & Safety Audit on ISO 19001 : 2018 & Quality, Helaty & Safety Management System Awareness & Requirements on ISO 9001 : 2015 & ISO 45001 : 2018		Kualita Sinergi
50	Reza Novandri	No 2201/QHS/I/0170	25 Februari 2022	5 Tahun	Sertifikat Internal Quality, Healty & Safety Audit on ISO 19001 : 2018 & Quality, Helaty & Safety Management System Awareness		Kualita Sinergi

No	Nama	No Sertifikasi	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Bidang dari Pelatihan	Dokumentasi	Lembaga Penerbit Sertifikasi
					& Requirements on ISO 9001 : 2015 & ISO 45001 : 2018		
51	Rian Noor A	No 2201/QHS/I/0173	25 Februari 2022	5 Tahun	Sertifikat Internal Quality, Healty & Safety Audit on ISO 19001 : 2018 & Quality, Helaty & Safety Management System Awareness & Requirements on ISO 9001 : 2015 & ISO 45001 : 2018		Kualita Sinergi
52	Susanto	No 2201/QHS/I/0182	25 Februari 2022	5 Tahun	Sertifikat Internal Quality, Healty & Safety Audit on ISO 19001 : 2018 & Quality, Helaty & Safety Management System Awareness & Requirements on ISO 9001 : 2015 & ISO 45001 : 2018		Kualita Sinergi
53	Caecilian Apri H	No 2201/QHS/I/0183	25 Februari 2022	5 Tahun	Sertifikat Internal Quality, Healty & Safety Audit on ISO 19001 : 2018 & Quality, Helaty & Safety Management System Awareness & Requirements on ISO 9001 : 2015 & ISO 45001 : 2018		Kualita Sinergi
54	Tanthia Angelina	No 2201/QHS/I/0178	25 Februari 2022	5 Tahun	Sertifikat Internal Quality, Healty & Safety Audit on ISO 19001 : 2018 & Quality, Helaty & Safety Management System Awareness & Requirements on ISO 9001 : 2015 & ISO 45001 : 2018		Kualita Sinergi
55	Vallent Krisna Murti	No 2201/QHS/I/0180	25 Februari 2022	5 Tahun	Sertifikat Internal Quality, Healty & Safety Audit on ISO 19001 : 2018 & Quality, Helaty & Safety Management System Awareness & Requirements on ISO 9001 : 2015 & ISO 45001 : 2018		Kualita Sinergi

K. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**1. Status Perkara Perseroan**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan:

- tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia, kecuali:

Perkara Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Terdakwa Jimmy Wijaya dengan Perkara Nomor: 372/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 22 Maret 2022 di Pengadilan Negeri Palembang ("Perkara"). Bahwa dalam Perkara tersebut, sekitar bulan Juli 2019, Terdakwa Jimmy Wijaya membeli semen curah kepada Perseroan, namun sejak bulan Agustus sampai dengan September 2019, Terdakwa Jimmy Wijaya tidak melakukan pembayaran. Kemudian sekitar bulan Februari 2021, saksi Marcus melaporkan Terdakwa Jimmy Wijaya ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan karena Terdakwa Jimmy Wijaya memiliki hutang kepada saksi Marcus. Dalam proses tersebut, Terdakwa Jimmy Wijaya mengatakan akan menyelesaikan pembayaran kewajibannya kepada saksi Marcus dan juga menyelesaikan pembayaran kepada Perseroan dengan memberikan cek untuk pembayaran. Namun, saat Perseroan mencoba untuk melakukan pencairan cek tersebut ternyata terjadi penolakan oleh Bank karena rekening sudah ditutup. Atas perbuatan Terdakwa Jimmy Wijaya tersebut, Perseroan merasa telah dibohongi oleh Terdakwa Jimmy Wijaya dan telah dirugikan sebesar Rp672.300.000 (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga Perseroan melaporkan Terdakwa Jimmy Wijaya ke Polda Sumatera Selatan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perkara tersebut sudah sampai tahapan Kasasi di Mahkamah Agung. Adapun Putusan pada tingkat Pertama dan Kedua menyatakan bahwa Terdakwa Jimmy Wijaya bersalah dan harus menjalankan hukuman sehingga Perkara tersebut tidak berdampak negatif pada Perseroan. Dalam Perkara tersebut, Perseroan berkedudukan sebagai Pelapor/Saksi Korban dalam Persidangan.

- tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
- tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dari Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perkara/sengketa yang melibatkan Perseroan, baik di dalam maupun di luar peradilan terkait dengan praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU No. 5/1999"), yang melibatkan Perseroan yang dapat menyebabkan perubahan material yang merugikan, atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan yang secara material dapat berdampak negatif dan merugikan terhadap kelangsungan usaha (*going concern*), keadaan keuangan, operasional, dan/atau terhadap pendapatan, aset-aset, likuiditas, kewajiban-kewajiban, dan/atau prospek Perseroan termasuk terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan serta tidak terdapat somasi/klaim yang diterima Perseroan yang secara material dapat berdampak negatif dan mempengaruhi kegiatan operasional dan/atau kelangsungan usaha Perseroan termasuk terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

2. Status Perkara Direksi dan Komisaris Perseroan

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang seluruhnya tertanggal 01 Desember 2022 dinyatakan, bahwa masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

- Tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia;
- Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh saya di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
- Tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dari Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perkara/sengketa yang melibatkan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, baik di muka pengadilan termasuk namun tidak terbatas pada permohonan

pernyataan pailit dan PKPU, maupun di luar pengadilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa di lembaga arbitrase, yang dapat menyebabkan perubahan material yang merugikan, atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan yang secara material dapat berdampak negatif atau merugikan terhadap kelangsungan usaha (*going concern*), keadaan keuangan, operasional, dan/atau terhadap pendapatan, aset-aset, likuiditas, kewajiban-kewajiban, dan/atau prospek Perseroan termasuk terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.


Tidak terdapat somasi/klaim yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara material dapat berdampak negatif dan mempengaruhi kegiatan operasional dan/atau kelangsungan usaha Perseroan termasuk terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

L. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Perseroan berupaya merancang struktur tata kelola Perseroan yang efektif dan efisien sesuai dengan kompleksitas bisnis dan ketentuan yang berlaku untuk dapat menerapkan aspek-aspek GCG secara penuh dan berkelanjutan. Struktur tata kelola Perseroan terdiri dari struktur Organ Tata Kelola (*Governance Structure*) yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan aspek-aspek GCG dan struktur kebijakan (*Governance Soft Structure*) yang mengacu pada *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan landasan Anggaran Dasar dan Budaya Perseroan.

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Perseroan



M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG"). Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah melakukan upaya-upaya untuk menjalankan dan mengelola perusahaan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik tersebut serta secara berkesinambungan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik tersebut Perseroan juga senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip integritas, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi dalam segala aspek kegiatan di dalam Perseroan serta pada setiap jenjang dan jabatan di dalam organisasi Perseroan.

Dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai tambah Perseroan. Langkah-langkah Perseroan guna meningkatkan kinerja dan bertumbuh harus dilaksanakan lewat cara-cara yang sehat dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi. Penerapan GCG oleh Perseroan diharapkan dapat terus menjaga kepercayaan para pemegang sahamnya, serta para mitra kerja Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan juga memandang penting adanya sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang dapat menerima dan menindaklanjuti secara dini dan efektif pengaduan tentang berbagai jenis pelanggaran yang dapat merugikan Perseroan.

Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, dan Komite Audit serta telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

1) Dewan Komisaris

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki seorang Komisaris Utama, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertanggung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Saat ini, Perseroan tidak memiliki kontrak dengan Anggota Dewan Komisaris terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja Anggota Dewan Komisaris berakhir.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris serta 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Direksi.

Sampai saat Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada OJK, Rapat Dewan Komisaris baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Dewan Komisaris saat ini, baru diangkat pada Desember 2022, sedangkan kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Ye Hun Ki	Komisaris Utama	1	1	100%
Katherine Judy	Komisaris Independen	1	1	100%

2) Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi Perseroan demi kepentingan terbaik Perseroan. Direksi bekerja berdasarkan Piagam Direksi yang merupakan pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) anggota di mana penunjukkan dan pemberhentian masing-masing anggota dilakukan melalui RUPS.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang diterapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut diatas maka :

- Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 - Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.
 4. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, serta sah untuk mewakili Perseroan.
 5. Dalam hal Direktur Utama tidak ada/tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi secara sah untuk mewakili Perseroan untuk dan atas nama Direksi serta sah.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggung Jawab
Wijaya Candra	Direktur Utama	Bertanggung jawab atas strategi usaha dan pemasaran.
James Sigit Chandra	Direktur	Bertanggung jawab atas keuangan, akuntansi dan manajemen resiko.
Susanto	Direktur	Bertanggung jawab atas operasional dan sumber daya manusia.

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya setiap bulannya untuk mendiskusikan kinerja operasional Perseroan dan hal-hal strategis lainnya. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal.

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Direksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.

Sampai saat Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada OJK, Rapat Direksi baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Direksi saat ini, baru diangkat pada Desember 2022, sedangkan kedepannya Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Wijaya Candra	Direktur Utama	1	1	100%
James Sigit Chandra	Direktur	1	1	100%
Susanto	Direktur	1	1	100%

Hingga Prospektus ini diterbitkan, anggota Direksi Perseroan belum mengikuti seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten, tetapi dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi Perseroan, kedepannya Perseroan akan mengikutsertakan Direksi Perseroan dalam seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Frekuensi rapat gabungan dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris Direksi wajib mengadakan rapat gabungan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Sedangkan untuk Rapat gabungan dengan Direksi baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Dewan Komisaris dan Direksi saat ini, baru diangkat pada Desember 2022, sedangkan kedepannya untuk rapat gabungan dengan Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014. Berikut rincian rapat gabungan dengan Direksi:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Ye Hun Ki	Komisaris Utama	1	1	100%
Katherine Judy	Komisaris Independen	1	1	100%
Wijaya Candra	Direktur Utama	1	1	100%
James Sigit Chandra	Direktur	1	1	100%
Susanto	Direktur	1	1	100%

3) Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 55/2015, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/SK/MLI/XII/2022 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 1 Desember 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Katherine Judy
Anggota : Nicky Lamagda
Widjaja

Pengangkatan susunan Komite Audit sebagaimana disebutkan di atas telah sesuai dengan POJK No. 55/2015. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membuat Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) Nomor: MLI-MR-MM03 sehubungan dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta prosedur kerja Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 1 Desember 2022.

Pengangkatan Komite Audit berdasarkan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/2015, dimana masa tugas anggota Komite Audit selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Berikut adalah riwayat hidup dari Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Katherine Judy

Keterangan tentang Katherine Judy adalah sebagaimana telah disampaikan pada sub bab E - Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1

Nama : Nicky Lamagda

Beliau merupakan warga negara Indonesia, lahir di Bandar Lampung. Saat ini beliau berusia 28 tahun.

Pendidikan : 2016 - Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi dari Trisakti School of Management di Jakarta.

Pengalaman Kerja

2022 – Sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan.
2020 – Sekarang : Founder di Nicky Consulting.
2017 – 2020 : Manager Tax Accounting Perseroan.
2017 – 2020 : Manager Audit di PT Makmur Autoparts Indonesia.
2017 – 2020 : Manager Audit di PT Makmur Kencana Sakti.
2017 – 2017 : Tax Audit Staff di Bobo Bakery.
2016 – 2017 : Senior Associate di AUG Consulting.

Anggota 2

Nama : Widjaja

Beliau merupakan warga negara Indonesia, lahir di Palembang. Saat ini beliau berusia 56 tahun.

Pendidikan : 1993 - Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi dari Universitas Bandar Lampung di Bandar Lampung.

Pengalaman Kerja

2022 – Sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan.
2018 – Sekarang : Partner di Kantor Konsultan Pajak Heltati.
2011 – 2015 : Internal Audit di PT Cahaya Lestari Teguh Makmur.
1994 – 2011 : Kepala Accounting di PD Agung Putra.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;

- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sejak pengangkatan, Komite Audit belum melakukan rapat, tetapi Komite Audit berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Sejak dibentuknya Komite Audit, Perseroan belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan, tetapi Komite Audit akan membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 34/2014, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 005/SK/MLI/I/2023 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 10 Januari 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Katherine Judy
Anggota : Ye Hun Ki
Age Alfa Nuary

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 34/2014, Perseroan telah membuat Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor: MLI-MR-MM05 sehubungan dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta prosedur kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 1 Desember 2022.

Berikut adalah riwayat hidup dari Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Katherine Judy

Keterangan tentang Katherine Judy adalah sebagaimana telah disampaikan pada sub bab E - Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1

Nama : Ye Hun Ki

Keterangan tentang Ye Hun Ki adalah sebagaimana telah disampaikan pada sub bab E - Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 2

Nama : Age Alfa Nuary

Beliau merupakan warga negara Indonesia, lahir di Jakarta. Saat ini beliau berusia 36 tahun.

Pendidikan : 2013 - Sarjana Akuntansi, jurusan Akuntansi dari STEI di Bekasi.

Pengalaman Kerja

2023 – Sekarang : Anggota Komite Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2022 – sekarang : Manager Finance dan Manager Human Resource Perseroan.
2021 – 2022 : GM Finance Accounting tax di PT Bintang Aset Indonesia (Sicepat, Subs).
2019 – 2021 : Manager Budget & Inventory di PT Sicepat Ekspres Indonesia.
2018 – 2019 : Manager Finance Accounting Tax di PT Royal Lestari Utama.
2017 – 2018 : Manager Finance Accounting Tax di PT Yangtze Optics Indonesia.

Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat independen. Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi memaksudkan:

- a. Harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (*stakeholders*) Perseroan.
- b. Harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya peraturan yang berlaku di Kota Bandar Lampung dan nilai-nilai etika serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- i. Dalam bidang nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- ii. Dalam bidang remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 2) Kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 3) Besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Wewenang, Hak dan Kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi dapat bekerjasama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait.
3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas komite.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Prestasi kerja individual.
 - c. Kewajaran dengan peer group.
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.
5. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
6. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Sejak pengangkatan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat, tetapi Komite Nominasi dan Remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 34/2014.

4) Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 35/2014, Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/SK/MLI/XII/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 1 Desember 2022, telah mengangkat:

Nama : Nilam Sari Siregar
Jabatan : Sekretaris Perusahaan
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No 16 A
Kampung Baru Raya, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Lampung 35148
Telepon : (0721) 564 0405
E-mail : corsec@mpxlogistic.com
Website : www.mpxlogistic.com

Pengangkatan Nilam Sari Siregar sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 35/2014.

Berikut adalah riwayat hidup dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

Nama : Nilam Sari Siregar

Beliau merupakan warga negara Indonesia, lahir di Natar. Saat ini beliau berusia 25 tahun.

Pendidikan : 2022 – Bachelor of Management and Business Administrations, jurusan Management and Business Administrations, dari Tamkang University di Taiwan.

Pengalaman Kerja

2022 – Sekarang : Sekretaris Perusahaan Perseroan
Mei 2022 – Juni 2022 : Talent Acquisition di PT Flash Express Indonesia
Januari 2020 – Oktober 2022 : Supervisi Produksi di Indonesia Warehouse, Taipei
2018 – 2019 : Staf di Oke Indojoya Taiwan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan.
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu.
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Perseroan dengan OJK atau pemangku kepentingan lainnya.
5. Membangun *corporate image* Perseroan untuk mendukung pencapaian kinerja Perseroan sesuai visi, misi dan strategi Perseroan.

Untuk meningkatkan kompetensinya, Perseroan akan mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan secara berkala mengikuti seminar/*workshop*/pelatihan yang diselenggarakan secara internal maupun pihak eksternal yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Sampai saat ini belum ada program pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Kedepannya Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) akan mengikuti program pelatihan yang berkaitan dengan:

1. Perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemahaman tata kelola Perseroan yang berpedoman pada prinsip GCG.
3. Kemampuan sebagai penghubung antara pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan umum lainnya.

5) Unit Audit Internal (Satuan Pengawasan Intern)

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 56/2015, Direksi Perseroan telah mengangkat Eka Chandra Kirana sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SK/MLI/XII/2022 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal tanggal 1 Desember 2022.

Pengangkatan susunan Unit Audit Internal sebagaimana disebutkan di atas telah sesuai dengan POJK No. 56/2015. Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Nomor: MLI-MR-MM04 sehubungan dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta prosedur kerja Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan tanggal 1 Desember 2022.

Berikut adalah riwayat hidup dari Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Kepala Unit Audit Internal

Nama : Eka Chandra Kirana

Beliau merupakan warga negara Indonesia, lahir di Tangerang. Saat ini beliau berusia 32 tahun.

Pendidikan : 2011 - Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi dari Universitas Buddhi Dharma di Tangerang.

Pengalaman Kerja

2022 – Sekarang : Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

2015 – 2022 : Accounting Staff Manager di Duta Indah Group.

2011 – 2015 : Accounting Staff Supervisor di PT Arjuna Maha Sentosa.

2010 – 2011 : Staf perpajakan di PT Ching Luh Indonesia.

2009 – 2010 : Staff Perpajakan di PT Hardaya Aneka Shoes Industry.

Anggota

Nama : Rahmat Hidayat

Beliau merupakan warga negara Indonesia, lahir di Bandar Lampung. Saat ini beliau berusia 26 tahun.

Pendidikan : 2018 - Diploma Akuntansi, jurusan Ekonomi & Bisnis dari Politeknik Negeri Lampung di Bandar Lampung.

Pengalaman Kerja

2022 – Sekarang : Anggota Unit Audit Internal Perseroan

Januari 2019 – Desember 2019 : Internal Audit di Sungai Budi Group

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Dalam pelaksanaan tugasnya UAI harus memiliki Kode Etik Profesi yang mengacu kepada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* dari *The Institute of Internal Auditors*, termasuk di dalam mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik Audit Internal sebagai berikut:

a. Integritas

Integritas auditor internal menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengendalian atas *judgment* mereka.

b. Obyektivitas

Auditor internal menunjukkan obyektivitas profesional pada tingkat yang tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi dan melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain dalam membuat keputusannya.

c. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Auditor internal menghargai nilai dan pemilikan informasi yang mereka terima dan tidak memaparkan informasi tersebut tanpa persetujuan yang berwenang, kecuali bila diwajibkan untuk melakukan itu berdasarkan tuntutan hukum atau profesi.

d. Kompetensi

Auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit internal.

MANAJEMEN RISIKO

Risiko utama Perseroan adalah menurunnya permintaan jasa angkut akibat melemahnya pembangunan infrastruktur nasional. Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang tidak dapat dihindari dimana telah dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Oleh karena itu, upaya pengelolaan risiko tidak kalah penting bagi Perseroan guna mencapai target yang akan dicapai. Manajemen telah menelaah untuk mengelola masing-masing risiko secara sistematis, yang dimulai dengan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, monitor dan kemudian pelaporan risiko yang dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Tahap identifikasi risiko dimulai dengan tahap mengidentifikasi faktor penyebab risiko. Kemudian dilanjutkan dengan tahap mengukur nilai risiko untuk menentukan nilai yang bisa diterima dan batas toleransi terhadap risiko tersebut. Tahap pengendalian dan monitor risiko dilakukan untuk memantau dan mengkaji risiko sesuai nilai dan batas tersebut. Kemudian secara berkala, proses pelaporan dan pengkajian ulang risiko dilakukan untuk mencapai manajemen risiko yang lebih baik.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1) Menurunnya Permintaan Jasa Angkut Akibat Melemahnya Pembangunan Infrastruktur Nasional

Dalam hal permintaan jasa angkut armada segmen semen menurun akibat melemahnya pembangunan infrastruktur nasional, dalam hal ini manajemen Perseroan akan mengalihkan armada khusus semen yang ada yakni trailer dan tronton bulk untuk mengangkut komoditas selain semen seperti Fly ash, Bottom ash dan kapur, dimana hal tersebut sudah Perseroan jalankan untuk mengantisipasi penurunan permintaan jasa angkut.

2) Risiko Persaingan Usaha

Dalam hal persaingan usaha, Perseroan secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas jasa yang Perseroan berikan kepada pelanggan dari soal kebersihan armada, keamanan muatan dan ketepatan waktu pengiriman dengan menawarkan ongkos jasa angkut dengan harga yang kompetitif.

3) Risiko Kehilangan Armada dan/atau Muatan

Dalam hal ini Perseroan berhati-hati dalam seleksi pemilihan pengemudi, Perseroan memastikan pengemudi tersebut memiliki moral dan tanggung jawab yang baik sehingga layak membawa armada Perseroan dan muatan pelanggan.

4) Risiko Insiden Kecelakaan

Insiden kecelakaan merupakan suatu hal yang Perseroan harapkan tidak terjadi dalam menjalankan operasional usaha, untuk itu Perseroan selalu memastikan armada yang akan dikendarai layak fungsi dan operasional dengan melakukan pengecekan setiap hari sebelum armada beraktivitas dan melakukan uji serta service berkala. Dari segi sumber daya manusia, Perseroan aktif melakukan edukasi pentingnya keselamatan berkendara dan mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku kepada pengemudi Perseroan.

5) Risiko manajemen tidak mampu merekrut, melatih dan mempertahankan pengemudi yang handal

Pengemudi merupakan garda terdepan operasional Perusahaan, untuk itu Perseroan berusaha untuk merekrut pengemudi yang berpengalaman dan bertanggung jawab. Dalam mendapatkan pengemudi yang bertanggung jawab dan berpengalaman, Perseroan mengandalkan koneksi ataupun referensi dari pengemudi handal yang dimiliki oleh Perseroan. Sebelum diterima, Pengemudi tersebut diuji kelayakan dan kehandalan dalam membawa armada Perseroan, apabila Pengemudi tersebut dirasa sudah layak barulah Perseroan merekrut pengemudi tersebut. Selanjutnya Perseroan juga terus melakukan pelatihan khususnya pelatihan teknis soal keselamatan berkendara, agar pengemudi selalu mengingat pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya. Terakhir Perseroan berupaya mempertahankan pengemudi yang ada dengan memberikan imbal jasa kerja yang menarik sehingga pengemudi tersebut tidak berpikir untuk pindah bekerja.

6) Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Dalam hal ini, Perseroan terus mengupdate berita dan informasi terkait peraturan yang sedang dibuat ataupun yang sudah disahkan melalui media massa seperti internet, televisi, radio, dan koran, sehingga apabila Perseroan terlebih dahulu mengetahui informasi tersebut, perubahan peraturan tersebut dapat Perseroan antisipasi dengan menerapkannya segera.

7) Risiko Sistem Teknologi Informasi perseroan

Seiring dengan dinamika teknologi, Perseroan terus mengembangkan sistem teknologi informasi yang telah ada untuk menunjang jasa pelayanan angkutan Perseroan.

8) Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Perseroan tidak dapat memitigasi risiko perubahan kondisi perekonomian secara makro atau global secara langsung, karena hal tersebut merupakan hal yang diluar kendali Perseroan, namun Perseroan dapat memitigasi dampak atau efek dari perubahan dinamika perekonomian secara makro atau global dengan manage likuiditas keuangan dan operasional Perseroan.

9) Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lain yang Berlaku terkait Bidang Usaha Perseroan

Perseroan berkomitmen untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan agar kelangsungan usaha Perseroan tidak terganggu, adapun Perseroan memiliki tim legal untuk memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan.

10) Risiko Gugatan Hukum

Perseroan berupaya dan berkomitmen untuk memenuhi segala kewajiban di dalam perjanjian yang dibuat Perseroan dengan seluruh pihak yang bekerja sama dengan Perseroan demi terhindar dari risiko wanprestasi yang dapat menimbulkan gugatan hukum kepada Perseroan.

11) Risiko Kredit

Dalam menjaga risiko kredit, Perseroan menjaga agar memiliki likuiditas yang cukup untuk pembayaran bunga dan pinjaman kepada pihak ketiga.

12) Risiko Terhadap Fluktuasi Atas Tingkat Suku Bunga

Fluktuasi atas tingkat suku bunga dapat terjadi seiring dengan dinamika perekonomian, hal tersebut Perseroan mitigasi dengan mencari fasilitas perbankan yang dapat memberikan pinjaman dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah.

N. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan aset-asetnya pada beberapa perusahaan asuransi. Berikut tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi dan Nomor Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Penanggung
1.	Polis No: 05-300-3000457-00000-2022-11	11 November 2022 - 11 November 2023	Hino Seri FM No Polisi: BE 9034 YJ No Mesin: J08EWKJ11376 No Rangka: MJEFM8JK1KJX13107	HULL Rp1.133.000.000.000 TPL Rp25.000.000	Perseroan	HULL Rp9.970.400 TPL Rp375.000	PT Asuransi Dayin Mitra
2.	Polis No: 05-300-3000457-00000-2022-11	11 November 2022 - 11 November 2023	Hino Seri FM No Polisi: BE 9022 YJ No Mesin: J08EWKJ11391 No Rangka: MJEFM8JK1KJX13150	HULL Rp1.133.000.000.000 TPL Rp25.000.000	Perseroan	HULL Rp9.970.400 TPL Rp375.000	PT Asuransi Dayin Mitra
3.	Polis No: 05-300-3000457-00000-2022-11	11 November 2022 - 11 November 2023	Hino Seri FM No Polisi: BE 9871 YJ No Mesin: J08EWKJ11276 No Rangka: MJEFM8JK1KJX13053	HULL Rp1.133.000.000.000 TPL Rp25.000.000	Perseroan	HULL Rp9.970.400 TPL Rp375.000	PT Asuransi Dayin Mitra
4.	Polis No: 05-300-3000457-00000-2022-11	11 November 2022 - 11 November 2023	Hino Seri FM No Polisi: BE 9030 YJ No Mesin: J08EWKJ11378 No Rangka: MJEFM8JK1KJX13109	HULL Rp1.133.000.000.000 TPL Rp25.000.000	Perseroan	HULL Rp9.970.400 TPL Rp375.000	PT Asuransi Dayin Mitra
5.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor: 05-300-3000369-00000-2022-09	1 September 2022 - 1 September 2023	Hino Seri FL No. Polisi: BE 8807 AUA (dahulu BE 9655 YU) No. Mesin: J08EUFJ83381 No. Rangka: MJEF8JW1HJE13075	HULL: Rp600.000.000 TPL: Rp25.000.000	Perseroan	HULL: Rp5.280.000 TPL: Rp375.000	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
6.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor: 05-300-3000369-00000-2022-09	1 September 2022 - 1 September 2023	Hino Seri FL No. Polisi: BE 8794 AUA (dahulu BE 9808 YU) No. Mesin: J08EUFJ83382 No. Rangka: MJEF8JW1HJE13076	HULL: Rp600.000.000 TPL: Rp25.000.000	Perseroan	HULL: Rp5.280.000 TPL: Rp375.000	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
7.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor: 05-300-3000369-00000-2022-09	1 September 2022 - 1 September 2023	Hino Seri FL No. Polisi: BE 8796 AUA (dahulu BE 9831 YU) No. Mesin: J08EUFJ83383	HULL: Rp600.000.000 TPL: Rp25.000.000	Perseroan	HULL: Rp5.280.000 TPL: Rp375.000	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL TBK

No.	Jenis Asuransi dan Nomor Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Penanggung
			No. Rangka: MJEF8JW1HJE13077				
8.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor: 05-300-3000369-00000-2022-09	1 September 2022 - 1 September 2023	Hino Seri FL No. Polisi: BE 8767 AUA (dahulu BE 9841 YU) No. Mesin: JO8EUFJ83375 No. Rangka: MJEF8JW1HJE13070	HULL: Rp600.000.000 TPL: Rp25.000.000	Perseroan	HULL: Rp5.280.000 TPL: Rp375.000	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
9.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor: 05-300-3000369-00000-2022-09	1 September 2022 - 1 September 2023	Hino Seri FL No. Polisi: BE 8751 AUA (dahulu BE 9849 YU) No. Mesin: JO8EUFJ83384 No. Rangka: MJEF8JW1HJE13078	HULL: Rp600.000.000 TPL: Rp25.000.000	Perseroan	HULL: Rp5.280.000 TPL: Rp375.000	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
10.	Polis Nomor: 05-300-3000453-00000-2022-11	24 November 2022 - 24 November 2023	Hino Seri FM No. Polisi: BE 9683 CU No. Mesin: JO8EUFJ86916 No. Rangka: MJEF8JW1HJE17774	HULL: Rp550.000.000 TPL: Rp25.000.000	Perseroan	HULL: Rp4.840.000 TPL: Rp375.000	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
11.	Polis Nomor: 05-300-3000453-00000-2022-11	24 November 2022 - 24 November 2023	Hino Seri FM No. Polisi: BE 9722 CU No. Mesin: JO8EUFJ86943 No. Rangka: MJEF8JW1HJE17783	HULL: Rp550.000.000 TPL: Rp25.000.000	Perseroan	HULL: Rp4.840.000 TPL: Rp375.000	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
12.	Polis Nomor: 05-300-3000453-00000-2022-11	24 November 2022 - 24 November 2023	Hino Seri FM No. Polisi: BE 9721 CU No. Mesin: JO8EUFJ88280 No. Rangka: MJEF8JW1HJE18628	HULL: Rp550.000.000 TPL: Rp25.000.000	Perseroan	HULL: Rp4.840.000 TPL: Rp375.000	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
13.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor: 05-300-3000340-00000-2023-08	17 Juli 2022 - 17 Juli 2023	Hino Seri FM No. Polisi: BE 9787 BJ No. Mesin: JO8EWKJ11138 No. Rangka: MJEF8JW1HJE12910	HULL: Rp1.580.000.000 TPL: Rp25.000.000	Perseroan	HULL: Rp13.904.000 TPL: Rp375.000	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
14.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor: 05-300-3000340-00000-2023-08	17 Juli 2022 - 17 Juli 2023	Hino Seri FM No. Polisi: BE 9810 BJ No. Mesin: JO8EWKJ11109 No. Rangka: MJEF8JW1HJE12876	HULL: Rp1.580.000.000 TPL: Rp25.000.000	Perseroan	HULL: Rp13.904.000 TPL: Rp375.000	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
15.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor: 05-300-3000340-00000-2023-08	17 Juli 2022 - 17 Juli 2023	Hino Seri FM No. Polisi: BE 9828 BJ No. Mesin: JO8EWKJ11113 No. Rangka: MJEF8JW1HJE12881	HULL: Rp1.580.000.000 TPL: Rp25.000.000	Perseroan	HULL: Rp13.904.000 TPL: Rp375.000	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
16.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor: 05-300-3000340-00000-2023-08	17 Juli 2022 - 17 Juli 2023	Hino Seri FM No. Polisi: BE 9833 BJ No. Mesin: JO8EWKJ11112 No. Rangka: MJEF8JW1HJE12880	HULL: Rp1.580.000.000 TPL: Rp25.000.000	Perseroan	HULL: Rp13.904.000 TPL: Rp375.000	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
17.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor: 05-300-3000340-00000-2023-08	17 Juli 2022 - 17 Juli 2023	Hino Seri FM No. Polisi: BE 9806 BJ No. Mesin: JO8EWKJ11137 No. Rangka: MJEF8JW1HJE12909	HULL: Rp1.580.000.000 TPL: Rp25.000.000	Perseroan	HULL: Rp13.904.000 TPL: Rp375.000	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
18.	Polis Asuransi Nomor: 008.1050.301.2022.00211 4.00	24 November 2022 - 24 November 2023	Hino FL 8JT1A-EGJ FL 260JT No. Polisi: BE 8024 AMB No. Mesin: JO8EUFJ77540 No. Rangka: MJEF8JW1HJE11318	TLO: Rp520.000.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp100.000.000 TJH Pihak Ke Tiga 0-25jt: Rp25.000.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp5.000.000	Perseroan	TLO: Rp4.576.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp880.000 TJH Pihak Ketiga 0-25jt: Rp375.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp37.500	PT Asuransi Wahana Tata
19.	Polis Asuransi Nomor: 008.1050.301.2022.00211 4.00	24 November 2022 - 24 November 2023	Hino FL 8JT1A-EGJ FL 260JT No. Polisi: BE 8025 AMB No. Mesin:	TLO: Rp520.000.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp100.000.000	Perseroan	TLO: Rp4.576.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp880.000	PT Asuransi Wahana Tata

No.	Jenis Asuransi dan Nomor Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Penanggung
			JO8EUFJ77537 No.Rangka MJEF8JT1GJE11315	TJH Pihak Ke Tiga 0-25jt: Rp25.000.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp5.000.000		TJH Pihak Ketiga 0-25jt: Rp375.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp37.500	
20.	Polis Asuransi Nomor: 008.1050.301.2022.00211 4.00	24 November 2022 - 24 November 2023	Hino FL 8JT1A-EGJ FL 260JT No. Polisi: BE 8026 AMB No. Mesin: JO8EUFJ77539 No.Rangka MJEF8JT1GJE113187	TLO: Rp520.000.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp100.000.000 TJH Pihak Ke Tiga 0-25jt: Rp25.000.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp5.000.000	Perseroan	TLO: Rp4.576.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp880.000 TJH Pihak Ketiga 0-25jt: Rp375.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp37.500	PT Asuransi Wahana Tata
21.	Polis Asuransi Nomor: 008.1050.301.2022.00211 4.00	24 November 2022 - 24 November 2023	Hino FL 8JT1A-EGJ FL 260JT No. Polisi: BE 8031 AMB No. Mesin: JO8EUFJ375842 No.Rangka MJEF8JT1GJE11020	TLO: Rp520.000.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp100.000.000 TJH Pihak Ke Tiga 0-25jt: Rp25.000.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp5.000.000	Perseroan	TLO: Rp4.576.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp880.000 TJH Pihak Ketiga 0-25jt: Rp375.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp37.500	PT Asuransi Wahana Tata
22.	Polis Asuransi Nomor: 008.1050.301.2022.00211 4.00	24 November 2022 - 24 November 2023	Hino FL 8JT1A-EGJ FL 260JT No. Polisi: BE 8033 AMB No. Mesin: JO8EUFJ75891 No.Rangka MJEF8JT1GJE11039	TLO: Rp520.000.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp100.000.000 TJH Pihak Ke Tiga 0-25jt: Rp25.000.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp5.000.000	Perseroan	TLO: Rp4.576.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp880.000 TJH Pihak Ketiga 0-25jt: Rp375.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp37.500	PT Asuransi Wahana Tata
23.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Nomor: 008.1050.301.2022.00121 7.00	3 Juli 2022 - 3 Juli 2023	Hino Truck Jumbo Ranger E2 FL260JT No. Polisi: BE 9510 BV No. Mesin: JO8EUFJ95719 No. Rangka: MJEF8JT1JJE13197	TLO: Rp550.000.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp100.000.000 TJH Pihak Ke Tiga 0-25jt: Rp25.000.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp5.000.000	Perseroan	TLO: Rp4.840.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp880.000 TJH Pihak Ketiga 0-25Juta: Rp375.000 TJH Pihak Ketiga >25-50Juta: Rp37.500	PT Asuransi Wahana Tata
24.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Nomor: 008.1050.301.2022.00121 7.00	3 Juli 2022 - 3 Juli 2023	Hino Truck Jumbo Ranger E2 FL260JT No. Polisi: BE 9963 BV No. Mesin: JO8EUFJ94427 No. Rangka: MJEF8JT1JJE13167	TLO: Rp550.000.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp100.000.000 TJH Pihak Ke Tiga 0-25jt: Rp25.000.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp5.000.000 Perlengkapan Tambahan: Rp100.000.000	Perseroan	TLO: Rp4.840.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp880.000 TJH Pihak Ketiga 0-25Juta: Rp375.000 TJH Pihak Ketiga >25-50Juta: Rp37.500	PT Asuransi Wahana Tata
25.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Nomor: 008.1050.301.2022.00121 7.00	3 Juli 2022 - 3 Juli 2023	Hino Truck Jumbo Ranger E2 FL260JT No. Polisi: BE 9967 BV No. Mesin: JO8EUFJ94253 No. Rangka: MJEF8JT1JJE13157	TLO: Rp550.000.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp100.000.000 TJH Pihak Ke Tiga 0-25jt: Rp25.000.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp5.000.000 Perlengkapan Tambahan: Rp100.000.000	Perseroan	TLO: Rp4.840.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp880.000 TJH Pihak Ketiga 0-25Juta: Rp375.000 TJH Pihak Ketiga >25-50Juta: Rp37.500	PT Asuransi Wahana Tata
26.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Nomor: 008.1050.301.2022.00121 7.00	3 Juli 2022 - 3 Juli 2023	Hino Truck Jumbo Ranger E2 FL260JT No. Polisi: BE 9970 BV No. Mesin: JO8EUFJ94131 No. Rangka: MJEF8JT1JJE13154	TLO: Rp550.000.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp100.000.000 TJH Pihak Ke Tiga 0-25jt: Rp25.000.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp5.000.000	Perseroan	TLO: Rp4.840.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp880.000 TJH Pihak Ketiga 0-25Juta: Rp375.000	PT Asuransi Wahana Tata

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL TBK

No.	Jenis Asuransi dan Nomor Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Penanggung
				Perlengkapan Tambahan: Rp100.000.000		TJH Pihak Ketiga >25-50Juta: Rp37.500	
27.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Nomor: 008.1050.301.2022.00121 7.00	3 Juli 2022 - 3 Juli 2023	Hino Truck Jumbo Ranger E2 FL260JT No. Polisi: BE 9979 BV No. Mesin: JO8EUFJ94463 No. Rangka: MJEFL8JT1JJE13169	TLO: Rp550.000.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp100.000.000 TJH Pihak Ke Tiga 0-25jt: Rp25.000.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp5.000.000 Perlengkapan Tambahan: Rp100.000.000	Perseroan	TLO: Rp4.840.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp880.000 TJH Pihak Ketiga 0-25Juta: Rp375.000 TJH Pihak Ketiga >25-50Juta: Rp37.500	PT Asuransi Wahana Tata
28.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Nomor: 008.1050.031.2022.00153 1.00	20 Agustus 2022 - 20 Agustus 2023	Hino Truck Jumbo FM260JD No. Polisi: BE 9126 AJ No. Mesin: JO8EUFJ96572 No. Rangka: MJEFL8JT1JJE22841	TLO: Rp625.000.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp100.000.000 TJH Pihak Ke Tiga 0-25jt: Rp25.000.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp5.000.000 Perlengkapan Tambahan: Rp100.000.000	Perseroan	TLO: Rp5.500.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp880.000 TJH Pihak Ketiga 0-25Juta: Rp375.000 TJH Pihak Ketiga >25-50Juta: Rp37.500	PT Asuransi Wahana Tata
29.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Nomor: 008.1050.031.2022.00153 1.00	20 Agustus 2022 - 20 Agustus 2023	Hino Truck Jumbo FM260JD No. Polisi: BE 9148 AJ No. Mesin: JO8EUFJ96197 No. Rangka: MJEFL8JT1JJE22593	TLO: Rp625.000.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp100.000.000 TJH Pihak Ke Tiga 0-25jt: Rp25.000.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp5.000.000 Perlengkapan Tambahan: Rp100.000.000	Perseroan	TLO: Rp5.500.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp880.000 TJH Pihak Ketiga 0-25Juta: Rp375.000 TJH Pihak Ketiga >25-50Juta: Rp37.500	PT Asuransi Wahana Tata
30.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Nomor: 008.1050.031.2022.00153 1.00	20 Agustus 2022 - 20 Agustus 2023	Hino Truck Jumbo FM260JD No. Polisi: BE 9152 AJ No. Mesin: JO8EUFJ9485 No. Rangka: MJEFL8JT1JJE22788	TLO: Rp625.000.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp100.000.000 TJH Pihak Ke Tiga 0-25jt: Rp25.000.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp5.000.000 Perlengkapan Tambahan: Rp100.000.000	Perseroan	TLO: Rp5.500.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp880.000 TJH Pihak Ketiga 0-25Juta: Rp375.000 TJH Pihak Ketiga >25-50Juta: Rp37.500	PT Asuransi Wahana Tata
31.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Nomor: 008.1050.031.2022.00153 1.00	20 Agustus 2022 - 20 Agustus 2023	Hino Truck Jumbo FM260JD No. Polisi: BE 9156 AJ No. Mesin: JO8EUFJ96486 No. Rangka: MJEFL8JT1JJE22789	TLO: Rp625.000.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp100.000.000 TJH Pihak Ke Tiga 0-25jt: Rp25.000.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp5.000.000 Perlengkapan Tambahan: Rp100.000.000	Perseroan	TLO: Rp5.500.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp880.000 TJH Pihak Ketiga 0-25Juta: Rp375.000 TJH Pihak Ketiga >25-50Juta: Rp37.500	PT Asuransi Wahana Tata
32.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Nomor: 008.1050.031.2022.00153 1.00	20 Agustus 2022 - 20 Agustus 2023	Hino Truck Jumbo FM260JD No. Polisi: BE 9194 AJ No. Mesin: JO8EUFJ96658 No. Rangka: MJEFL8JT1JJE22887	TLO: Rp625.000.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp100.000.000 TJH Pihak Ke Tiga 0-25jt: Rp25.000.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp5.000.000	Perseroan	TLO: Rp5.500.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp880.000 TJH Pihak Ketiga 0-25Juta: Rp375.000	PT Asuransi Wahana Tata

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL TBK

No.	Jenis Asuransi dan Nomor Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Penanggung
				Perlengkapan Tambahan: Rp100.000.000		TJH Pihak Ketiga >25-50Juta: Rp37.500	
33.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Nomor: 008.1050.031.2022.00153 1.00	20 Agustus 2022 - 20 Agustus 2023	Hino Truck Jumbo FM260JD No. Polisi: BE 9484 BV No. Mesin: JO8EUFJ90933 No. Rangka: MJEF8L8JT1JJE19865	TLO: Rp625.000.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp100.000.000 TJH Pihak Ke Tiga 0-25jt: Rp25.000.000 TJH Pihak Ketiga >25-50jt: Rp5.000.000 Perlengkapan Tambahan: Rp100.000.000	Perseroan	TLO: Rp5.500.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp880.000 TJH Pihak Ketiga 0-25Juta: Rp375.000 TJH Pihak Ketiga >25-50Juta: Rp37.500	PT Asuransi Wahana Tata
34.	Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. Polis: 011202021400001	30 September 2022 – 30 September 2023	Hino FM 350 TH No. Polisi: BE 9018 AV No. Mesin: P11CVPJ10645 No. Rangka: MJLIM2PRIJIM10425	Casco Rp700.000.000 TPL Rp10.000.000	PT BCA Finance QQ PT BCAAF QQ BCA QQ Perseroan	Rp6.338.000	PT Asuransi Umum BCA
35.	Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. Polis: 011202021400001	30 September 2022 – 30 September 2023	Hino FM 350 CR No. Polisi: BE 9379 AV No. Mesin: P11CVPJ10667 No. Rangka: MJLIM2PRIJIM10441	Casco Rp700.000.000 TPL Rp10.000.000	PT BCA Finance QQ PT BCAAF QQ BCA QQ Perseroan	Rp6.338.000	PT Asuransi Umum BCA
36.	Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. Polis: 011202021400001	30 September 2022 – 30 September 2023	Hino FM 350 TH No. Polisi: BE 9387 AV No. Mesin: P11CVPJ10658 No. Rangka: MJLIM2PRIJIM10432	Casco Rp700.000.000 TPL Rp10.000.000	PT BCA Finance QQ PT BCAAF QQ BCA QQ Perseroan	Rp6.338.000	PT Asuransi Umum BCA
37.	Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. Polis: 011202021400001	30 September 2022 – 30 September 2023	Hino FM 350 TH No. Polisi: BE 9389 AV No. Mesin: P11CVPJ10698 No. Rangka: MJLIM2PRIJIM10466	Casco Rp700.000.000 TPL Rp10.000.000	PT BCA Finance QQ PT BCAAF QQ BCA QQ Perseroan	Rp6.338.000	PT Asuransi Umum BCA
38.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Nomor 008.4050.301.2022.00044 6.00	13 Desember 2022 - 13 Desember 2023	Hino Ranger FL JW 260 No. Polisi: BE 9645 YU (sekarang BE 8613 AUA) No. Mesin: JO8EUFJ82822 No. Rangka: MJEF8L8JW1HJE12975	TLO: Rp315.000.000 TJH : Rp30.000.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp250.000.000 Perlengkapan Tambahan: Rp250.000.000	Perseroan	Rp5.413.500	PT Asuransi Wahana Tata
39.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Nomor 008.4050.301.2022.00044 4.00	13 Desember 2022 - 13 Desember 2023	Hino Ranger FL JW 260 No. Polisi: BE 9647 YU (sekarang BE 8639 AUA) No. Mesin: JO8EUFJ82857 No. Rangka: MJEF8L8JW1HJE12980	TLO: Rp315.000.000 TJH : Rp30.000.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp250.000.000 Perlengkapan Tambahan: Rp250.000.000	Perseroan	Rp5.413.500	PT Asuransi Wahana Tata
40.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Nomor 008.4050.301.2022.00044 5.00	13 Desember 2022 - 13 Desember 2023	Hino Ranger FL JW 260 No. Polisi: BE 9648 YU (sekarang BE 8607 AUA) No. Mesin: JO8EUFJ82858 No. Rangka: MJEF8L8JW1HJE12981	TLO: Rp315.000.000 TJH : Rp30.000.000 Box, Bak Truk, Tangki: Rp250.000.000 Perlengkapan Tambahan: Rp250.000.000	Perseroan	Rp5.413.000	PT Asuransi Wahana Tata
41.	Asuransi Kendaraan Bermotor "OTORANSI" Nomor Polis: 3502223000076	18 Maret 2023- 18 Maret 2024	Hino FL 260 JW No. Polisi: BE 9262 AV No. Rangka: MJEF8L8JW1JJE16138 No. Mesin: JO8EUFJ96587	Kendaraan Bermotor (Incl. Tangki Besi) 18 Maret 2023-2023: Rp650.000.000 Tanggung Jawab Hukum (TJH) Pihak Ketiga: Rp25.000.000	Perseroan	Total Loss Only: Rp5.720.000 TJH Pihak Ketiga: Rp375.000	PT Asuransi Ramayana Tbk.

No.	Jenis Asuransi dan Nomor Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Penanggung
42.	Asuransi Kendaraan Bermotor "OTORANSI" Nomor Polis: 35022223000076	18 Maret 2023- 18 Maret 2024	Hino FL 260 JT No. Polisi: BE 9266 AV No. Rangka: MJEF18JW1JJE13241 No. Mesin: J08EUFJ96824	Kendaraan Bermotor (Incl. Tangki Besi) 18 Maret 2023-2023: Rp650.000.000 Tanggung Jawab Hukum (TJH) Pihak Ketiga: Rp25.000.000	Perseroan	Total Loss Only: Rp5.720.000 TJH Pihak Ketiga: Rp375.000	PT Asuransi Ramayana Tbk.
43.	Asuransi Kendaraan Bermotor "OTORANSI" Nomor Polis: 35022223000076	18 Maret 2023- 18 Maret 2024	Hino FL 260 JW No. Polisi: BE 9277 AV No. Rangka: MJEF18JW1JJE15808 No. Mesin: J08EUFJ95782	Kendaraan Bermotor (Incl. Tangki Besi) 18 Maret 2023-2023: Rp650.000.000 Tanggung Jawab Hukum (TJH) Pihak Ketiga: Rp25.000.000	Perseroan	Total Loss Only: Rp5.720.000 TJH Pihak Ketiga: Rp375.000	PT Asuransi Ramayana Tbk.
44.	Asuransi Kendaraan Bermotor "OTORANSI" Nomor Polis: 35022223000076	18 Maret 2023- 18 Maret 2024	Hino FL 260 JW No. Polisi: BE 9279 AV No. Rangka: MJEF18JW1JJE16137 No. Mesin: J08EUFJ96568	Kendaraan Bermotor (Incl. Tangki Besi) 18 Maret 2023-2023: Rp650.000.000 Tanggung Jawab Hukum (TJH) Pihak Ketiga: Rp25.000.000	Perseroan	Total Loss Only: Rp5.720.000 TJH Pihak Ketiga: Rp375.000	PT Asuransi Ramayana Tbk.
45.	Asuransi Kendaraan Bermotor "OTORANSI" Nomor Polis: 35022223000076	18 Maret 2023- 18 Maret 2024	Hino FL 260 JW No. Polisi: BE 9286 AV No. Rangka: MJEF18JW1JJE16136 No. Mesin: J08EUFJ96585	Kendaraan Bermotor (Incl. Tangki Besi) 18 Maret 2023-2023: Rp650.000.000 Tanggung Jawab Hukum (TJH) Pihak Ketiga: Rp25.000.000	Perseroan	Total Loss Only: Rp5.720.000 TJH Pihak Ketiga: Rp375.000	PT Asuransi Ramayana Tbk
46.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor "OTORANSI" Nomor 35022221000164	6 Juli 2021 - 6 Juli 2023	Hino/ Truck Tronton Tangki FM8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 9461 YU (sekarang BE 8624 AUA) No. Rangka: MJEF18JW1HJE13020 No. Mesin: J08EUFJ83095	Kendaraan Bermotor Rp600.000.000 TJH Rp25.000.000	Perseroan	TLO Rp5.280.000 TJH: Rp375.000	PT Asuransi Ramayana Tbk.
47.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor "OTORANSI" Nomor 35022221000164	6 Juli 2021 - 6 Juli 2023	Hino/ Truck Tronton Tangki FM8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 9510 YU No. Rangka: MJEF18JW1HJE13021 No. Mesin: J08EUFJ83096	Kendaraan Bermotor Rp600.000.000 TJH Rp25.000.000	Perseroan	TLO Rp5.280.000 TJH: Rp375.000	PT Asuransi Ramayana Tbk
48.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor "OTORANSI" Nomor 35022221000164	6 Juli 2021 - 6 Juli 2023	Hino/ Truck Tronton Tangki FM8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 9651 YU No. Rangka: MJEF18JW1HJE13022 No. Mesin: J08EUFJ83133	Kendaraan Bermotor Rp600.000.000 TJH Rp25.000.000	Perseroan	TLO Rp5.280.000 TJH: Rp375.000	PT Asuransi Ramayana Tbk.
49.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor "OTORANSI" Nomor 35022221000164	6 Juli 2021 - 6 Juli 2023	Hino/ Truck Tronton Tangki FM8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 9654 YU (sekarang BE 8620 AUA) No. Rangka: MJEF18JW1HJE13023 No. Mesin: J08EUFJ83134	Kendaraan Bermotor Rp600.000.000 TJH Rp25.000.000	Perseroan	TLO Rp5.280.000 TJH: Rp375.000,	PT Asuransi Ramayana Tbk
50.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor "OTORANSI" Nomor 35022221000164	6 Juli 2021 - 6 Juli 2023	Hino/ Truck Tronton Tangki FM8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 9658 YU (sekarang BE 8614 AUA) No. Rangka: MJEF18JW1HJE13026 No. Mesin: J08EUFJ83137	Kendaraan Bermotor Rp600.000.000 TJH Rp25.000.000	Perseroan	TLO Rp5.280.000 TJH Rp375.000	PT Asuransi Ramayana Tbk.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL TBK

No.	Jenis Asuransi dan Nomor Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Penanggung
51.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor "OTORANSI" Nomor 35022221000312	3 Desember 2021 - 3 Desember 2023	Hino/ Truck Tronton Tangki FM8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 8309 AUB (dahulu BE 9581 AU) No. Rangka: MJEF8JW1HJE13742 No. Mesin: JO8EUFJ88151	Kendaraan Bermotor Rp450.000.000 TJH Rp25.000.000 Karoseri Rp200.000.000	Perseroan	TLO Rp5.750.000 TJH Rp375.000	PT Asuransi Ramayana Tbk.
52.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor "OTORANSI" Nomor 35022221000312	3 Desember 2021 - 3 Desember 2023	Hino/ Truck Tronton Tangki FM8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 9395 AUB (dahulu BE 9588 AU) No. Rangka: MJEF8JW1HJE13790 No. Mesin: JO8EUFJ88437	Kendaraan Bermotor Rp450.000.000 TJH Rp25.000.000 Karoseri Rp200.000.000	Perseroan	TLO Rp7.380.5600 TJH Rp375.000	PT Asuransi Ramayana Tbk.
53.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor "OTORANSI" Nomor 35022221000312	3 Desember 2021 - 3 Desember 2023	Hino/ Truck Tronton Tangki FM8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 8306 AUB (dahulu BE 9591 AU) No. Rangka: MJEF8JW1HJE13791 No. Mesin: JO8EUFJ88438	Kendaraan Bermotor Rp450.000.000 TJH Rp25.000.000 Karoseri Rp200.000.000	Perseroan	TLO Rp7.380.5600 TJH Rp375.000	PT Asuransi Ramayana Tbk.
54.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor "OTORANSI" Nomor 35022221000312	3 Desember 2021 - 3 Desember 2023	Hino/ Truck Tronton Tangki FM8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 8287 AUB (dahulu BE 9598 AU) No. Rangka: MJEF8JW1HJE13792 No. Mesin: JO8EUFJ88439	Kendaraan Bermotor Rp450.000.000 TJH Rp25.000.000 Karoseri Rp200.000.000	Perseroan	TLO Rp7.380.5600 TJH Rp375.000	PT Asuransi Ramayana Tbk.
55.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor "OTORANSI" Nomor: 3522222000212	15 Agustus 2022 - 15 Agustus 2023	Hino Truck Tronton Tangki FM8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 8687 AUA (dahulu BE 9179 YU) No. Rangka: MJEF8JW1HJE13071 No. Mesin: JO8EUFJ83377	Kendaraan bermotor: Rp600.000.000 TJH: Rp25.000.000	Perseroan	TLO: Rp5.280.000 TJH: Rp375.000	PT Asuransi Ramayana Tbk.
56.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor "OTORANSI" Nomor: 3522222000212	15 Agustus 2022 - 15 Agustus 2023	Hino Truck Tronton Tangki FM8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 8722 AUA (dahulu BE 9244 YU) No. Rangka: MJEF8JW1HJE13072 No. Mesin: JO8EUFJ83378	Kendaraan bermotor: Rp600.000.000 TJH: Rp25.000.000	Perseroan	TLO: Rp5.280.000 TJH: Rp375.000	PT Asuransi Ramayana Tbk.
57.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor "OTORANSI" Nomor: 3522222000212	15 Agustus 2022 - 15 Agustus 2023	Hino Truck Tronton Tangki FM8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 8792 AUA (dahulu BE 9361 YU) No. Rangka: MJEF8JW1HJE13016 No. Mesin: JO8EUFJ83091	Kendaraan bermotor: Rp600.000.000 TJH: Rp25.000.000	Perseroan	TLO: Rp5.280.000 TJH: Rp375.000	PT Asuransi Ramayana Tbk.
58.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor "OTORANSI" Nomor: 3522222000212	15 Agustus 2022 - 15 Agustus 2023	Hino Truck Tronton Tangki FM8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 8731 AUA (dahulu BE 9466 YU) No. Rangka: MJEF8JW1HJE13073 No. Mesin: JO8EUFJ83379	Kendaraan bermotor: Rp600.000.000 TJH: Rp25.000.000	Perseroan	TLO: Rp5.280.000 TJH: Rp375.000	PT Asuransi Ramayana Tbk.
59.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor "OTORANSI" Nomor: 3522222000212	15 Agustus 2022 - 15 Agustus 2023	Hino Truck Tronton Tangki FM8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 8809 AUA (dahulu BE 9580 YU) No. Rangka: MJEF8JW1HJE13074 No. Mesin: JO8EUFJ83380	Kendaraan bermotor: Rp600.000.000 TJH: Rp25.000.000	Perseroan	TLO: Rp5.280.000 TJH: Rp375.000	PT Asuransi Ramayana Tbk.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL TBK

No.	Jenis Asuransi dan Nomor Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Penanggung
60.	Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nomor: 003320, No. Polis: 011202021400001	27 Juli 2022 - 27 Juli 2024	Hino Truck Tronton Tanki FL8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 8212 AMF No. Rangka: MJEF8JW1JJE16520 No. Mesin: JO8EUFJ97499	Casco: Rp750.000.000 (27 Juli 2022-2023), Rp675.000.000 (27 Juli 2023-2024) TPL: Rp10.000.000	Perseroan	Rp12.840.000	PT Asuransi Umum BCA
61.	Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nomor: 003324, Nomor Polis: 011202021400001	27 Juli 2022 - 27 Juli 2024	Hino Truck Tronton Tanki FL8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 8203 AMF No. Rangka: MJEF8JW1JJE16519 No. Mesin: JO8EUFJ97498	Casco: Rp750.000.000 (27 Juli 2022-2023), Rp675.000.000 (27 Juli 2023-2024) TPL: Rp10.000.000	Perseroan	Rp12.840.000	PT Asuransi Umum BCA
62.	Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nomor: 003321, Nomor Polis: 011202021400001	27 Juli 2022 - 27 Juli 2024	Hino Truck Tronton Tanki FL8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 8217 AMF No. Rangka: MJEF8JW1JJE16522 No. Mesin: JO8EUFJ97507	Casco: Rp750.000.000 (27 Juli 2022-2023), Rp675.000.000 (27 Juli 2023-2024) TPL: Rp10.000.000	Perseroan	Rp12.840.000	PT Asuransi Umum BCA
63.	Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nomor: 003318, Nomor Polis: 011202021400001	27 Juli 2022 - 27 Juli 2024	Hino Truck Tronton Tanki FL8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 8219 AMF No. Rangka: MJEF8JW1JJE16523 No. Mesin: JO8EUFJ97508	Casco: Rp750.000.000 (27 Juli 2022-2023), Rp675.000.000 (27 Juli 2023-2024) TPL: Rp10.000.000	Perseroan	Rp12.840.000	PT Asuransi Umum BCA
64.	Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nomor: 003319, Nomor Polis: 011202021400001	27 Juli 2022 - 27 Juli 2024	Hino Truck Tronton Tanki FL8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 8216 AMF No. Rangka: MJEF8JW1JJE16524 No. Mesin: JO8EUFJ97509	Casco: Rp750.000.000 (27 Juli 2022-2023), Rp675.000.000 (27 Juli 2023-2024) TPL: Rp10.000.000	Perseroan	Rp12.840.000	PT Asuransi Umum BCA
65.	Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nomor: 003323, Nomor Polis: 011202021400001	27 Juli 2022 - 27 Juli 2024	Hino Truck Tronton Tanki FL8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 8205 AMF No. Rangka: MJEF8JW1JJE16525 No. Mesin: JO8EUFJ97510	Casco: Rp750.000.000 (27 Juli 2022-2023), Rp675.000.000 (27 Juli 2023-2024) TPL: Rp10.000.000	Perseroan	Rp12.840.000	PT Asuransi Umum BCA
66.	Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nomor: 003322, Nomor Polis: 011202021400001	27 Juli 2022 - 27 Juli 2024	Hino Truck Tronton Tanki FL8JW1A-EGJ (FL260JW) No. Polisi: BE 8225 AMF No. Rangka: MJEF8JW1JJE16526 No. Mesin: JO8EUFJ97511	Casco: Rp750.000.000 (27 Juli 2022-2023), Rp675.000.000 (27 Juli 2023-2024) TPL: Rp10.000.000	Perseroan	Rp12.840.000	PT Asuransi Umum BCA
67.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nomor 011202021400001	23 November 2021 - 23 November 2024	Nissan Livina VE ST No. Polisi: BE 1512 AHH No. Mesin: 4A91KAC8104 No. Rangka: MK2NDWHARMJ0002195	Casco: Rp246.250.000 TPL: Rp25.000.000	PT BCA Finance QQ PT BCAF QQ BCA QQ Perseroan	Rp18.849.375	PT Asuransi Umum BCA
68.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nomor 011202021400001	29 Juli 2022 - 29 Juli 2025	Nissan Livina VE AT No. Polisi: B 1228 CZZ No. Mesin: 4A91KAP8841 No. Rangka: MK2NDWHARNJ000395	Casco: Rp269.500.000 TPL: Rp25.000.000	PT BCA Finance QQ PT BCAF QQ BCA QQ Perseroan	Rp20.586.250	PT Asuransi Umum BCA
69.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nomor 011202021400001	29 Juli 2022 - 29 Juli 2025	Nissan Livina VE AT No. Polisi: B 1226 CZZ No. Mesin: 4A91KAP8780 No. Rangka: MK2NDWHARNJ000390	Casco: Rp269.500.000 TPL: Rp25.000.000	PT BCA Finance QQ PT BCAF QQ BCA QQ Perseroan	Rp20.586.250	PT Asuransi Umum BCA
70.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor "OTORANSI" Nomor: 35022221000294	17 November 2022 - 17 November 2023	Toyota Agya 1.2 G A/T No. Polisi: BE 1032 YI No. Rangka: MHKA4GB5JJJ018431 No. Mesin: 3NRH340158	Kendaraan Bermotor: Rp126.000.000 TJH: Rp10.000.000	Perseroan	Rp3.509.280	PT Asuransi Ramayana Tbk.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut diatas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungan.

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan telah memiliki HAKI yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa:

No.	Merek	No. Permohonan	Tanggal Penerimaan	Masa Berakhir	Kelas Barang/Jasa	No. Pendaftaran	Status
1.	MPX LOGISTICS INTERNATIONAL	JID2022073274	21 September 2022	TBA	39	TBA	(TM) Pemeriksa Substantif 1 (DISTDOC)

Perseroan sebelumnya mendaftarkan merek tersebut dengan atas nama perorangan yaitu Wijaya Candra, kemudian saat ini Perseroan telah melakukan proses perubahan, dengan mengajukan pencatatan pengalihan hak atas merek tersebut menjadi atas nama Perseroan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagaimana dibuktikan berdasarkan Formulir Pencatatan Pengalihan Hak/Penggabungan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif dengan Nomor Transaksi : IPT2022189538 dan Nomor Dokumen: 97014/2022 tertanggal 9 November 2022. Saat ini Perseroan telah tercatat sebagai Pemohon sebagaimana dibuktikan berdasarkan dokumen publikasi yang diperoleh dari web Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

P. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan memiliki transaksi dengan pihak afiliasi selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan dengan perincian sebagai berikut:

- Perjanjian Perjanjian Sewa Gedung Nomor Kontrak: 002/SP/MPXLI/EXT/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 antara Perseroan dengan James S. Chandra, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> James S. Chandra ("Pihak Pertama") Perseroan diwakili oleh Wijaya Candra ("Pihak Kedua")
Objek Perjanjian	:	Objek Sewa adalah Bangunan Gedung di Jalan Soekarno Hatta No. 16A, Kampung Baru Raya, Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung, Lampung.
Nilai Perjanjian Sewa	:	Biaya sewa sebesar Rp48.000.000.
Jangka Waktu	:	6 (enam) bulan dimulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.
Hak dan Kewajiban	:	<ul style="list-style-type: none"> Pihak Pertama akan menerima uang sewa untuk masa tersebut. Pihak Kedua akan membayar iuran lingkungan dan mematuhi peraturan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan. Pihak Kedua tidak diperkenankan merubah bentuk bangunan tanpa ijin tertulis dari Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak berhak menyerahkan hak untuk menempati objek sewa kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pihak Pertama. Pihak Kedua harus memberikan pernyataan tertulis ketika akan mengosongkan objek sewa setidaknya 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana pengosongan objek sewa.
Pembatasan	:	Tidak diatur.
Pengakhiran Perjanjian	:	Tidak diatur.
Kedudukan Cidera Janji	:	Tidak diatur.
Pilihan Hukum dan Domisili Hukum	:	Tidak diatur.

Apabila dikemudian hari terdapat transaksi dengan pihak afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan di mana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length basis*). Seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang tetap akan dilakukan secara wajar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap perjanjian transaksi dengan pihak afiliasi, Perseroan telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25 huruf h angka 19-23 POJK No. 8/2017. Pada tanggal Prospektus ini dibuat, Perseroan tidak memiliki Fasilitas Kredit dengan Pihak Afiliasi.

Q. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MUNGKIN BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP PENGGUNAAN ASET PERSEROAN DAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN PERSEROAN ATAS TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Perseroan sampai dengan saat ini termasuk ke dalam kegiatan usaha yang hanya diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dikarenakan kriteria usaha dan/atau kegiatan perseroan tidak berdampak penting berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UULH").

Sampai dengan saat ini, Perseroan belum pernah diberikan sanksi untuk membayar atas pelanggaran lingkungan hidup dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan berkomitmen untuk selalu bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan perizinan lingkungan dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.

Sampai Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

R. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perseroan. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perseroan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Perseroan sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perseroan. Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perseroan.

Secara keseluruhan semenjak tahun 2019 hingga periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022, kegiatan CSR yang dilaksanakan Perseroan mencakup program program pengembangan sosial dan kemasyarakatan, dan program yang terkait dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Pelaksanaan CSR dirancang dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berprinsip memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengabaikan hak generasi mendatang sesuai kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah kegiatan tanggung jawab sosial yang pernah dilakukan oleh Perseroan, antara lain:



Kunjungan Ke Panti Asuhan Anak Al Husna di Bandar Lampung pada tanggal 30 September 2022



Kunjungan Ke Panti Asuhan Mahdhotillah di Bandar Lampung pada tanggal 30 September 2022



Kunjungan ke Panti Asuhan SLB Yatim Piatu Dharmasari di Bandar Lampung pada tanggal 30 September 2022



Kunjungan ke Panti Asuhan Kasih Nusantara di Bandar Lampung pada tanggal 30 September 2022

Secara keseluruhan, total biaya untuk CSR dari berbagai bidang yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp45.146.100 (empat puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu seratus Rupiah).

S. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

PT MPX Logistics International (“**Perseroan**”) adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT. Saat ini Perseroan memiliki Kantor Pusat di Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Perseroan didirikan dengan nama PT MPX Logistics International suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandar Lampung, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 23 tertanggal 17 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Andrea Gunady, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 3 April 2017 Nomor AHU-0015609.AH.01.01.Tahun 2017 tertanggal 3 April 2017; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0043440.AH.01.01 Tahun 2017 tertanggal 3 April 2017; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 037 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 029757 tanggal 9 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (“**Akta Pendirian**”), serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan No. 9120303420056 tanggal tertanggal 5 April 2019 dengan perubahan ke-20 tanggal 23 Februari 2023.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 80 tanggal 30 November 2022 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0087117.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 1 Desember 2022; (ii) telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03.0319911 tanggal 1 Desember 2022; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09.0081927 tanggal 1 Desember 2022; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0241447.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 1 Desember 2022 (**Akta No. 80/2022**”).

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 80/2022 maksud dan tujuan dari Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan dan pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama
 - 1) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, Batu (KBLI 46634);
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik.
 - 2) Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI 49431);
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (*box*).
 - 3) Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (KBLI 49432);
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.
2. Kegiatan Usaha Penunjang
 - 1) Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (KBLI 43905);
Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA

(*Supervisory Control and Data Acquisition*), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393.

- 2) **Reparasi Mobil (KBLI 45201);**
Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
- 3) **Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil (KBLI 45302);**
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangan lainnya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
- 4) **Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak (KBLI 46100);**
Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
- 5) **Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131);**
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramp*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operaturnya.
- 6) **Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 50132);**
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.
- 7) **Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 50133);**
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operaturnya.
- 8) **Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);**
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Perseroan adalah perusahaan jasa angkut, hingga 30 September 2022 Perseroan memiliki total 69 unit armada yang terdiri dari 9 Unit Dump Truk, 45 Unit Truk Tronton Tangki dan 15 Unit Truk Trailer Tangki. Mayoritas pelanggan Perseroan adalah perusahaan semen, dimana armada tangki dikhususkan untuk mengangkut semen, limbah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA). Untuk armada dump truk dapat memuat berbagai komoditas seperti Batu bara, klinker, kapur, batu, dan sebagainya. Selain melakukan aktivitas pengangkutan, Perseroan juga melakukan aktivitas perdagangan material khususnya semen, *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan penyedia jasa transportasi dan logistik terbaik berskala nasional dengan pelayanan berstandar internasional.


Misi Perusahaan

Melayani pelanggan dengan sepenuh hati dan fokus terhadap seluruh detail proses pengiriman, sehingga memberikan kepuasan terbaik bagi pelanggan kami dalam mewujudkan kerjasama bisnis jangka panjang dan berkelanjutan.

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Jl. Soekarno Hatta No 16 A, Kampung Baru Raya, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung, Kode Pos 35148, Indonesia. Selain itu, Perseroan juga memiliki 1 (satu) Kantor Pusat di Bandar Lampung, 1 (satu) Kantor Perwakilan di Jakarta Utara dan 2 (dua) bengkel dan *pool* di Cilegon dan Cibinong.


Berikut merupakan diagram proses bisnis Perseroan, antara lain:

1. Alur Pendapatan Jasa Pengangkutan



- Pemasaran
Divisi marketing melakukan kunjungan atau komunikasi kepada pelanggan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan dan kelayakan calon pelanggan. Setelah kunjungan dilakukan negosiasi untuk menentukan jenis barang yang akan diangkut, ongkos angkutan, kuantitas, dan tujuan pengiriman.
- Penerimaan pesanan
Pesanan diterima oleh divisi marketing disesuaikan dengan *Purchase Order* (PO) dan/atau kontrak dari pelanggan untuk diperiksa harga, kuantitas, dan tujuan pengiriman dan kemudian dibuatkan form *Delivery Order* (DO) atas pesanan tersebut, divisi marketing kemudian menginfokan DO tersebut kepada divisi operasional untuk dapat diatur jadwal pengambilan dan pengiriman material. Supir akan mendapat Surat Jalan Pemasok (SJP).
- Jasa Angkutan
Divisi operasional mengatur kendaraan dan supir untuk melakukan pengambilan dan pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pelanggan akan menimbang material yang datang dan mengeluarkan Surat Bongkar Muat (SBM) yang berisi kuantitas material yang diterima. Setelah pengiriman dan penerimaan material oleh pelanggan selesai dan telah diterima dengan baik di tujuan, maka supir akan menyerahkan SJ, SJP, dan SBM kepada divisi keuangan untuk dapat dilakukan penagihan.
- Penagihan
Berdasarkan SJ, SJP, dan SBM yang telah diterima oleh divisi keuangan akan memeriksa dan dibuatkan *invoice* penagihan dan dikirim kepada pelanggan. Sebelum tanggal jatuh tempo bagian penagihan akan menghubungi pelanggan untuk mengkomunikasikan *invoice* yang akan jatuh tempo. Pada tanggal jatuh tempo bagian penagihan akan memeriksa rekening koran bank, jika belum ada pembayaran bagian penagihan akan melakukan komunikasi kembali dengan pihak pelanggan untuk menyelesaikan pembayaran tersebut.

2. Alur Pendapatan Penjualan Material



- Pemasaran**
Divisi marketing melakukan kunjungan atau komunikasi kepada pelanggan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan dan kelayakan calon pelanggan. Setelah kunjungan dilakukan negosiasi untuk menentukan jenis barang yang akan dijual, harga, kuantitas, dan tujuan pengiriman.
- Penerimaan pesanan**
Pesanan diterima oleh divisi marketing disesuaikan dengan *Purchase Order* (PO) dan/atau Kontrak dari pelanggan untuk diperiksa harga, kuantitas, dan tujuan pengiriman dan kemudian dibuatkan form *Sales Order* (SO) atas pesanan tersebut, divisi marketing kemudian menginformasikan SO tersebut kepada divisi operasional untuk dapat diatur jadwal pengambilan dan pengiriman material.
- Pembelian dan pengambilan material**
Perseroan telah memberikan uang muka pembelian kepada pemasok. Sebelum pengambilan barang dilakukan, bagian keuangan akan memeriksa kecukupan uang muka. Apabila dana tidak mencukupi maka akan dilakukan penambahan uang muka. Bagian operasional akan memberikan Surat Jalan (SJ) kepada supir untuk diberikan kepada pemasok untuk mengambil barang sesuai dengan kapasitas daya angkut armada. Supir akan mendapat Surat Jalan Pemasok (SJP).
- Pengiriman material (Jasa Angkutan)**
Divisi operasional mengatur kendaraan dan supir untuk melakukan pengambilan dan pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pelanggan akan menimbang material yang datang dan mengeluarkan Surat Bongkar Muat (SBM) yang berisi kuantitas material yang diterima. Setelah pengiriman dan penerimaan material oleh pelanggan selesai dan telah diterima dengan baik di tujuan, maka supir akan menyerahkan SJ, SJP, dan SBM kepada divisi keuangan untuk dapat dilakukan penagihan.
- Penagihan**
Berdasarkan SJ, SJP, dan SBM yang telah diterima oleh divisi keuangan akan memeriksa dan dibuatkan *invoice* penagihan dan dikirim kepada pelanggan. Sebelum tanggal jatuh tempo bagian penagihan akan menghubungi pelanggan untuk mengkomunikasikan *invoice* yang akan jatuh tempo. Pada tanggal jatuh tempo bagian penagihan akan memeriksa rekening koran bank, jika belum ada pembayaran bagian penagihan akan melakukan komunikasi kembali dengan pihak pelanggan untuk menyelesaikan pembayaran tersebut.

Layanan Perseroan

Perseroan melakukan berbagai macam pengiriman barang dari berbagai daerah di Indonesia serta membantu setiap kebutuhan pelanggan dalam mendistribusikan barang mereka. Adapun komoditas yang diangkut Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Semen Curah



6. Batu Bara



2. *Ground Granulated Blast Furnace Slag (GGBFS)*



7. Batu Kapur



3. *Fly Ash*



8. *Steel slag*



4. *Bottom Ash*



9. Batu



5. *Clinker*



10. Kapur Curah



Armada yang dioperasikan Perseroan

Berikut merupakan armada-armada yang dioperasikan Perseroan untuk membantu setiap kebutuhan pelanggan dalam mendistribusikan barang pelanggan adalah sebagai berikut:

No.	Armada	Jumlah	Kapasitas (Ton)	Jenis Muatan	Keterangan
1.	Dump truk	9 armada	32	Batu bara, batu, pasir, clinker, bottom ash, steel slag	
2.	Trailer tangki	15 armada	55	Semen curah, fly ash, GGBFS, kapur	
3.	Tronton tangki	45 armada	32	Semen curah, fly ash, GGBFS, kapur	

3. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkan keunggulan kompetitifnya dengan meningkatkan kualitas jasa yang dimiliki oleh Perseroan, dimana Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang merupakan kunci keberhasilan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha. Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagai berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

Berikut adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan:

1) Manajemen yang Solid dan Berpengalaman

Perseroan memiliki tim manajemen yang berpengalaman dan berdedikasi disertai dengan rekam jejak yang baik. Selain itu, kekompakan dan koordinasi kerja yang baik diantara jajaran manajemen Perseroan dari tingkat Direksi sampai di tingkat staf paling bawah juga terjaga dengan baik dan sangat harmonis. Seluruh keputusan diambil dengan suara bulat atau mufakat dan dengan penuh pertimbangan-pertimbangan yang arif dan bijaksana serta hampir seluruh aspek selalu dipertimbangkan secara matang oleh manajemen Perseroan. Selain itu juga, manajemen Perseroan memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan kinerja positif Perseroan melalui komunikasi dan koordinasi secara berkesinambungan.

2) Rekam Jejak Perseroan

Perseroan telah menjalankan usaha cukup lama sehingga rekam jejak Perseroan baik di mata pelanggan, hal ini berkontribusi positif terhadap image Perseroan di mata calon pelanggan baru, dimana calon pelanggan akan menilai dari profile dan jumlah pelanggan yang dimiliki oleh Perseroan.

3) Keamanan dan Ketepatan Waktu

Hal utama yang diharapkan konsumen dari penggunaan jasa angkutan adalah keamanan muatan dan ketepatan waktu pengiriman, dua hal ini menjadi penting karena apabila terjadi kerusakan, kehilangan pada muatan ataupun keterlambatan pengiriman, maka hal ini akan menghambat proses produksi. Perseroan memiliki *system* GPS untuk mendukung hal ini, dengan *system* GPS, Perseroan dapat memantau pergerakan armada setiap detiknya untuk memitigasi kehilangan.

4) Pengemudi yang memiliki keterampilan mengemudi yang baik dan berpengalaman

Pengemudi Perseroan memiliki ketrampilan mengemudi yang baik dan berpengalaman dalam mengendarai armada Perseroan, hal ini yang mendorong kinerja Perseroan dimana pengemudi merupakan garda terdepan bisnis Perseroan. Adapun seluruh pengemudi yang bekerja di Perseroan mampu mengendarai armada dengan baik serta memahami rute maupun kondisi jalan yang akan dilalui sehingga hal ini berdampak pada ketepatan waktu pengiriman dan keselamatan muatan yang dibawa oleh armada Perseroan.

5) 24 Jam Hotline dan Pemantauan

Perseroan memiliki *Hotline* dan sistem pemantauan selama 24 jam, untuk memastikan keamanan armada dan muatan serta untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

6) Pendapatan Berulang yang Kuat

Karena rekam jejak Perseroan yang cukup baik di mata pelanggan yang sudah ada, hal ini berdampak pada kepercayaan pelanggan yang meningkat kepada Perseroan, hal tersebut berujung pada pendapatan berulang yang kuat. Pelanggan Perseroan secara terus menerus menggunakan jasa angkut Perseroan hal ini yang membuat Perseroan berhasil mencetak pendapatan berulang yang kuat.

7) Keadaan Finansial yang Kuat

Perseroan memiliki Keadaan Finansial yang kuat, tercermin dari kinerja, kondisi dan rasio keuangan yang baik. Perseroan mampu mencatatkan laba positif serta mampu terus bertumbuh, selain itu Perseroan juga didukung oleh pemegang saham yang solid yang mendukung pertumbuhan usaha Perseroan dengan cara meningkatkan permodalan.

4. PENGHARGAAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berikut ini adalah penghargaan yang diraih oleh Perseroan:

Nama Penghargaan	Bulan & Tahun Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Keterangan
Sertifikasi Contractor Safety Management System (CSMS)	Januari 2020	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	
Sertifikasi Contractor Safety Management System (CSMS)	Januari 2021	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	
Sertifikasi Contractor Safety Management System (CSMS)	Januari 2022	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	
ISO 9001 : 2015	Mei 2022	TUV Nord Indonesia	
ISO 45001 : 2015	Mei 2022	TUV Nord Indonesia	

5. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia


Pertumbuhan Ekonomi Indonesia hingga triwulan III tahun 2022, mencatatkan kinerja yang positif dimana berhasil tumbuh sebesar 5,72% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Dari segi pengeluaran, penyumbang pertumbuhan terbesar berkontribusi oleh Konsumsi Rumah Tangga dengan pertumbuhan sebesar 5,39% secara tahunan. Daya beli dan mobilitas masyarakat yang membaik pasca terkontrolnya pandemi covid-19 menjadi faktor utama penopang konsumsi rumah tangga, selain itu daya beli juga ditopang oleh realisasi program perlindungan sosial oleh Pemerintah.

Secara spasial, seluruh daerah di Indonesia mengalami pertumbuhan positif di kuartal III tahun 2022, dengan dominasi utama pertumbuhan berasal dari Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap Pertumbuhan Domestik Bruto mencapai 56,30%, sedangkan kelompok pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh kelompok Provinsi di Pulau Sulawesi dengan pertumbuhan mencapai 8,24% secara tahunan dimana industri pengolahan dan penggalan menjadi sumber pertumbuhan utama.

Level Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia pada September 2022 yang kembali melanjutkan level ekspansif selama 14 bulan beruntun dengan berada di tingkat 51,8. Nilai PMI Indonesia juga tercatat lebih tinggi dibanding negara-negara di ASEAN lainnya seperti Thailand (51,6), Vietnam (50,6), Malaysia (48,7), dan Myanmar (45,7).

Sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan Indonesia masih mampu mencapai pertumbuhan sebesar 5,3% secara tahunan, dari kinerja APBN hingga kuartal III tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kuat didukung oleh neraca perdagangan, konsumsi rumah tangga, dan investasi sebagai penopang utama. Dari segi penerimaan negara, berdasarkan rilis Kementerian Keuangan hingga triwulan III tahun 2022, penerimaan pajak mencapai Rp1.310,5 Triliun. Angka penerimaan pajak ini mencapai sebesar 88,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022.


Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Triwulan III Tahun 2022 berdasarkan Komponen Pengeluaran secara Tahunan (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Prospek Usaha

Armada yang dimiliki Perseroan berfokus pada pengangkutan komoditas, utamanya berkaitan dengan semen. Jika melihat kinerja industri semen yang stabil pada tahun 2022 dimana hingga 30 September 2022 konsumsi semen mencapai 46,4 juta ton terkoreksi tipis sebesar 1,0% dibandingkan periode 30 September 2021 sebesar 46,9 juta ton. Tren perbaikan konsumsi semen terjadi pada tahun 2021 dimana konsumsi semen nasional yang bertumbuh sebesar 4,3% dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 10,7% secara tahunan. Peningkatan konsumsi ini disebabkan oleh meredanya dan terkontrolnya pandemi covid-19 serta relaksasi PPKM yang dilakukan Pemerintah, juga dampak dari pembangunan oleh sektor swasta dan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah.



Sumber : Kementerian Perindustrian, PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk



Diharapkan baik tren konsumsi maupun kapasitas produksi akan terus membaik seiring dengan fokus Pemerintah untuk melakukan pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur, dengan adanya pembangunan IKN hal ini akan menjadi domino efek untuk pembangunan infrastruktur hingga fasilitas penunjang ditambah pembangunan properti pendukung seperti gedung perkantoran dan perumahan, otomatis hal ini akan mendorong konsumsi semen nasional dan berdampak pada bisnis Perseroan.

Pemerintah sendiri menetapkan anggaran hingga sebesar Rp 486 triliun hingga tahun 2045 untuk membangun IKN, sumber dana sendiri akan bersumber dari pendanaan APBN dan kerja sama dengan swasta. Pemerintah secara bertahap sudah memulai proses pembangunan IKN serta menjalin kerja sama dengan sektor swasta untuk merealisasikan hal tersebut. Selain IKN, konsumsi semen juga diperkirakan terdorong dengan masifnya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan kunci dari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, Pemerintah pusat dan daerah secara aktif menggandeng investor swasta nasional dan internasional untuk bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Strategi Usaha

Dengan semakin ketatnya persaingan di bidang pengangkutan, Perseroan harus selalu sigap dalam menjawab tantangan untuk memenangkan kompetisi pasar. Strategi yang ditetapkan oleh Perseroan untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas yang penuh dengan inovasi dan berkesinambungan adalah sebagai berikut:

- i. Strategi Umum Operasional
 - 1) Memberikan pelatihan baik keterampilan maupun keselamatan.
 - 2) Melakukan *recruitment* pengemudi berpengalaman yang diperlukan untuk mengoperasikan armada Perseroan.
 - 3) Melakukan pengecekan kelayakan kendaraan rutin terhadap armada sebelum armada beroperasi.
 - 4) Melakukan pemeliharaan secara keseluruhan dan berkala untuk seluruh armada Perseroan.
 - 5) Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman dan kondusif.
 - 6) Melaksanakan *Good Corporate Governance* dalam setiap operasinya dan mematuhi setiap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ii. Strategi di Bidang Pemasaran
 - 1) Menawarkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk yang dibutuhkan pelanggan Perseroan, seperti pabrik semen, PLTU dan sektor pertambangan.
 - 2) Mencari pelanggan yang membutuhkan produk-produk semen, *fly ash*, *bottom ash*, dan produk pertambangan seperti pabrik semen, pabrik bata ringan, *batching plant*, distributor dan kontraktor untuk proyek infrastruktur.
 - 3) Membina hubungan baik dengan pemasok maupun pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik.
 - 4) Memiliki manajemen waktu yang akurat dalam memenuhi ekspektasi pelanggan. Perseroan selalu berkomitmen untuk memberikan layanan profesional secara tepat waktu dan sesuai jadwal yang telah disepakati dengan pelanggan. Dengan manajemen waktu yang akurat, Perseroan bukan hanya berhasil mempertahankan pelanggan eksisting namun mampu menjangkau lebih banyak pelanggan baru.
- iii. Strategi di Bidang Pengangkutan
 - 1) Menambah jumlah armada baru dari hasil dari Penawaran Umum ini agar dapat menambah volume pengangkutan dan penjualan material. Dengan jumlah armada yang memadai, Perseroan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan waktu pengiriman kepada pelanggan.
 - 2) Mempertahankan tingkat pelayanan (*service level*) sesuai dengan harapan pelanggan yaitu berupa ketepatan waktu, keamanan pengiriman dan kuantitas barang yang dikirim. Untuk mendukung upaya tingkat pelayanan ini dibutuhkan armada siap jalan dengan dukungan perawatan yang prima

- 3) Perseroan menggunakan teknologi GPS untuk memonitor armada truk, sehingga dapat memberikan informasi secara akurat terkait ketepatan waktu pengiriman serta dapat melakukan penanganan secara sigap dan cepat jika terjadi hambatan dalam perjalanan.
 - 4) Perseroan secara rutin meremajakan kendaraannya sesuai dengan kondisi armada, sehingga Perseroan dapat mengontrol biaya perawatan.
- iv. Strategi di Bidang Sumber Daya Manusia
- 1) Perseroan merekrut karyawan sesuai kompetensinya, memiliki integritas, profesional, bertanggung jawab dan mempunyai kemauan untuk berkembang.
 - 2) Perseroan memberikan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan keahlian para pegawainya disamping itu, Perseroan juga mengirimkan pegawainya untuk mengikuti seminar-seminar.
 - 3) Perseroan menerapkan sistem renumerasi yang dapat memotivasi karyawannya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan.

6. PENJUALAN DAN PELANGGAN

Penjualan

Berikut ini pendapatan Perseroan yang berasal dari penjualan material dan pendapatan jasa ekspedisi untuk periode 9 (sembilan) 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 :

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022		31 Desember 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pendapatan								
Penjualan material	51.740.309.933	59,80	93.162.982.548	65,25	35.607.006.051	48,59	23.655.513.904	33,41
Pendapatan jasa ekspedisi	34.775.818.694	40,20	49.617.357.070	34,75	37.675.993.441	51,41	47.158.225.678	66,59
Jumlah Pendapatan	86.516.128.627	100,00	142.780.339.618	100,00	73.282.999.492	100,00	70.813.739.582	100,00

Tabel Kontribusi Persentase Pendapatan Berdasarkan Penjualan Material per 30 September 2022

No.	Penjualan Material	Persentase Pendapatan
1.	Semen Curah	84,5%
2.	Fly Ash	13,3%
3.	GGBFS (steel slag)	2,2%
Total		100,0%

Tabel Kontribusi Persentase Pendapatan Berdasarkan Penjualan Material per 31 Desember 2021

No.	Penjualan Material	Persentase Pendapatan
1.	Semen Curah	88,8%
2.	GGBFS (steel slag)	5,7%
3.	Fly Ash	5,5%
Total		100,0%

Tabel kontribusi Persentase Pendapatan Berdasarkan Penjualan Material per 31 Desember 2020

No.	Penjualan Material	Persentase Pendapatan
1.	Semen Curah	89,0%
2.	Fly Ash	8,5%
3.	GGBFS (steel slag)	2,5%
Total		100,0%

Tabel Kontribusi Persentase Pendapatan Berdasarkan Penjualan Material per 31 Desember 2019

No.	Penjualan Material	Persentase Pendapatan
1.	Semen Curah	96,8%
2.	Batu	2,2%
3.	GGBFS (steel slag)	1,0%
Total		100,0%

Pelanggan

Berikut merupakan pelanggan-pelanggan dari Perseroan sebagai berikut:



Keterangan:

- | | |
|---|---|
| 1. PT Conch Cement Indonesia | 11. PT Semen Padang |
| 2. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 12. PT Semen Baturaja Tbk |
| 3. PT Cemindo Gemilang Tbk | 13. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk |
| 4. PT SCG Readymix Indonesia | 14. PT Pionirbeton Industri |
| 5. PT Shenhua - Guohua Pembangkitan Jawa Bali | 15. PT Indo Fudong Konstruksi |
| 6. PT Semen Jakarta | 16. CHN ENERGY Investment Group Co. Ltd |
| 7. High Speed Railway Contractor Consortium | 17. PT Bukit Asam Tbk |
| 8. PT Krakatau Semen Indonesia | 18. BUT Hubei Industrial Construction Group Co. Ltd |
| 9. PT Wijaya Karya Tbk | 19. PT Victory Utama Karya |
| 10. BUT Sinohydro Corporation Limited | 20. PT GH EMM Indonesia |

Kontribusi persentase pendapatan berdasarkan kategori pelanggan

(dalam persentase)

No.	Kategori Pelanggan	30 September		31 Desember	
		2022	2021	2020	2019
1.	Pabrik semen	19,4	7	14,4	44,3
2.	Kontraktor	46,9	55,7	52,4	42,5
3.	Pabrik bata ringan	5,6	3,3	2,8	5,4
4.	Batching plant	13,4	22,7	12,3	2,9
5.	PLTU	12,8	9	16	N/A
6.	Distributor	1,9	2,3	2,1	4,9

Kontribusi persentase pendapatan berdasarkan pelanggan.

(dalam persentase)

No.	Nama Pelanggan	30 September		31 Desember	
		2022	2021	2020	2019
1.	PT Victory Utama Karya	46,8	30,9	29,9	N/A
2.	PT Shenhua - Guohua Pembangkitan Jawa Bali	11,3	9	16	N/A
3.	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	8,7	3,6	N/A	N/A
4.	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	4,8	2,1	11,5	30,6
5.	PT SCG Readymix Indonesia	4,6	N/A	N/A	N/A
6.	Pelanggan lainnya dibawah < 5 %	23,8	54,4	58,6	69,4

Penyebaran Jasa Pelayanan Perseroan di pulau Jawa dan luar pulau Jawa

(dalam persentase)

No.	Penyebaran Jasa Pelayanan	30 September		31 Desember	
		2022	2021	2020	2019
1.	Pulau Jawa	89,8	83,9	79,9	68,4
2.	Luar Pulau Jawa	10,2	16,1	20,1	31,6

7. PERSAINGAN USAHA

Industri jasa pengangkutan dimana Perseroan beroperasi merupakan industri yang cukup kompetitif dan memiliki produk yang relative sejenis sehingga Perseroan selalu mengutamakan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Kondisi kendaraan yang relatif baru menjadi daya dukung yang menunjang kepuasan pelanggan. Perseroan juga terus membina hubungan baik dengan pelanggan besar group usaha yang memiliki intensitas order yang tinggi, sehingga memberikan referral order kepada usahanya. Selain itu juga, Perseroan Melakukan diversifikasi dari sisi jenis material yang diangkut dan segment pelanggan sehingga mampu memberikan kualitas dan kuantitas yang terjamin kepada pelanggan dan harga yang kompetitif dengan kompetitor lainnya

Berikut disajikan perusahaan-perusahaan sejenis yang memiliki lingkup usaha sejenis dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia:

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Armada	Periode	Sumber
1.	PT Mitra International Resources Tbk	331	30 September 2022	Laporan Keuangan Konsolidasian per 30 September 2022
2.	PT Putra Rajawali Kencana Tbk	222	31 Desember 2021	Laporan Berkelanjutan
3.	PT Utama Rada Cahaya Tbk	92	31 Maret 2022	Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham
4.	Perseroan	69	30 September 2022	Data Perseroan

8. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Kegiatan Perseroan sampai dengan saat ini termasuk ke dalam kegiatan usaha yang hanya diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dikarenakan kriteria usaha dan/atau kegiatan perseroan tidak berdampak penting berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UULH").

T. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan.

U. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat proses produksi barang dan/atau jasa dan pengendalian mutu, pengakuan dari institusi atau lembaga tertentu atas barang dan/atau jasa, uraian secara umum mengenai status pengembangan barang dan/atau jasa tertentu, serta keperluan investasi yang material.

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat mempengaruhi profitabilitas, likuiditas dan sumber modal Perseroan secara signifikan.

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

IX. EKUITAS

Tabel dibawah ini menyajikan ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang diambil dari: (i) laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2022, untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani Saur Sitanggang, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1393. (ii) laporan posisi keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani Pranata Kembaren, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1690. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tidak diaudit.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal				
Rp25 per saham tanggal 30				
November 2022, Rp100 per saham				
tanggal 30 September 2022,				
Rp1.000.000 per saham tanggal 31				
Desember 2021, 2020 dan 2019				
Modal dasar - 5.120.000.000 saham				
tanggal 30 November 2022,				
1.280.000.000 saham tanggal 30				
September 2022, 12.000 saham				
tanggal 31 Desember 2021 serta				
8.000 saham tanggal 31 Desember				
2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor				
penuh -1.600.000.000 saham				
tanggal 30 November 2022,				
335.000.000 saham tanggal 30				
September 2022 dan 12.000 saham				
tanggal 31 Desember 2021 serta				
8.000 saham tanggal 31 Desember				
2020 dan 2019	33.500.000.000	12.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
Saldo Laba				
Telah ditentukan penggunaannya	100.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	8.293.758.523	18.431.785.821	7.877.410.304	4.354.700.688
Penghasilan komprehensif lain	(121.490.439)	(60.087.977)	(2.022.761)	-
Jumlah Ekuitas	41.772.268.084	30.371.697.844	15.875.387.543	12.354.700.688

Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 28 September 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.280.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Ye Hun Ki	92.125.000	9.212.500.000	27,50
- James Sigit Chandra	83.750.000	8.375.000.000	25,00
- Wijaya Candra	83.750.000	8.375.000.000	25,00
- PT Bolde Indonesia	41.875.000	4.875.000.000	12,50
- PT Denka Lintas Indonesia	16.750.000	1.675.000.000	5,00
- Tjong Tjen Tjhing	16.750.000	1.675.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	335.000.000	33.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	945.000.000	94.500.000.000	

Rencana Penawaran Umum

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp108 (seratus delapan Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada masyarakat sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) lembar Saham Baru dengan Nilai Nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp108 (seratus delapan Rupiah) setiap saham, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Struktur Proforma Ekuitas Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan sebelum pelaksanaan Waran Seri I:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Tambahan modal disetor	Saldo Laba	Penghasilan Komprehensif	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 30 September 2022 sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	33.500.000.000	-	8.393.758.523	(121.490.439)	41.772.268.084
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 September 2022, jika diasumsikan:					
- Dividen saham berdasarkan Akta No. 80 tanggal 30 November 2022	6.500.000.000	-	(6.500.000.000)	-	-
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp25 (dua puluh lima) per saham dengan Harga Penawaran Rp108 (seratus delapan Rupiah) per saham	10.000.000.000	33.200.000.000	-	-	43.200.000.000
Biaya Emisi	-	(3.922.907.956)	-	-	(3.922.907.956)
Proforma Ekuitas pada tanggal 03 – 05 Mei 2023 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	50.000.000.000	29.277.092.044	1.893.758.523	(121.490.439)	81.049.360.128

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan juga akan menerbitkan Waran Seri I dengan rasio 5 : 1, yaitu sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) lembar Waran Seri I. Dengan asumsi Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham pada Harga Pelaksanaan Rp368 (tiga ratus enam puluh delapan Rupiah) tersebut telah terjadi selambat-lambatnya pada tanggal **08 Mei 2024**, maka struktur ekuitas secara proforma adalah sebagai berikut:

Struktur Proforma Ekuitas setelah Penawaran Umum, setelah Pelaksanaan Waran Seri I:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Tambahan modal disetor	Saldo Laba	Penghasilan Komprehensif	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 30 September 2022 sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	33.500.000.000	-	8.393.758.523	(121.490.439)	41.772.268.084
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 September 2022, jika diasumsikan:					
- Dividen saham berdasarkan Akta No. 80 tanggal 30 November 2022	6.500.000.000	-	(6.500.000.000)	-	-
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp25 (dua puluh lima) per saham dengan Harga Penawaran Rp108 (seratus delapan Rupiah) per saham	10.000.000.000	33.200.000.000	-	-	43.200.000.000
Menerbitkan Waran Seri I sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) lembar Waran Seri I dengan Harga Pelaksanaan Rp368 (tiga ratus enam puluh delapan Rupiah)	2.000.000.000	27.440.000.000	-	-	29.440.000.000
Biaya Emisi	-	(3.922.907.956)	-	-	(3.922.907.956)
Proforma Ekuitas pada tanggal 03 – 05 Mei 2023 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	52.000.000.000	56.717.092.044	1.893.758.523	(121.490.439)	110.489.360.128

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajiban pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan, dimana Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2023, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen sepanjang pembagian dividen tersebut tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan (sejalan dengan kebijakan dividen Perseroan) dan tidak terjadi pelanggaran *financial covenant*.

Penentuan jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan.
- proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan.
- prospek usaha Perseroan.
- belanja modal dan rencana investasi lainnya.
- rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya.

Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal termasuk kondisi perekonomian secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau usaha Perseroan, dimana sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Perseroan pernah melakukan pembagian dividen sebanyak dua kali, yaitu:

- Pembagian Dividen dari Saldo laba perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) untuk dialokasikan sebagai setoran modal oleh Para Pemegang Saham Perseroan yang dibagi secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham masing-masing Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 8 tanggal 28 Juni 2022.

2. Pembagian Dividen dari saldo laba Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 30 September 2022 sebesar Rp6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta rupiah) untuk dialokasikan sebagai setoran modal oleh Para Pemegang Saham Perseroan yang dibagi secara proporsional sesuai dengan presentase kepemilikan saham masing-masing Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 80 tanggal 30 November 2022.

XI. PERPAJAKAN

1. Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di BEI.

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

2. Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”) Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dan huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangani pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak.

3. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada Hutang Pajak laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMIN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Panin Sekuritas Tbk, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan peraturan No. IX.A.7.

2. SUSUNAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut :

No.	Nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Jumlah Saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Panin Sekuritas Tbk	400.000.000	43.200.000.000	100,00
Jumlah		400.000.000	43.200.000.000	100,00

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal ("*Bookbuilding*") yang dilaksanakan pada tanggal **11 April 2023** sampai dengan **14 April 2023**. Rentang Harga Penawaran Awal adalah Rp103 (seratus tiga Rupiah) sampai Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) per saham.

Sesuai POJK No. 41/2020, Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa penawaran awal, dengan ketentuan antara lain:

- Dalam hal terjadi perubahan rentang harga, maka masa penawaran awal wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) Hari Kerja setelah perubahan dimaksud;
- Informasi perubahan rentang harga dan masa penawaran awal diinput dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*Bookbuilding*).

Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan peninjauan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp108 (seratus delapan Rupiah) per saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *Bookbuilding* dilakukan.
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas.
- Kinerja keuangan Perseroan.
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan.
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang.

- Penilaian berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek yang dapat dijadikan perbandingan.
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**
 UOB Plaza Building, 42nd Floor
 Jl. M.H. Thamrin Lot 8-10
 Tel.: (021) 2993 2121
 Fax.: (021) 2993 2133
- Akuntan Publik : Saur Sitanggang, CPA.
 No. Reg. Akuntan Publik : 1393.
 No. dan Tanggal STTD : STTD.AP-496/PM.22/2018 tanggal 4 April 2018.
 Surat Penunjukkan : No. 015/SP/MPXLI-KAP/EXT/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022.
 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia.
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan POJK No. 13/POJK.03/2017
- Tugas Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- Konsultan Hukum** : **Fahmy Hoessein & Partners**
 Wisma Bayuadji Suite 101A
 Jl. Gandaria Tengah III No. 44
 Jakarta Selatan 12130
 Tel.: (021) 723 1985
 Fax.: (021) -
- Nama Partner : Dr. Fahmy Hoessein, S.H., M.M.
 No. dan Tanggal STTD : STTD.KH-225/PM.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018.
 Keanggotaan Asosiasi : - Advokat Indonesia dengan Nomor Induk Advokat (NIA) No. 08.103431.
 - Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 200912.
- Surat Penunjukkan : No. 016/SP/MPXLI-KH/EXT/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022.
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana yang diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("Standar Profesi HKHPM 2021"), Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 termasuk Surat Edaran No. Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.
- Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum.

Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : Kantor Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.

Jl. Pulo Raya VI No. 1
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Tel.: (021) 7278 7232
Fax.: (022) 723 4607

Nama Notaris : Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.
No. dan Tanggal STTD : STTD.N-44/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 10 Februari 2023.
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 1194419590812.
Surat Penunjukkan : No. 017/SP/MPXLI-NOT/EXT/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022.
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Tugas Pokok : Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, Perjanjian Pernyataan Penerbitan Waran Seri I sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek : PT Sinartama Gunita

Gedung Menara Tekno Lantai 7
Jl. H. Fachrudin Nomor 19
Kebun Sirih, Tanah Abang,
Jakarta Pusat 10350
Tel.: (021) 392 2332
Fax.: (021) 392 3003

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) No ABI/IX/2008-007.
No. Izin Usaha sebagai BAE : Kep-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991.
Pedoman Kerja : Peraturan / Perundang-undangan Pasar Modal / OJK.
Surat Penunjukkan : No. 018/SP/MPXLI-BAE/EXT/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022.
Tugas dan Kewajiban Pokok : Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL BUKAN MERUPAKAN PIHAK TERAFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM DAN MENYATAKAN BAHWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 3/POJK.02/2014 TANGGAL 1 APRIL 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

PT MPX Logistics International ("**Perseroan**") adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT. Saat ini Perseroan memiliki Kantor Pusat di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Perseroan didirikan dengan nama PT MPX Logistics International suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandar Lampung, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 23 tertanggal 17 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Andrea Gunady, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 3 April 2017 Nomor AHU-0015609.AH.01.01.Tahun 2017 tertanggal 3 April 2017; (ii) didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0043440.AH.01.01 Tahun 2017 tertanggal 3 April 2017; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 037 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 029757 tanggal 9 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia ("**Akta Pendirian**"), serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan No. 9120303420056 tanggal tertanggal 5 April 2019 dengan perubahan ke-20 tanggal 23 Februari 2023.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 80 tanggal 30 November 2022 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0087117.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 1 Desember 2022; (ii) telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03.0319911 tanggal 1 Desember 2022; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09.0081927 tanggal 1 Desember 2022; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0241447.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 1 Desember (**Akta No. 80/2022**).

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Tbk. Anggaran dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 33/2014 dan UUPT. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

1) MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Maksud dan Tujuan Perseroan adalah:

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan dan pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:
 1. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, Batu (KBLI 46634);
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu pualam dan kubus mosaik.
 2. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI 49431);
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (*box*).
 3. Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (KBLI 49432);
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.

2. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah sebagai berikut:
 1. Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (KBLI 43905);
Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393.
 2. Reparasi Mobil (KBLI 45201);
Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
 3. Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil (KBLI 45302);
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
 4. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak (KBLI 46100);
Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
 5. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131);
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramp*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
 6. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 50132);
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.
 7. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 50133);
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
 8. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

2) MODAL PERSEROAN DAN KETENTUAN PERUBAHAN PERMODALAN

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, terkait dengan Modal Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp128.000.000.000 (seratus dua puluh delapan miliar Rupiah) terbagi atas 5.120.000.000 (lima miliar seratus dua puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah).

2. Dari modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 31,25% (tiga puluh satu koma dua lima persen) atau sejumlah 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:
 - a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dan benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
 - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
 - d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Penyetoran atas saham dengan konversi tagihan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.
 - a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus di alokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - f. Perseroan dapat melakukan pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- g. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Setiap pemegang saham tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikanketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3) RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DAN RAPAT LAINNYA

3.1 Ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, terkait dengan RUPS berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
3. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

4.
 - a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
 - b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.
 - c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - (i) kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - (ii) mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
5.
 - a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak
 - b. menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
 - c. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
7.
 - a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
8.
 - a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf b. jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
 - b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a. dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
9.
 - a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii).
 - c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib:
 - cakap menurut hukum; dan
 - bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c. harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - e. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.
10. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.
 - a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
 - b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
13. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3.2 Ketentuan Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Tempat RUPS

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, terkait dengan pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan dan tempat RUPS berlaku ketentuan sebagai berikut:

1.
 - a. Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
2.
 - a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
 - b. Pengumuman tersebut paling sedikit memuat:
 - 1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - 3) tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - 5) informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris (jika diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris).
 - c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b Pasal ini, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan:
 - i. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan
 - ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
 - d. Ketentuan Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
3.
 - a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
 - b. Pemanggilan tersebut paling sedikit memuat informasi:
 - 1) tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 3) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - 5) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan; dan
 - 6) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

4. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam Pemanggilan Rapat umum Pemegang Saham yang telah dilakukan.
 - Dalam hal perubahan informasi memuat perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
 - Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
6. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
 - b. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.
 - d. Ketentuan media, penggunaan bahasa Pemanggilan dan tata cara melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama mutatis mutandis berlaku untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
7.
 - a. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan.
 - c. Permohonan tersebut memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - ii. daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
 - iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
 - iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan
 - v. besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - d. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
8. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam perundang-undangan.
9. Usulan-usulan dari pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam Pemanggilan Rapat apabila:
 - a. Usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat;
 - c. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat Umum Pemegang Saham, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam ayat ini.

10. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3.3 Ketentuan Pimpinan, Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, terkait dengan pimpinan, risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.
Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnyanya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum rapat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terjadi rapat pemanggilan.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, dibuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang untuk pengesahan risalahnya ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak disyaratkan apabila Risalah Rapat Umum Pemegang Saham itu dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
5. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan. Dalam hal batas waktu penyampaian ini jatuh pada hari libur, risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
6. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi paling kurang:
 - a. tanggal, tempat, waktu dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - g. hasil pemungutan suara meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak dalam hal terdapat keputusan terkait dividen tunai.
7. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS,

situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.

3.4 Ketentuan Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan dalam RUPS

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, terkait dengan RUPS berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham dengan mengikuti ketentuan:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
 - c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil

- keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar ini.

13. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
14. Dalam hal hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib:
 - a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham terdekat; dan
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.

4) SAHAM

4.1 Ketentuan Mengenai Saham

Berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan terkait saham berlaku ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak menjalankan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
8. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
9. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.

4.2 Pengganti Surat Saham

Berdasarkan Pasal 7 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan terkait pengganti surat saham berlaku ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Seluruh biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

4.3 Pemindahan Hak Atas Saham

Berdasarkan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka pemindahan hak atas saham, berlaku ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal 9 di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 Pasal ini.

5) DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

a. Ketentuan mengenai Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Ketentuan Direksi Berdasarkan ketentuan pada Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, terkait dengan Direksi berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:
 - seorang Direktur Utama; dan
 - seorang Direktur atau lebih.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar

- Modal. Selain memenuhi persyaratan tersebut, pengangkatan anggota Direksi wajib dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
 4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
 5.
 - a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham
 7. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
 8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
 9. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
 10.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
 11. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
 12. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 13. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 14.
 - a. Ketentuan tersebut dalam ayat 12 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
 - b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
 15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud ayat 12 Pasal ini; dan;
 - b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 13 Pasal ini.

16. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 17.
 - a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
 - c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.
 - d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir c.
 - e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir a atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir c, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
 18. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
- Berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, terkait dengan tugas dan wewenang Direksi berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan.
Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
 2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
 6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
 7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik

yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin utang, dengan memperhatikan ayat 8 Pasal ini;
 - c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan ayat 8 Pasal ini;
 - d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan memperhatikan ayat 8 Pasal ini;
 - e. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sehubungan dengan hal di atas.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1(satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
 9. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
 10. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila:
 - a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
 12. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 Pasal ini.
 13.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 14. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
 15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
 16. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 17. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 18. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 Pasal ini apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

c. Ketentuan Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, terkait dengan Dewan Komisaris berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
 - Seorang Komisaris Utama; dan
 - Seorang Komisaris atau lebih;serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
4.
 - a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 6 Pasal ini.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
9.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.
10. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat diminta pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

13.
 - a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
 - b. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
 14. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini; dan
 - b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 12 Pasal ini.
 15. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 16. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- d. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komisaris
- Berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, terkait dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris melakukan:
 - a. Pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
 2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
 4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - f. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
 - g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.

- i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
- 5.
- a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - c. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - d. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi batal.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR
--

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Panin Sekuritas Tbk, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *e-mail* Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
- Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
- Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*e-mail* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *e-mail* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *e-mail* pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

a) Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipasi Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipasi Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipasi Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipasi Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b) Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipasi Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipasi Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjualan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-146/SHM/KSEI/1222 tanggal 4 Januari 2023 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Saham tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjumlahan akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di Rekening Efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka Sub Rekening Efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.

- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal **03 Mei 2023** sampai dengan tanggal **05 Mei 2023** pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 03 Mei 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 04 Mei 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 05 Mei 2023	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Panin Sekuritas Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan/atau Penjamin Emisi Efek, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal **05 Mei 2023**.

a) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum serta menentukan persentase perolehannya dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sebesar maksimum 53,70% (lima puluh tiga koma tujuh nol persen) atau 214.814.800 (dua ratus empat belas juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan ke bawah jumlah saham *odd lot*.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber Saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah Saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan yaitu PT Panin Sekuritas Tbk, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan.
2. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud poin 1. termasuk pula jatah bagi program ESA Perseroan yang dalam Penawaran Umum dengan jumlah sebanyak 0,69% (nol koma enam sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran umum sesuai Peraturan IX.A.7.
3. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b., yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b) Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000 dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya. Sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

Keterangan: *) mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp43.200.000.000 (empat puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan Penjatahan Terpusat adalah sebesar

Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar) atau sebesar 46,30% (empat puluh enam koma tiga nol persen) atau 185.185.200 dari jumlah Saham Yang ditawarkan setelah pembulatan ke atas jumlah saham *odd lot*.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan Dan Penyesuaian Alokasi Untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
Penawaran Umum Golongan I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
Penawaran Umum Golongan II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
Penawaran Umum Golongan III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
Penawaran Umum Golongan IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan sebesar Rp20.000.001.600 (dua puluh miliar seribu enam ratus Rupiah) atau setara dengan 46,30% (empat puluh enam koma tiga nol persen) maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain Ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
 - a. Kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. Kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4) lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d., sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - f. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 2. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal

terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*), akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan, wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan untuk setiap hari keterlambatan hingga tanggal realisasi pembayaran, sebesar 1% (satu persen) per tahun, setelah diperhitungkan dengan pengurangan atas pajak yang berlaku serta dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal **03 Mei 2023** sampai dengan tanggal **05 Mei 2023**, yang akan diunggah oleh Perseroan pada *website* Perseroan dan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dipersyaratkan Pasal 15 angka (3) POJK No. 41/2020. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**PT Panin Sekuritas Tbk**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt. 17, Suite 1705
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 515 3055
Fax.: (021) 515 3061
E-mail: ipo@pans.co.id
Website: www.pans.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK**PT Sinartama Gunita**

Gedung Menara Tekno Lantai 7
Jl. H. Fachrudin Nomor 19
Kebun Sirih, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10350
Tel.: (021) 392 2332
Fax.: (021) 392 3003
E-mail : helpdesk1@sinartama.co.id
Website : www.sinartama.co.id